



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
PENGADILAN MILITER I- 01  
BANDA ACEH  
[mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

**PUTUSAN**

Nomor : PUT/101- K/PM.I- 01/AD/ VII /20 11

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa- I

Nama lengkap : FIRMAN FACHRUDIN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pangkat/NRP : Sertu/ 21040270790482  
Jabatan : Babinsa Ramil 13/Kuta Alam, skr Ba Kodim  
0101/BS  
Kesatuan : Kodim 0101/BS  
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 21 April 1982

Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia,  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Ds. Neuhen, Kec.  
Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar.

Terdakwa-I ditahan oleh :

1. Danyonif 112/Dharma Jaya selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 1 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2011 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danyonif 112/Dharma Jaya Nomor Kep/01/II/2011 tanggal 2 Pebruari 2011.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Perpanjangan Penahanan I oleh Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 21 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 22 Maret 2011 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danrem 012/Teuku Umar Nomor Kep/14/II/2011 tanggal 21 Pebruari 2011.
  - b. Perpanjangan Penahanan II oleh Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 23 Maret 2011 sampai dengan tanggal 21 April 2011 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danrem 012/Teuku Umar Nomor Kep/45/III/2011 tanggal 31 Maret 2011.
  - c. Perpanjangan Penahanan III oleh Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 22 April 2011 sampai dengan tanggal 21 Mei 2011 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danrem 012/Teuku Umar Nomor Kep/69/IV/2011 tanggal 25 April 2011.
  - d. Perpanjangan Penahanan IV oleh Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 22 Mei 2011 sampai dengan tanggal 20 Juni 2011 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danrem 012/Teuku Umar Nomor Kep/108/V/2011 tanggal 24 Mei 2011.
  - e. Perpanjangan Penahanan V oleh Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 21 Juni 2011 sampai dengan tanggal 20 Juli 2011 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danrem 012/Teuku Umar Nomor Kep/154/V/2011 tanggal 29 Juni 2011.
  - f. Surat Kaotmil I- 01 Banda Aceh Nomor B/ 778/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Penahanan tingkat ke- VI atas nama Terdakwa Sertu Firman Fachrudin dkk 1 orang, yang ditujukan kepada Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera untuk memperpanjang penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 21 Juli 2011 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2011.
3. Penahanan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh selama 30 hari sejak tanggal 26 Juli 2011 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2011 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/23- K/PMI- 01/AD/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011.
  4. Pembebasan dari Penahanan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh pada tanggal 23 Agustus 2011 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/02- K/PMI- 01/AD/VII/I2011 tanggal 23 Agustus 2011.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa- II

Nama lengkap : BAMBANG SUSENO  
Pangkat/NRP : Pratu/31050551430184  
Jabatan : Ajudan Dandim 0101/Abes, skr. Ta Kodim  
0101/BS  
Kesatuan : Kodim 0101/BS  
Tempat tanggal lahir : Madiun, 19 Januari 1984

Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia,  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. S.A. Mahmudsyah  
No.32, Banda Aceh.

Terdakwa-II ditahan oleh :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Danyonif 112/Dharma Jaya selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 1 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2011 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danyonif 112/Dharma Jaya Nomor Kep/02/II/2011 tanggal 2 Pebruari 2011.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan I oleh Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 21 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 22 Maret 2011 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danrem 012/Teuku Umar Nomor Kep/18/II/2011 tanggal 21 Pebruari 2011.

b. Perpanjangan Penahanan II oleh Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 23 Maret 2011 sampai dengan tanggal 21 April 2011 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danrem 012/Teuku Umar Nomor Kep/49/III/2011 tanggal 31 Maret 2011.

c. Perpanjangan Penahanan III oleh Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 22 April 2011 sampai dengan tanggal 21 Mei 2011 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danrem 012/Teuku Umar Nomor Kep/73/IV/2011 tanggal 25 April 2011.

d. Perpanjangan Penahanan IV oleh Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 22 Mei 2011 sampai dengan tanggal 20 Juni 2011 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danrem 012/Teuku Umar Nomor Kep/112/V/2011 tanggal 24 Mei 2011.

e. Perpanjangan Penahanan V oleh Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 21 Juni 2011 sampai dengan tanggal 20 Juli 2011 di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danrem 012/Teuku Umar Nomor Kep/157/V/2011 tanggal 29 Juni 2011.

f. Surat Kaotmil I- 01 Banda Aceh Nomor B/ 778/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Penahanan tingkat ke- VI atas nama Terdakwa Sertu Firman Fachrudin dkk 1 orang, yang ditujukan kepada Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera untuk memperpanjang penahanan Terdakwa selama 30 hari terhitung mulai tanggal 21 Juli 2011 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2011.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh selama 30 hari sejak tanggal 26 Juli 2011 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2011 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/23- K/PMI- 01/AD/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011.

4. Pembebasan dari Penahanan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh pada tanggal 23 Agustus 2011 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/02- K/PMI- 01/AD/VII/I2011 tanggal 23 Agustus 2011.

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor BP-11/A- 06/IV/2011 tanggal 6 April 2011, atas nama Sertu Firman Fachrudin NRP 21040270790482 Babinsa Ramil 13/Kuta Alam Kodim 0101/Aceh Besar dkk 1 orang.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera Nomor Kep/ 133/Pera/ VI/2011 tanggal 15 Juni 2011.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/ 81- K/AD/ VII /2011 tanggal 4 Juli 2011.  
3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor TAP/124- K/PMI- 01/AD/ VIII /2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/230- K/PMI- 01/AD/ VIII /2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Hari Sidang.  
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/81-K/AD/VII/2011 tanggal 4 Juli 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu :

Primair : "Militer yang dalam dinas Secara bersama-sama memukul seorang bawahan menyebabkan mati",

Subsidair : "Militer yang dalam dinas Secara bersama-sama memukul seorang bawahan".

Dan

Kedua :

"Secara bersama-sama mengubur dan menyembunyikan kematian"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal

Kesatu

Ke 1 Primer Pasal 131 Ayat (1), jo Ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Ke 2 Subsider Pasal 131 Ayat (1), KUHPM jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Dan

Kedua Pasal 181 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Terdakwa-I





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun  
potong penahanan sementara yang  
telah dijalani oleh terdakwa-i

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq  
TNI AD.

Terdakwa-II

Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun  
potong penahanan sementara yang  
telah dijalani oleh terdakwa-i

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq  
TNI AD.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang- barang :

1 (satu) buah kain sarung motif kotak- kotak  
warna kombinasi hijau ungu;

1 (satu) buah kain sarung motif kotak- kotak  
warna kombinasi biru kuning;

1 (satu) buah Kain Velbed motif loreng khas  
militer ;

1 (satu) buah celana dalam warna biru ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(dijadikan barang bukti dalam perkara lain)  
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat- surat :

4 (empat) lembar foto copy Surat Perintah Danyonif 112/DJ Nomor : Sprin/308/IX/2009 tanggal 12 September 2009 tentang latihan Ton Ranting YWPJ Yonif 112/DJ;

10 (sepuluh) lembar Foto copy foto penggalan mayat dan pemeriksaan mayat;

1 (satu) lembar foto copy foto kain Velbed motif loreng;

1 (satu) lembar foto copy foto celana dalam warna biru tua;

1 (satu) lembar foto copy foto kain sarung motif kotak- kotak warna kombinasi hijau ungu;

1 (satu) lembar foto copy foto kain sarung motif kotak- kotak warna kombinasi biru kuning;

4 (empat) lembar foto copy Visum Et Repertum yang telah dilegalisir No.VER:667/VER/SK-43/II/2011, No.RM:56/372/II- MR/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 An. Prada Andri Apriyandi Ta Kipan E Yonif 112/DJ.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara

c. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing- masing sebesar :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-I : Rp 10.000.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa-II : Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Mohon para Terdakwa ditahan.

2. Pledoi / Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai alasan para Terdakwa masih dapat dipertahankan dari dinas militer TNI AD yaitu sabagai berikut:

Motifasi para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut murni karena ingin membina korban menjadi prajurit yang baik dan tidak memalukan satuan.

Para Terdakwa belum pernah terlibat/melakukan kejahatan dan pelanggaran disiplin, bahkan para Terdakwa di kesatuan Kodim 0101/BS sering dijadikan contoh dalam kedisiplinannya dan prestasinya karena Terdakwa-I adalah pelatih tim Porad.

Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Para Terdakwa juga telah meminta maaf kepada Ibu korban dan telah member santunan berupa uang duka, memang disbanding kesedihan seorang ibu yang telah kehilangan anak tidaklah ada apa-apanya, akan tetapi yang harus hargaai adalah ketulusan dan rasa menyesal yang teramat sangat dari para Terdakwa, para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, anak yang masih balita dan termasuk kedua orang tuanya yang sudah renta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para atasan dan termasuk Komandan di satuannya sangat mendukung Terdakwa dan menaruh simpati masih sangat berharap agar para Terdakwa masih tetap dipertahankan dalam dinas kemiliteran.

Oleh karenanya sangat patut dan adil jika para Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan TNI AD

3. Replik Oditur Militer atas Pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya: menyatakan secara lisan tetap pada Tuntutannya.

4. Duplik Penasihat Hukum atas Replik Oditur Militer tersebut pada pokoknya: secara lisan menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Bahwa untuk hal semua di atas, maka untuk selengkapannya terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta termaktub dalam putusan ini

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Primair

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal lima, enam dan tujuh bulan Desember tahun dua ribu sembilan atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2009 atau setidak-tidaknya disuatu waktu dalam tahun 2009 di Ma Yonif 112/DJ atau tidak-tidaknya termasuk di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dalam dinas secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan apabila tindakan itu mengakibatkan mati" dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21040270790482. Pada tahun 2005 bertugas di Yonif 112/DJ dan pada tanggal 22 Januari 2011 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0101/Abes dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan jabatan Babinsa koramil 13/Kuta Alam.

Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050551430184 dan ditugaskan di Denrudal 001 Lhokseumawe. Kemudian pada tahun 2006 dipindahtugaskan ke Yonif 112/DJ dan pada bulan Pebruari 2011 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0101/Abes dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan jabatan Ajudan Dandim 0101/Abes

Bahwa pada awal bulanSeptember 2009 para Terdakwa beserta 103 (seratus tiga) orang anggota Yonif 112/DJ lainnya diantaranya a.n. Prada Andi Apriyandi mendapat surat perintah dari Danyonif Nomor Sprin/308/IX/2009 tanggal 12 September 2009 untuk mengikuti latihan Peleton Beranting Yudha Wastu Pramuka Jaya, dalam rangka persiapan satuan Batalyon Infantri di Kodam IM yang dipimpin oleh Lettu Inf Syurya Darma Danton 2 Ki C Yonif 112/DJ (Saksi 1) dalam Ton Ranting menjabat sebagai Danton, latihan dilaksanakan di daerah Aceh Besar dan Banda Aceh.

Bahwa selama mengikuti kegiatan latihan peleton beranting semua anggota yang mengikuti kegiatan ditempatkan di Barak Tiger Yonif 112/DJ sebanyak 60 orang diantaranya Terdakwa-II dan Prada Andri Apriyandi sedangkan Terdakwa-I tinggal di asrama kibant Yonif 112/DJ dan selebinya anggota ditempatkan di barak-barak lain yang masih di Mako Yonif 112/DJ.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2009 Prada Andri Apriyandi mengalami kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan cedera pada bagian kepala, luka robek dipelipis kanan dan patah pada tulang hidung dan dioperasi tulang hidung di KesdaM Ims serta menjalani rawat inap sejak tanggal 22 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 1 Desember 2009 dan pada tanggal 2 Desember 2009 kembali ke Yonif 112/DJ masih dalam status rawat jalan di KesdaM IM sehingga tidak mengikuti kegiatan latihan Peleton Beranting (Istirahat di barak)

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 sewaktu anggota Yonif 112/DJ yang tergabung dalam latihan peleton beranting akan melaksnakan latihan ada beberapa orang anggota yang menitipkan HP kepada Prada Andri Apriyandi diantaranya Serda Boy Hulman (Saksi 2), Pratu Biges Saragih (Saksi 3), Pratu Sariadi dan beberapa anggota lainnya karena Prada Andri Apriyandi tidak ikut latihan.

Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Tim Ton Ranting selesai latihan dan kembali ke Barak Tiger ternyata Prada Andri Apriyadi tidak ada dibarak selanjutnya anggota yang menitipkan Hanphone melakukan pencarian disekitar dapur dan Koperasi Ki- A Yonif 112/DJ namun tidak ditemukan, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Serda Boy Hulman (Saksi 2) dan Terdakwa-II dengan menggunakan sepeda motor pergi ke rumah pacar Prada Andri di Kuta Alam Banda Aceh namun Prada Andri Apriyadi tidak ditemukan.

Bahwa kemudian Terdakwa-II menyampaikan kepada pacar Prada Andri Apriyadi kalau nanti Prada Andri Apriyadi datang tolong hubungi Terdakwa-II, sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa-II mendapat SMS dari pacar Prada Andri yang isinya "Andri sudah di KesdaM" selanjutnya Serda Boy Hulman (Saksi 2) dan Terdakwa-II melakukan pencarian di dalam KesdaM IM dan bertemu lagi dengan pacar Prada Andri Apriyadi dan menanyakan "Apa udah ketemu Andrinya bang" Terdakwa-II menjawab "Belum" dan tidak lama kemudian Terdakwa-II mendapat SMS dari Prada Andri Apriyadi yang isinya "Bang tolong jemput saya di Kantor Koni Banda Aceh" lalu Serda Boy Hulman (Saksi 2) dan Terdakwa-II menuju Kantor Koni Banda Aceh dan ternyata Prada Andri Apriyadi tidak ada selanjutnya Terdakwa-II menyampaikan kepada pacar Prada Andri Apriyadi "kalau Prada Andri datang kerumah tolong SMS saya".





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Serda Boy Hulman (Saksi 2) dan Terdakwa-II pulang ke Yonif 112/DJ dan diperjalanan pacar Prada Andri Apriyadi mengirim SMS kepada Terdakwa-II "Saya udah jumpa sama Andri, abang sekarang kerumah saya saja" lalu Serda Boy Hulman (Saksi 2) dan Terdakwa-II pergi lagi ke rumah pacar Prada Andri Apriyadi di Kuta Alam dan bertemu dengan orang tua pacar Prada Andri Apriyadi diteras rumah, sedangkan Prada Andri Apriyadi bersama pacarnya berada dalam rumah dan tidak lama kemudian pacar Prada Andri Apriyadi keluar rumah dan menyampaikan kepada Serda Boy Hulman (Saksi 2) dan Terdakwa-II yang sedang duduk bersama orangtua pacar Prada Andri Apriyadi kalau Prada Andri Apriyadi telah melarikan diri lewat belakang rumah.

Bahwa selanjutnya Serda Boy Hulman (Saksi 2) dan Terdakwa-II melakukan pencarian dibelakang rumah pacar Prada Andri Apriyadi namun tidak ditemukan lalu pacar Prada Andri Apriyadi menyampaikan kepada Serda Boy Hulman (Saksi 2) dan Terdakwa-II bahwa Prada Andri Apriyadi akan pergi ketempat saudranya yang anggota Polisi di Lingke lalu Serda Boy Hulman (Saksi 2) dan Terdakwa-II pergi ke Lingke dan akhirnya Terdakwa-II memberitahukan via HP kepada Lettu Inf Syurya Dharma (Saksi 1) dan Terdakwa-I bahwa Serda Boy Hulman (Saksi 2) dan Terdakwa-II akan menuju Lingke.

Bahwa sesampainya di Simpang Mesra Lingke Serda Boy Hulman (Saksi 2) dan Terdakwa-II berhenti di warung kopi depan Polda NAD lalu datang Lettu Inf Syurya Dharma (Saksi-1) bersama Pratu Usman Syah (Saksi -17) dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa-I juga datang bersama Pratu Hermansyah, dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa-II mendapat SMS dari pacar Prada Andri Apriyadi yang isinya Prada Andri Apriyadi berada di Masjid Tengku Umar Setui Banda Aceh, selanjutnya Serda Boy Hulman (Saksi 2), Pratu Usman Syah (Saksi-17), Pratu Biges Saragih (Saksi 3), Pratu Andri Ginanjar (Saksi-4) dan Pratu Mangatur Siadari pergi kerumah Pacar Prada Andri Apriyadi dan duduk dibelakang rumah, sedangkan Terdakwa-II bersama anggota Ton Ranting lainnya melakukan pencarian di daerah Masjid Teuku Umar Setui

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Serda Boy Hulman (Saksi 2) Pratu Usman Syah (Saksi- 17), Pratu Biges Saragih (Saksi 3) , Pratu Andri Ginanjar (Saksi- 4) dan Pratu Mangatur Siadari yang berada di belakang rumah pacar Prada Andri Apriyadi mendengar suara Prada Andri Apriyadi di dalam rumah pacarnya, selanjutnya Serda Boy Hulman (Saksi 2) dipanggil oleh Terdakwa-II dari dalam rumah dengan mengatakan “Danru coba dicek mungkin ada Hpnya Danru disini”, kemudian Serda Boy Hulman (Saksi 2) masuk kedalam rumah dan melihat Danton Syurya Dharma (Saksi- 1), Terdakwa-I, Terdakwa-II, Prada Andri Apriyadi, pacar Prada Andri Apriyadi dan orang tua pacar Prada Andri Apriyadi duduk diatas kursi, selanjutnya Serda Boy Hulman (saksi 2) melihat Handphonenya bersama kotak diatas meja dan langsung mengambilnya, lalu Lettu Inf Syurya Dharma (Saksi 1) memerintahkan Pratu Bambang Suseno (Terdakwa-II mengikat kedua tangan Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan tali rafia warna hitam.

Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Sertu Firman Fachrudin (Terdakwa-I) , Pratu Herman, Pratu Bambang Suseno (Terdakwa-II), Lettu Inf Syurya Dharma (Saksi 1), Serda Boy Hulman (Saksi 2), Pratu Mangatur Siadari dan anggota lainnya pulang ke Barak Tiger Mayonif 112/DJ dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi Prada Andri ditengah, Terdakwa-I mengapit dari belakang yang dibonceng oleh Pratu Herman, Terdakwa-II dibonceng oleh Lettu Inf Syurya Dharma(Saksi 1) dan Serda Boy Hulman (Saksi 2) berboncengan dengan Pratu Mangatur Siadari.

Bahwa setelah sampai di Kipan A Mayonif 112/DJ Lettu Inf Syurya Darma (Saksi 1) memerintahkan Prada Andri Apriyadi diikat ditiang garasi dengan posisi berdiri kedua tangannya memeluk tiang garasi diikat dengan menggunakan tali rafia warna hitam dan di interogasi oleh Lettu Inf Syurya Dharma (saksi 1) , Sertu Firman Fachrudin (Terdakwa-I) , Serda Boy Hulman (Saksi 2) dan Pratu Bambang Suseno (Terdakwa-II) masalah handphone yang ditiptipkan pada Prada Andri Apriyadi oleh beberapa anggota yang melakukan Latihan Ton Ranting di Mayonif 112/DJ.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa karena Prada Andri Apriandi mengatakan tidak tahu dan akhirnya Lettu Inf Syurya Dharma (Saksi 1) melakukan pemukulan dengan selang air warna merah berukuran panjang sekitar 40 cm dibagian betis kedua kaki, punggung, dada dan lengan kanan dan kiri secara berulang kali kemudian Lettu Inf Syurya Dharma memerintah Terdakwa-II melepas ikatan serta pakaian Prada Andri Apriyadi sehingga Prada Andri Apriyadi hanya menggunakan celana dalam selanjutnya Terdakwa-II kembali mengikat tangan Prada Andri Apriyadi dengan posisi yang sama, setelah mengikat tangan Prada Andri Apriyadi kemudian Lettu Inf Syurya Dharma kembali memukul menggunakan selang air pada bagian dada, perut dan kaki  $\pm 30$  kali sambil mengajukan pertanyaan yang sama namun Prada Andri Apriyadi tetap tidak mengakuinya.

Bahwa kemudian selang air yang berada di tangan Lettu Inf Syurya Dharma diambil oleh Pratu Bambang Suseno (Terdakwa-II) dan memukul Prada Andri Apriyadi pada bagian dada, perut dan kaki sesuai perintah Lettu Inf Syurya Dharma  $\pm 15$  kali, sambil bertanya kepada Prada Andri Apriyadi "mana HP yang lain, kau ngaku aja" dijawab Prada Andri Apriyadi "siap, tidak tahu bang" kemudian selang yang berada ditangan Pratu Bambang Suseno (Terdakwa-II) oleh Sertu Firman Fachrudin (Terdakwa-I) ambil dan memukulkannya pada bagian perut, rusuk sebelah kiri, rusuk sebelah kanan, paha dan kaki  $\pm 15$  kali sambil berkata "kau bikin capek bamak aja, bikin susah saja" kemudian selang air yang berada ditangan Terdakwa-I diambil oleh Lettu Inf Syurya Dharma (Saksi 1) dan Terdakwa-I menuju garasi untuk mengambil sepeda motor, sewaktu sepeda motor Terdakwa-I bawa kedepan barak Terdakwa-I melihat Pratu Biges Saragih (Saksi 2) sedang memukul Prada Andri Apriyadi menggunakan selang air dan Terdakwa-I Pulang ke rumah di Asrama yonif 112/DJ untuk istirahat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 08.00 WIB Sertu Firman Fachrudin (Terdakwa-I) menuju barak Tiger, sebagian besar anggota peleton beranting sudah berangkat jogging ke Mata Ie namun Terdakwa-I bertemu dengan Pratu Bambang Suseno (Terdakwa-II) bersama Prada Andri Apriyadi didalam barak tidak ikut kegiatan jogging, kemudian Terdakwa-II berkata kepada Terdakwa-I "Ijin Bamak ini si Andri sudah ngaku katanya HP ada sama pacar seniornya di daerah Ulee lheu, trus HP Danton (Letda Inf Ardiansyah) ada sama orang Kesdam" kemudian Terdakwa-I memastikan kepada Prada Andri Apriyadi "Benar itu Ndiri" dijawab Prada Andri Apriyadi "Benar Bamak, ayo sekarang kita ambil Bamak" kemudian Terdakwa-I pergi ke Kompi D meminjam mobil ambulan kepada Lettu Inf Sarman setelah itu kembali ke barak Tiger bersama salah seorang anggota Kompi D sebagai pengemudi, sesampainya dibarak Tiger sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa-I, Terdakwa-II, Pratu Biges Saragih (Saksi 3) Pratu Andri Ginanjar (Saksi 4), Prada Andri Apriyadi dan berangkat menuju Uleleu atas seijin Danton Kompi E Lettu Inf Armal dan Lettu Inf Syurya Dharma (Saksi 1).

Bahwa kemudian Andri Apriyadi menunjukkan rumah pacarnya yang menurut pengakuan Prada Andri Apriyadi tempat ditiptkan HP, sesampainya dirumah pacarnya tersebut sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa-II, Pratu Andri Ginanjar (Saksi 4), Prada Andri Apriyadi dan Prada tersebut menemui pacarnya dan mendapatkan 1 (satu) unit HP milik Serda Boy Hulman (saksi 2), kemudian Prada Andri Apriyadi mengajak ke Kesdam IM karena menurut pengakuannya HP yang lain ditiptkan kepada salah seorang mahasiswa Akper Kesdam IM, sesampainya di Kesdam IM sekira pukul 10.30 WIB dan mencari nama yang disebutkan oleh Prada Andri Apriyadi namun informasi yang didapatkan tidak ada mahasiswa Akper Kesdam IM yang mempunyai nama tersebut, kemudian Prada Andri Apriyadi menghubungi seseorang dan meminta orang tersebut untuk datang dan bertemu di Kesdam IM, setelah pukul 11.30 WIB orang yang dihubungi Prada Andri Apriyadi tidak kunjung datang dan Terdakwa-I meminta Prada Andri Apriyadi menunjukkan rumah orang dimaksud yang menurut pengakuan Prada Andri Apriyadi tinggal didaerah Lampineung Banda Aceh, sesampainya dirumah yang dituju para anggota menemui seseorang pemilik rumah sedangkan Terdakwa-I menunggu dimobil, setelah menunggu ± 15 menit para anggota tidak kembali ke mobil kemudian Terdakwa-I menyusul dan Terdakwa-I bertanya kepada Terdakwa-II "Gimana Beng, dapat Hpnya" dijawab "Tidak ada bang, dia ini cuma menuduh orang itu telah mengambil HP" karena Terdakwa-I merasa malu dengan orang yang dituduh telah menerima HP dari Prada Andri Apriyadi tersebut selanjutnya Terdakwa-I memukul dengan tangan kanan terbuka pada bagian pipi sebelah kanan dan kiri Prada Andri Apriyadi beberapa kali dan menyuruhnya masuk ke dalam mobil.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selanjutnya Terdakwa-I, Terdakwa-II, Pratu Biges Saragih (Saksi 3) Pratu Andri Ginanjar (Saksi 4), Prada Andri Apriyadi kembali ke Kesda IM sekira pukul 12.30 WIB karena menurut pengakuan Prada Andri Apriyadi orang yang dititipkan HP telah menunggu di Kesda IM namun setelah menunggu  $\pm$  30 menit orang yang dimaksud tidak datang dan Terdakwa-I mengajak para anggota makan siang di Jl. Tgk. Cik Ditiro, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa-I bersama anggota kembali ke Kesda IM karena orang yang menerima titipan HP sudah menunggu di Kesda IM setelah menunggu  $\pm$  45 menit namun orang tersebut tidak datang dan selanjutnya Terdakwa-I, Terdakwa-II, Pratu Biges Saragih (Saksi 3) Pratu Andri Ginanjar (Saksi 4), Prada Andri Apriyadi kembali barak Tiger sekira pukul 16.00 WIB.

Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Sertu Firman Fachrudin (Terdakwa-I) dihubungi oleh Pratu Bambang Suseno (Terdakwa-II) yang menyampaikan bahwa "Ijin Bamak, ini si Andri sudah ngaku katanya HP milik Danton (Letda Inf Ardiansyah) disimpan di belakang rumah ceweknya di asrama Kuta Alam" Terdakwa-I jawab "Ya udah Bamak langsung kesana", sekira pukul 18.10 WIB Terdakwa-I menghubungi pengemudi mobil ambulan Kompi D dan memerintahkannya ke barak Tiger, sesampainya dibarak Tiger Terdakwa-I, Terdakwa-II, Pratu Andri Ginanjar (Saksi 4), Serda Boy Hulman (Saksi 2) dan Prada Andri Apriyadi menuju asrama Kuta Alam, sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa-I, Terdakwa-II, Pratu Andri Ginanjar (Saksi 4), Serda Boy Hulman (Saksi 2) dan Prada Andri Apriyadi sampai di rumah pacar Prada Andri Apriyadi, beberapa saat setelah itu Pratu Biges Saragih (Saksi 3) dan Pratu Mangatur Siadari datang ketempat tersebut, selanjutnya Terdakwa-II, Pratu Biges Saragih (Saksi 3), Pratu Andri Ginanjar (Saksi 4), Serda Boy Hulman (Saksi 2) dan Prada Andri Apriyadi menuju belakang rumah pacar Prada Andri Apriyadi sedangkan Terdakwa-I menunggu di mobil ambulan, beberapa saat setelah itu Terdakwa-II mendatangi Terdakwa-I dan melaporkan bahwa HP tidak ada ditempat tersebut melainkan sudah dijual di sekitar Mesjid Raya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa-I, Terdakwa-II, Pratu Andri Ginanjar (Saksi 4), Serda Boy Hulman (Saksi 2) dan Prada Andri Apriyadi menuju ke Mesjid Raya, sesampainya di Mesjid Raya Prada Andri Apriyadi berdalih bahwa HP Danton dititipkan ditempat kawannya di Darussalam, selanjutnya Terdakwa-I, Terdakwa-II, Pratu Andri Ginanjar (Saksi 4), Serda Boy Hulman (Saksi 2) dan Prada Andri Apriyadi ke Darussalam sesampainya ditempat yang dituju sekira pukul 20.30 WIB ternyata orang yang dimaksud sudah pindah rumah sejak 3 bulan sebelumnya dan Prada Andri Apriyadi kembali beralasan bahwa HP Danton ada ditempat kawan yang menjemputnya kebarak pada hari Sabtu (pada saat pergi tanpa ijin) di gang kelinci Jl. Hasan Dek Banda Aceh, sesampainya ditempat para anggota turun dan menanyakan keberadaan HP kepada seseorang, ternyata orang tersebut hanya dituduh oleh Prada Andri Apriyadi menerima HP sehingga Terdakwa-I merasa jengkel berulang kali dibohongi dan memukul Prada Andri Apriyadi dengan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali dibagian dahi sambil berkata "Kau bohong aja, udah jujur aja dimana kau simpan HP Danton itu " setelah itu Prada Andri Apriyadi ditarik kedalam mobil oleh Terdakwa-II, setelah didalam mobil Terdakwa-II berkata "Ijin Bamak HP di titipkan sama pamannya intel Polda " kemudian Terdakwa-I menuju ke sebuah kedai kopi yang ditunjuk oleh Prada Andri Apriyadi, kemudian para anggota menuju kedai tersebut untuk menunggu paman Prada Andri Apriyadi mengantarkan HP setelah menunggu ± 15 menit tidak ada hasil Terdakwa-I menyusul ke kedai tersebut, ternyata paman Prada Andri Apriyadi sudah ada dikedai dan Terdakwa-I bertanya kepada paman Prada Andri Apriyadi "Maaf pak, mana HP yang dititipkan Andri" paman Prada Andri Apriyadi tidak menjawab melainkan bertanya kepada Prada Andri Apriyadi "HP apa ndri?" Prada Andri Apriyadi tidak menjawab dan pamannya berkata tidak ada Prada Andri Apriyadi menitipkan HP kepadanya kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II, Pratu Andri Ginanjar (Saksi 4), Serda Boy Hulman (Saksi 2) dan Prada Andri Apriyadi kembali ke barak Tiger sewaktu dalam perjalanan Prada Andri Apriyadi mengakui bahwa HP milik Danton disimpang dibelakang barak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa-I, Terdakwa-II, Pratu Andri Ginanjar (Saksi 4), Serda Boy Hulman (Saksi 2) dan Prada Andri Apriyadi bersama anggota tiba di barak Tiger dan Terdakwa-I makan dibarak tengah barak Tiger sedangkan anggota yang lain mencari HP yang menurut pengakuan Prada Andri Apriyadi disimpan dibelakang barak, tiba-tiba Terdakwa-I mendengar teriakan "Andri lari, Andri Lari" mendengar teriakan tersebut Terdakwa-I berlari kebelakang barak dan melihat Prada Andri Apriyadi sudah ditangkap oleh Serda Boy Hulman (Saksi 2) ditengah sawah, Terdakwa-I tidak dapat melihat jelas karena situasi gelap tetapi Terdakwa-I mendengar adanya suara pemukulan yang dilakukan oleh Serda Boy Hulman (Saksi 2) dengan menggunakan gagang sapu terhadap Prada Andri Apriyadi, sewaktu Serda Boy Hulman (Saksi 2) berjalan menuju ke barak Tersangka I berteriak "Ikut saja dia itu ntar kabur lagi" kemudian Terdakwa-I kembali kebarak menghabiskan sisa makanan, sewaktu kebelakang Terdakwa-I melihat Prada Andri Apriyadi diikat di samping kamar mandi dengan posisi tangan diatas tidak menggunakan baju hanya menggunakan celana dalam warna biru dan melihat Terdakwa-II memukul Prada Andri Apriyadi dengan selang air beberapa kali pada bagian kaki.

Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 00.15 WIB Sertu Firman Facrudin (Terdakwa-I) mendekati Prada Andri Apriyadi dan berkata "kau kenapa bohong terus ndri, kalau kamu sudah ngaku kamu sudah bisa pulang ke kompi E sana karena namamu sudah kucoret di daftar Ton Ranting" dijawab oleh Prada Andri Apriyadi "Iya Bamak, setan dalam tubuh saya ini yang mengendalikan saya, tolonglah Bamak keluarin" kemudian Terdakwa-I memegang dahi dan memukul dengan menggunakan selang air pada bagian punggung Prada Andri Apriyadi sebanyak 3 kali hingga Prada Andri Apriyadi menjerit kesakitan, setelah itu Terdakwa-I memukul pada bagian rusuk sebelah kiri dan kanan  $\pm$  15 kali, selanjutnya Pratu Bambang Suseno (Terdakwa 2) mengambil selang air dari tangan Terdakwa-I dan memukul Prada Andri Apriyadi dibagian punggung dan betis kaki Prada Andri Apriyadi dan Terdakwa-II melihat Pratu Andi Matopani (Saksi 8) melakukan pemukulan dengan sandal jepit dibagian pipi kanan/kiri secara berulang kali dan setelah itu Pratu Andri Ginanjar (Saksi 4) memukul Prada Andri Apriyadi dengan selang air dibagaian punggung, kaki dan dada beberapa kali setelah itu Prada Ari Muliadi juga memukul dengan selang air dibagaian punggung dan kaki Prada Andri Apriyadi beberapa kali dan sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa-I berkata kepada Pratu Bambang Suseno (Terdakwa 2) "Beng, ini anak orang pegangannya sudah Bamak cabut jangan sampai mati Beng, Bamak mau pulang dulu" dijawab Terdakwa-II "Siap Bamak" kemudian Terdakwa-I langsung menuju kerumah dan istirahat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 24.30 WIB pada saat Pratu Bambang Suseno melakukan pemukulan terhadap Prada Andri Apriyadi di kamar mandi Terdakwa-II ada menyuruh Prada Dedi Mitro (saksi 18),, Prada Irfan (Saksi 19), Prada Beni Arwan (Saksi 20), Prada Sabarudin (Saksi 21), Prada Mukhsin (Saksi 22) dan Prada Muhammad Yahya (Saksi 23) di suruh oleh Pratu Bambang Suseno (Terdakwa-II) untuk melakukan pemukulan terhadap Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang warna merah dan sebelumnya terlebih dahulu diberi contoh oleh Terdakwa-II dengan cara memukul menggunakan selang yaitu selang dipukulkan kepada dada Prada Irfan. Selanjutnya Prada Dedi Mitro (saksi 18), , Prada Irfan (Saksi 19), Prada Beni Arwan (Saksi 20) , Prada Sabarudin (Saksi 21), Prada Mukhsin (Saksi 22) dan Prada Muhammad Yahya (Saksi 23) melakukan pemukulan terhadap Prada Andri Apriyadi secara bergantian dengan urutan-urutan yaitu yang pertama Prada Muchsin memukul betis kiri Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air sebanyak 1 (satu) kali, kedua Prada Bedi Arwan memukul betis kanan Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air sebanyak 1 (satu) kali, ketiga Prada Irfan memukul betis kiri Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air sebanyak 1 (satu) kali, ke empat Prada Sabarudin memukul betis kiri Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air sebanyak 1 (satu) kali, kelima Saksi memukul betis kiri Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air sebanyak 1 (satu) kali dan yang ke enam Prada Muhamad Yahya memukul betis kiri Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Prada Andri Apriyadi memberitahukan kepada Pratu Bambang Suseno (Terdakwa-II) bahwa "Bang, Handphone milik Letda Inf Ardiansyah saya titipkan ditempat teman saya di Ajendam IM" kemudian Terdakwa-II tanya kembali "Benar ini Ndri jangan kau tipu saya lagi" dan dijawab "benar bang kalau tidak percaya coba di telpon", selanjutnya Terdakwa-II mengambil Handphone Terdakwa-II dibarak dan Prada Andri Apriyadi memberitahukan nomornya kepada Terdakwa-II, selanjutnya Handphone tersebut Terdakwa-II keraskan suaranya dengan tujuan agar anggota yang lain bisa mendengar pembicaraan Prada Andri Apriyadi dengan temannya, selanjutnya Prada Andri Apriyadi bertanya kepada temannya "Handphone yang kemaren itu apa masih ada ?" dan dijawab oleh temannya "Handphone yang E-90 masih ada" dan dijawab lagi sama Prada Andri Apriyadi "Ini ada kawanku mau melihat Handphone tersebut" dan dijawab "silahkan saja datang karena saat ini saya lagi piket di Ajendam IM".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Pratu Bambang Suseno (Terdakwa-II) memerintahkan Pratu Muksinin (Saksi 7) agar menjaga Prada Andri Apriyadi di kamar mandi barak Tiger, selanjutnya Terdakwa-II bersama Pratu Andri Ginanjar (Saksi 4) dengan sepeda motor menuju Ajendam IM sekira pukul 01.20 WIB, setelah sampai di Ajendam IM kami bertemu dengan temanya Prada Andri Apriyadi yang ditelepon sebelumnya, selanjutnya saya menyampaikan “apakah Prada Andri Apriyadi ada menitipkan Handphone kepada kamu” dan dijawab “Tidak ada bang” kemudian saya tanya kembali “Tadi kamu bilang ada Handphone jenis E-90 kepada Prada Andri Apriyadi” dan dijawab “Betul bang ada tetapi Handphone tersebut saya beli sendiri dan waktu itu Prada Andri Apriyadi katanya mau membelinya sehingga saya mengatakan ada dan kalau abang tidak percara ini Handphonenya beserta kotak dan surat garansi pembeliannya” dan akhirnya Terdakwa-II percaya bahwa Handphone tersebut bukan milik Letda Inf Ardiansyah, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa-II bersama Pratu Andri Ginanjar (Saksi 4) pulang ke Barak Tiger.

Bahwa sekira pukul 02.20 WIB Terdakwa-II dan Pratu Andri Ginanjar (Saksi 4) sampai di barak Tiger langsung menuju kamar mandi dan melihat Prada Andri Apriyadi masih dalam posisi semula, selanjutnya Terdakwa-II mengatakan “Kenapa kau bohongi abangmu lagi Ndr?” dan di jawab “Tidak bohong saya bang” dan akhirnya Terdakwa-II emosi dan memukul dengan tangan mengepal dibagian perut Prada Andri Apriyadi beberapa kali setelah itu Terdakwa-II melihat Pratu Andri Ginanjar (Saksi 4) memukul dengan tangan kanan mengepal dibagian perut Prada Andri Apriyadi beberapa kali, dan sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa-II masuk barak untuk istirahat dan yang tinggal di kamar mandi adalah Pratu Andri Ginanjar (Saksi 4) dan letingnya Prada Andri Apriyadi yaitu Prada DediMitro (saksi 18), Prada Irfan (Saksi 19), Prada Beni Arwan (Saksi 20), Prada Sabarudin (Saksi 21), Prada Mukhsin (Saksi 22) dan Prada Muhammad Yahya (Saksi 23) dan Pratu Muksinin (Saksi 7) yang diperintahkan oleh Terdakwa-II untuk menjaga Prada Andri Apriyadi yang pada saat itu badan Prada Andri Apriyadi sudah lemas, kepala menunduk, muka pucat, kaki tidak berdiri dengan kokoh (lutut agak ketekuk) dant tinggal kekuatan tali yang mengikat kedua tangannya ke atas.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sekira pukul 02.30 WIB karena cuaca hujan gerimis dan Prada Andri Apriyadi dalam kondisi pingsan kemudian Pratu Muchsinin (saksi 7) memerintahkan Prada Dedi Mitro (saksi 18), Prada Irfan (Saksi 19), Prada Beni Arwan (Saksi 20), Prada Sabarudin (Saksi 21), Prada Mukhsin (Saksi 22) dan Prada Muhammad Yahya (Saksi 23) untuk membawa Prada Andri Apriyadi masuk ke barak Tiger, dengan adanya perintah tersebut maka Prada Irfan (Saksi 19) melepaskan atau membuka tali yang mengikat kedua tangan Prada Andri Apriyadi sambil badan Prada Andri Apriyadi dipegangi agar tidak jatuh dengan posisi yaitu Prada Dedi Mitro (Saksi 18) memeluk pinggang, Prada Sabarudin (Saksi 21) memegang punggung, Prada Bedi Arwan (Saksi 20) memegang lutut, Prada Muksin (Saksi 22) memegang punggung dan tangan. Selanjutnya Prada Andri Apriyadi dibawa ke barak Tiger dengan cara di bopong yaitu Prada Dedi Mitro (saksi 18), membopong bagian paha, Prada Irfan (Saksi 19) membopong bagian leher dan tengkuk, Prada Sabarudi (Saksi 21) membopong bagian punggung, Prada Bedi Arwan (Saksi 20) membopong bagian betis dan Prada Muksin (Saksi 22) membopong bagian pinggang sedangkan Pratu Muhammad Yahya (saksi 23) membawa kursi. Sampai dibarak Tiger Prada Andri Apriyadi diletakkan diatas tempat tidur Velbet dengan posisi terlentang dan hanya menggunakan celana dalam warna biru, setelah itu Saksi 18 menutupi badan Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan 1 (satu) buah kain sarung motif kotak-kotak warna ungu dari mulai lutut hingga leher yang sebelumnya kain sarung sudah ada di atas tempat tidurnya, Selain itu Saksi 18 mengambil minyak kayu putih yang berada dekat tempat tidur Prada Andri Apriyadi selanjutnya minyak kayu putih Saksi 18 oleskan di dekat lobang hidung atas bibir dan samping kanan kiri pelipis Prada Andri Apriyadi. Kemudian Prada Dedi Mitro (saksi 18), Prada Irfan (Saksi 19), Prada Beni Arwan (Saksi 20), Prada Sabarudin (Saksi 21), Prada Mukhsin (Saksi 22) dan Prada Muhammad Yahya (Saksi 23) menjaga Prada Andri Apriyadi dengan cara duduk diatas Velbet yang berada disamping kanan kiri tempat tidur.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 05.15 WIB saat Pratu Supardi (Saksi 9) terbangun melihat Prada Andri Apriyadi semula Saksi 9 mengira sedang tidur dan disebelahnya ada Pratu Andri Ginanjar (Saksi 4) yang sedang pegang HP kemudian Saksi 9 menyampaikan kepada Pratu Andri Ginanjar (saksi 4) "Bang capek kali ni si Andri" kemudian Saksi 9 merasa curiga dan langsung turun dari velbed menghampiri Prada Andri Apriyadi, sewaktu Saksi 9 pegang tangan Prada Andri Apriyadi dalam keadaan kaku dan dingin kemudian Saksi 9 memeriksa denyut jantung dengan cara menempelkan telinga diatas dada Prada Andri Apriyadi dan Saksi 9 tidak mendengar adanya detak jantung selanjutnya Saksi 9 meletakkan jari telunjuk dibawah lubang hidung dan tidak merasakan adanya udara sehingga Saksi 9 berkesimpulan Prada Andri Apriyadi telah meninggal, kemudian atas perintah Pratu Andri Ginanjar (Saksi 4) Saksi membangunkan Terdakwa-II serta seluruh personil Ton Ranting yang tidur di barak tiger bagian tengah (koridor) diantaranya Prada Dedi Mitro ( saksi 18), Prada Irfan (Saksi 19), Prada Beni Arwan (Saksi 20) , Prada Sabarudin (Saksi 21), Prada Mukhsin (Saksi 22) .

Bahwa selanjutnya Pratu Supardi (Saksi 9) memerintahkan Prada Sabarudin (saksi 21) untuk kerumah Sertu Firman Facrudin (Terdakwa-I) untuk memberitahukan perihal meninggalnya Prada Andri Apriyadi dan tidak lama kemudian Terdakwa-I menuju barak Tiger dan mengecek kebenarannya ternyata Prada Andri Apriyadi sudah terbaring di velbed dan Terdakwa-I memeriksa denyut nadi di leher sudah tidak teraba, kemudian Terdakwa-I memerintahkan seorang anggota kerumah Lettu Inf Syurya Dharma (saksi1) untuk memberitahukan kejadian tersebut .

Bahwa Pangkat Terdakwa-I saat melakukan penganiayaan yaitu Sertu dengan jabatan Baminlog, Terdakwa-II berpangkat Pratu dengan jabatan Tabakpan sedangkan Andri Apriyadi berpangkat Prada hubungan dalam organisasi kemiliteran bahwa Prada Andri Apriyadi adalah bawahan Terdakwa-I dan Terdakwa-II.

Bahwa Terdakwa-I melakukan penganiayaan terhadap Prada Andri Apriyadi ada beberapa kali yaitu :

pertama pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 23.30 WIB dengan menggunakan selang air, dengan cara memukulkan selang air pada bagian dada, rusuk sebelah kiri dan kanan serta pada bagian paha ± 15 kali.

- Kedua pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 11.45 WIB didaerah Lampineung Banda Aceh dengan menggunakan tangan kanan terbuka memukul pada bagian wajah kanan dan kiri sebanyak 4 (empat) kali.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 20.30 WIB Jl. Hasan Dek gang Kelinci Banda Aceh dengan menggunakan tangan kanan terbuka memukul pada bagian dahi sebanyak 1 (satu) kali.

- Keempat pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 00.15 WIB pada bagian punggung sebanyak 3 kali dan pada bagian rusuk kiri dan kanan sebanyak ± 15 kali dengan menggunakan selang air.

Bahwa Terdakwa-II melakukan penganiayaan terhadap Prada Andri Apriyadi ada beberapa kali yaitu :

- Pertama pada tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 23.30 WIB di Garasi Kipan A Yonif 112/DJ dengan cara memukul dengan selang air warna merah pada bagian dada, perut dan kaki ± 15 kali.

- Kedua pada tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa-II memukul dengan selang air warna merah pada bagian punggung dan betis kaki dan pukul 02.20 WIB memukul dengan tangan mengepal dibagian perut beberapa kali .

Bahwa dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dapat disimpulkan bahwa terdapat tanda-tanda kekerasan ruda paksa tumpul pada daerah-daerah tersebut. Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena sudah mengalami pembusukan lebih lanjut, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No. VER : 667/VER/SK-43/II/2011, No. RM: 59/372/II- MR/2011 tanggal 16 Februari 2011 An Prada Andri Apriyadi yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Taufik Syuryadi, Sp.F NIP. 132319738, Dokter Pemerintah pada RSU Dr. Zainoel Abidin dan disahkan sesuai dengan aslinya pada tanggal 17 Maret 2011 oleh Penyidik An. Mustafa Kamal Serma NRP 219400736110375.

a Tulang tengkorak :

Dijumpai gambaran lembam mayat dengan persambungan antar tulang tengkorak yang tampak jelas. Pada pembukaan tulang tengkorak dijumpai jaringan otak mengering dan pada bagian dalam tidak dijumpai adanya kelainan.

b Wajah:

Pada tulang dahi kanan ditemukan retakan dengan panjang 4 (empat) cm, jarak kesumbu tubuh 2 (dua) cm, jarak ketulang pipi 5 (lima) cm. Pada sekitar tulang dahi dijumpai gambaran berwarna sedikit kehitaman.

c Anggota gerak atas :

Pada lengan sebelah kiri ditemukan sisa jaringan otot dan setelah dilakukan penyayatan ditemukan gambaran daerah berwarna kehitaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada tulang lengan sebelah kiri ditemukan gambaran daerah berwarna kehitaman dibagian 1/3 atas berbentuk melingkar dengan panjang bagian dalam diameter 4 cm, diameter 4 cm bagian dalam lengan kiri dan bagian luar lengan kiri dengan panjang 9 cm dan lebar 3 cm dengan jarak dari puncak tulang 7 cm.

Pada bagian dalam bawah lengan atas juga dijumpai daerah berwarna kehitaman dengan panjang 7 cm, lebar 5 cm dan jarak kesumbu tubuh 17 cm.

Pada tulang hasta sebelah kiri ditemukan daerah kehitaman dengan panjang 4 cm, lebar 2 cm dengan jarak dari puncak tulang 4 cm.

### Dada:

Ditemukan jaringan otot dada dan pada pembukaan dada dijumpai jaringan paru dan jaringan jantung yang sudah mengering, pada otot dada bagian kiri dijumpai daerah kehitaman dengan panjang 7 cm, lebar 1 cm, dengan jarak bagian atas tubuh 7 cm dan 1 cm dari garis lengan tubuh.-

### Paha dan anggota gerak bawah:

Pada tulang paha kanan 1/3 bawah luar dijumpai daerah berwarna kehitaman dengan panjang 19 cm lebar 6 cm.

Pada tulang paha sebelah kiri belakang dijumpai dua daerah berwarna kehitaman daerah pertama panjang 16 cm dan lebar 2 cm, daerah kedua panjang 16 cm dan lebar 1 cm dengan jarak kebagian atas tulang 10 cm.

Pada tulang kering sebelah kanan 1/3 atas dijumpai daerah berwarna kehitaman dengan panjang 3 cm dan lebar 2 cm dengan jarak kebagian tengah tubuh 4 cm dan jarak ketumit 22 cm.

Pada tulang kering 1/3 kiri atas dijumpai adanya daerah berwarna kehitaman dengan panjang 6 cm dan lebar 2 cm dengan jarak ke puncak 11 cm.

### Subsidiar

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal lima, enam dan tujuh bulan Desember tahun dua ribu sembilan atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2009 atau setidak-tidaknya disuatu waktu dalam tahun 2009 di Ma Yonif 112/DJ atau tidak-tidaknya termasuk di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer yang dalam dinas secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan" dengan cara-cara sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21040270790482. Pada tahun 2005 bertugas di Yonif 112/DJ dan pada tanggal 22 Januari 2011 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0101/Abes dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan jabatan Babinsa koramil 13/Kuta Alam.

Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050551430184 dan ditugaskan di Denrudal 001 Lhokseumawe. Kemudian pada tahun 2006 dipindahtugaskan ke Yonif 112/DJ dan pada bulan Pebruari 2011 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0101/Abes dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan jabatan Ajudan Dandim 0101/Abes

Bahwa pada awal bulan September 2009 para Terdakwa beserta 103 (seratus tiga) orang anggota Yonif 112/DJ lainnya diantaranya a.n. Prada Andi Apriyandi mendapat surat perintah dari Danyonif Nomor Sprin/308/IX/2009 tanggal 12 September 2009 untuk mengikuti latihan Peleton Beranting Yudha Wastu Pramuka Jaya, dalam rangka persiapan satuan Batalyon Infantri di Kodam IM yang dipimpin oleh Lettu Inf Surya Darma Danton 2 Ki C Yonif 112/DJ (Saksi 1) dalam Ton Ranting menjabat sebagai Danton, latihan dilaksanakan di daerah Aceh Besar dan Banda Aceh.

Bahwa selama mengikuti kegiatan latihan peleton beranting semua anggota yang mengikuti kegiatan ditempatkan di Barak Tiger Yonif 112/DJ sebanyak 60 orang diantaranya Terdakwa-II dan Prada Andri Apriyandi sedangkan Terdakwa-I tinggal di asrama kibant Yonif 112/DJ dan selebinya anggota ditempatkan di barak-barak lain yang masih di Mako Yonif 112/DJ.

Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2009 Prada Andri Apriyandi mengalami kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan cedera pada bagian kepala, luka robek dipelipis kanan dan patah pada tulang hidung dan dioperasi tulang hidung di Kesdam Ims serta menjalani rawat inap sejak tanggal 22 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 1 Desember 2009 dan pada tanggal 2 Desember 2009 kembali ke Yonif 112/DJ masih dalam status rawat jalan di Kesdam IM sehingga tidak mengikuti kegiatan latihan Peleton Beranting (Istirahat di barak)

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 sewaktu anggota Yonif 112/DJ yang tergabung dalam latihan peleton beranting akan melaksanakan latihan ada beberapa orang anggota yang menitipkan HP kepada Prada Andri Apriyandi diantaranya Serda Boy Hulman (Saksi 2), Pratu Biges Saragih (Saksi 3), Pratu Sariadi dan beberapa anggota lainnya karena Prada Andri Apriyandi tidak ikut latihan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Tim Ton Ranting selesai latihan dan kembali ke Barak Tiger ternyata Prada Andri Apriyadi tidak ada dibarak selanjutnya anggota yang menitipkan Hanphone melakukan pencarian disekitar dapur dan Koperasi Ki- A Yonif 112/DJ namun tidak ditemukan, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Serda Boy Hulman (Saksi 2) dan Terdakwa-II dengan menggunakan sepeda motor pergi ke rumah pacar Prada Andri di Kuta Alam Banda Aceh namun Prada Andri Apriyadi tidak ditemukan.-

Bahwa kemudian Terdakwa-II menyampaikan kepada pacar Prada Andri Apriyadi kalau nanti Prada Andri Apriyadi datang tolong hubungi Terdakwa-II, sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa-II mendapat SMS dari pacar Prada Andri yang isinya "Andri sudah di Kesdam" selanjutnya Serda Boy Hulman (Saksi 2) dan Terdakwa-II melakukan pencarian di dalam Kesdam IM dan bertemu lagi dengan pacar Prada Andri Apriyadi dan menanyakan "Apa udah ketemu Andrinya bang" Terdakwa-II menjawab "Belum" dan tidak lama kemudian Terdakwa-II mendapat SMS dari Prada Andri Apriyadi yang isinya "Bang tolong jemput saya di Kantor Koni Banda Aceh" lalu Serda Boy Hulman (Saksi 2) dan Terdakwa-II menuju Kantor Koni Banda Aceh dan ternyata Prada Andri Apriyadi tidak ada selanjutnya Terdakwa-II menyampaikan kepada pacar Prada Andri Apriyadi "kalau Prada Andri datang kerumah tolong SMS saya".

Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Serda Boy Hulman (Saksi 2) dan Terdakwa-II pulang ke Yonif 112/DJ dan diperjalanan pacar Prada Andri Apriyadi mengirim SMS kepada Terdakwa-II "Saya udah jumpa sama Andri, abang sekarang kerumah saya saja" lalu Serda Boy Hulman (Saksi 2) dan Terdakwa-II pergi lagi ke rumah pacar Prada Andri Apriyadi di Kuta Alam dan bertemu dengan orang tua pacar Prada Andri Apriyadi diteras rumah, sedangkan Prada Andri Apriyadi bersama pacarnya berada dalam rumah dan tidak lama kemudian pacar Prada Andri Apriyadi keluar rumah dan menyampaikan kepada Serda Boy Hulman (Saksi 2) dan Terdakwa-II yang sedang duduk bersama orangtua pacar Prada Andri Apriyadi kalau Prada Andri Apriyadi telah melarikan diri lewat belakang rumah.

Bahwa selanjutnya Serda Boy Hulman (Saksi 2) dan Terdakwa-II melakukan pencarian dibelakang rumah pacar Prada Andri Apriyadi namun tidak ditemukan lalu pacar Prada Andri Apriyadi menyampaikan kepada Serda Boy Hulman (Saksi 2) dan Terdakwa-II bahwa Prada Andri Apriyadi akan pergi ketempat saudranya yang anggota Polisi di Lingke lalu Serda Boy Hulman (Saksi 2) dan Terdakwa-II pergi ke Lingke dan akhirnya Terdakwa-II memberitahukan via HP kepada Lettu Inf Syurya Darma (Saksi 1) dan Terdakwa-I bahwa Serda Boy Hulman (Saksi 2) dan Terdakwa-II akan menuju Lingke.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sesampainya di Simpang Mesra Lingke Serda Boy Hulman (Saksi 2) dan Terdakwa-II berhenti di warung kopi depan Polda NAD lalu datang Lettu Inf Syurya Dharma (Saksi-1) bersama Pratu Usman Syah (Saksi-17) dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa-I juga datang bersama Pratu Hermansyah, dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa-II mendapat SMS dari pacar Prada Andri Apriyadi yang isinya Prada Andri Apriyadi berada di Masjid Tengku Umar Setui Banda Aceh, selanjutnya Serda Boy Hulman (Saksi 2), Pratu Usman Syah (Saksi-17), Pratu Biges Saragih (Saksi 3) Pratu Andri Ginanjar (Saksi-4) dan Pratu Mangatur Siadari pergi kerumah Pacar Prada Andri Apriyadi dan duduk dibelakang rumah, sedangkan Terdakwa-II bersama anggota Ton Ranting lainnya melakukan pencarian di daerah Masjid Teuku Umar Setui

Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Serda Boy Hulman (Saksi 2) Pratu Usman Syah (Saksi-17), Pratu Biges Saragih (Saksi 3), Pratu Andri Ginanjar (Saksi-4) dan Pratu Mangatur Siadari yang berada di belakang rumah pacar Prada Andri Apriyadi mendengar suara Prada Andri Apriyadi di dalam rumah pacarnya, selanjutnya Serda Boy Hulman (Saksi 2) dipanggil oleh Terdakwa-II dari dalam rumah dengan mengatakan "Danru coba dicek mungkin ada Hpnya Danru disini", kemudian Serda Boy Hulman (Saksi 2) masuk kedalam rumah dan melihat Danton Syurya Dharma (Saksi-1), Terdakwa-I, Terdakwa-II, Prada Andri Apriyadi, pacar Prada Andri Apriyadi dan orang tua pacar Prada Andri Apriyadi duduk diatas kursi, selanjutnya Serda Boy Hulman (saksi 2) melihat Handphonenya bersama kotak diatas meja dan langsung mengambilnya, lalu Lettu Inf Syurya Dharma (Saksi 1) memerintahkan Pratu Bambang Suseno (Terdakwa-II) mengikat kedua tangan Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan tali rafia warna hitam.

Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Sertu Firman Fachrudin (Terdakwa-I), Pratu Herman, Pratu Bambang Suseno (Terdakwa-II), Lettu Inf Syurya Dharma (Saksi 1), Serda Boy Hulman (Saksi 2), Pratu Mangatur Siadari dan anggota lainnya pulang ke Barak Tiger Mayonif 112/DJ dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi Prada Andri ditengah, Terdakwa-I mengapit dari belakang yang dibonceng oleh Pratu Herman, Terdakwa-II dibonceng oleh Lettu Inf Syurya Dharma (Saksi 1) dan Serda Boy Hulman (Saksi 2) berboncengan dengan Pratu Mangatur Siadari.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa setelah sampai di Kipan A Mayonif 112/DJ Lettu Inf Syurya Dharma (Saksi 1) memerintahkan Prada Andri Apriyadi diikat di tiang garasi dengan posisi berdiri kedua tangannya memeluk tiang garasi diikat dengan menggunakan tali rafia warna hitam dan diinterogasi oleh Lettu Inf Syurya Dharma (saksi 1), Sertu Firman Fachrudin (Terdakwa-I), Serda Boy Hulman (Saksi 2) dan Pratu Bambang Suseno (Terdakwa-II) masalah handphone yang ditiptipkan pada Prada Andri Apriyadi oleh beberapa anggota yang melakukan Latihan Ton Ranting di Mayonif 112/DJ.

Bahwa karena Prada Andri Apriyadi mengatakan tidak tahu dan akhirnya Lettu Inf Syurya Dharma (Saksi 1) melakukan pemukulan dengan selang air warna merah berukuran panjang sekitar 40 cm dibagian betis kedua kaki, punggung, dada dan lengan kanan dan kiri secara berulang kali kemudian Lettu Inf Syurya Dharma memerintahkan Terdakwa-II melepas ikatan serta pakaian Prada Andri Apriyadi sehingga Prada Andri Apriyadi hanya menggunakan celana dalam selanjutnya Terdakwa-II kembali mengikat tangan Prada Andri Apriyadi dengan posisi yang sama, setelah mengikat tangan Prada Andri Apriyadi kemudian Lettu Inf Syurya Dharma kembali memukul menggunakan selang air pada bagian dada, perut dan kaki  $\pm 30$  kali sambil mengajukan pertanyaan yang sama namun Prada Andri Apriyadi tetap tidak mengakuinya.

Bahwa kemudian selang air yang berada di tangan Lettu Inf Syurya Dharma diambil oleh Pratu Bambang Suseno (Terdakwa-II) dan memukul Prada Andri Apriyadi pada bagian dada, perut dan kaki sesuai perintah Lettu Inf Syurya Dharma  $\pm 15$  kali, sambil bertanya kepada Prada Andri Apriyadi "mana HP yang lain, kau ngaku aja" dijawab Prada Andri Apriyadi "siap, tidak tahu bang" kemudian selang yang berada di tangan Pratu Bambang Suseno (Terdakwa-II) oleh Sertu Firman Fachrudin (Terdakwa-I) ambil dan memukulkannya pada bagian perut, rusuk sebelah kiri, rusuk sebelah kanan, paha dan kaki  $\pm 15$  kali sambil berkata "kau bikin capek bamak aja, bikin susah saja" kemudian selang air yang berada di tangan Terdakwa-I diambil oleh Lettu Inf Syurya Dharma (Saksi 1) dan Terdakwa-I menuju garasi untuk mengambil sepeda motor, sewaktu sepeda motor Terdakwa-I bawa kedepan barak Terdakwa-I melihat Pratu Biges Saragih (Saksi 2) sedang memukul Prada Andri Apriyadi menggunakan selang air dan Terdakwa-I Pulang ke rumah di Asrama yonif 112/DJ untuk istirahat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 08.00 WIB Sertu Firman Fachrudin (Terdakwa-I) menuju barak Tiger, sebagian besar anggota peleton beranting sudah berangkat joling ke Mata Ie namun Terdakwa-I bertemu dengan Pratu Bambang Suseno (Terdakwa-II) bersama Prada Andri Apriyadi didalam barak tidak ikut kegiatan joling, kemudian Terdakwa-II berkata kepada Terdakwa-I "Ijin Bamak ini si Andri sudah ngaku katanya HP ada sama pacar seniornya di daerah Ulee lheu, trus HP Danton (Letda Inf Ardiansyah) ada sama orang Kesdam" kemudian Terdakwa-I memastikan kepada Prada Andri Apriyadi "Benar itu Ndiri" dijawab Prada Andri Apriyadi "Benar Bamak, ayo sekarang kita ambil Bamak" kemudian Terdakwa-I pergi ke Kompi D meminjam mobil ambulan kepada Lettu Inf Sarman setelah itu kembali ke barak Tiger bersama salah seorang anggota Kompi D sebagai pengemudi, sesampainya dibarak Tiger sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa-I, Terdakwa-II, Pratu Biges Saragih (Saksi 3) Pratu Andri Ginanjar (Saksi 4), Prada Andri Apriyadi dan berangkat menuju Uleleu atas seijin Danton Kompi E Lettu Inf Armal dan Lettu Inf Syurya Dharma (Saksi 1).

Bahwa kemudian Andri Apriyadi menunjukkan rumah pacarnya yang menurut pengakuan Prada Andri Apriyadi tempat dititipkan HP, sesampainya dirumah pacarnya tersebut sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa-II, Pratu Andri Ginanjar (Saksi 4), Prada Andri Apriyadi dan Prada tersebut menemui pacarnya dan mendapatkan 1 (satu) unit HP milik Serda Boy Hulman (saksi 2), kemudian Prada Andri Apriyadi mengajak ke Kesdam IM karena menurut pengakuannya HP yang lain dititipkan kepada salah seorang mahasiswa Akper Kesdam IM, sesampainya di Kesdam IM sekira pukul 10.30 WIB dan mencari nama yang disebutkan oleh Prada Andri Apriyadi namun informasi yang didapatkan tidak ada mahasiswa Akper Kesdam IM yang mempunyai nama tersebut, kemudian Prada Andri Apriyadi menghubungi seseorang dan meminta orang tersebut untuk datang dan bertemu di Kesdam IM, setelah pukul 11.30 WIB orang yang dihubungi Prada Andri Apriyadi tidak kunjung datang dan Terdakwa-I meminta Prada Andri Apriyadi menunjukkan rumah orang dimaksud yang menurut pengakuan Prada Andri Apriyadi tinggal didaerah Lampineung Banda Aceh, sesampainya dirumah yang dituju para anggota menemui seseorang pemilik rumah sedangkan Terdakwa-I menunggu dimobil, setelah menunggu ± 15 menit para anggota tidak kembali ke mobil kemudian Terdakwa-I menyusul dan Terdakwa-I bertanya kepada Terdakwa-II "Gimana Beng, dapat Hpnya" dijawab "Tidak ada bang, dia ini cuma menuduh orang itu telah mengambil HP" karena Terdakwa-I merasa malu dengan orang yang dituduh telah menerima HP dari Prada Andri Apriyadi tersebut selanjutnya Terdakwa-I memukul dengan tangan kanan terbuka pada bagian pipi sebelah kanan dan kiri Prada Andri Apriyadi beberapa kali dan menyuruhnya masuk ke dalam mobil.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selanjutnya Terdakwa-I, Terdakwa-II, Pratu Biges Saragih (Saksi 3) Pratu Andri Ginanjar (Saksi 4), Prada Andri Apriyadi kembali ke Kesdam IM sekira pukul 12.30 WIB karena menurut pengakuan Prada Andri Apriyadi orang yang dititipkan HP telah menunggu di Kesdam IM namun setelah menunggu  $\pm$  30 menit orang yang dimaksud tidak datang dan Terdakwa-I mengajak para anggota makan siang di Jl. Tgk. Cik Ditiro, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa-I bersama anggota kembali ke Kesdam IM karena orang yang menerima titipan HP sudah menunggu di Kesdam IM setelah menunggu  $\pm$  45 menit namun orang tersebut tidak datang dan selanjutnya Terdakwa-I, Terdakwa-II, Pratu Biges Saragih (Saksi 3) Pratu Andri Ginanjar (Saksi 4) Prada Andri Apriyadi kembali barak Tiger sekira pukul 16.00 WIB.

Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Sertu Firman Fachrudin (Terdakwa-I) dihubungi oleh Pratu Bambang Suseno (Terdakwa-II) yang menyampaikan bahwa "Ijin Bamak, ini si Andri sudah ngaku katanya HP milik Danton (Letda Inf Ardiansyah) disimpan di belakang rumah ceweknya di asrama Kuta Alam" Terdakwa-I jawab "Ya udah Bamak langsung kesana", sekira pukul 18.10 WIB Terdakwa-I menghubungi pengemudi mobil ambulan Kompi D dan memerintahkannya kebarak Tiger, sesampainya dibarak Tiger Terdakwa-I, Terdakwa-II, Pratu Andri Ginanjar (Saksi 4), Serda Boy Hulman (Saksi 2) dan Prada Andri Apriyadi menuju asrama Kuta Alam, sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa-I, Terdakwa-II, Pratu Andri Ginanjar (Saksi 4), Serda Boy Hulman (Saksi 2) dan Prada Andri Apriyadi sampai di rumah pacar Prada Andri Apriyadi, beberapa saat setelah itu Pratu Biges Saragih (Saksi 3) dan Pratu Mangatur Siadari datang ketempat tersebut, selanjutnya Terdakwa-II, Pratu Biges Saragih (Saksi 3), Pratu Andri Ginanjar (Saksi 4), Serda Boy Hulman (Saksi 2) dan Prada Andri Apriyadi menuju belakang rumah pacar Prada Andri Apriyadi sedangkan Terdakwa-I menunggu di mobil ambulan, beberapa saat setelah itu Terdakwa-II mendatangi Terdakwa-I dan melaporkan bahwa HP tidak ada ditempat tersebut melainkan sudah dijual di sekitar Mesjid Raya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa-I, Terdakwa-II, Pratu Andri Ginanjar (Saksi 4), Serda Boy Hulman (Saksi 2) dan Prada Andri Apriyadi menuju ke Mesjid Raya, sesampainya di Mesjid Raya Prada Andri Apriyadi beralih bahwa HP Danton dititipkan ditempat kawannya di Darussalam, selanjutnya Terdakwa-I, Terdakwa-II, Pratu Andri Ginanjar (Saksi 4), Serda Boy Hulman (Saksi 2) dan Prada Andri Apriyadi ke Darussalam sesampainya ditempat yang dituju sekira pukul 20.30 WIB ternyata orang yang dimaksud sudah pindah rumah sejak 3 bulan sebelumnya dan Prada Andri Apriyadi kembali beralasan bahwa HP Danton ada ditempat kawan yang menjemputnya kebarak pada hari Sabtu (pada saat pergi tanpa ijin) di gang kelinci Jl. Hasan Dek Banda Aceh, sesampainya ditempat para anggota turun dan menanyakan keberadaan HP kepada seseorang, ternyata orang tersebut hanya dituduh oleh Prada Andri Apriyadi menerima HP sehingga Terdakwa-I merasa jengkel berulang kali dibohongi dan memukul Prada Andri Apriyadi dengan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali dibagian dahi sambil berkata "Kau bohong aja, udah jujur aja dimana kau simpan HP Danton itu " setelah itu Prada Andri Apriyadi ditarik kedalam mobil oleh Terdakwa-II, setelah didalam mobil Terdakwa-II berkata " Ijin Bamak HP di titipkan sama pamannya intel Polda " kemudian Terdakwa-I menuju ke sebuah kedai kopi yang ditunjuk oleh Prada Andri Apriyadi, kemudian para anggota menuju kedai tersebut untuk menunggu paman Prada Andri Apriyadi mengantarkan HP setelah menunggu  $\pm$  15 menit tidak ada hasil Terdakwa-I menyusul ke kedai tersebut, ternyata paman Prada Andri Apriyadi sudah ada di kedai dan Terdakwa-I bertanya kepada paman Prada Andri Apriyadi "Maaf pak, mana HP yang dititipkan Andri" paman Prada Andri Apriyadi tidak menjawab melainkan bertanya kepada Prada Andri Apriyadi "HP apa ndri?" Prada Andri Apriyadi tidak menjawab dan pamannya berkata tidak ada Prada Andri Apriyadi menitipkan HP kepadanya kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II, Pratu Andri Ginanjar (Saksi 4), Serda Boy Hulman (Saksi 2) dan Prada Andri Apriyadi kembali ke barak Tiger sewaktu dalam perjalanan Prada Andri Apriyadi mengakui bahwa HP milik Danton disimpang dibelakang barak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa-I, Terdakwa-II, Pratu Andri Ginanjar (Saksi 4), Serda Boy Hulman (Saksi 2) dan Prada Andri Apriyadi bersama anggota tiba di barak Tiger dan Terdakwa-I makan dibarak tengah barak Tiger sedangkan anggota yang lain mencari HP yang menurut pengakuan Prada Andri Apriyadi disimpan dibelakang barak, tiba-tiba Terdakwa-I mendengar teriakan "Andri lari, Andri Lari" mendengar teriakan tersebut Terdakwa-I berlari kebelakang barak dan melihat Prada Andri Apriyadi sudah ditangkap oleh Serda Boy Hulman (Saksi 2) ditengah sawah, Terdakwa-I tidak dapat melihat jelas karena situasi gelap tetapi Terdakwa-I mendengar adanya suara pemukulan yang dilakukan oleh Serda Boy Hulman (Saksi 2) dengan menggunakan gagang sapu terhadap Prada Andri Apriyadi, sewaktu Serda Boy Hulman (Saksi 2) berjalan menuju ke barak Tersangka I berteriak "Ikut saja dia itu ntar kabur lagi" kemudian Terdakwa-I kembali kebarak menghabiskan sisa makanan, sewaktu kebelakang Terdakwa-I melihat Prada Andri Apriyadi diikat di samping kamar mandi dengan posisi tangan diatas tidak menggunakan baju hanya menggunakan celana dalam warna biru dan melihat Terdakwa-II memukul Prada Andri Apriyadi dengan selang air beberapa kali pada bagian kaki.

Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 00.15 WIB Sertu Firman Facrudin (Terdakwa-I) mendekati Prada Andri Apriyadi dan berkata "kau kenapa bohong terus ndri, kalau kamu sudah ngaku kamu sudah bisa pulang ke kompi E sana karena namamu sudah kucoret di daftar Ton Ranting" dijawab oleh Prada Andri Apriyadi "Iya Bamak, setan dalam tubuh Saya ini yang mengendalikan saya, tolonglah Bamak keluarin" kemudian Terdakwa-I memegang dahi dan memukul dengan menggunakan selang air pada bagian punggung Prada Andri Apriyadi sebanyak 3 kali hingga Prada Andri Apriyadi menjerit kesakitan, setelah itu Terdakwa-I memukul pada bagian rusuk sebelah kiri dan kanan  $\pm$  15 kali, selanjutnya Pratu Bambang Suseno (Terdakwa 2) mengambil selang air dari tangan Terdakwa-I dan memukul Prada Andri Apriyadi dibagian punggung dan betis kaki Prada Andri Apriyadi dan Terdakwa-II melihat Pratu Andi Matopani (Saksi 8) melakukan pemukulan dengan sandal jepit dibagian pipi kanan/kiri secara berulang kali dan setelah itu Pratu Andri Ginanjar (Saksi 4) memukul Prada Andri Apriyadi dengan selang air dibagaian punggung, kaki dan dada beberapa kali setelah itu Prada Ari Muliadi juga memukul dengan selang air dibagaian punggung dan kaki Prada Andri Apriyadi beberapa kali dan sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa-I berkata kepada Pratu Bambang Suseno (Terdakwa 2) "Beng, ini anak orang pegangannya sudah Bamak cabut jangan sampai mati Beng, Bamak mau pulang dulu" dijawab Terdakwa-II "Siap Bamak" kemudian Terdakwa-I langsung menuju kerumah dan istirahat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 24.30 WIB pada saat Pratu Bambang Suseno melakukan pemukulan terhadap Prada Andri Apriyadi di kamar mandi Terdakwa-II ada menyuruh Prada Dedi Mitro (saksi 18), Prada Irfan (Saksi 19), Prada Beni Arwan (Saksi 20), Prada Sabarudin (Saksi 21), Prada Mukhsin (Saksi 22) dan Prada Muhammad Yahya (Saksi 23) di suruh oleh Pratu Bambang Suseno (Terdakwa-II) untuk melakukan pemukulan terhadap Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang warna merah dan sebelumnya terlebih dahulu diberi contoh oleh Terdakwa-II dengan cara memukul menggunakan selang yaitu selang dipukulkan kepada dada Prada Irfan. Selanjutnya Prada Dedi Mitro (saksi 18), Prada Irfan (Saksi 19), Prada Beni Arwan (Saksi 20), Prada Sabarudin (Saksi 21), Prada Mukhsin (Saksi 22) dan Prada Muhammad Yahya (Saksi 23) melakukan pemukulan terhadap Prada Andri Apriyadi secara bergantian dengan urutan-urutan yaitu yang pertama Prada Mukhsin memukul betis kiri Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air sebanyak 1 (satu) kali, kedua Prada Beni Arwan memukul betis kanan Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air sebanyak 1 (satu) kali, ketiga Prada Irfan memukul betis kiri Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air sebanyak 1 (satu) kali, ke empat Prada Sabarudin memukul betis kiri Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air sebanyak 1 (satu) kali, kelima Saksi memukul betis kiri Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air sebanyak 1 (satu) kali dan yang ke enam Prada Muhamad Yahya memukul betis kiri Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Prada Andri Apriyadi memberitahukan kepada Pratu Bambang Suseno (Terdakwa-II) bahwa "Bang, Handphone milik Letda Inf Ardiansyah saya titipkan ditempat teman saya di Ajendam IM" kemudian Terdakwa-II tanya kembali "Benar ini Ndiri jangan kau tipu saya lagi" dan dijawab "benar bang kalau tidak percaya coba di telpon", selanjutnya Terdakwa-II mengambil Handphone Terdakwa-II dibarak dan Prada Andri Apriyadi memberitahukan nomornya kepada Terdakwa-II, selanjutnya Handphone tersebut Terdakwa-II keraskan suaranya dengan tujuan agar anggota yang lain bisa mendengar pembicaraan Prada Andri Apriyadi dengan temannya, selanjutnya Prada Andri Apriyadi bertanya kepada temannya "Handphone yang kemaren itu apa masih ada ?" dan dijawab oleh temannya "Handphone yang E-90 masih ada" dan dijawab lagi sama Prada Andri Apriyadi "Ini ada kawanku mau melihat Handphone tersebut" dan dijawab "silahkan saja datang karena saat ini saya lagi piket di Ajendam IM".





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Pratu Bambang Suseno (Terdakwa-II) memerintahkan Pratu Muksinin (Saksi 7) agar menjaga Prada Andri Apriyadi di kamar mandi barak Tiger, selanjutnya Terdakwa-II bersama Pratu Andri Ginanjar (Saksi 4) dengan sepeda motor menuju Ajendam IM sekira pukul 01.20 WIB, setelah sampai di Ajendam IM kami bertemu dengan temanya Prada Andri Apriyadi yang ditelepon sebelumnya, selanjutnya saya menyampaikan “apakah Prada Andri Apriyadi ada menitipkan Handphone kepada kamu” dan dijawab “Tidak ada bang” kemudian saya tanya kembali “Tadi kamu bilang ada Handphone jenis E-90 kepada Prada Andri Apriyadi” dan dijawab “Betul bang ada tetapi Handphone tersebut saya beli sendiri dan waktu itu Prada Andri Apriyadi katanya mau membelinya sehingga saya mengatakan ada dan kalau abang tidak percara ini Handphonenya beserta kotak dan surat garansi pembeliannya” dan akhirnya Terdakwa-II percaya bahwa Handphone tersebut bukan milik Letda Inf Ardiansyah, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa-II bersama Pratu Andri Ginanjar (Saksi 4) pulang ke Barak Tiger.

Bahwa sekira pukul 02.20 WIB Terdakwa-II dan Pratu Andri Ginanjar (Saksi 4) sampai di barak Tiger langsung menuju kamar mandi dan melihat Prada Andri Apriyadi masih dalam posisi semula, selanjutnya Terdakwa-II mengatakan “Kenapa kau bohongi abangmu lagi Ndr?” dan di jawab “Tidak bohong saya bang” dan akhirnya Terdakwa-II emosi dan memukul dengan tangan mengepal dibagian perut Prada Andri Apriyadi beberapa kali setelah itu Terdakwa-II melihat Pratu Andri Ginanjar (Saksi 4) memukul dengan tangan kanan mengepal dibagian perut Prada Andri Apriyadi beberapa kali, dan sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa-II masuk barak untuk istirahat dan yang tinggal di kamar mandi adalah Pratu Andri Ginanjar (Saksi 4) dan letingnya Prada Andri Apriyadi yaitu Prada DediMitro (saksi 18), Prada Irfan (Saksi 19), Prada Beni Arwan (Saksi 20), Prada Sabarudin (Saksi 21), Prada Mukhsin (Saksi 22) dan Prada Muhammad Yahya (Saksi 23) dan Pratu Muksinin (Saksi 7) yang diperintahkan oleh Terdakwa-II untuk menjaga Prada Andri Apriyadi yang pada saat itu badan Prada Andri Apriyadi sudah lemas, kepala menunduk, muka pucat, kaki tidak berdiri dengan kokoh (lutut agak ketekuk) dant tinggal kekuatan tali yang mengikat kedua tangannya ke atas.

Bahwa Pangkat Terdakwa-I saat melakukan penganiayaan yaitu Sertu dengan jabatan Baminlog, Terdakwa-II berpangkat Pratu dengan jabatan Tabakpan sedangkan Andri Apriyadi berpangkat Prada hubungan dalam organisasi kemiliteran bahwa Prada Andri Apriyadi adalah bawahan Terdakwa-I dan Terdakwa-II.

Bahwa Terdakwa-I melakukan penganiayaan terhadap Prada Andri Apriyadi ada beberapa kali yaitu :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 23.30 WIB dengan menggunakan selang air, dengan cara memukulkan selang air pada bagian dada, rusuk sebelah kiri dan kanan serta pada bagian paha ± 15 kali.

- Kedua pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 11.45 WIB di daerah Lampineung Banda Aceh dengan menggunakan tangan kanan terbuka memukul pada bagian wajah kanan dan kiri sebanyak 4 (empat) kali.

- Ketiga pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 20.30 WIB Jl. Hasan Dek gang Kelinci Banda Aceh dengan menggunakan tangan kanan terbuka memukul pada bagian dahi sebanyak 1 (satu) kali.

- Keempat pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 00.15 WIB pada bagian punggung sebanyak 3 kali dan pada bagian rusuk kiri dan kanan sebanyak ± 15 kali dengan menggunakan selang air.

Bahwa Terdakwa-II melakukan penganiayaan terhadap Prada Andri Apriyadi ada beberapa kali yaitu :

- Pertama pada tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 23.30 WIB di Garasi Kipan A Yonif 112/DJ dengan cara memukul dengan selang air warna merah pada bagian dada, perut dan kaki ± 15 kali.

- Kedua pada tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa-II memukul dengan selang air warna merah pada bagian punggung dan betis kaki dan pukul 02.20 WIB memukul dengan tangan mengepal dibagian perut beberapa kali.

ee. Bahwa dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dapat disimpulkan bahwa terdapat tanda-tanda kekerasan ruda paksa tumpul pada daerah-daerah tersebut. Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena sudah mengalami pembusukan lebih lanjut, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No. VER : 667/VER/SK-43/II/2011, No. RM : 59/372/II- MR/2011 tanggal 16 Februari 2011 An Prada Andri Apriyadi yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Taufik Syuryadi, Sp.F NIP. 132319738, Dokter Pemerintah pada RSU Dr. Zainoel Abidin dan disahkan sesuai dengan aslinya pada tanggal 17 Maret 2011 oleh Penyidik An. Mustafa Kamal Serma NRP 219400736110375.

a Tulang tengkorak:

Dijumpai gambaran lembam mayat dengan persambungan antar tulang tengkorak yang tampak jelas. Pada pembukaan tulang tengkorak dijumpai jaringan otak mengering dan pada bagian dalam tidak dijumpai adanya kelainan.

b Wajah:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tulang dahi kanan ditemukan retakan dengan panjang 4 (empat) cm, jarak kesumbu tubuh 2 (dua) cm, jarak ketulang pipi 5 (lima) cm. Pada sekitar tulang dahi dijumpai gambaran berwarna sedikit kehitaman.

### c Anggota gerak atas:

Pada lengan sebelah kiri ditemukan sisa jaringan otot dan setelah dilakukan penyayatan ditemukan gambaran daerah berwarna kehitaman.

Pada tulang lengan sebelah kiri ditemukan gambaran daerah berwarna kehitaman dibagian 1/3 atas berbentuk melingkar dengan panjang bagian dalam diameter 4 cm, diameter 4 cm bagian dalam lengan kiri dan bagian luar lengan kiri dengan panjang 9 cm dan lebar 3 cm dengan jarak dari puncak tulang 7 cm.

Pada bagian dalam bawah lengan atas juga dijumpai daerah berwarna kehitaman dengan panjang 7 cm, lebar 5 cm dan jarak kesumbu tubuh 17 cm.

Pada tulang hasta sebelah kiri ditemukan daerah kehitaman dengan panjang 4 cm, lebar 2 cm dengan jarak dari puncak tulang 4 cm.

### d Dada:

Ditemukan jaringan otot dada dan pada pembukaan dada dijumpai jaringan paru dan jaringan jantung yang sudah mengering, pada otot dada bagian kiri dijumpai daerah kehitaman dengan panjang 7 cm, lebar 1 cm, dengan jarak bagian atas tubuh 7 cm dan 1 cm dari garis lengan tubuh.-

### e Paha dan anggota gerak bawah:

Pada tulang paha kanan 1/3 bawah luar dijumpai daerah berwarna kehitaman dengan panjang 19 cm lebar 6 cm.

Pada tulang paha sebelah kiri belakang dijumpai dua daerah berwarna kehitaman daerah pertama panjang 16 cm dan lebar 2 cm, daerah kedua panjang 16 cm dan lebar 1 cm dengan jarak kebagian atas tulang 10 cm.

Pada tulang kering sebelah kanan 1/3 atas dijumpai daerah berwarna kehitaman dengan panjang 3 cm dan lebar 2 cm dengan jarak kebagian tengah tubuh 4 cm dan jarak ketumit 22 cm.

Pada tulang kering 1/3 kiri atas dijumpai adanya daerah berwarna kehitaman dengan panjang 6 cm dan lebar 2 cm dengan jarak ke puncak 11 cm.

Dan

Kedua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tujuh bulan Desember tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun 2009 di Desa Madat Kec. Lembah Seulawah Aceh besar atau setidaknya-tidaknya termasuk di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :  
“ Barang siapa Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahirannya” dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21040270790482. Pada tahun 2005 bertugas di Yonif 112/DJ dan pada tanggal 22 Januari 2011 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0101/Abes dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan jabatan Babinsa koramil 13/Kuta Alam .

Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050551430184 dan ditugaskan di Denrudal 001 Lhokseumawe. Kemudian pada tahun 2006 dipindahtugaskan ke Yonif 112/DJ dan pada bulan Pebruari 2011 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0101/Abes dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan jabatan Ajudan Dandim 0101/Abes

Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 05.15 WIB saat Pratu Supardi (Saksi 9) terbangun melihat Prada Andri Apriyadi semula Saksi 9 mengira sedang tidur dan disebelahnya ada Pratu Andri Ginanjar (Saksi 4) yang sedang pegang HP kemudian Saksi 9 menyampaikan kepada Pratu Andri Ginanjar (saksi 9) “Bang capek kali ni si Andri” kemudian Saksi 9 merasa curiga dan langsung turun dari velbed menghampiri Prada Andri Apriyadi, sewaktu Saksi 9 pegang tangan Prada Andri Apriyadi dalam keadaan kaku dan dingin kemudian Saksi 9 memeriksa denyut jantung dengan cara menempelkan telinga diatas dada Prada Andri Apriyadi dan Saksi 9 tidak mendengar adanya detak jantung selanjutnya Saksi 9 meletakkan jari telunjuk dibawah lubang hidung dan tidak merasakan adanya udara sehingga Saksi 9 berkesimpulan Prada Andri Apriyadi telah meninggal, kemudian atas perintah Pratu Andri Ginanjar (Saksi 4) Saksi membangunkan Terdakwa-II serta seluruh personil Ton Ranting yang tidur di barak tiger bagian tengah (koridor) diantaranya Prada Dedi Mitro ( saksi 18), Prada Irfan (Saksi 19), Prada Beni Arwan (Saksi 20) , Prada Sabarudin (Saksi 21), Prada Mukhsin (Saksi 22) .





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pratu Supardi (Saksi 9) memerintahkan Prada Sabarudin (saksi 21) untuk kerumah Sertu Firman Facrudin (Terdakwa-I) untuk memberitahukan perihal meninggalnya Prada Andri Apriyadi dan tidak lama kemudian Terdakwa-I menuju barak Tiger dan mengecek kebenarannya ternyata Prada Andri Apriyadi sudah terbaring di velbed dan Terdakwa-I memeriksa denyut nadi di leher sudah tidak teraba, kemudian Terdakwa-I memerintahkan seorang anggota kerumah Lettu Inf Syurya Dharma (saksi1) untuk memberitahukan kejadian tersebut, setelah menunggu beberapa saat namun Lettu Inf Syurya Dharma (Saksi 2) tidak datang maka Terdakwa-I menjemput langsung, sewaktu bertemu Lettu Inf Syurya Dharma (Saksi 1) Terdakwa-I melaporkan perihal meninggalnya Prada Andri Apriyadi dan mendatangi barak bersama dengan Terdakwa-I, setelah dibarak tengah Lettu Inf Syurya Dharma meyakinkan meninggalnya Prada Andri Apriyadi dengan memeriksa denyut nadinya, Lettu Syurya Dharma (Saksi 1) meminta pendapat Terdakwa-I "Bagaimana ini Bamak" Terdakwa-I jawab "terserah Danton, mau dilaporkan atau dihilangkan"

Bahwa kemudian Lettu Inf Syurya Dharma memerintahkan Terdakwa-I mengumpulkan anggota dan Terdakwa-I menyampaikan pertanyaan "Bagaimana dengan Prada Andri Apriyadi mau dihilangkan atau dilaporkan" tetapi anggota tidak menjawab dan Terdakwa-I bertanya kembali "Bagaimana kalau kita laporkan" para anggota diam dan Terdakwa-I bertanya kembali "Kalau kita hilangkan setuju nggak, tapi kalian harus diam semua tidak ada yang buka mulut perihal meninggalnya si Andri, setuju nggak" dijawab para anggota "setuju" setelah itu Terdakwa-I melaporkan kepada Lettu Inf Syurya Dharma "Ijin Danton, maunya anggota Andri dihilangkan" dijawab Lettu Inf Syurya Dharma "Ya, sudah pokoknya tanggung jawab kita sama-sama".

Bahwa sekira 06.00 WIB Sertu Suhada ( Saksi 11) dbangunkan oleh Terdakwa-I dirumah Sertu Nurbeni (anggota kompi A yang lagi ikut TC Panahan) setelah dibangunkan Terdakwa-I menyampaikan kepada Saksi 11 bahwa "Prada Andri Apriyadi sudah meninggal" dan Terdakwa-I meminta tolong kepada Saksi 11 untuk mencari orang yang bisa menggali kuburan, Saksi 11 langsung menjawab " Saksi tidak bisa dan gak ada kawan yang bisa" Terdakwa-I kemudian memohon kepada Saksi 11 "tolong la siapa yang bisa mencari tempat/lokasi dan menggali serta menguburkan Prada Andri Apriyadi".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Saksi 11 menanyakan "gimana dengan Danton" Terdakwa-I menjelaskan "Danton sudah aman dan tidak ada masalah". Sekira pukul 07.00 WIB, Saksi 11 mencoba menghubungi teman Saksi yang bernama Sdr. Maulidin (Saksi 13) yang beralamat di Desa Teladan Seulimum Aceh Besar dengan menggunakan telepon genggam (Hp) selanjutnya Saksi melakukan kontak komunikasi dengan Sdr. Maulidin "Bang bisa minta tolong carikan tempat/lokasi dan menggali lubang kuburan" dan Saksi 11 meminta kepada Sdr. Maulidin (Saksi 13) agar merahasiakan hal ini dan jangan memberitahukan kepada siapapun setelah Sdr. Maulidin (Saksi 13) menyanggupi dan bisa dilaksanakan selanjutnya Saksi 11 menginformasikan kepada Terdakwa-I melalui Hp mengatakan "man, bang Maulidin mau".

Bahwa setelah mendapatkan ada orang yang bisa mencarikan tempat serta penguburan jenazah Prada Andri Apriyadi, sekira pukul 07.00 WIB Saksi 11 meminta tolong kepada Sertu Mulyana (Saksi 10) agar menunjukan jalan ke Desa Teladan Kec. Seulimum Aceh Besar mengantarkan Terdakwa-I membawa jenazah Prada Andri Apriyadi ke tempat Sdr. Maulidin (Saksi 13), (Sertu Mulyana sebelumnya sudah kenal dengan Sdr. Maulidin).

Bahwa sekira pukul 07.00 WIB Pratu Andri Ginanjar (Saksi 4), Pratu Bigges Saragih (Saksi 3), Pratu Iqbal (Saksi 12) dan Terdakwa-II berangkat untuk menyewa mobil di daerah Lamprit dan mendapat mobil sewa jenis kijang kapsul warna Gold dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa-I pulang kerumah mengganti baju preman tiba-tiba Sertu Suhada (Saksi 11) dan Sertu Mulyana Ginanjar (saksi 10) sudah berada didepan rumah Terdakwa-I, kemudian Sertu Suhada (Saksi 11) dan Sertu Mulyana Ginanjar (saksi 10) dan Terdakwa-I menuju barak Tiger.

Bahwa beberapa saat kemudian Pratu Biges Saragih (saksi 2), Pratu Andri Ginanjar (saksi 4), Terdakwa-II dan Pratu Iqbal (saksi 12) sebagai pengemudi datang kebarak dengan menggunakan mobil Kijang kapsul warna gold, kemudian Pratu Biges Saragih (Saksi 3), Pratu Andri Ginanjar (Saksi 4), Terdakwa-II dan Pratu Iqbal (saksi 12) mengangkat Prada Andri Apriyadi kedalam mobil dan meletakkannya di bangku tengah dengan ditutup menggunakan 2 (dua) buah kain sarung motif kotak-kotak, kemudian Pratu Iqbal (saksi 12), Terdakwa-II dan Pratu Andri Ginanjar (Saksi 4) berangkat, setibanya di dekat lapangan sepak bola Kiban Yonif 112/DJ mobil dihentikan oleh Terdakwa-I dan Sertu Mulyana Ginanjar (saksi 10) yang berboncengan dengan menggunakan SPM dan saat itu juga Terdakwa-I naik ke mobil duduk dibelakang dan Sertu Mulyana duduk dijok depan sebelah Pratu Iqbal sedangkan Pratu Andri Ginanjar (saksi 4) di perintahkan oleh Terdakwa-I untuk kembali ke barak dengan membawa SPM yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa-I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa-I, Terdakwa-II, Pratu Biges Saragih (Saksi 3), Pratu Andri Ginanjar (Saksi 4), Sertu Mulyana Ginanjar (saksi 10) dan Pratu Iqbal (saksi 12) sampai di Desa Madat Kec. Lembah Seulawah Aceh Besar dan sudah menunggu Sdr. Maulidin (Saksi 13) dan Sdr. Din (tidak diperiksa) kemudian Sertu Mulyana Ginanjar (saksi 10) berkomunikasi dengan Sdr. Maulidin (Saksi 13) dan Sdr. Din beberapa saat kemudian Pratu Iqbal (Saksi 12), Terdakwa-II, Sdr. Maulidin (Saksi 13) dan Sdr. Din mengeluarkan dan mengangkat jenazah Prada Andri Apriyadi dari dalam mobil, sebelum jenazah diangkat Terdakwa-I menghubungi Lettu Inf Syurya Dharma "Ijin Danton, ini kami sudah sampai dikuburan, petunjuk" dijawab Lettu Inf Syurya Dharma "Ya udah kuburkan saja"

Bahwa kemudian jenazah Prada andri Apriyadi langsung dimasukkan ke liang kubur yang kedalamannya kurang lebih 1 (satu) meter dan langsung ditimbun dengan menggunakan cangkul oleh Sdr. Maulidin (saksi 13) dan Sdr. Din secara bergantian dan jenazah Prada Andri Apriyadi tidak dibungkus dengan kain kavan melainkan dengan kain sarung kotak-kotak selanjutnya Pratu Mulyana Ginanjar (Saksi 10) berkata kepada Terdakwa-I "Ya udah, kamu balik kanan dulu aja, biar saya tinggal disini" selanjutnya Terdakwa-I menghubungi Lettu Inf Syurya Dharma "Ijin Danton Si Andri sudah dikubur, petunjuk" dijawab Lettu Inf Syurya Dharma "OK, balik kanan", kemudian Terdakwa-I, Pratu Iqbal dan Terdakwa-II kembali ke barak Tiger.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2009 sekira pukul 13.00 WIB anggota peleton beranting dikumpulkan oleh para Pasi di lapangan hitam, setelah berkumpul kemudian Lettu Inf Syurya Dharma, Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Pratu Iqbal dipukul oleh para Pasi, selanjutnya Pasi Log melaporkan kepada Danyonif 112/DJ bahwa kebenaran tentang meninggalnya Prada Andri Apriyadi, kemudian perintah Danyonif 112/DJ agar seluruh anggota peleton beranting berkumpul di ruang Yudha adapun penekanan Danyonif 112/DJ pada saat itu yaitu masalah ini cukup kita saja yang tahu (intern Yonif 112/DJ) kalau ada yang menanyakan perihal Prada Andri Apriyadi jawab saja yang bersangkutan sudah THTI, kemudian seluruh anggota Ton Ranting dibubarkan sedangkan Lettu Inf Syurya Dharma (Saksi 1), Terdakwa-I, Pratu Iqbal dan Terdakwa-I tetap tinggal ditempat, setelah itu Pasi 1/Lidik (Lettu Inf Army) mengajak Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Pratu Iqbal (Saksi 12) untuk menunjukkan tempat dikuburkannya Prada Andri Apriyadi dan setelah sampai dikuburan difoto oleh Pasi 1/Lidik selanjutnya melaporkan kepada Danyon 112/DJ .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan dari para Terdakwa mengubur/menghilangkan jenazah Prada Andri Apriyadi adalah agar kematian Prada Andri Apriyadi tidak diketahui oleh orang lain maupun keluarganya dan peranan Terdakwa-I merencanakan untuk menghilangkan mayat Prada Andri Apriyadi dengan menyuruh Saksi 11 untuk mencari orang yang bisa mencari tempat penguburan dan membawa jenazah ke lokasi penguburan. Sedangkan Terdakwa-II mencari mobil untuk mengangkat jenazah dan membawa jenazah ke lokasi penguburan di desa Madat Kec. Lembah Seulawah Aceh Besar bersama Terdakwa-I, Saksi 3, Saksi 4, Saksi 10, dan Saksi 12.

Bahwa pada tanggal 31 Januari 2011 Dandim 0101/Abes melakukan Pengusutan Terhadap Perkara meninggalnya Prada Andri Apriandi anggota Yonif 112/DJ dan membuat SPPP No. SPPP/01/1/2011 tanggal 31 Januari 2011 dan SPPP No. SPPP/02/1/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Pelimpahan Kasus Penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa An.Sertu Firman Facrudin dan Pratu Bambang Suseno.

Bahwa setelah dilakukan Penyidikan oleh yang berwajib telah ditemukan tempat pembuangan/penguburan mayat An. Prada Andri Apriyadi, kemudian dilakukan penggalian mayat sesuai Berita Acara Penggalian Mayat tanggal 11 Pebruari 2011 di ladang semak belukar di Desa Madat Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar selanjutnya setelah mayat diangkat tinggal tulang-tulang Almarhum Prada Andri apriyadi dan kemudian dilakukan Visum Et Repertum.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal :

Kesatu

Primer : Pasal 131 ayat (1) jo ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Subsider : Pasal 131 ayat (1) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 181 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa benar-benar mengerti dan memahami.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Korem 012/Teuku Umar yaitu : Kapten Chk Beni Kurniawan, S.H., berdasarkan Surat Perintah Danrem 012/Teuku Umar Nomor Sprin/ 83/II /2011 tanggal 11 Pebruari 2011 dan Surat Kuasa Khusus dari para Terdakwa tanggal 17 Pebruari 2011.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap: SYURYA DHARMA, Pangkat/NRP: Lettu Inf/11050033371281, Jabatan: Pama Korem 012/TU, Kesatuan: Korem 012/TU, Tempat tanggal lahir: Jakarta, 14 Desember 1981, Agam : Islam, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal: Asrama Korem 012/TU, Meulaboh, Aceh Barat.

Bahwa Saksi- I adalah saksi yang sama-sama menjadi Terdakwa dalam berkas yang lain (Saksi Mahkota), dalam pemeriksaan di persidangan menyatakan secara tegas bersedia menjadi saksi, dan para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, serta Oditur Militer secara tegas pula dipersidangan menyatakan persetujuannya.

Pada pokoknya Saksi- I menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sebelum perkara ini yaitu dalam hubungan atasan dan bawahan dalam satu kesatuan Yonif 112/DJ, dan tidak terikat hubungan hubungan keluarga.

Bahwa Saksi kenal dengan Prada Andri Apriyadi sebagai korban sejak tahun 2009 dan tidak ada hubungan famili melainkan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

Bahwa Saksi pada bulan September 2009 beserta 103 (seratus tiga) orang anggota Yonif 112/DJ termasuk Prada Andri Apriyadi mendapat surat perintah dari Danyonif 112/DJ nomor : Sprin / 308 / IX / 2009 tanggal 12 September 2009 untuk mengikuti latihan Peleton Beranting dalam rangka persiapan satuan untuk mengikuti Lomba Yudha Wastu Pramuka Jaya antar satuan Batalyon Infanteri di Kodam IM, selama melaksanakan latihan personil Ton Ranting ditampung di barak Tiger termasuk Prada Andri Apriyadi.

Bahwa pada tanggal 22 November 2009 Prada Andri Apriyadi /Korban yang termasuk anggota Tonting, mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Prada Andri Apriyadi mengalami patah pada bagian tulang hidung dan dirawat di Kesdam IM ± 10 hari, pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2009 Prada Andri Apriyadi lepas rawat dari Kesdam IM, dan mendapat istirahat dokter sehingga Prada Andri Apriyadi belum bisa mengikuti latihan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 07.30 WIB seluruh anggota yang terlibat kegiatan Tim Ton Ranting berangkat latihan dari Mayonif 112/DJ menuju Ulee lheu Banda Aceh, tetapi Saksi tidak ikut latihan karena mengikuti kegiatan Pedang Pora dalam acara peresmian pesta perkawinan Kapten Czi Setya Yon Zipur 16/DA di Gedung PKA belakang Kantor Gubernur Banda Aceh, selama latihan Peleton Beranting berlangsung di barak Tiger Yonif 112/DJ Lettu Inf Ardiyansyah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type E 90.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 20.30 WIB Saksi memimpin apel malam seluruh anggota Ton Ranting di teras halaman depan Masjid Yonif 112/DJ dan melakukan pengecekan kelengkapan anggota Ton Ranting, pada saat dilakukan pengecekan yang tidak hadir tanpa keterangan (TK) A.n Prada Andri Apriyadi, sekira pukul 21.00 WIB Pratu Usmansyah Ta Yonif 112/DJ menghadap Saksi dan melaporkan bahwa Prada Andri Apriyadi melarikan diri dari barak Tiger dengan membawa handphone, dengan adanya laporan tersebut Saksi memerintahkan Serda Boy Hulman dan Terdakwa-II untuk mencari Prada Andri Apriyadi dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah pacar Prada Andri Apriyadi.

Bahwa kemudian Serda Boy Hulman dan Terdakwa-II mekaporkan bahwa Prada Andri Apriyadi melarikan diri melalui pintu belakang rumah pacarnya dan dilakukan pengejaran sampai daerah Lingke Banda Aceh tetapi tidak ketemu, kemudian selanjutnya Terdakwa-II menghubungi Saksi memberitahukan bahwa Prada Andri Apriyadi melarikan diri dari rumah pacarnya, selanjutnya Saksi bersama Pratu Usmansyah menyusul Serda Boy Hulman dan Terdakwa-II dan ketemu di kedai kopi dekat Polda Aceh, sekira pukul 22.00 WIB kami berangkat menuju rumah pacar Prada Andri Apriyadi, sesampainya di rumah pacarnya Saksi ketemu dengan Terdakwa-I dan Pratu Herman Alamsyah serta langsung berkoordinasi dengan kedua orang tua pacar Prada Andri Apriyadi yaitu untuk membujuknya kembali kerumah pacarnya dan tidak lama kemudian Prada Andri Apriyadi datang.

Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa-I membawa Prada Andri Apriyadi bersama Pratu Herman Alamsyah ke Mayonif 112/DJ dengan cara Terdakwa-I membonceng Prada Andri Apriyadi ditengah dan dibelakang Pratu Herman Alamsyah menggunakan sepeda motor TVS warna hitam, sesampainya di depan barak Tiger Saksi, Terdakwa-I, Serda Boy Hulman, Pratu Usmansyah dan Terdakwa-II, Terdakwa-II langsung bertanya kepada Prada Andri Apriyadi tentang handphone siapa saja yang diambil dan Prada Andri Apriyadi menjawab telah mengambil handphone milik Letda Inf Ardiyansyah, Pratu Bigges Saragih, Serda Boy Hulman dan Pratu Syairadi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi selanjutnya memerintahkan "Andri dibawa ke garasi dan diikat", dengan perintah Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa-I bersama yang lainnya membawa Prada Andri Apriyadi ke garasi mobil Kompi A Yonif 112/DJ dan Saksi melihat Prada Andri Apriyadi dengan posisi merangkul ditiang garasi dan kedua tangan diikat menggunakan tali jenis lupa warna hitam, disaat itu juga Saksi melihat Terdakwa-II sedang memberikan tindakan dengan cara memukul atau mencambuk badan Prada Andri Apriyadi dengan selang Air warna merah secara berulang kali yang mengenai kaki kanan, kiri dan punggung kemudian Saksi langsung mengambil selang air dari tangan Terdakwa-II dan memukul Prada Andri Apriyadi dengan selang air tersebut beberapa kali, setelah Saksi melakukan pemukulan dilanjutkan oleh Terdakwa-I memukul dengan selang air pada bagian punggung dan betis Prada Andri Apriyadi beberapa kali.

Bahwa setelah semua anggota yang ada digarasi selesai memberikan tindakan kepada Prada Andri Apriyadi dengan cara memukul menggunakan selang air, lalu Prada Andri Apriyadi dilepaskan dari ikatan tiang garasi dan diberi minuman aqua selanjutnya Saksi memberi nasehat agar tidak mengulangi perbuatannya lagi maka pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 02.00 WIB Prada Andri Apriyadi Saksi perintahkan untuk istirahat kebarak Tiger dan diikuti anggota yang lainnya dan Saksi melarang anggota untuk memberikan tindakan kembali .

Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 08.00 WIB datang ke barak Tiger dengan tujuan menemui Prada Andri Apriyadi, tetapi tidak ketemu melainkan hanya ketemu dengan Prada Sabarudin (pendukung Ton Ranting). , Pada saat Prada Sabarudin Saksi tanya tentang keberadaan Prada Andri Apriyadi dan Prada Sabarudin menjawab bahwa Prada Andri Apriyadi dibawa oleh Terdakwa-I dan beberapa anggota yang lainnya mencari handphone hasil curian setelah itu Saksi kembali ke rumah.

Pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 20.30 WIB Saksi memimpin apel malam anggota Peleton Beranting dan melakukan pengecekan kelengkapan anggota bertempat teras Mesjid Yonif 112/DJ, sewaktu dilakukan pengecekan Prada Andri Apriyadi dan Terdakwa-I bersama anggota yang lainnya belum kembali dari mencari hanphone yang telah dicuri dan dijual oleh Prada Andri Apriyadi, setelah apel malam sekira pukul 21.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa-I menggunakan handphone dengan tujuan menanyakan keberadaannya, sewaktu itu Terdakwa-I menjawab masih diluar dan masih mencari pelaku pembelinya, dengan adanya jawaban tersebut Saksi perintahkan Terdakwa-I untuk kembali ke kesatuan bersama yang lainnya dan Saksi langsung pulang istirahat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa-I bersama Prada Ari Mulyadi datang menemui Saksi di Mess Perwira Kompi A dan memberitahukan bahwa Prada Andri Apriyadi meninggal dunia dibarak Tiger Yonif 112/DJ, dengan adanya berita tersebut Saksi pergi ke barak dengan menggunakan pakaian dinas PDL Loreng guna melakukan pengecekan, sesampainya dibarak Tiger Saksi melihat Prada Andri Apriyadi sudah meninggal dunia dengan posisi dan berbaring di atas velbed sehingga Saksi bingung untuk mengambil langkah dan tindakan yang harus Saksi lakukan.

Bahwa saat itu juga Terdakwa-I mengusulkan kepada Saksi dengan kata-kata "bagaimana Danton kalau Alm Prada Andri Apriyadi kita amankan dengan cara di kubur dan tidak usah dilaporkan ke Danyonif 112/DJ", Saksi jawab "tanya dulu kepada anggota yang lainnya, apakah dilaporkan atau dikuburkan", selanjutnya Terdakwa-I mengumpulkan anggota yang ada di barak Tiger di belakang barak. Tidak lama kemudian Terdakwa-I menghadap Saksi dan melaporkan hasil dari kesepakatan anggota bahwa untuk jenazah Alm Prada Andri Apriyadi tidak usah dilaporkan kepada Danyonif 112/DJ melainkan dihilangkan dengan cara diam-diam, dengan adanya kesepakatan tersebut Saksi mengikuti penyampaian Terdakwa-I dan Saksi menyerahkan secara lisan kepada Terdakwa-I tentang cara melakukan pengkuburan jenazah alm Prada Andri Apriyadi.

Bahwa sekira pukul 06.30 WIB Saksi bersama anggota yang lainnya berangkat ke lapangan hitam di Ma Yonif 112/DJ guna melaksanakan upacara kenaikan bendera merah putih, sedangkan yang tinggal di barak Tiger untuk mengurus jenazah Alm Prada Andri Apriyadi yaitu Sertu Suhada, Terdakwa-I, Sertu Mulyana Ginanjar, Pratu Bigges Saragih, Terdakwa-II dan Pratu Iqbal.

Bahwa Selesai Upacara Bendera sekira pukul 08.30 WIB Danyonif 112/DJ (Letkol Inf Kosasih) bersama Danlat Ton Ranting (Lettu Inf Khusnul Rofiq) dan Pjs Pasi Intel (Lettu Inf Andri Army) datang kebarak Tiger dan menanyakan apakah ada anggota yang meninggal dunia di barak Tiger dan dijawab oleh anggota "tidak ada", selain itu Danyonif 112/DJ bertanya tentang keberadaan Prada Andri Apriyadi dan dijawab oleh seluruh anggota dengan kata-kata "Prada Andri Apriyadi melarikan diri tadi malam". Setelah itu Danyonif meninggalkan barak Tiger.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2009 sekira pukul 14.00 WIB seluruh anggota latihan Peleton Beranting dikumpulkan oleh Pasi Ops (Kapten Inf Dedi Bermana Roza) di lapangan Hitam Yonif 112/DJ dan bertanya kepada seluruh anggota tentang kebenaran ada atau tidaknya anggota Yonif 112/DJ yang meninggal dunia tetapi tidak ada anggota yang menjawab, kemudian Pasi Ops memanggil Serda Boy Hulman agar menuju ke ruangan Staf Intel Yonif 112/DJ, setelah Serda Boy Hulman keluar dari Staf Intel dan bergabung dalam barisan tiba-tiba Pasi Ops sudah mengetahui bahwa Prada Andri Apriyadi telah meninggal dunia kemudian Pasi Ops memerintahkan kepada seluruh pelaku baik itu yang melakukan pemukulan maupun sopir yang mengantarkan pada saat akan di kubur sehingga dengan kesadaran semua yang ikut melakukan pemukulan termasuk Saks maupun sopir Pratu Iqbal tampil ke depan, setelah Saksi maupun yang lainnya tampil kedepan maka Pasi ops bersama Danlat memberikan tindakan dengan cara menampar pipi Saksi maupun anggota lainnya sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2009 sekira pukul 16.00 WIB seluruh anggota yang terlibat latihan Peleton Beranting dikumpulkan oleh Danyonif 112/DJ (Letkol Inf. Kosasih) di ruang Yudha Yonif 112/DJ menyampaikan bahwa Danyonif sudah mengetahui kalau Prada Andri Apriyadi telah meninggal dunia dan akan merahasiakan tentang kejadian yang menimpa Prada Andri Apriyadi, dan sekira pukul 16.30 WIB Saksi menghadap Danyonif 112/DJ di ruang kerjanya yang disaksikan oleh Pasi Ops, Pjs. Pasi Intel dan Danlat Ton Ranting dengan tujuan melaporkan perbuatan yang telah Saksi lakukan bersama anggota lainnya yang mana telah melakukan penganiayaan terhadap Prada Andri Apriyadi dan meninggal dunia tanggal 7 Desember 2009, tanggapan Danyonif 112/DJ saat itu yaitu Saksi diperintahkan untuk bertobat kepada yang maha kuasa, setelah itu Saksi keluar dari ruangan Danyonif 112/DJ.

Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa-I tentang ada atau tidak perbuatan penganiayaan yang dilakukan kepada Prada Andri Apriyadi selain yang dilakukan di Garasi hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 23.30 WIB dan Terdakwa-I menjelaskan bahwa selain itu telah terjadi penganiayaan yaitu pada malam Senin tanggal 6 Desember 2009 setelah pulang dari mencari pembeli handphone yaitu karena Prada Andri Apriyadi setelah sampai barak Tiger mengatakan ada handphone hasil curian yang dibuang dibelakang barak Tiger dan ingin mengambilnya sewaktu berjalan kebelakang barak diawasi oleh beberapa orang anggota tetapi Prada Andri Apriyadi tidak mengambil handphone yang dibuang melainkan melarikan diri ke arah sawah dan dikejar oleh Serda Boy Hulman dan ketangkap serta dipukuli oleh Serda Boy Hulman, setelah dipukuli dibawa kebelakang barak Tiger dan kedua tangannya diikat menggunakan tali keatas.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi melihat sebelum dilakukan penganiayaan di Garasi badan Prada Andri Apriyadi dalam keadaan sehat, kondisi badan setelah dilakukan penganiayaan di garasi yaitu Prada Andri Apriyadi menderita luka memar pada betis kaki kiri, kanan dan punggung, sedangkan kondisi badan pada saat Saksi melihat tanggal 7 Desember 2009 dan sudah meninggal dunia bahwa Prada Andri Apriyadi menderita luka memar pada pipi kanan dan kiri, sedangkan untuk bagian lainnya Saksi tidak tahu karena badannya ditutupi dengan kain sarung.

Bahwa Saksi tidak tahu dengan menggunakan sarana apa jenazah Alm Prada Andri Apriyadi dibawa dari barak Tiger Yonif 112/DJ menuju daerah Seulimum Aceh Besar untuk dikuburkan karena pada saat itu Saksi tidak ikut menguburkannya melainkan Saksi melaksanakan upacara bendera, tetapi sebelum Saksi melaksanakan upacara bendera bahwa dalam penguburannya Saksi serahkan kepada Terdakwa-I dan yang mengantar adalah Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Pratu Iqbal sebagai pengemudi.

Atas keterangan Saksi-I tersebut Terdakwa-II membenarkan seluruhnya, sedangkan Terdakwa-I menyangkal sebagian yaitu:

Bahwa tidak benar Terdakwa-I meminta kepada Saksi-I untuk menghilangkan Korban, tetapi Terdakwa-I hanya memberi saran dengan dua alternative, yaitu perkara ini dilaporkan atau Korban dihilangkan.

Atas sangkalan Terdakwa-I tersebut Saks-I membenarkan sangkalannya..

Saksi- II : Nama lengkap: BOY HULMAN, Pangkat/NRP: Serda/21080848860388, Jabata: Barem 012/TU, Kesatuan:KOREM 012/TU, Tempat tanggal lahir: Lawe Sigala- gala Aceh Tenggara, 2 Maret 1988, Agama: Kristen Protestan, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal: Asrama Korem 012/TU, Meulaboh.

Bahwa Saksi- II adalah saksi yang sama-sama menjadi Terdakwa dalam berkas yang lain (Saksi Mahkota), dalam pemeriksaan di persidangan menyatakan secara tegas bersedia menjadi saksi, dan para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, serta Oditur Militer secara tegas pula dipersidangan menyatakan persetujuannya.

Pada pokoknya Saksi- II menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi- II kenal dengan para Terdakwa sejak mengikuti latihan Ton Ranting di Yonif 112/DJ dan Prada Andri Apriyadi/Korban karena satu kesatuan dan tidak ada hubungan keluarga.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berdasarkan surat perintah Danyonif 112/DJ Nomor : Sprin/308/IX/2009 tanggal 12 September 2009, Saksi dan anggota Ton Ranting lainnya mengikuti latihan sejak bulan Nopember 2009 di Yonif 112/DJ, dipimpin oleh Lettu Inf Syurya Dharma.

Bahwa pada tanggal 22 November 2009 Prada Andri Apriyadi /Korban yang termasuk anggota Tonting, mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Prada Andri Apriyadi mengalami patah pada bagian tulang hidung dan dirawat di Kesda IM ± 10 hari, pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2009 Prada Andri Apriyadi lepas rawat dari Kesda IM, dan mendapat istirahat dokter sehingga Prada Andri Apriyadi belum bisa mengikuti latihan.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 Prada Andri Apriyadi tidak mengikuti latihan Ton Ranting karena masih menjalani istirahat dokter dan perintah Lettu Inf Syurya Dharma agar istirahat di barak, karena Prada Andri Apriyadi tidak mengikuti latihan maka beberapa orang anggota Ton Ranting menitipkan Handphonenya kepada Prada Andri Apriyadi dengan tujuan agar tidak rusak pada saat melaksanakan latihan, diantaranya yang Saksi ketahui menitipkan Handphone adalah Saksi 2 buah HP merk Nokia, Pratu Bigges Saragih, Pratu Sariadi, selanjutnya anggota Ton Ranting melaksanakan latihan hingga pukul 17.00 WIB.

Bahwa setelah selesai latihan sekira pukul 17.00 WIB Ton Ranting yang dipimpin oleh Lettu Inf Syurya Dharma kembali ke barak Tiger dan pada saat kembali ke Barak ternyata Prada Andri Apriyadi tidak ada dibarak selanjutnya Saksi dan anggota yang menitipkan Hanphone melakukan pencarian disekitar dapur dan Koperasi Ki-A Yonif 112/DJ dan hasilnya nihil, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi bersama Terdakwa-II dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah pacar Prada Andri Apriyadi di Kuta Alam Banda Aceh, sesampainya di Kuta Alam sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa-II menghubungi Hanphone pacar Prada Andri Apriyadi dan mengatakan "saya Bambang temannya Prada Andri, ingin kerumah adik tetapi saya ndak tahu jalannya" dan tidak lama kemudian pacar Prada Andri Apriyadi keluar dari rumah menemui Saksi-II dan menanyakan kepada Terdakwa-II "ada apa bang ?" dan dijawab "apa ada Andri dirumah kamu" selanjutnya dijawab "tidak ada bang, memangnya ada apa ?" dan Terdakwa-II menjawab "Andri tidak ada di barak" selanjutnya dijawab "memang tadi sore Prada Andri menelpon saya dan mengatakan dia mendapat ijin bermalam (IB) dan minta untuk dijemput tetapi tidak saya tidak jemput", selanjutnya Terdakwa-II sampaikan "nanti kalau ada Prada Andri datang kerumah tolong diberitahukan kepada Saya" dan dijawab "iya bang"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah itu pacar Prada Andri Apriyadi pulang kerumahnya yang tidak jauh dari tempat Saksi berdiri, selanjutnya Saksi dan Terdakwa-II melakukan pencarian disekitar daerah Kuta Alam tetapi Prada Andri Apriyadi tidak kami temukan juga, sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa-II mendapat SMS dari pacar Prada Andri Apriyadi yang isinya "Andri sudah di Kesdam" selanjutnya Saksi bersama Terdakwa-II melakukan pencarian di dalam Kesdam IM dan bertemu lagi dengan Pacar Prada Andri Apriyadi dan menanyakan "apa udah ketemu Andri nya bang" dijawab Terdakwa-II "belum" dan tidak lama kemudian Terdakwa-II mendapat SMS dari Prada Andri Apriyadi yang isinya "Bang tolong jemput saya di kantor Koni Banda Aceh" selanjutnya Saksi dan Terdakwa-II menuju Kantor Koni Banda Aceh dan setelah sampai di Kantor Koni ternyata Prada Andri Apriyadi tidak ada kemudian Terdakwa-II coba hubungi Handphone Prada Andri Apriyadi, tetapi tidak diterima selanjutnya Terdakwa-II menyampaikan kepada pacarnya Prada Andri Apriyadi "kalau Andri datang kerumah tolong SMS saya".

Bahwa oleh karena Prada Andri Apriyadi tidak ditemukan maka sekira pukul 21.00 WIB Saksi dan Terdakwa-II pulang dan diperjalanan ke Yonif 112/DJ, pacar Prada Andri Apriyadi mengirim SMS kepada Terdakwa-II yang isinya "saya udah jumpa sama Andri, abang sekarang kerumah saya aja" setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan Terdakwa-II langsung menuju rumah pacar Prada Andri Apriyadi di Kuta Alam dan setelah sampai dirumahnya dan diajak ngobrol/berbincang oleh kedua orang tua pacarnya Prada Andri Apriyadi di teras rumahnya, sedangkan Prada Andri Apriyadi bersama pacarnya berada dalam rumah dan tidak lama kemudian pacar Prada Andri Apriyadi keluar dari rumah dan Pacarnya menyampaikan bahwa Prada Andri Apriyadi melarikan diri dari belakang.

Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa-II langsung melakukan pencarian dibelakang rumah tetapi tidak ditemukan dan Terdakwa-II bertanya kepada seorang laki-laki pemilik Kios (tempat jualan rokok) apakah ada melihat orang lari dari belakang rumah ini dan orang tersebut menjawab ada pak tadi ada orang laki-laki lari dari belakang rumah tersebut dan naik mobil kijang warna biru, selanjutnya pacar Prada Andri Apriyadi menyampaikan kepada kami bahwa sebelumnya Prada Andri Apriyadi memberitahukan kepada pacarnya mau ketempat saudaranya Polisi di Lingke dan akhirnya Terdakwa-II memberitahukan Via Handphone kepada Lettu Inf Syurya Dharma dan Terdakwa-I bahwa Saksi bersama Terdakwa-II akan menuju Lingke karena Prada Andri Apriyadi melarikan diri kearah Lingke dengan menggunakan mobil kijang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa sesampainya di simpang Mesra Lingke kami berhenti di warung kopi depan Polda Aceh karena hujan dan tidak lama kemudian Lettu Inf Syurya Dharma bersama Pratu Usmansyah dengan menggunakan sepeda motor datang disusul Terdakwa-I bersama Pratu Hermansyah dan menanyakan "Beng lari kemana Andri ?" dan di jawab Terdakwa-II "Tadi melarikan diri dengan menggunakan mobil kearah simpang Mesra ini Bamak" dan setelah menunggu sekitar 30 menit ternyata Prada Andri Apriyadi tidak kunjung datang

Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa-II mendapat SMS dari pacar Prada Andri Apriyadi yang isinya bahwa Prada Andri Apriyadi berada di Masjid Tengku Umar Setui Banda Aceh, kemudian kami bersama-sama menuju rumah pacar Prada Andri Apriyadi di Kuta Alam, selanjutnya Saks, Pratu Usmansyah, Pratu Bigges Saragih, Pratu Andri Ginanjar dan Pratu Mangatur Siadari duduk di belakang rumah pacar Prada Andri Apriyadi, sedangkan Terdakwa-II bersama anggota Ton Ranting lainnya yang Saksi tidak tahu namanya melakukan pencarian di Masjid Tengku Umar Setui dan sekitar 30 menit kemudian kami mendengar suara Prada Andri Apriyadi sudah ada dalam rumah pacarnya, selanjutnya Saksi dipanggil Terdakwa-II dari dalam rumah dan mengatakan "Danru coba dicek mungkin ada Hpnya Danru disini", kemudian Saksi masuk ke rumah dan melihat Lettu Inf Syurya Dharma, Terdakwa-I, Terdakwa-II, Prada Andri Apriyadi dan Saksi melihat Handphone Saksi bersama kotaknya diatas meja, langsung Saksi ambil dan setelah itu Lettu Inf Syurya Dharma memerintahkan Terdakwa-II untuk mengikat kedua tangan Prada Andri Apriyadi dengan tali rafia warna hitam dan setelah itu sekira pukul 23.00 WIB kami pulang ke barak Tiger dengan menggunakan sepeda motor yaitu Prada Andri Apriyadi ditengah, Terdakwa-I mengapit dari belakang dan yang membonceng adalah Pratu Hermansyah, sedangkan Terdakwa-II dibonceng oleh Lettu Inf Syurya Dharma dan Saksi berboncengan dengan Pratu Mangatur Siadari .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sesampainya di Kipan A Yonif 112/DJ Saksi- II melihat Prada Andri Apriyadi dalam posisi berdiri hanya menggunakan celana dalam kedua tangan memeluk tiang garasi dan diikat dengan menggunakan tali yang Saksi tidak tahu jenis dan warnanya, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa-I melakukan pemukulan terhadap Prada Andri Apriyadi dengan selang warna merah yang berukuran panjang sekitar 40 cm dibagian punggung secara beberapa kali, setelah itu Saksi melihat Terdakwa-II memukul dengan selang tersebut dibagian punggung dan kaki Prada Andri Apriyadi beberapa kali, karena Saksi merasa emosi juga sehingga Terdakwa-II menyerahkan selang air warna merah kepada Saksi, lalu Saksi memukul dengan selang air tersebut dibagian lengan dan kaki sekitar 5 (lima) kali, setelah itu Lettu Inf Syurya Dharma mengambil selang air tersebut dari tangan Saksi, lalu Lettu Inf Syurya Dharma memukul dengan selang beberapa kali dibagian punggung Prada Andri Apriyadi setelah itu Saksi masuk barak Tiger dan istirahat sehingga tidak mengetahui kejadian selanjutnya di Garasi tersebut.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 07.00 WIB Saksi bangun tidur langsung mandi dan melihat Prada Andri Apriyadi sedang duduk diatas tempat tidurnya dalam keadaan sehat, selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Saksi berangkat ke Gereja HKBP di daerah Kampung Mulia Banda Aceh, setelah selesai ibadah Saksi pesiar di Kota Banda Aceh, kemudian sekira pukul 14.30 WIB Saksi kembali ke barak Tiger Yonif 112/DJ untuk istirahat, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa-I mengajak Saksi mencari Handphone Letda Inf Ardiansyah di tempat pacar Prada Andri Apriyadi di Kuta Alam, selanjutnya Terdakwa-I, Saksi, Terdakwa-II, Pratu Bigges Saragih, Pratu Andri Ginanjar dengan menggunakan mobil ambulance yang dikemudikan oleh anggota Kompi D dengan membawa Prada Andri Apriyadi berangkat ke Kuta Alam Kota Banda Aceh, sekira pukul 19.00 WIB sampai dirumah pacar Prada Andri Apriyadi selanjutnya Saksi, Pratu Bigges Saragih, Pratu Andri Ginanjar dan Terdakwa-II sambil memegang lenganya Prada Andri Apriyadi turun dari mobil dan melakukan pencarian Handphone dibelakang rumah pacar Prada Andri Apriyadi dan hasilnya nihil,

Bahwa kemudian Prada Andri Apriyadi mengaku kalau Handphone sudah dijual di toko Handphone samping Masjid Raya Kota Banda Aceh Lalu Saksi bersama yang lain menuju toko Handphone yang dimaksud, sesampainya di toko Handphone samping Masjid Raya Prada Andri Apriyadi mengatakan bahwa dia sudah lupa nama dan tempat toko Handphone tersebut dan Prada Andri Apriyadi beralih kembali bahwa Handphone Letda Inf Ardiansyah ditiptkan ditempat kawannya di daerah Darussalam, selanjutnya Saksi dan yang lain menuju daerah Darussalam, sesampainya ditempat yang dituju sekira pukul 20.30 WIB ternyata orang yang dimaksud sudah pindah rumah sejak 3 bulan sebelumnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa kemudian Prada Andri Apriyadi kembali beralasan bahwa Handphone Letda Inf Ardiansyah ada ditempat kawannya yang menjemputnya kebarak pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 dan membawanya ke Gang kelinci Jl. Hasan Dek Banda Aceh, sesampainya ditempat kami menanyakan keberadaan Handphone kepada seseorang, ternyata setelah ditanya orang tersebut hanya dituduh oleh Prada Andri Apriyadi telah menerima Handphone, sehingga Terdakwa-I merasa jengkel karena berulang kali dibohongi lalu memukul Prada Andri Apriyadi dengan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dahi sambil berkata "Kau bohong aja, udah jujur aja dimana kau simpan HP Danton itu" setelah itu Prada Andri Apriyadi ditarik kedalam mobil oleh Terdakwa-II.

Bahwa di dalam mobil Prada Andri Apriyadi memberitahukan bahwa Handphone Letda Inf Ardiansyah ditiptkan kepada pamannya yang berdinis di Intel Polda Aceh kemudian Saksi dkk menuju ke sebuah kedai kopi yang ditunjuk oleh Prada Andri Apriyadi di depan Polda Aceh dan paman Prada Andri Apriyadi sudah ada kedai tersebut lalu Terdakwa-I bertanya kepada paman Prada Andri Apriyadi "Maaf pak, mana Handphone yang ditiptkan Andri" paman Prada Andri Apriyadi tidak menjawab melainkan bertanya kepada Prada Andri Apriyadi "Handphone apa Ndi?" Prada Andri Apriyadi tidak menjawab, kemudian pamannya menjelaskan kepada Saksi dan teman yang lain bahwa tidak ada Prada Andri Apriyadi menitiptkan Handphone kepadanya kemudian Saksi kembali ke barak Tiger pada saat dalam perjalanan Prada Andri Apriyadi memberitahukan jika handphone milik Letda Inf Ardiansyah disimpan ditempat sampah belakang barak Tiger.

Bahwa sesampainya di depan barak Tiger sekira pukul 23.30 WIB Saksi- II bersama anggota Ton Ranting lainnya langsung menuju belakang barak Tiger untuk mencari Handphone sesuai petunjuk Prada Andri Apriyadi, pada saat melakukan pencarian Handphone tiba-tiba Prada Andri Apriyadi melarikan diri ke persawahan, kemudian Saksi dkk melakukan pengejaran selanjutnya Prada Andri Apriyadi terjatuh sehingga Terdakwa-II langsung menangkap serta memukul dengan tangan mengepal 3 (tiga) kali di bagian punggung Prada Andri Apriyadi, setelah itu Terdakwa-II merangkul lehernya Prada Andri Apriyadi dan Saksi juga sempat memegang tangan kirinya sambil menuju belakang barak Tiger.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi setelah itu bersama dengan Pratu Andri Ginanjar menuju kamar mandi barak Tiger untuk mencuci kaki yang penuh lumpur dan sebelum masuk kedalam kamar mandi Saksi merasa emosi atas kelakuan Prada Andri Apriyadi lalu Saksi mengambil gagang sapu lidi kemudian memukul di bagian paha satu kali hingga gagang sapu tersebut patah, setelah itu Saksi masih emosi sehingga mengambil selang warna merah yang ada didekat kamar mandi dan memukulkan dibagian lengan dan kedua betis kaki Prada Andri Apriyadi sebanyak 5 (lima) kali, selanjutnya Terdakwa-II membawa Prada Andri Apriyadi kedalam kamar mandi barak Tiger dan pada saat Saksi membersihkan/mencuci kaki didalam kamar mandi Terdakwa-II memukul dengan selang dibagian punggung Prada Andri Apriyadi beberapa kali, setelah itu Saksi langsung masuk barak untuk ganti pakaian yang basah dan sebelum tidur Saksi ke kamar mandi untuk buang air kecil tetapi tidak jadi masuk kamar mandi karena melihat banyak anggota Ton Ranting dalam kamar mandi dan akhirnya Saksi buang air kecil disamping kamar mandi dan pada saat itu Saksi mendengar Prada Andri Apriyadi berteriak siap "salah-siap" salah seperti menahan kesakitan, tetapi Saksi tidak melihat siapa yang melakukan pemukulan di dalam kamar mandi tersebut, setelah selesai buang air kecil Saksi langsung masuk barak dan tidur.

Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 06.00 WIB bangun tidur karena mendengar suara keributan di dalam barak dan ada yang bercerita bahwa Prada Andri Apriyadi meninggal dunia, selanjutnya anggota Ton Ranting yang tinggal di barak Tiger dikumpulkan di belakang barak oleh Lettu Inf Syurya Dharma kemudian Terdakwa-I menyampaikan kepada Saksi dan teman-teman yang lain "bagaimana dengan Prada Andri Apriyadi mau kita hilangkan atau kita laporkan?" tetapi para anggota tidak menjawab lalu Terdakwa-I kembali bertanya "Bagaimana kalau kita laporkan" para anggota diam juga, kemudian Terdakwa-I bertanya kembali "Kalau kita hilangkan setuju nggak, tapi kalian harus diam semua tidak ada yang buka mulut perihal meninggalnya si Andri, setuju nggak" anggota Ton Ranting tetap diam, akhirnya Lettu Inf Syurya Dharma memerintahkan anggota Ton Ranting melaksanakan upacara bendera di Ma Yonif 112/DJ.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa setelah selesai upacara bendera Saksi dan anggota Ton Ranting lainnya kembali ke barak dan setelah kami masuk ke barak jenazah Prada Andri Apriyadi sudah tidak ada dan tidak lama kemudian Danyonif 112/DJ (Letkol Inf Kosasih) datang bersama Pasi Intel Lettu Inf Army, Pasi Ops Lettu Inf Dedi Barmana Roza dan Danlat Ton Ranting Lettu Inf Usnul Rofiq kebarak Tiger dan mengumpulkan seluruh personel Ton Ranting di depan barak Tiger, selanjutnya Danyonif memerintahkan para Pasi mengecek Prada Andri Apriyadi kedalam barak Tiger tetapi hasilnya nihil, selanjutnya Danyonif menyampaikan kepada anggota Ton Ranting bahwa ada orang yang mengirim SMS kepada Danyonif yang isinya bahwa "Ada anggota Ton Ranting yang bernama Prada Andri Apriyadi meninggal dunia hal ini benar atau tidak ?" dan dijawab oleh Lettu Inf Syurya Dharma bahwa "Prada Andri Apriyadi sudah TK sejak kemarin" kemudian Danyonif menyampaikan kembali kepada anggota "ya sudah kalau memang SMS ini tidak benar adanya tidak usah kalian pikirkan yang penting kalian tetap semangat dalam latihan" setelah itu Danyonif beserta para pasi kembali ke Mayonif 112/DJ dan kami melaksanakan latihan Ton Ranting hingga pukul 17.00 WIB.

Bahwa Terdakwa-I melakukan penganiayaan terhadap Prada Andri Apriyadi pertama pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 23.00 WIB di garasi mobil Kompi A dengan selang air warna merah pada bagian punggung dan kaki beberapa kali, kedua hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira 20.00 WIB di Gang Kelinci Jl. Hasan Dek dengan tangan kanan terbuka memukul pada bagian dahi.

Bahwa Terdakwa-II melakukan penganiayaan terhadap Prada Andri Apriyadi pertama pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 23.00 WIB di garasi mobil kompi A dengan menggunakan selang air yang sama digunakan oleh Terdakwa-I pada bagian punggung dan kaki beberapa kali, kedua pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 22.00 WIB didalam mobil didaerah Lingke dengan tangan kanan mengepal memukul pada bagian perut sebanyak 3 (tiga) kali, ketiga sekira pukul 23.00 WIB di sawah belakang barak Tiger dengan kedua tangan menggenggam pada bagian punggung beberapa kali, keempat sekira pukul 23.10 WIB di kamar mandi barak Tiger memukul dengan selang air pada bagian punggung dan kaki beberapa kali.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2009 sekira pukul 13.00 WIB seluruh anggota Ton Ranting dikumpulkan oleh Pasi Ops Kapten Inf Dedi di lapangan hitam, setelah itu bertanya kepada anggota Ton Ranting tentang keberadaan Prada Andri Apriyadi tetapi semua anggota Ton Ranting tidak ada yang mengaku sehingga Pasi Ops memukul dengan HT dibagian perut kepada seluruh anggota tonting, setelah itu Saksi dipanggil keruangan Staf-1 Yonif 112/DJ dan kembali ditanya tentang keberadaan Prada Andri Apriyadi namun Saksi tetap mengatakan tidak tahu sehingga Saksi dipukul oleh Pasi Ops dan akhirnya Saksi mengakui bahwa Prada Andri Apriyadi telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009.

Bahwa kemudian Pasi Ops keluar bersama Saksi dari ruangan Staf-1 selanjutnya bertanya kepada Saksi didepan anggota Ton Ranting "Boy apakah benar Prada Andri Apriyadi meninggal dunia?" Saksi jawab "benar Pasi" akhirnya anggota Ton Ranting mengakui bahwa Prada Andri Apriyadi meninggal dunia dan Pasi Ops kembali memukul anggota Tonting dengan tangan dan kaki, setelah itu melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 112/DJ Letkol Inf Kosasih dan tidak lama kemudian Pasi Ops memerintahkan kami semua masuk ke ruangan Yudha setelah itu Danyon datang dan memberikan penekanan yaitu "masalah ini cukup kita saja yang tahu saja dan kalau ada yang menanyakan perihal keberadaan Prada Andri Apriyadi jawab saja yang bersangkutan sudah THTI", kemudian seluruh anggota Ton Ranting diperintahkan kembali ke barak dan melanjutkan latihan.

Bahwa Saksi mengetahui Prada Andri Apriyadi sejak meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2009 dilaporkan THTI dalam buku absen.

Atas keterangan Saksi-II tersebut Terdakwa-I membenarkan seluruhnya, sedangkan Terdakwa-II menyangkal sebagian yaitu:

Bahwa tidak benar Terdakwa-II memukul Korban waktu Korban tertangkap di belakang Barak Tiger pada tanggal 6 Desember 2009;

Atas sangkalan Terdakwa-II tersebut Saks-II menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-III : Nama lengkap: BIGGES SARAGIH, Pangkat/NRP: Pratu/31050105690583, Jabatan: Tarem 012/TU, Kesatuan: Korem 012/TU, Tempat tanggal lahir: Simalungun, tanggal 7 Mei 1983, Agama: Kristen Protestan, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal: Asrama Korem 012, Meulaboh.

Bahwa Saksi-III adalah saksi yang sama-sama menjadi Terdakwa dalam berkas yang lain (Saksi Mahkota), dalam pemeriksaan di persidangan menyatakan secara tegas bersedia menjadi saksi, dan para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, serta Oditur Militer secara tegas pula dipersidangan menyatakan persetujuannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada pokoknya Saksi-III menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi-III kenal dengan para Terdakwa-dan Prada Andri Apriyadi karena satu kesatuan dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada bulan September 2009 Saksi beserta 103 (seratus tiga) orang anggota Yonif 112/DJ termasuk Prada Andri Apriyadi dan para Terdakwa mendapat surat perintah dari Dan Yonif 112/DJ nomor: Sprin / 308 / IX/2009 tanggal 12 September 2009 untuk mengikuti latihan Peleton Beranting dalam rangka persiapan satuan untuk mengikuti Lomba Yudha Wastu Pramuka Jaya antar satuan Batalyon Infanteri di Kodam IM, selama melaksanakan latihan di Markas Yonif 112/DJ seluruh anggota yang terlibat Ton Ranting melakukan istirahat di barak Tiger Yonif 112/DJ sedang jumlah anggota yang tinggal di barak Tiger pada saat itu kurang lebih 50 (lima puluh) orang termasuk Saksi dan Prada Andri Apriyadi.

Bahwa pada tanggal 22 November 2009 Prada Andri Apriyadi /Korban yang termasuk anggota Tonting, mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Prada Andri Apriyadi mengalami patah pada bagian tulang hidung dan dirawat di Kesda IM ± 10 hari, pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2009 Prada Andri Apriyadi lepas rawat dari Kesda IM, dan mendapat istirahat dokter sehingga Prada Andri Apriyadi belum bisa mengikuti latihan.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 07.30 WIB Tim Ton Ranting yang dipimpin oleh Lettu Inf Syurya Dharma berangkat latihan berjalan kaki dari Ma Yonif 112/DJ menuju Ule Lheu tetapi Prada Andri Apriyadi tidak ikut latihan karena sakit akibat kecelakaan lalulintas dan sebelum berangkat latihan ada beberapa orang anggota yang menitipkan Handphone kepada Prada Andri Apriyadi antara lain Saksi, Serda Boy Hulman, Pratu Syairadi , sekira pukul 17.00 WIB Tim Ton Ranting kembali ke barak Tiger, sesampainya di barak Tiger ternyata Prada Andri Apriyadi tidak ada dan tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa selanjutnya Terdakwa-II melakukan pencarian tetapi Saksi tidak ikut serta dan tidak tahu siapa saja yang melakukan pencarian, sekira pukul 20.30 WIB seluruh anggota Ton Ranting melaksanakan apel malam di halaman depan barak Tiger yang dipimpin oleh Lettu Inf Syurya Dharma, sewaktu dilaksanakan pengecekan yang tidak hadir tanpa keterangan (TK) adalah Prada Andri Apriyadi, setelah apel malam Lettu Inf Syurya Dharma memerintahkan kepada anggota untuk melakukan pencarian, sekira pukul 21.30 WIB Saksi menerima berita telephone dari Terdakwa-II dan menyuruh Saksi menyusul ke rumah pacar Prada Andri Apriyadi di Asrama Kuta Alam Banda Aceh.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa kemudian dengan adanya berita tersebut Saksi menyusul sendirian dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam Nopol BL-5434-ZE milik Saksi, sesampainya di Asrama Kuta Alam Saksi bertemu dengan Lettu Inf Syurya Dharma, Terdakwa-I, Terdakwa-II, Serda Boy Hulman, Pratu Usmansyah, Pratu Andri Ginanjar, Pratu Herman Alamsyah dan Pratu Mangatur Siadari dan pada saat itu belum ketemu dengan Prada Andri Apriyadi, sekira pukul 22.00 WIB Saksi melihat Prada Andri Apriyadi datang ke rumah tersebut setelah dihubungi oleh pacarnya dan langsung ditangkap Lettu Inf Syurya Dharma bersama beberapa orang anggota dan tidak lama kemudian Prada Andri Apriyadi dibawa kembali ke Mayonif 112/DJ.

Bahwa sewaktu kembali dari Asrama Kuta Alam menuju Mayonif 112/DJ dengan posisi Prada Andri Apriyadi di bonceng oleh Terdakwa-I dan diapit ditengah oleh Pratu Herman Alamsyah dengan menggunakan Sepeda motor TVS warna hitam, pada saat kembali kami tidak bersama-sama melainkan Saksi kembali belakangan bersama Serda Boy Hulman dan Pratu Mangatur Siadari, sekira pukul 23.30 WIB Saksi sampai di Mayonif 112/DJ dan melihat Prada Andri Apriyadi sudah diikat di Garasi kompi A dengan posisi badan berdiri dan kedua tangannya memeluk tiang garasi serta kedua tangannya diikat dan ditanya oleh Terdakwa-II dengan kata-kata "mana kau tarok HP yang lain" dijawab Prada Andri Apriyadi "Siap, sudah dijual" sambil melakukan penganiayaan dengan selang air warna merah panjang  $\pm$  50 Cm pada bagian punggung, paha, dan betis dan memukul menggunakan tangan kiri terbuka pada bagian pipi sebelah kanan beberapa kali.

Kemudian selang air yang berada ditangan Terdakwa-II diambil oleh Terdakwa-I dan bertanya kepada Prada Andri Apriyadi "Mana HP yang lain" dijawab Prada Andri Apriyadi "Siap sudah dijual" sambil Terdakwa-I memukul menggunakan selang pada bagian punggung, paha dan kaki dibarengi oleh Terdakwa-II dengan memukul menggunakan tangan kanan mengepal pada bagian perut beberapa kali.

Bahwa Saksi Selanjutnya mendekati Prada Andri Apriyadi sambil bertanya "HP Saksi kau tarok dimana?" dijawab Prada Andri Apriyadi "Siap sudah dijual" Saksi tanya kembali "Kau jual dimana?" namun Prada Andri Apriyadi tidak menjawab sehingga Saksi memukul pada bagian pipi sebelah kanan dengan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali beberapa saat setelah itu Saksi-III kembali kebarak sedangkan Prada Andri Apriyadi masih dalam kondisi terikat bersama dengan beberapa orang anggota Ton Ranting yang lainnya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 07.30 WIB anggota Ton Ranting melaksanakan kegiatan jogging sedangkan Saksi beserta beberapa orang anggota yang beragama nasrani melaksanakan ibadah ke Kampung Mulia dan dilanjutkan pesiar, sekira pukul 18.00 WIB Saksi kembali ke barak Tiger melaksanakan pembersihan, sekira pukul 18.30 WIB Saksi diajak Terdakwa-I, Serda Boy Hulman, Pratu Andri Ginanjar, Terdakwa-II dan Prada Andri Apriyadi menggunakan mobil ambulan KOMPI D yang dikemudikan oleh Pratu Damanik untuk mencari HP anggota yang diambil oleh Prada Andri Apriyadi di rumah pacarnya asrama Kuta Alam Banda Aceh setelah mencari di rumah pacarnya ternyata HP yang dimaksud tidak ada.

Bahwa selanjutnya Prada Andri Apriyadi mengakui bahwa HP sudah dijual di sebuah counter di samping Mesjid Raya Baiturrahman namun HP tersebut tidak dijual di counter dimaksud kemudian beralasan lagi bahwa disimpan di Darussalam tetapi tetap tidak ada HP yang hendak dicari sehingga Terdakwa-I merasa jengkel merasa dibohongi berkali-kali dan memukul pada bagian pipi sebelah kanan Prada Andri Apriyadi dengan tangan kanan terbuka dan Prada Andri Apriyadi mengakui kembali bahwa HP yang hendak dicari berada ditempat temannya di Lr. Kelinci Jl. Hasan Dek setelah menunjuk seseorang yang menurut pengakuan Prada Andri Apriyadi tempat dititipkan HP ternyata orang dimaksud merasa tidak kenal dengan Prada Andri Apriyadi sehingga Terdakwa-II memukul dahi Prada Andri Apriyadi dengan tangan kanan terbuka beberapa kali, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa-I dihubungi Lettu Inf Surya Dharma dan diperintahkan kembali.

Bahwa sesampainya di barak Tiger Prada Andri Apriyadi ditanya kembali oleh Terdakwa-II tentang keberadaan HP dan dijawab oleh Prada Andri Apriyadi ada dibelakang barak selanjutnya Terdakwa-II membawa Prada Andri Apriyadi ke belakang barak sedangkan Saksi istirahat.

Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 06.00 WIB Saksi-III dibangunkan oleh Pratu Muchsinin dan memberitahukan bahwa Prada Andri Apriyadi sudah meninggal dunia dan melakukan pengecekan ke barak tengah ternyata bahwa benar Prada Andri Apriyadi telah meninggal dunia.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 05.30 Wib Saksi mendapat berita dari beberapa anggota Tonting bahwa Prada Andri Apriyadi meninggal dunia, kemudian Saksi mengecek ke barak Tiger bagian tengah ditempatnya istirahat ternyata memang benar Prada Andri Apriyadi meninggal dunia, saat itu Saksi melihat Terdakwa-I ada di dalam barak Tiger dan tidak lama kemudian Danton Lettu Syurya Dharma datang ke barak Tiger untuk mengecek kebenarannya, kemudian Saksi mendengar Danton menanyakan kepada Terdakwa-I "Bagaimana nih Bamak" dijawab oleh Terdakwa-I " Terserah Danton, si Andri mau dilaporkan atau dihilangkan", Danton menyampaikan lagi " Ya dah, Bamak kamu kumpulkan anggota untuk menanyakan dilaporkan atau dihilangkan", Lettu Syurya Dharma menyampaikan lagi, " Ya dah, Bamak kamu kumpulkan anggota untuk menanyakan dilaporkan atau dihilangkan".

Bahwa saat itu juga Saksi dan sebagian anggota Tonting yang didalam barak Tiger dikumpulkan oleh Terdakwa-I di belakang barak tiger sebelah kiri dekat kamar mandi dan menyampaikan kepada Saksi dan sebagian anggota Tonting "Rekan kita Prada Andri Apriyadi telah meninggal dunia, saya disuruh Danton mengumpulkan kalian untuk menanyakan si Andri Apriyadi mau dilaporkan atau dihilangkan?" saat itu Saksi dan anggota Tonting tidak ada yang menjawab hanya berdiam diri, ditanyakan ulang oleh Terdakwa-I "Bagaimana kalau kita laporkan saja?" saat itu Terdakwa-I dan sebagian anggota Tonting tidak ada yang menjawab juga (diam), dan Terdakwa-I menanyakan kembali "Bagaimana kalau kita hilangkan, setuju tidak?" Saksi dan anggota menjawab secara bersama-sama "siap", mendengar jawaban siap dari para anggota Tonting kemudian Terdakwa-I masuk ke barak Tiger menemui Danton Lettu Inf Syurya Dharma, tidak lama kemudian Terdakwa-I kembali lagi kebelakang menemui Saksi dan sebagian anggota Tonting sambil mengatakan "Kalau memang setuju dihilangkan, cukup kita aja yang tahu jangan sampai bocor", kemudian saya dan anggota Tonting bubar persiapan melaksanakan upacara bendera, Saksi dan sebagian anggota Tonting masuk ke barak Tiger, kemudian Terdakwa-I menyampaikan "Apa ada yang punya kenalan mobil?" Saksi jawab "Kawan punya rental ada".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa kemudian Terdakwa-I memerintahkan Saksi untuk mencari mobil (rental) bersama Pratu Andri Ginanjar berboncengan menggunakan spm Suzuki Shogun warna merah hitam Nopol BL 3454 ZE sedangkan Pratu Iqbal dan Pratu Bambang Suseno berboncengan menggunakan spm TVS warna hitam saat tiba ditempat penyewaan mobil (rental) selanjutnya Saksi langsung menemui pemilik penyewaan (rental) mobil dengan didampingi Pratu Andri Ginanjar dan Terdakwa-II sekalian menyerah persyaratan admintrasi penyewaan mobil dengan menyerahkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Yonif 112/DJ A.n Pratu Bigges Saragih/Saksi, Pratu Iqbal langsung mengecek kendaraan mobil tersebut, dihalaman belakang kantor penyewaan mobil setelah Saksi menyelesaikan adminitrasinya selanjutnya Saksi, Pratu Iqbal dan Pratu Bambang Suseno berangkat kembali ke Yonif 112/DJ dan langsung menuju ke barak tiger Kompi A dan yang menyetir Pratu Iqbal, sedangkan spm Saksi ditiptikan di tempat penyewaan (rental) mobil.

Bahwa sekira pukul 07.30 Wib tiba didepan barak tiger Kompi A Yonif 112/DJ saat itu yang Saksi lihat menunggu Terdakwa-I didepan barak tiger dan mobil langsung diparkirkan didepan barak tiger selanjutnya Saksi turun dari mobil dan masuk ke barak tiger sementara Saksi lihat Terdakwa-II dan Pratu Andri Ginanjar mengangkat jenazah Prada Andri Apriyadi kedalam mobil sedangkan Terdakwa-I hanya mengawasi dan Pratu Iqbal tetap posisi sebagai supir, setelah jenazah dinaikan kedalam mobil langsung berangkat dan yang ikut di dalam Terdakwa-I, Terdakwa-II, Pratu Andri Ginanjar dan Pratu Iqbal tetap sebagai supir, selanjutnya Saksi hanya istirahat di dalam barak tiger.

Bahwa kendaraan yang Saksi sewa mobil Toyota kijang kapsul warna kuning emas BK 1721 XC yang membayar saat itu Saksi sendiri uang tersebut diperoleh dari Terdakwa-I merupakan uang puding anggota Ton Ranting sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Bahwa Prada Andri Apriyadi adalah bawahan para Terdakwa.

Bahwa jenazah Prada Andri apriyadi dikuburkan secara sembunyi- sembunyi tersebut agar tidak diketahui oleh Danyonif 112/DJ dan kelaurganya.

Atas keterangan Saksi- III tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV : Nama lengkap: ANDRI GINANJAR, Pangkat/NRP: Pratu / 31050223901284, Jabatan: Tarem 012/TU, Kesatuan: Korem 012/TU, Tempat tanggal lahir: Sukabumi 24 Desember 1984, Agama: Islam, Jenis kelamin: Laki- laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal: Asrama Korem 012, Meulaboh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-IV adalah saksi yang sama-sama menjadi Terdakwa dalam berkas yang lain (Saksi Mahkota), dalam pemeriksaan di persidangan menyatakan secara tegas bersedia menjadi saksi, dan para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, serta Oditur Militer secara tegas pula dipersidangan menyatakan persetujuannya.

Pada pokoknya Saksi-IV menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dan Prada Andri Apriyadi karena satu kesatuan dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa berdasarkan surat perintah Danyonif 112/DJ Nomor: Sprin/308/IX/2009 tanggal 12 September 2009, Saksi dan anggota Ton Ranting lainnya mengikuti latihan sejak bulan Nopember 2009 di Yonif 112/DJ, dipimpin oleh Lettu Inf Syurya Dharma.

Bahwa pada bulan November 2009 Prada Andri Apriyadi mengalami kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan retak tulang hidung dan dirawat di Kesda IM dan pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2009 Prada Andri Apriyadi mulai rawat jalan sehingga pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 Prada Andri Apriyadi tidak mengikuti latihan Ton Ranting karena masih menjalani istirahat dokter dan perintah Lettu Inf Syurya Dharma agar istirahat di barak, karena Prada Andri Apriyadi tidak mengikuti latihan maka beberapa orang anggota Ton Ranting menitipkan Handphonenya dengan tujuan agar tidak rusak saat latihan, diantaranya yang Saksi ketahui menitipkan Handphone adalah Serda Boy Hulman, Pratu Bigges Saragih dan Pratu Sariadi.

Bahwa setelah selesai latihan sekira pukul 17.00 WIB Ton Ranting yang dipimpin oleh Lettu Inf Syurya Dharma kembali ke Barak Tiger dan mengetahui bahwa Prada Andri Apriyadi tidak ada di barak selanjutnya Saksi dan beberapa anggota melakukan pencarian di sekitar barak dan hasilnya nihil, kemudian sekira pukul 19.30 WIB Saksi bersama Terdakwa-II, Pratu Bigges Saragih dan Serda Boy Hulman dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah pacarnya Prada Andri Apriyadi di Kuta Alam Banda Aceh, sesampainya di Kuta Alam sekira pukul 20.00 WIB bertemu dengan orang tua dan pacar Prada Andri Apriyadi dan Terdakwa-II menyampaikan bahwa Prada Andri Apriyadi tidak ada dibarak kemudian orang tua pacar Prada Andri Apriyadi menyuruh pacar Prada Andri Apriyadi untuk membujuknya kembali dan akan diawasi di sekeliling rumah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Prada Andri Apriyadi sudah ada dalam rumah pacarnya, kemudian Lettu Inf Syurya Dharma, Terdakwa-I, Terdakwa-II masuk rumah dan menemukan beberapa unit HP didalam sebuah tas, setelah itu Terdakwa-II mengikat kedua tangan Prada Andri Apriyadi dengan tali rafia warna hitam dan mebawanya kembali dengan menggunakan sepeda motor yaitu Prada Andri Apriyadi ditengah, Terdakwa-I mengapit dari belakang dan yang membonceng adalah Pratu Herman Alamsyah, sekira pukul 23.00 WIB Saksi langsung masuk ke barak dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya, namun Saksi mendengar adanya suara teriakan seseorang yang sedang kesakitan "Ampun Danton !!" dari arah garasi mobil Komi A .

Pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 07.00 WIB Saksi bangun tidur dan melihat Prada Andri Apriyadi sedang duduk diatas tempat tidurnya dalam keadaan tangan terikat kedepan dan kaki di selonjorkan, sekira pukul 15.00 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa-II dan mengajak untuk mencari HP dan berjanji bertemu di pasar Aceh, sesampainya di pasar Aceh Saksi bertemu dengan Serda Boy Hulman, Pratu Bigges Saragih, Terdakwa-I, Terdakwa-II, Prada Andri Apriyadi dan seorang lagi berpangkat Pratu sebagai pengemudi mobil ambulans , yang sedang mencari HP di sebuah counter HP tempat menjual HP menurut pengakuan Prada Andri Apriyadi , namun tidak bertemu karena alasan Prada Andri Apriyadi mengatakan bahwa dia sudah lupa nama dan tempat toko Handphone tersebut dan akhirnya Prada Andri Apriyadi berdalih bahwa Handphone Letda Inf Ardiansyah ditiptkan ditempat pamannya Intel Polda .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Saksi dkk menuju ke depan Polda Aceh dan bertemu dengan paman Prada Andri Apriyadi disebuah warung kopi namun paman Prada Andri Apriyadi tidak pernah dititipkan HP sehingga Prada Andri Apriyadi membuat pengakuan baru bahwa HP dititip sama kawannya di daerah Darusalam, selanjutnya Saksi dkk menuju daerah Darussalam dan sesampainya ditempat yang dituju sekira pukul 20.30 WIB ternyata orang yang dimaksud sudah pindah rumah sejak 3 bulan sebelumnya dan Prada Andri Apriyadi kembali beralasan bahwa Handphone Letda Inf Ardiansyah ada ditempat kawannya yang menjemputnya kebarak pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 dan membawanya ke Gang kelinci Jl. Hasan Dek Banda Aceh, sesampainya ditempat tersebut Saksi dkk turun lalu menanyakan keberadaan Handphone kepada seseorang, ternyata setelah ditanya orang tersebut hanya dituduh oleh Prada Andri Apriyadi telah menerima Handphone, sehingga Terdakwa-I merasa jengkel karena berulang kali dibohongi dan memukul Prada Andri Apriyadi dengan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dahi sambil berkata "Kau bohong aja, udah jujur aja dimana kau simpan HP Danton itu" setelah itu Prada Andri Apriyadi ditarik kedalam mobil oleh Terdakwa-II di dalam mobil Prada Andri Apriyadi dipukul pada bagian muka oleh Terdakwa-II dengan tangan kanan terbuka beberapa kali kemudian kami kembali ke Barak Tiger.

Bahwa pada saat diperjalanan tepatnya di simpang lima Terdakwa-II memukul Prada Andri Apriyadi pada bagian perut dengan tangan kanan mengepal beberapa kali hingga Prada Andri Apriyadi tersungkur setelah tersungkur leher belakang Prada Andri Apriyadi diinjak dengan kaki sambil mengeluarkan kata-kata yang Saksi sudah lupa dan sesampainya di dalam barak Prada Andri Apriyadi mengakui bahwa handphone milik Letda Inf Ardiansyah disimpan ditempat sampah belakang Barak Tiger Kipan A Yonif 112/DJ.

Bahwa setelah sampai di depan barak Tiger Kipan A Yonif 112/DJ sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama anggota Ton Ranting lainnya langsung menuju belakang Barak Tiger untuk mencari Handphone sesuai petunjuk Prada Andri Apriyadi dan pada saat melakukan pencarian Handphone tiba-tiba Prada Andri Apriyadi melarikan diri kedaerah persawahan dan Saksi, Terdakwa-II serta Serda Boy Hulman mengejar, setelah tertangkap Terdakwa-II memukul pada bagian kepala dan punggung dengan tangan mengepal beberapa kali, setelah itu Terdakwa-II merangkul leher Prada Andri Apriyadi menuju belakang barak tiger dan sebelum sampai dibelakang barak tiger Saksi bersama Serda Boy Hulman mencari sandal Serda Boy Hulman dan jam tanganya Terdakwa-II yang jatuh di sawah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa setelah melakukan pencarian sandal dan jam tangan Saksi bersama Serda Boy Hulman menuju ke kamar mandi barak Tiger untuk mencuci kaki yang penuh lumpur dan sebelum masuk kedalam kamar mandi Serda Boy Hulman mengambil sapu lidi kemudian memukul dibagian paha Prada Andri Apriyadi satu kali hingga gagang sapu tersebut patah dan memukulkan dibagian lengan dan kedua betis kaki Prada Andri Apriyadi beberapa kali dengan selang air, selanjutnya Terdakwa-II membawa Prada Andri Apriyadi kedalam kamar mandi Barak Tiger dan pada saat Saksi membersihkan/mencuci kaki didalam kamar mandi Terdakwa-II memukul dengan selang air dibagian punggung Prada Andri Apriyadi berulang kali dalam posisi tangan terikat keatas, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa-I memukul dengan tangan kanan terbuka bagian dahi beberapa kali serta bagian punggung dan rusuk kiri serta kanan beberapa kali, setelah itu selang air yang berada ditangan Terdakwa-I, Saksi ambil dan Saksi pukul bagian betis dan punggung beberapa kali kemudian Saksi masuk ke barak.

Pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 02.00 WIB Saksi diajak oleh Terdakwa-II ke Ajendam IM karena menurut pengakuan Prada Andri Apriyadi HP milik Letda Inf Ardiansyah dititipkan sama letingnya yang berdinan di Ajendam IM, lalu dengan mengendarai sepeda menuju ke Ajendam IM dan bertemu dengan orang yang dimaksud, Terdakwa-II bertanya "Katanya si Andri ada menitipkan HP" dijawab "Andri ndak ada menitipkan HP, tapi ini HP punya saya baru saya beli" setelah dicek oleh Terdakwa-II bahwa benar HP tersebut bukan milik Letda Inf Ardiansyah dan kami berdua kembali ke barak Tiger, sesampainya di barak Tiger Terdakwa-II menemui Prada Andri Apriyadi yang masih dalam kondisi terikat dan memukul Prada Andri Apriyadi dengan tangan kanan mengepal pada bagian perut beberapa kali serta memukul pada bagian punggung dan betis beberapa kali dengan besi velbed, setelah itu Saksi ikut memukul dengan besi velbed pada bagian betis dan punggung beberapa kali kemudian Saksi masuk barak sedangkan Terdakwa-II, Pratu Muchsinin serta beberapa orang leting Prada Andri Apriyadi masih berada di kamar mandi.

Bahwa Saksi sekira pukul 05.00 WIB diberitahu oleh Pratu Supardi "Bang badan si Andri udah dingin" kemudian Pratu Supardi mengecek pernafasan dengan meletakkan jari telunjuk dilubang hidung namun tidak merasakan ada udara selanjutnya karena masih kurang yakin kemudian Prada Supardi mendekatkan telinganya ke dada dan juga tidak terdengar detak jantung, setelah itu Pratu Supardi membangunkan Terdakwa-II dan memberitahukan bahwa Prada Andri Apriyadi sudah tidak bernafas .-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa-I datang ke barak Tiger disusul oleh Lettu Inf Syurya Dharma, selanjutnya anggota Ton Ranting yang tinggal di barak Tiger dikumpulkan di belakang barak oleh Lettu Inf Syurya Dharma kemudian Terdakwa-I berkata kepada anggota Ton Ranting "Bagaimana dengan Prada Andri Apriyadi mau kita hilangkan atau kita laporkan" tetapi para anggota tidak menjawab dan Terdakwa-I kembali bertanya "Bagaimana kalau kita laporkan" para anggota diam juga, kemudian Terdakwa-I bertanya kembali "Kalau kita hilangkan setuju nggak, tapi kalian harus diam semua tidak ada yang buka mulut perihal meninggalnya si Andri, setuju nggak" anggota Ton Ranting tetap diam, akhirnya Lettu Inf Syurya Dharma memerintahkan anggota Ton Ranting melaksanakan upacara bendera di Mayonif 112/DJ, kecuali Saksi, Pratu Bigges Saragih, Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Pratu Iqbal di barak mengurus jenazah.

Bahwa selanjutnya Saksi, Pratu Bigges Saragih, Pratu Iqbal dan Terdakwa-II berangkat untuk menyewa mobil di daerah Lamprit setelah mendapat mobil sewa jenis Toyota kijang kapsul warna Gold langsung menuju barak Tiger sedangkan sepeda motor dititipkan di tempat persewaan, sesampainya di barak Tiger jenazah Prada Andri Apriyadi diangkat dan diletakkan di jok tengah dengan ditutup menggunakan 2 (dua) buah kain sarung motif kotak-kotak, setelah jenazah dimasukkan Saksi duduk dibangku belakang bersama Terdakwa-II sedangkan Pratu Iqbal sebagai pengemudi, setibanya di jalan antara Kompil A dengan Kompil Bantuan disusul dan dihentikan oleh Terdakwa-I bersama Sertu Mulyana Ginanjar dan memerintahkan Saksi turun dari mobil serta kembali membawa sepeda motor yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa-I.

Bahwa sekira pukul 08.30 WIB Danyonif 112/DJ (Letkol Inf Kosasih) datang bersama Pasi Intel Lettu Inf Army, Pasi Ops Lettu Inf Dedi Barmana Roza dan Danlat Ton Ranting Lettu Inf Usnul Rofiq kebarak Tiger dan mengumpulkan seluruh personel Ton Ranting di depan barak Tiger, selanjutnya Danyonif memerintahkan para Pasi mengecek Prada Andri Apriyadi kedalam barak Tiger tetapi hasilnya nihil, selanjutnya Danyonif menyampaikan kepada anggota Ton Ranting bahwa ada orang yang mengirim SMS kepada Danyonif yang isinya bahwa "Ada anggota Ton Ranting yang bernama Prada Andri Apriyadi meninggal dunia hal ini benar atau tidak ?" dan dijawab oleh Lettu Inf Syurya Dharma bahwa "Prada Andri Apriyadi sudah TK sejak kemaren" kemudian Danyonif menyampaikan kembali kepada anggota "iya sudah kalau memang SMS ini tidak benar adanya tidak usah kalian pikirkan yang penting kalian tetap semangat dalam latihan" setelah itu Danyonif beserta para Pasi kembali ke Mayonif 112/DJ dan anggota melaksanakan latihan hingga pukul 17.00 WIB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keesokan harinya seluruh anggota Ton Ranting dikumpulkan oleh Danyonif di ruang Yudha dan menyampaikan penekanan "Masalah meninggal Prada Andri Apriyadi cukup intern Bataliyon yang mengetahui, kalau ada yang bertanya tentang keberadaan Prada Andri Apriyadi jawab yang bersangkutan THTI".

Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang mengambil Handphone milik anggota Ton Ranting adalah Prada Andri Apriyadi, yaitu setelah dilakukan pencarian dan penangkapan di rumah pacarnya Prada Andri Apriyadi di Kuta Alam ditemukan beberapa Handphone milik anggota Ton Ranting, kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 22.30 WIB Prada Andri Apriyadi mengakui telah mengambil Handphone milik Letda Inf Ardiansyah dan disimpan di belakang rumah pacarnya di Kuta Alam Banda Aceh.

Bahwa menurut Saksi Terdakwa-II adalah penyebab yang paling menentukan Prada Andri Apriyadi meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi-IV tersebut Terdakwa-I membenarkan seluruhnya, sedangkan Terdakwa-II menyangkal sebagian yaitu:

Bahwa tidak benar Terdakwa-II yang paling menentukan Korban meninggal dunia.

Bahwa tidak benar Terdakwa-II memukul Korban saat dalam mobil waktu mencari HP baik di depan Polda Aceh maupun di Simpang Mesra Darussalam.

Bahwa Terdakwa-II pulang ke barak lebih dulu dari pada Saksi-IV.

Atas sangkalan Terdakwa-II tersebut Saksi-IV menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi- V : Nama lengkap: HOLMES GULTOM Pangkat/NRP: Pratu/31071207350285, Jabatan: Tarem 012/TU, Kesatuan: Yonif 112/DJ, Tempat tanggal lahir: Tapanuli Utara, 2 Pebruari 1985, Agama: Kristen Protestan, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Korem 012/TU, Meulaboh.

Bahwa Saksi- V adalah saksi yang sama-sama menjadi Terdakwa dalam berkas yang lain (Saksi Mahkota), dalam pemeriksaan di persidangan menyatakan secara tegas bersedia menjadi saksi, dan para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, serta Oditur Militer secara tegas dipersidangan menyatakan persetujuannya.

Pada pokoknya Saksi- V menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa pada saat Saksi melaksanakan latihan Ton Ranting bulan Nopember 2009 di Yonif 112/DJ yang dipimpin oleh Lettu Inf Surya Dharma dan Saksi-IV kenal dengan Prada Andri Apriyadi karena satu kesatuan namun tidak ada hubungan keluarga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 22.30 WIB ke kamar mandi barak Tiger Kompi A untuk buang air kecil, sebelum sampai dikamar mandi Saksi bertemu Pratu Muchsinin dan Saksi melihat kearah pojok kamar mandi ada Prada Andri Apriyadi sedang di aniaya oleh Terdakwa-II dengan selang air pada bagian punggung hingga beberapa kali, selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Pratu Muchsinin dan Terdakwa-II untuk ikut memukul Prada Andri Apriyadi namun Saksi tidak mau sehingga Saksi ditindak dalam bentuk sikap push Up dan sikap tobat.

Bahwa sewaktu Saksi sedang melakukan sikap push up Saksi melihat Terdakwa- I memegang dan menarik kepala Prada Andri Apriyadi keatas dan Prada Andri Apriyadi menjerit kesakitan, setelah itu Terdakwa-I memukul punggung, dada dan kaki Prada Andri Apriyadi dengan selang air warna merah yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa-II untuk memukul Prada Andri Apriyadi.

Bahwa setelah itu Saksi diperintahkan berdiri oleh Terdakwa-II dan disuruh memukul Prada Andri Apriyadi kemudian Saksi mendekati Prada Andri Apriyadi dan berkata " Kau yang mencuri HP" dijawab Prada Andri Apriyadi " Siap" Saksi berkata " jangan kau ulangi lagi perbuatanmu" sambil memukul dengan besi penyangga velbed pada bagian paha sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan betis kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu besi penyangga velbet tersebut Saksi serahkan kepada Prada Ari Mulyadi dan Saksi menuju kesamping kamar mandi untuk buang air kecil.

Bahwa setelah buang air kecil Saksi langsung masuk ke barak dan melanjutkan istirahat, pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 06.00 WIB Saksi melihat banyak anggota dibarak tengah dan sewaktu Saksi melihat ternyata Prada Andri Apriyadi sudah meninggal dunia diatas velbed, kemudian Saksi berangkat ke Kompi D untuk mengambil senjata persiapan melaksanakan upacara bendera.

Bahwa pada saat Terdakwa-I dan Terdakwa-II melakukan penganiayaan, posisi Prada Andri Apriyadi diikat di sebuah kayu yang melintang diatas pojok kamar mandi tanpa menggunakan pakaian hanya menggunakan celana dalam dan dalam kondisi yang sudah agak lemas dan akibat dari penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 06.00 WIB diketahui bahwa Prada Andri Apriyadi meninggal dunia. .

Bahwa tindakan yang dilakukan Lettu Inf Surya Dharma setelah mengetahui bahwa Prada Andri Apriyadi meninggal dunia yaitu menekankan kepada seluruh anggota Ton Ranting agar merahasiakan kematian Prada Andri Apriyadi dan apabila ada yang bertanya maka dijawab yang bersangkutan Prada Andri Apriyadi TK (tanpa Keterangan).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak mengetahuinya kemana jenazah Prada Andri Apriyadi dibawa karena Saksi langsung melaksanakan upacara bendera di Mayonif 112/DJ dan selesai upacara kami langsung latihan hingga sore hari dan pada saat kami kembali latihan Saksi sudah tidak melihat jenazah Prada Andri di barak Tiger dan hingga saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaan makam Prada Andri Apriyadi dan siapa yang memakamkannya.

Atas keterangan Saksi- V tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- VI : Nama lengkap: SUTISNA, Pangkat/NRP: Pratu/ 31050205350983, Jabatan: Tarem 012/TU, Kesatuan: Korem 012/TU, Tempat tanggal lahir: Cirebon tanggal 24 September 1983, Agama: Islam, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Korem 012, Meulaboh.

Bahwa Saksi- VI adalah saksi yang sama-sama menjadi Terdakwa dalam berkas yang lain (Saksi Mahkota), dalam pemeriksaan di persidangan menyatakan secara tegas bersedia menjadi saksi, dan para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, serta Oditur Militer secara tegas tegas dipersidangan menyatakan persetujuannya.

Pada pokoknya Saksi- VI menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak mengikuti latihan Ton Ranting di Yonif 112/DJ dan kenal dengan Prada Andri Apriyadi karena satu kesatuan serta tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa Saksi pada bulan September 2009 beserta 103 (seratus tiga) orang anggota Yonif 112/DJ termasuk Prada Andri Apriyadi mendapat perintah untuk mengikuti latihan Peleton Beranting dalam rangka persiapan satuan mengikuti Lomba Yudha Wastu Pramuka Jaya antar satuan Batalyon Infanteri di Kodam IM berdasarkan surat perintah Danyonif 112/DJ nomor : Sprin/308/IX/2009 tanggal 12 September 2009, selama melaksanakan latihan personil di tempatkan di barak Tiger termasuk Saksi dan Prada Andri Apriyadi.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 07.30 WIB Tim Ton Ranting yang dipimpin Lettu Inf Syurya Dharma berangkat latihan tetapi Prada Andri Apriyadi tidak ikut karena sakit akibat kecelakaan lalu lintas dan sebelum berangkat latihan beberapa orang anggota menitipkan Handphonenya kepada Prada Andri Apriyadi diantaranya Serda Boy Hulman, sekira pukul 17.00 WIB anggota Ton Ranting kembali ke barak Tiger dan pada saat kembali ke barak ternyata Prada Andri Apriyadi tidak ada dibarak dan tidak diketahui keberadaannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selanjutnya Terdakwa-I dan Terdakwa-II melakukan pencarian, sekira pukul 20.30 WIB seluruh anggota Ton Ranting melaksanakan apel malam di halaman depan barak Tiger yang dipimpin oleh Lettu Inf Syurya Dharma, sewaktu dilaksanakan pengecekan Prada Andri Apriyadi tanpa keterangan (TK), setelah apel malam Lettu Inf Syurya Dharma, Terdakwa-I dan Terdakwa-II melanjutkan pencarian Prada Andri Apriyadi.

Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi mendengar suara minta tolong, dengan adanya suara tersebut Saksi keluar dari dalam barak dan melihat digarasi Kompi A banyak orang sehingga Saksi berjalan menuju garasi, sesampainya di garasi Saksi melihat kurang lebih 20 (dua puluh) orang dan yang Saksi ingat Lettu Inf Syurya Dharma, Terdakwa-I, Terdakwa-II, Serda Firman Girsang, Pratu Eman Sulaiman dan Prada Andri Apriyadi setelah itu datang Pratu Bambang Legiono dan Pratu Andi Matopani.-

Bahwa pada saat itu juga Saksi melihat Prada Andri Apriyadi sedang di tanya oleh Terdakwa-I perihal keberadaan HP anggota Ton Ranting yang dibawa kabur sambil menampar pada bagian pipi sebelah kiri dan kanan dengan tangan terbuka dilanjutkan oleh Terdakwa-II menanyakan perihal yang sama sambil memukul Prada Andri Apriyadi pada bagian perut dengan tangan mengepal beberapa kali, setelah itu Saksi mendekati posisi Prada Andri Apriyadi dan menasehatinya dengan kata-kata "Ndri jangan sekali-kali mengambil Hp milik siapapun" sambil Saksi menampar pipi kanan Prada Andri Apriyadi dengan tangan kanan terbuka 1 (satu) kali, sekira pukul 23.30 WIB Saksi-kembali kebarak Tiger dan istirahat, sedangkan Prada Andri Apriyadi, Lettu Inf Syurya Dharma bersama yang lainnya masih tetap tinggal di garasi dan Saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya yang ada digarasi.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 23.50 WIB, Saksi ke kamar mandi buang air kecil, sesampainya di kamar mandi Saksi bertemu dengan Prada Ari Mulyadi sedang jaga serambi, didekat Prada Ari Mulyadi Saksi melihat Prada Bedi Arwan dan Prada Irfan sedang ditindak oleh Terdakwa-II dengan tindakan sikap Push Up sambil Terdakwa-II memukul Prada Andri Apriyadi yang diikat dengan posisi tangan keatas tanpa menggunakan pakaian hanya menggunakan celana dalam dibagian pojok kamar mandi dengan selang air warna merah pada bagian kaki beberapa kali, kemudian Saksi memerintah Prada Ari Mulyadi untuk istirahat dan membangunkan petugas jaga serambi berikutnya dan Saksi bertanya kepada Terdakwa-II "Beng, ada apa ?" dijawab "ini lettingnya ndak mengingatkan" setelah itu Saksi kembali ketempat tidur Saksi dan istirahat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa akibat adanya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa-I dan Terdakwa-II kondisi badan Prada Andri Apriyadi setelah dianiaya oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II merasa sakit pada bagian pipi dan bagian perut atau tepatnya pada bagian ulu hati diketahui meninggal dunia pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 06.00 WIB barak Tiger.

Bahwa pangkat Terdakwa-I pada saat melakukan penganiayaan yaitu Sertu dengan jabatan sebagai Baminlog dan Terdakwa-II berpangkat Pratu, sedangkan Andri Apriyadi berpangkat Prada, hubungan dalam organisasi kemiliteran bahwa Prada Andri Apriyadi adalah bawahan Terdakwa-I dan Terdakwa-II.

Atas keterangan Saksi- VI tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- VII : Nama lengkap: MUCHSININ, Pangkat/NRP: Pratu/ 31060535350485, Jabatan: Tarem 012/TU Kesatuan: Korem 012/TU, Tempat tanggal lahir: Banda Aceh tanggal 10 April 1985, Agama: Islam, Jenis kelamin: Laki- laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Korem 012/TU, Meulaaboh.

Bahwa Saksi- VII adalah saksi yang sama-sama menjadi Terdakwa dalam berkas yang lain (Saksi Mahkota), dalam pemeriksaan di persidangan menyatakan secara tegas bersedia menjadi saksi, dan para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, serta Oditur Militer secara tegas pula dipersidangan menyatakan persetujuannya.

Pada pokoknya Saksi- VII menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak mengikuti latihan Ton Ranting di Yonif 112/DJ dan kenal dengan Prada Andri Apriyadi karena satu kesatuan namun tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 22.00 WIB selesai melaksanakan apel malam kemudian ke kantin dan kembali ke barak Tiger sekira 22.30 WIB, di garasi Kompi A Saksi melihat Prada Andri Apriyadi diikat ditiang garasi tanpa menggunakan baju hanya menggunakan celana dalam sekelilingnya Saksi melihat Lettu Inf Syurya Dharma, Terdakwa-I, Serda Firman Girsang, Serda Boy Hulman, Terdakwa-II dan beberapa orang anggota lainnya, kemudian Saksi mendekat ke garasi Kompi A barak Tiger, Saksi melihat Lettu Inf Syurya Dharma melakukan penganiayaan dengan selang air pada bagian betis beberapa kali kemudian Terdakwa-I memukul dengan selang air yang sama pada bagian kaki dan paha beberapa kali dilanjutkan oleh Terdakwa-II memukul dengan selang air yang sama pada bagian kaki dan paha serta melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal pada bagian perut beberapa kali.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 23.30 WIB mendengar suara dari arah belakang barak Tiger "Andri kabur" dan Saksi terbangun menuju ke belakang barak Tiger sesampainya dikamar mandi Saksi melihat Terdakwa-I sedang memukul Prada Andri Apriyadi menggunakan selang air pada bagian kaki dan punggung beberapa kali dilanjutkan Terdakwa-II memukul menggunakan selang air yang sama pada bagian punggung dan kaki beberapa kali serta Serda Boy Hulman memukul menggunakan gagang sapu pada bagian punggung beberapa kali sampai patah, kemudian Saksi kembali masuk ke barak beberapa saat setelah itu Saksi kebelakang dan melihat Prada Andri Apriyadi sudah dalam posisi terikat tangan keatas di pojok kamar mandi hanya menggunakan celana dalam dihadapannya ada Terdakwa-I, Terdakwa-II, Serda Boy Hulman dan Pratu Andri Ginanjar dan Saksi bertanya kepada Terdakwa-II "Ada apa bang!" dijawab "Ini dia kabur lagi, kamu pukul aja dia" kemudian Saksi memukul Prada Andri Apriyadi pada bagian kaki sebanyak 5 (lima) kali.

Bahwa sewaktu Saksi akan kembali ke barak datang Pratu Holmes Gultom dan Prada Marfin kemudian Terdakwa-II berkata "Yang pangkatnya dibawah Saksi ikut mukul" namun Pratu Holmes Gultom dan Prada Marfin tidak mau sehingga ditindak dengan tindakan sikap push up, setelah ditindak akhirnya Pratu Holmes Gultom memukul Prada Andri Apriyadi pada bagian kaki beberapa kali menggunakan besi velbed setelah itu Saksi masuk ke barak.

Bahwa sekira pukul 24.00 WIB Saksi diperintahkan Terdakwa-II "Sin, jaga si Andri Saksi mau ngambil HP di Ajen" Saksi jawab "Saksi nggak mau jaga sendiri" Terdakwa-II "Ya, udah kamu jaga bersama dengan letingnya " pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 00.15 WIB Saksi menuju kamar mandi dan sudah melihat leting Prada Andri Apriyadi yang bernama Prada Muksin dan Prada Sabarudin di kamar mandi dan pada saat yang bersamaan Terdakwa-I pergi setelah itu Saksi melihat Terdakwa-II memukul Prada Andri Apriyadi pada bagian perut dengan tangan kanan mengepal beberapa kali sambil ditanyai nomor HP seseorang, setelah Terdakwa-II menghubungi seseorang menggunakan HP kemudian berangkat bersama dengan Pratu Andri Ginanjar yang menurut pengakuannya ke Ajendam IM dan Saksi menjaga Prada Andri Apriyadi bersama dengan beberapa orang teman seangkatannya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa-II dan Pratu Andri Ginanjar kembali ke kamar mandi barak Tiger menjumpai Prada Andri Apriyadi saat itu Pratu Andri Ginanjar langsung memukul Prada Andri Apriyadi pada bagian betis menggunakan besi velbed beberapa kali dilanjutkan Terdakwa-II berkata dengan nada marah "kenapa kau tipu lagi, ternyata Hp itu tidak ada" Prada Andri Apriyadi menjawab "siapa salah bang" sambil Terdakwa-II memukul pada bagian perut dengan tangan mengepal beberapa kali serta menggunakan besi velbed pada bagian paha dan betis beberapa kali,

Bahwa sekira 02.45 WIB Saksi masuk ke barak Tiger untuk istirahat, kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi keluar lagi dari barak Tiger menuju tempat Prada Andri Apriyadi diikat dan berdiri di pintu belakang saat itu Terdakwa-II memerintahkan kepada Saksi untuk membawa Prada Andri Apriyadi masuk ke barak karena akan turun hujan, kemudian Saksi memerintahkan Prada Sabarudin dan Prada Mukhsin melepas ikatan Prada Andri Apriyadi, pada saat itu Saksi melihat keadaan dan kondisi badan Prada Andri Apriyadi nampak merah dan memar dibagian punggung belakang serta dikaki dibagian betis, kemudian Prada Andri Apriyadi dibawa kebarak dengan cara diangkat dari kamar mandi dalam kondisi sudah lemas dan hanya menggunakan celana dalam, setelah sampai didalam barak Tiger langsung direbahkan diatas velbed milik Prada Andri Apriyadi .

Bahwa sewaktu Prada Andri Apriyadi ditidurkan diatas velbed dijaga oleh Prada Muksin dan Prada Sabarudin dan sekira pukul 06.00 WIB Saksi bangun tidur dan melihat banyak kerumunan anggota dibarak tengah, saat itu Saksi mendengar dari penyampaian anggota bahwa Prada Andri Apriyadi meninggal dunia, karena penasaran Saksi memastikan dengan melihat langsung, diatas velbed ,Saksi melihat jasad Prada Andri Apriyadi sudah tertutup kain warna hijau, setelah itu Saksi melakukan pembersihan dan melaksanakan upacara bendera.

Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Prada Andri Apriyadi meninggal dunia adalah karena Terdakwa-I dan Terdakwa-II melakukan penganiayaan terhadap Prada Andri Apriyadi karena pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 Prada Andri Apriyadi pergi meninggalkan barak tanpa seijin yang tertua sambil membawa kabur beberapa unit HP anggota Ton Ranting yang ditiptikan kepadanya.

Bahwa akibat dari penganiayaan di garasi mobil Kompi A Prada Andri Apriyadi mengalami memar pada bagian badan (punggung dan dada) serta pada bagian kaki (betis dan paha), dan diketahui Prada Andri Apriyadi meninggal dunia pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 05.30 WIB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sewaktu terjadinya penganiayaan terhadap Prada Andri Apriyadi Terdakwa-I berpangkat Sertu, Terdakwa-II berpangkat Pratu dan Andri Apriyadi berpangkat Prada, dalam organisasi kemiliteran Terdakwa-I dan Terdakwa-II adalah atasan Prada Andri Apriyadi.

Atas keterangan Saksi- VII tersebut Terdakwa-I membenarkan seluruhnya, sedangkan Terdakwa-II menyangkal sebagian yaitu:

Bahwa tidak benar Terdakwa-II memerintah atau menyuruh Saksi- VII untuk memukul Korban.

Atas sangkalan Terdakwa-II tersebut Saks- VII menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi- VIII : Nama lengkap: ANDI MATOPANI, Pangkat/NRP: Pratu/ 31050241311086, Jabatan : Tarem 012/TU, Kesatuan: Korem 012/TU, Tempat tanggal lahir: Cirebon tanggal 21 Oktober 1986, Agama: Islam, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal: Asrama Korem 012/TU, Meulaboh.

Bahwa Saksi- VIII adalah saksi yang sama-sama menjadi Terdakwa dalam berkas yang lain (Saksi Mahkota), dalam pemeriksaan di persidangan menyatakan secara tegas bersedia menjadi saksi, dan para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, serta Oditur Militer secara tegas pula dipersidangan menyatakan persetujuannya.

Pada pokoknya Saksi- VIII menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak mengikuti latihan Ton Ranting di Yonif 112/DJ dan Prada Andri Apriyadi karena satu kesatuan dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 23.00 WIB Saksi- VIII bersama Pratu Bambang Legiono kembali kebarak Tiger setelah bermain Play Station bertempat di perumahan Asrama Rindam IM milik Serda Samsudin, sesampainya di Garasi Kompi A sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama Pratu Bambang Legiono melihat anggota sedang berkumpul,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Saksi selanjutnya bersama dengan Pratu Bambang Legiono menuju ke garasi dan ketemu dengan Lettu Inf Syurya Dharma, Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Prada Andri Apriyadi, setelah bertemu dengan Lettu Inf Syurya Dharma, selanjutnya Pratu Bambang Legiono bertanya dengan kata-kata "ada apa DAN" Lettu Inf Syurya Dharma menjawab "ini si Andri yang mencuri handphone dan sudah ketangkap", setelah adanya jawaban tersebut Saksi melihat Pratu Bambang Legiono mendekati dan bertanya kepada Prada Andri Apriyadi dengan kata-kata "ada tidak kau ambil Hp itu", Prada Andri Apriyadi menjawab "siap tidak", karena Prada Andri Apriyadi tidak mengakui maka Pratu Bambang Legiono memukul Prada Andri Apriyadi dengan tangan kanan mengepal yang mengenai pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan Saksi juga bertanya kepada Prada Andri Apriyadi dengan kata-kata "kanapa kau ngelakuin kaya gitu ndri" Prada Andri Apriyadi tidak menjawab, kemudian Saksi tanya lagi "kau nyuri HP tidak" Prada Andri Apriyadi menjawab "siap tidak", karena tidak mengaku maka Saksi langsung memukul Prada Andri Apriyadi dengan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali pada pipi kiri.

Bahwa setelah Saksi melakukan pemukulan, Saksi juga melihat Terdakwa-II memukul Prada Andri Apriyadi dengan tangan kanan mengepal 1 (satu) kali pada pipi kiri setelah itu Saksi melihat Terdakwa-I memukul Prada Andri Apriyadi dengan tangan kanan mengepal 1 (satu) kali pada bagian perut dan Saksi juga melihat Lettu Inf Syurya Dharma memukul Prada Andri Apriyadi dengan selang air warna merah di paha kanan bagian depan 2 (dua) kali, setelah Saksi melihat Lettu Inf Syurya Dharma melakukan pemukulan maka Saksi pergi meninggalkan garasi menuju barak Tiger untuk istirahat sedangkan Prada Andri Apriyadi bersama yang lainnya masih di garasi dan Saksi tidak tahu kejadian selanjutnya di garasi.

Bahwa Saksi melihat kondisi badan Prada Andri Apriyadi sebelum dipukul oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II sudah menderita luka memar di punggung, dan paha kakan/kiri bagian depan, menurut Saksi penganiayaan tersebut sudah berlangsung sebelum Saksi datang ke garasi dan posisi Prada Andri Apriyadi pada saat dipukul yaitu berdiri dan badannya tidak menggunakan pakaian melainkan hanya menggunakan celana dalam serta badan dan tangan diikat kebelakang tiang garasi..

Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa-I dan Terdakwa-II melakukan penganiayaan terhadap Prada Andri Apriyadi menurut yang Saksi ketahui bahwa Prada Andri Apriyadi telah melakukan pelanggaran pergi tanpa ijin yang tertua sambil membawa kabur beberapa unit HP milik anggota Ton Ranting.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa akibat adanya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa-I dan Terdakwa-II bahwa Prada Andri Apriyadi menderita sakit pada bagian pipi sebelah kiri dan diketahui bahwa Prada Andri Apriyadi meninggal dunia pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 06.00 WIB di atas velbed barak Tiger Yonif 112/DJ.

Pangkat Terdakwa-I saat melakukan penganiayaan yaitu Sertu dengan jabatan Baminlog, Terdakwa-II berpangkat Pratu dengan jabatan Tabakpan sedangkan Andri Apriyadi berpangkat Prada, hubungan dalam organisasi kemiliteran bahwa Prada Andri Apriyadi adalah bawahan Terdakwa-I dan Terdakwa-II.

Atas keterangan Saksi- VIII tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IX : Nama lengkap: MULYANA GINANJAR, Pangkat/NRP: Sertu/ 21020169830381, Jabatan: Barem 012/TU, Kesatuan: Korem 012/TU, Tempat tanggal lahir: Sumedang 19 Maret 1981, Agama: Islam, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal: Asrama militer Korem 012/TU, Meulaboh

Bahwa Saksi- IX adalah saksi yang sama-sama menjadi Terdakwa dalam berkas yang lain (Saksi Mahkota), dalam pemeriksaan di persidangan menyatakan secara tegas bersedia menjadi saksi, dan para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, serta Oditur Militer secara tegas pula dipersidangan menyatakan persetujuannya.

Pada pokoknya Saksi- IX menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dan Prada Andri Apriyadi karena satu kesatuan dan tidak ada hubungan keluarga.

Pada Saksi hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 06.00 WIB ditelepon oleh Saksi Sertu Suhada melalui handphone mengatakan "izin bang, saya ada perlu, merapat ke Kiban" Saksi jawab "nanti aja da, saya masih ngantuk" beberapa saat kemudian Sertu Suhada menelpon lagi "bang ini penting kali" Saksi jawab "ada apa?" Saksi Sertu Suhada jawab "nanti aja saya jemput kerumah".

Bahwa selanjutnya Sertu Suhada menjemput Saksi dirumah Asrama militer kima Yonif 112/DJ menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun SP warna hitam abu-abu BL 5454 Y setelah itu langsung berangkat berboncengan ke rumah Terdakwa-I Asrama militer Kiban Yonif 112/DJ saat tiba Saksi menanyakan "ada apa, da ?" dijawab Sertu Suhada) "ada anggota Ton Ranting satu orang meninggal A.n Prada Andri Apriyadi" Saksi tanya "kenapa" Sertu Suhada jawab "mungkin digebukkin sama orang barak", tolong abang antar Firman ke desa Teladan berserta jenazah" Saksi jawab "ya".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa setelah itu Sertu Suhada mengantarkan Saksi pulang kembali ke asrama Kiban untuk ganti baju preman setelah selesai Saksi diantarkan ke kompi A tepat didepan garasi dekat barak tiger tidak lama kemudian datang mobil kijang kapsul warna gold dan langsung parkir depan barak tiger selanjutnya jenazah Prada Andri Apriyadi diangkat dari dalam barak tiger untuk dimasukkan kedalam mobil, kemudian langsung berangkat, Saksi berboncengan dengan Terdakwa-I mengejar mobil tersebut menggunakan sepeda motor milik Sertu Suhada, setelah melewati gerbang kompi A tepatnya didekat lapangan sepak bola mobil diberhentikan selanjutnya Pratu Andri Ginanjar diperintahkan turun oleh Terdakwa-I dan membawa balik sepeda motor milik Sertu Suhada, kemudian Terdakwa-I naik ke dalam duduk di jok bagian belakang menghadap kedepan disamping Terdakwa-II sedangkan Saksi duduk di jok bagian depan disamping Pratu Iqbal selaku pengemudi karena Saksi sebagai penunjuk arah jalan ke lokasi penguburan jenazah Prada Andri Apriyadi.

Bahwa sekira pukul 09.30 WIB Saksi Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Pratu Iqbal tiba di Desa Teladan Kec. Seulimum Aceh Besar dan sudah ditunggu oleh sdr. Maulidin dan Sdr. Din selanjutnya diarahkan ke lokasi lubang penguburan jenazah Prada Andri Apriyadi oleh sdr. Maulidin menggunakan sepeda motor Yamaha Force 1 warna hijau nopolnya dan Sdr. Din menggunakan Honda Astrea Prima di Desa Madat Kec. Lembah Seulawah Aceh Besar, selanjutnya jenazah diangkat oleh Terdakwa-II, sdr. Maulidin dan Sdr. Din untuk dikeluarkan dari dalam mobil menuju dekat lubang penguburan kemudian Terdakwa-I, Pratu Iqbal dan Terdakwa-II kembali ke Yonif 112/DJ dengan menggunakan mobil tersebut sedangkan Saksi mengawasi penguburan sampai dengan selesai dilanjutkan dengan do'a setelah itu Sdr. Din kembali dengan menggunakan sepeda motor astrea prima dan Saksi diantar ke jalan raya Banda Aceh – Medan berboncengan dengan sdr. Maulidin menggunakan sepeda motor Yamaha Force 1 untuk kembali ke Yonif 112/DJ dengan menumpang mobil L300 jurusan Banda Aceh, setelah tiba Saksi kembali kerumah asrama Kima untuk ganti pakaian PDL loreng dan melaksanakan kegiatan di Ma Yonif 112/DJ seperti biasa.

Bahwa alasan Sertu Suhada) menunjuk Saksi untuk mengantarkan jenazah Prada Andri Apriyadi karena pada tahun 2007 Saksi pernah berdinan di Kipan C Yonif 112/DJ Seulimum Aceh Besar sehingga Saksi mengetahui daerah tersebut yang merupakan daerah binaan Kipan C Yonif 112/DJ sementara Terdakwa-I dan Terdakwa-II tidak mengetahui daerah tersebut dan Saksi sudah mengenal sdr. Maulidin sewaktu Saksi berdinan di Kipan C sementara dengan Sdr. Din sebelumnya Saksi tidak kenal.

Bahwa setelah selesai melakukan penguburan Saksi tidak ada memberikan sesuatu imbalan terhadap sdr. Maulidin maupun Sdr. Din sebaliknya Saksi sendiri tidak ada diberi imbalan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2009 sekira pukul 08.30 WIB setelah pelaksanaan upacara bendera Saksi ikut melaksanakan jam Komandan dilapangan hitan Yonif 112/DJ yang mengambil Danyon langsung A.n Letkol Inf Kosasih dan menyampaikan bahwa Prada Andri Apriyadi desersi.

Atas keterangan Saksi- IX tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- X : Nama lengkap: SUHADA Pangkat/NRP: Sertu/21040018270884, Jabatan: Barem 012/TU, Kesatuan: Korem 012/TU, Tempat tanggal lahir: Pondok Sayur Bener Meriah 4 Agustus 1984, Agama: Islam, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal: Asrama militer Korem 012/TU, Meulaboh.

Bahwa Saksi- X adalah saksi yang sama-sama menjadi Terdakwa dalam berkas yang lain (Saksi Mahkota), dalam pemeriksaan di persidangan menyatakan secara tegas bersedia menjadi saksi, dan para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, serta Oditur Militer secara tegas pula dipersidangan menyatakan persetujuannya.

Pada pokoknya Saksi- X menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dan Prada Andri Apriyadi karena satu kesatuan namun tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira 06.00 WIB dibangun oleh Terdakwa-I di rumah Sertu Nurbeni (anggota kompi A yang lagi ikut TC Panahan) setelah dibangun Terdakwa-I menyampaikan kepada Saksi bahwa "Prada Andri Apriyadi sudah meninggal" saat itu Saksi kaget dan Syok, Saksi tanyakan "apa penyebab meninggalnya Prada Andri Apriyadi ?" kemudian Terdakwa-I menjawab "tidak tahu entah diapain sama anak-anak di barak" Terdakwa-I meminta tolong sama Saksi untuk mencari orang yang bisa menggali kuburan, Saksi langsung menjawab "saya tidak bisa dan gak ada kawan yang bisa" Terdakwa-I kemudian memohon dan memaksa Saksi "tolong lah siapa yang bisa mencari tempat/lokasi dan menggali serta menguburkan Prada Andri Apriyadi".





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi selanjutnya menanyakan "gimana dengan Danton" Terdakwa-I menjelaskan "Danton sudah aman dan tidak ada masalah", sekira pukul 07.00 WIB, Saksi mencoba menghubungi teman Saksi yang bernama sdr. Maulidin yang beralamat di Desa Teladan Seulimum Aceh Besar dengan menggunakan telepon genggam (Hp) selanjutnya Saksi melakukan kontak komunikasi dengan sdr. Maulidin "Bang bisa minta tolong carikan tempat/lokasi dan menggali lubang kuburan" kemudian sdr. Maulidin "kaget" dan sambil menanyakan "menggali kuburan buat siapa", Saksi menyampaikan "yang penting gali aja nanti ada yang menjumpai Abang" dan Saksi meminta kepada sdr. Maulidin agar merahasiakan hal ini dan jangan memberitahukan kepada siapapun setelah sdr. Maulidin menyanggupi dan bisa dilaksanakan selanjutnya Saksi menginformasikan kepada Terdakwa-I melalui Hp Saksi mengatakan "man, bang Maulidin mau".

Bahwa setelah mendapatkan ada orang yang bisa mencarikan tempat serta penguburan jenazah Prada Andri Apriyadi, sekira pukul 07.00 WIB Saksi menghubungi Saksi Sertu Mulyana Ginanjar dengan menggunakan Hp Saksi "izin bang, minta tolong agar merapat ke Kompi A ada yang perlu dibicarakan", setelah bertemu Sertu Mulyana Ginanjar Saksi meminta tolong agar menunjukan jalan ke Desa Teladan Kec. Seulimum Aceh Besar mengantarkan Terdakwa-I membawa jenazah Prada Andri Apriyadi ke tempat sdr. Maulidin, Sertu Mulyana Ginanjar sebelumnya sudah kenal dengan sdr. Maulidin.

Bahwa selanjutnya Saksi bersama Sertu Mulyana Ginanjar pergi ke rumah Terdakwa-I di asrama Kiban Yonif 112/DJ dengan menggunakan spm Saksi Suzuki Shogun SP warna hitam abu-abu BL 5454 Y setibanya di rumah Terdakwa-I Saksi melihat dan berpapasan dengan mobil mendekati ke arah rumah Terdakwa-I tepatnya dipinggir jalan umum yang Saksi lihat didalam mobil Terdakwa-I, Terdakwa-II, Pratu Iqbal (supir), kemudian mobil berhenti sejenak Sertu Mulyana Ginanjar langsung turun dari boncengan dan setelah itu Sertu Mulyana Ginanjar naik ke atas mobil dan bergerak ke arah Desa Denong, sedangkan Saksi tidak ikut dan kembali ke rumah Asrama militer Kompi A Yonif 112/DJ (rumdis Sertu Nurbeni).

Bahwa jenazah Prada Andri Apriyadi dibawa dan untuk dikuburkan oleh Terdakwa-I, Sertu Mulyana Ginanjar) Pratu Bamabang Suseno dan Pratu Iqbal) ke Desa Madat Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar dan Saksi meminta bantuan sdr. Maulidin yang bertempat tinggal di Desa Teladan Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar melalui Hp karena Saksi kenal dengan sdr. Maulidin sejak tahun 2007.

Bahwa Saksi tidak ada diberi imbalan baik oleh Terdakwa-I maupun oleh Terdakwa-II untuk mencarikan tempat dan orang yang bisa melakukan menggali dan menguburkan terhadap jenazah Prada Apriyadi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2009 sekira pukul 14.00 WIB beserta anggota dan pendukung Ton Ranting Yonif 112/DJ dikumpulkan lagi oleh Pasi Intel Yonif 112/DJ Lettu Inf Andri Army Yudha dan menyampaikan bahwa kejadian meninggal dunia Prada Andri Apriyadi sudah terbongkar akibat dipukuli oleh anggota Ton Ranting, setelah dipisah-pisahkan terdapat 35 orang yang tidak terlibat setelah diberikan pengarahan langsung diperintahkan untuk melanjutkan aktivitas seperti biasa sedangkan Lettu Inf Syurya Dharma, Terdakwa-I, Terdakwa-II, dan Pratu Iqbal) dimasukkan sel Yonif 112/DJ.

Atas keterangan Saksi- X tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- XI : Nama lengkap: IQBAL, Pangkat/NRP: Pratu/31050594910885, Jabatan: Tarem 012/TU, Kesatuan : Korem 012/TU, Tempat tanggal lahir : Banda Aceh 11 Agustus 1985, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama militer Korem 012/TU, Meulaboh.

Bahwa Saksi- XI adalah saksi yang sama-sama menjadi Terdakwa dalam berkas yang lain (Saksi Mahkota), dalam pemeriksaan di persidangan menyatakan secara tegas bersedia menjadi saksi, dan para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, serta Oditur Militer secara tegas dipersidangan menyatakan persetujuannya.

Pada pokoknya Saksi- XI menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Prada Andri Apriyadi sejak mengikuti latihan Ton Ranting YWPJ Yonif 112/DJ tahun 2009 dan hanya hubungan sebatas atasan dan bawahan dikemiliteran tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 06.00 WIB Saksi dibangunkan oleh anggota Ton Ranting yang Saksi tidak ingat dan memberitahukan bahwa Prada Andri Apriyadi Ta Yonif 112/DJ sudah meninggal di barak Tiger Kompi A Yonif 112/DJ, sekira pukul 06.30 WIB sebelum berangkat ke lapangan untuk upacara bendera Saksi mampir dulu ke barak Tiger untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, saat itu Saksi lihat Prada Andri Apriyadi sudah terbaring diatas velbed dengan ditutupi kain alas velbed yang bercorak loreng, saat dibarak Tiger sebagian anggota Ton Ranting sudah berkumpul termasuk Lettu Inf Syurya Dharma dan Terdakwa-I sebagian lagi anggota sedang mandi. Setelah itu Lettu Inf Syurya Dharma menanyakan kepada anggota Ton Ranting yang ada didalam barak Tiger “bagaimana ni, kita laporkan atau dihilangkan”, selanjutnya yang Saksi dengar saat itu Terdakwa-I menjawab “kita hilangkan saja”, akhirnya Lettu Inf Syurya Dharma setuju jenazah Prada Andri Apriyadi dihilangkan dan memerintahkan Terdakwa-I untuk mencari mobil.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa sekira pukul 07.00 WIB Saksi berserta Pratu Bigges Saragih, Terdakwa-II, Pratu Andri Ginanjar berangkat mencari mobil sewa (rental), sekira pukul 07.30 WIB kami kembali lagi ke Kompi A Yonif 112/DJ langsung ke barak Tiger dengan menggunakan mobil Toyota kijang kapsul warna gold yang disewa (rental) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui rekanan dari Pratu Bigges Saragih.

Bahwa saat tiba di barak tiger Saksi melihat Sertu Mulyana Ginanjar, Sertu Suhada berada depan garasi Kompi A sedangkan Terdakwa-I didepan barak tiger selanjutnya jenazah Prada Andri Apriyadi langsung dimasukkan ke dalam mobil yang mengangkat saat itu Pratu Bigges Saragih, Terdakwa-II dan Pratu Andri Ginanjar diletakkan di jok bagian tengah selanjutnya Saksi sebagai supir langsung berangkat bersama Pratu Andri Ginanjar, Terdakwa-II duduk dikursi bagian belakang menghadap ke depan, setibanya didekat lapangan sepak bola Kiban Yonif 112/DJ mobil di berhentikan oleh Terdakwa-I dan Sertu Mulyana Ginanjar dan saat itu juga Terdakwa-I langsung naik mobil duduk dibelakang, Sertu Mulyana Ginanjar duduk jok depan disebelah Saksi, sedangkan Pratu Andri Ginanjar turun kembali membawa SPM tersebut dan lalu melanjutkan perjalanan membawa jenazah Prada Andri Apriyadi.

Bahwa Sekira pukul 09.00 WIB sampai lokasi atau tempat penguburan jenazah Prada Andri Apriyadi yaitu Desa Madat Kec. Lembah Seulawah Aceh Besar sudah ditunggu oleh 2 (dua) orang sipil, saat itu Terdakwa-I melaporan kepada Lettu Inf Syurya Dharma menggunakan Hp mengatakan "izin Danton, kami sudah sampai dilokasi, petunjuk" setelah selesai menelpon Terdakwa-I memerintah langsung dikuburkan, selanjutnya Terdakwa-II dengan 2 (dua) sipil tersebut langsung mengangkat jenazah Prada Andri Apriyadi dikeluarkan dari mobil dibawa ketempat kuburan dan Saksi langsung memutar balik arah mobil setelah itu Saksi bersama Terdakwa-I dan Terdakwa-II langsung kembali ke Mayonif 112/DJ sebelumnya Sertu Mulyana Ginanjar menyampaikan kepada Terdakwa-I "jangan libatkan Saya", sedangkan Sertu Mulyana Ginanjar tinggal ditempat lokasi penguburan bersama 2 (dua) sipil tersebut.

Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Saksi mengantar Terdakwa-I ke Kiban dan Saksi bersama Terdakwa-II kembali ke tempat penyewaan mobil untuk mengembalikan mobil sewa (rental) setelah selesai Saksi kembali ke Yonif 112/DJ dengan menggunakan spm TVS warna hitam milik peserta anggota Ton Ranting yang dititipkan di tempat rental dan selanjutnya melaksanakan kegiatan seperti biasa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jenazah Prada Andri Apriyadi dikuburkan di Desa Madat Kec. Lembah Seulawah Aceh Besar, sebelumnya jenazah tidak perlakukan sesuai dengan ajaran agama (islam) baik itu di mandikan, disholatkan apalagi dikafani dan alasan Prada Andri Apriyadi dikuburkan di Desa Madat Kec. Lembah Seulawah Aceh Besar agar tidak diketahui oleh Dan Yonif 112/DJ, Saksi tidak mengetahuinya siapa mencari tempat tersebut, karena pada saat itu hanya diperintahkan untuk menyetir mobil dan yang menunjukkan arah jalan saat itu Sertu Mulyana Ginanjar Ginanjar.

Bahwa penyebab Prada Andri Apriyadi meninggal karena dianiaya oleh beberapa orang anggota Ton Ranting termasuk diantaranya Terdakwa-I dan Terdakwa-II, penyebabnya Prada Andri Apriyadi telah membawa beberapa handphone sekitar 5 (lima) unit yang dititipkan padanya saat anggota Ton Ranting latihan jalan didaerah Ule-ule yang dipimpin oleh Lettu Inf Syurya Dharma saat itu Prada Andri Apriyadi sedang istirahat penyembuhan.

Bahwa Saksi tidak ikut melakukan penganiayaan terhadap Prada Andri Apriyadi karena pada Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 20.00 WIB Saksi diajak Danki A Lettu Inf Eka Satrianto untuk mengantar saudara istrinya ke daerah Seulimum Aceh Besar, kembali sekira pukul 01.00 WIB dan langsung istirahat di barak III kompi A Yonif 112/DJ.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2009 sekira pukul 13.30 WIB setelah melaksanakan isoma peserta dan pelatih Ton Ranting yang tinggal di barak tiger yang berpangkat Pratu keatas diantaranya Lettu Inf Syurya Dharma, Serda Boy Hulman, Serda Slamet, Praka Sabarudin, Pratu Iskandarsyah, Pratu Arif Munandar, Pratu Yanu Pamuji, Pratu Kusnandar, Pratu Bigges Saragih, Terdakwa-II, Pratu Andri Ginanjar, Pratu Herman dikumpulkan didepan kantor Staf Batalyon oleh Pasi Ops A.n Kapten Inf Dedi Bermans Roza, kemudian Saksi juga dipanggil oleh Pratu Zaenal untuk ikut berkumpul.

Bahwa saat itu Pasi Ops A.n Kapten Inf Dedi Bermans Roza hanya menanyakan sebatas apa benar Prada Andri Apriyadi sudah meninggal, saat itu Saksi jawab benar selanjutnya Pasi Ops langsung menelpon Danyon melalui handphone, setelah itu Saksi bersama anggota Ton Ranting lainnya dikumpulkan di ruang Yudha, saat di ruangan Danyon menanyakan kebenarannya "apa benar Prada Andri Apriyadi sudah meninggal?" dijawab anggota Tonting "ya memang benar sudah meninggal", akhirnya Danyon mengatakan "masalah ini cukup kita saja yang tahu, jangan sampai ketahuan satuan lain, lebih baik hilang satu daripada hilang semua" saat itu kami menjawab "siap". Setelah itu anggota Ton Ranting melaksanakan kegiatan seperti biasa.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Danyon 112/DJ Letkol Inf Kosasih memanggil PJS Staf Intel A.n Lettu Inf Andri Army Yudha keruangan, setelah itu Saksi berempat dibawa keruangan staf intel Yonif 112/DJ. Saat itu juga Saksi bersama Terdakwa-I, Terdakwa-II dan termasuk Pjs staf intel Lettu Inf Andri Army Yudha dan Sertu Bambang Ba Lidik langsung pergi mengecek keberadaan makam Prada Andri Apriadi dengan menggunakan mobil Suzuki Grand Vitara warna hitam, sesampainya di makam Lettu Inf Andri Army Yudha mengambil gambar pemakaman dan setelah tiba di Ma Yonif 112/DJ Saksi, Lettu Inf Syurya Dharma, Terdakwa-I dan Terdakwa-II dipanggil menghadap Danyon 112/DJ Letkol Inf Kosasih dikediamannya didampingi oleh Pasi Ops Kapten Inf Dedi Bermansura Roza dan PJS Pasi Intel Lettu Inf Andri Army Yudha, setelah itu petunjuk Danyon langsung kami berempat dimasukan sel Yonif 112/DJ selama 14 (empat belas) hari.

Atas keterangan Saksi- XI tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- XII

: Nama lengkap: MUSTAFA KAMAL, Pangkat/NRP: Serma/ 21940073610375, Jabatan: Bamin Idik, Kesatuan: Pomdam IM, Tempat tanggal lahir: Banda Aceh, 16 Maret 1975, Agama: Islam, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal: Asrama Pomdam IM Jl. Putri Hijau Kel. Peuniti Kec. Baiturrahman Banda Aceh

Pada pokoknya Saksi- XII menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa maupun Prada Andri Apriyadi dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa Saksi mengetahui perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II terhadap Prada Andri Apriyadi setelah membaca Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan dari Dandim 0101/Abes selaku Ankum nomor : SPPP/01/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 dan nomor : SPPP/02/I/2011 tanggal 31 Januari 2011.

Bahwa Saksi kemudian membuat laporan polisi dengan dasar Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan dari Dandim 0101/Abes selaku nomor : SPPP/02/I/2011 tanggal 31 Januari 2011, dengan lporan polisi No.Lp- 11/A-08/II/2011/IM.

Bahwa kemudian Danpomdam IM memerintahkan kepada seluruh penyidik Pomdam IM untuk melakukan investigasi kejadian meninggalnya Prada Andri Apriyadi Ta Kipan E Yonif 112/DJ pada tahun 2009 dengan cara melakukan interogasi terhadap beberapa orang anggota Yonif 112/DJ, dari hasil interogasi tersebut Saksi- XVI mengetahui bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa-II telah melakukan penganiayaan terhadap Prada Andri Apriyadi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi ikut melaksanakan penggalian mayat Prada Andri Apriyadi pada tanggal 11 Pebruari 2011 di tempat penguburan mayat Prada Andri Apriyadi di Desa Madat, Kecamatan Lembah Selawah, Kab. Aceh Besar, yang ditemukan kerangka manusia yang masih terbungkus dengan dua buah kain sarung, dan kain Velbed, kemudian jenazah tersebut lalu dikirim ke RSUD Dr. Zainal Abidin untuk divisum, kemudian selesai divisum jenazah diserahkan kepada Saksi- XIII selaku orang tuanya.

Bahwa Saksi adalah salah satu petugas penyidik di Pomdam IM yang iktu melaksanakan Penyidikan dalam perkara ini.

Bahwa dalam pelaksanaan penyidikan di Pomdam IM terhadap para Terdakwa maupun para Saksi telah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan tata cara yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa dalam pelaksanaan penyidikan di Pomdam IM tidak pernah dilakukan dengan cara kekerasan ataupun pemukulan baik kepada para Terdakwa maupun para Saksi.

Bahwa dalam penyidikan semua keterangan yang diberikan kepada penyidik adalah betul- betul dari ucapan para Terdakwa maupun para Saksi, dan tidak pernah ada penekanan atau jawaban yang diarahkan.

Bahwa dalam pelaksanaan penyidikan setelah selesai pengetikan, kemudian dibaca oleh para Terdakwa ataupun para Saksi, yang kemudian baru membubuhkan tanda tangannya.

Atas keterangan Saksi- XII tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- XIII : Nama lengkap: SUMIATI, Pekerjaan: Ibu rumah tangga, Tempat tanggal lahir: Padang Tije tanggal 16 Juli 1968, Agama: Islam, Jenis kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal: Kampung Paya Bujuk Seulemak Langsa.

Pada pokoknya XIII menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, dan tidak terikat hubungan keluarga, maupun hubungan suami istri, dan tidak ada ikatan hubungan pekerjaan.

Bahwa Saksi kenal dengan Prada Andri Apriyadi sebagai anak kandung Saksi yang ke dua dari empat bersaudara, dan merupakan anak satu- satunya yang laki- laki.

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penganiayaan terhadap anak kandung Saksi Prada Andri Apriyadi, tetapi menurut informasi yang Saksi dengar bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Lettu Inf Syurya Dharma anggota Yonif 112/DJ.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Saksi terakhir kali berjumpa dengan Prada Andri Apriyadi akhir bulan Nopember 2009 di Rumah Sakit Tingkat III Kesdam IM karena pada saat itu Prada Andri Apriyadi dirawat di Rumkit TK III Kesdam IM akibat kecelakaan lalu-lintas dan menderita patah tulang hidung, luka robek pada pelipis kanan dan dada terasa sakit.

Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi atau tidak pernah berjumpa lagi dengan anak kandung Saksi Prada Andri Apriyadi mulai bulan Desember tahun 2009 hingga saat sekarang ini.

Bahwa Saksi berkomunikasi yang terakhir pada bulan Desember 2009 sekira pukul 14.00 WIB bahwa Prada Andri Apriyadi menghubungi Saksi menggunakan handphone dengan tujuan memberitahukan kepada Saksi Prada Andri Apriyadi sudah kembali ke Kesatuan Yonif 112/DJ dari Rumkit TK III Kesdam IM. Selain itu Prada Andri Apriyadi menjelaskan bahwa setelah kembali dari rumah sakit ada dipukuli oleh kawan-kawannya tetapi pada saat itu tidak menjelaskan nama-mama yang melakukan pemukulan. Dengan adanya penjelasan tersebut Saksi menasehati Prada Andri Apriyadi dengan kata-kata "agar bekerja dengan bagus dan apabila masih sakit bilang masih sakit" Prada Andri Apriyadi menjawab "Ya mak". Setelah Saksi nasehati lewat handphone Prada Andri Apriyadi dimatikan dan hingga saat ini tidak pernah berkomunikasi.

Bahwa tindakan Saksi selama tidak pernah ketemu dan tidak pernah berkomunikasi dengan Prada Andri Apriyadi mulai bulan Desember 2009 sampai sekarang yaitu :

- Pada bulan Januari 2010 Saksi bersama Sdri. Suwartik pergi ke Yonif 112/DJ dan melapor di Piket dengan tujuan menemui Prada Andri Apriyadi tetapi tidak ketemu, selanjutnya Saksi minta ijin kepada piket untuk ketemu dengan Lettu Inf Syurya Dharma tetapi piket menjelaskan bahwa Lettu Inf Syurya Dharma sedang pergi mencari Prada Andri Apriyadi. Kemudian Saksi dibawa oleh piket dan menghadap kepada Wadan Yonif 112/DJ. Pada saat ketemu dengan Wadan Saksi minta ijin untuk ketemu dengan Prada Andri Apriyadi tetapi Wadan menjawab Prada Andri Apriyadi sudah melarikan diri (TK). Setelah mendapat keterangan tersebut Saksi bersama Sdri. Suwartik pulang ke rumah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan selanjutnya pada awal bulan Pebruari 2010 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama Sdri. Salda dan sdri. Rina pergi ke Yonif 112/DJ dan menghadap kepada Dan Yonif 112/DJ dengan tujuan menanyakan keberadaan Prada Andri Apriyadi, pada saat ditanya Dan Yonif 112/DJ (Letkol Inf Kosasih) menjawab dengan kata-kata "Prada Andri Apriyadi desersi dan masih dalam pencarian". Setelah itu Saksi minta izin kepada Dan Yonif 112/DJ untuk ketemu dengan Lettu Inf Syurya Dharma, Danyonif 112/DJ menjawab dengan kata-kata "Letnan Surya Dharma dihubungi dulu dan besok silahkan ketemu". Selanjutnya Saksi bertiga pulang ke rumah. Keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB Saksi bertiga pergi ke Yonif 112/DJ dan ketemu dengan Lettu Inf Syurya Dharma yang disaksikan oleh Danyonif 112/DJ dan satu orang anggota di ruang tamu Danyonif 112/DJ. Di ruang tamu Sdri. Salda bertanya kepada Lettu Inf Syurya Dharma dengan kata-kata "kemana bawa andri" Lettu Inf Syurya Dharma menjawab "Prada Andri sudah di kasih kepada anggota dibarak" Sdri. Salda menjawab "segitunya tanggung jawab kamu, sewaktu dirumah saya kamu berjanji menjaga dia, Andri sudah meninggal dunia kan ? kamu bohong" Lettu Inf Syurya Dharma menjawab "tidak ada bu, sudah lari Andri dan lagi pencarian" Sdri. Salda menjawab lagi "kamu itu bohong, suatu saat Allah pasti menunjukan yang benar", selanjutnya Danyonif 112/DJ menghimbau kepada Saksi bertiga agar kami berdoa agar Prada Andri Apriyadi cepat diketemukan. Selanjutnya kami bertiga pulang ke rumah.

- Tindakan selanjutnya pada hari Jum'at tanggal bulan Juni tahun 2010 sekira pukul 10.00 WIB Saksi, Sdri. Salda dan Kapten Sugiarto anggota Kodim Simalungun Korem 022/PT pergi menghadap kepada Danyonif 112/DJ. Sewaktu menghadap Dan Yonif 112/DJ Saksi melihat Kapten Sugiarto bertanya kepada Danyonif tentang keberadaan Prada Andri Apriyadi tetapi dijawab oleh Danyonif tetap seperti sebelumnya bahwa Prada Andri Apriyadi desersi dan masih dalam pencarian. Setelah itu tidak melanjutkan pembicaraan dan Saksi bertiga pulang ke rumah.

- Tindakan selanjutnya tidak ada lagi dan Saksi sudah pasrah kepada Tuhan yang maha kuasa untuk keberadaan Prada Andri Apriyadi. Sehingga dengan terbongkarnya perkara sekarang ini bahwa anak Saksi Prada Andri Apriyadi diketahui telah meninggal dunia.

Bahwa Saksi telah pernah menerima santunan dari Lettu Inf Syurya Dharma sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dari Kesatuan sebesar Rp 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta), dan Saksi mohon jangan dikaitkan dengan hukuman para Terdakwa, walaupun Saksi telah menerima ini sebagai kenyataan dan telah memaafkan kepada para Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi- XIII tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- XIV : Nama lengkap: USMAN SYAH, Pangkat/NRP: Pratu/31071246990588, Jabatan: Ta bakpanru 2 Ton II Kipan A, Kesatuan: Yonif 112/DJ, Tempat tanggal lahir: Kutacane, 6 Mei 1988, Agama: Islam, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal: Asrama militer Kipan A Yonif 112/DJ Japakeh.

Pada pokoknya Saksi- XIV menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi dengan para Terdakwa dan Prada Andri Apriyadi pada tahun 2009 sewaktu melaksanakan kegiatan Ton Ranting Yonif 112/DJ tepatnya di barak Tiger Yonif 112/DJ dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 bulan Desember tahun 2009 sekira pukul 07.30 WIB seluruh anggota Ton Ranting berangkat melaksanakan latihan keluar dari Ma Yonif 112/DJ dipimpin oleh Lettu Inf Syurya Dharma, sebelum berangkat latihan ada yang menitipkan Handphone kepada Prada Andri karena pada saat itu Prada Andri Apriyadi ditugaskan menjaga barak karena kemudian Saksi- XVII dan anggota Tontinng lainnya berangkat latihan Sekira pukul 17.30 WIB anggota Ton Ranting yang dipimpin oleh Lettu Inf Syurya Dharma kembali dari latihan langsung menuju barak Tiger, kemudian Saksi pulang ke barak Kompi, karena anggota yang tinggal di Kompi A pulang ke baraknya masing-masing.

Bahwa Sekira pukul 20.30 WIB Saksi pergi kebarak Tiger untuk melaksanakan Apel malam, tetapi setelah sampai di depan barak Tiger persiapan apel malam Saksi mendengar Prada Andri Apriyadi TK (tanpa keterangan) dari anggota Tonting, sekira pukul 20.40 WIB setelah selesai melaksanakan apel malam Saksi pergi menghadap Lettu Inf Syurya Dharma di depan barak Tiger untuk memberitahukan bahwa Prada Andri Apriyadi TK (tanpa keterangan), kemudian sekira pukul 21.30 Saksi diajak oleh Lettu Inf Syurya Dharma untuk mencari dimana keberadaan Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan Sepeda Motor Jenis Supra X ke Kuta Alam kerumah pacar Prada Andri Apriyadi setelah sampai di depan Kedsam IM, kemudian Saksi dan Lettu Inf Syurya Dharma berhenti di samping Kedsam IM di lorong jalan ke arah Asrama Kuta Alam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira :10 (menit) berhenti Saksi di perintahkan Lettu Inf Syurya Dharma berangkat ke Lingke, kemudian kami bertemu dengan Terdakwa-II di kedai kopi dekat Polda Aceh di daerah lingke Banda Aceh, sekira pukul 22.00 WIB Saksi, Lettu Inf Syurya Dharma, dan Terdakwa-II berangkat dari Lingke menuju ke rumah pacar Prada Andri Apriyadi di daerah Kuta Alam, sekira pukul 22.15 WIB Saksi dkk tiba di rumah pacarnya Prada Andri Apriyadi kemudian Saksi melihat Terdakwa-I sudah ada di rumah Pacar Prada Andri Apriyadi, kemudian Lettu Inf Syurya Dharma langsung berkoordinasi dengan kedua orang tua pacar Prada Andri Apriyadi untuk membujuk Prada Andri Apriyadi kembali ke rumah pacarnya, kemudian hasil dari koordinasi tersebut ibu dari pacarnya Prada Andri Apriyadi langsung menghubungi Prada Andri Apriyadi dan membujuk untuk kembali ke rumahnya dan tidak lama kemudian Prada Andri Apriyadi datang.

Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Saksi pergi jalan- jalan kedepan jalan raya dekat Kesdam, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi kembali kerumahnya pacar Prada Andri Apriyadi tetapi Lettu Inf Syurya Dharma bersama Anggota Tonting lainnya sudah tidak ada lagi di rumah pacarnya Prada Andri Apriyadi, kemudian Saksi bertanya kepada kedua orang tua pacarnya Prada Andri Apriyadi kemudian orangtua pacarnya Prada Andri Apriyadi memberitahukan kepada Saksi Lettu Inf Syurya Dharma bersama Anggota Tonting lainnya sudah pulang ke Mayonif 112/DJ, kemudian Saksi berangkat menyusul kembali ke Yonif 112/DJ menggunakan sepeda motor Lettu Syurya Dharma, sedangkan Lettu Inf Syurya Dharma sudah pulang duluan bersama Terdakwa-I dan Terdakwa-II.

Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Saksi tiba di barak Tiger yonif 112/DJ Saksi melihat Lettu Inf Syurya Dharma, Terdakwa-I dan Terdakwa-II sudah berada di depan barak Tiger dan sekitar 15 (lima belas) orang anggota Tonting lainnya mengelilingi Prada Andri Apriyadi, sedangkan posisi Prada Andri Apriyadi saat itu kedua tangan kebelakang dengan terikat tali rapih warna hitam menggunakan pakaian pereman, kemudian Saksi mendekati Lettu Syurya Dharma yang sedang duduk di depan barak Tiger yang posisinya lebih kurang sekitar 6 (enam) meter dari posisi Prada Andri Apriyadi kemudian Saksi mengembalikan kunci Sepeda motor kepada Lettu Inf Syurya Dharma kemudian Saksi berbincang-berbincang berdua sedangkan Terdakwa-I dan Terdakwa-II sedang bertanya kepada Prada Andri Apriyadi dimana keberadaan handphone yang dititipkan kepadanya, Sekira pukul 00 Saksi langsung pulang kebarak Kompi A untuk melaksanakan istirahat malam dan Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa-I, Terdakwa-II dan anggota Tonting lainnya terhadap Prada Andri Apriyadi.-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak melihat adanya terjadi pemukulan terhadap Prada Andri Apriyadi sewaktu ditanya oleh Lettu Inf Syurya Dharma bersama Anggota Tonting lainnya di depan barak Tiger dan Saksi tidak ada melakukan pemukulan terhadap Prada Andri apriyadi.

Bahwa Saksi mengetahui Prada Andri Apriyadi meninggal dunia pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 07.00 di daerah persiapan Upacara di lapangan Mayonif112/DD sewaktu persiapan melaksanakan upacara, Saksi tidak tahu Jenazahnya dibawa dan dikuburkan dimana.

Atas keterangan Saksi- XIV tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- XV : Nama lengkap: DEDI MITRO, Pangkat/NRP: Prada/31080288241286, Jabatan: Tamu 2 Pucuk 2 Ru 3 Ton Morse Kiban, Kesatuan: Yonif 112/DJ, Tempat Tanggal Lahir: Kerinci, 2 Desember 1986, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Asrama militer Kiban Yonif 112/DJ Aceh Besar

Pada pokoknya Saksi- XV menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak bulan September tahun 2009 pada saat mengikuti latihan Ton Ranting di Mayonif 112/DJ dan Saksi kenal dengan Prada Andri Apriyadi sejak tahun 2008 pada saat bersama melaksanakan pendidikan Secata PK TNI AD Gel I TA. 2008 di Rindam IM dan tidak ada hubungan family .

Bahwa Saksi pada bulan September 2009 beserta 103 (seratus tiga) orang anggota Yonif 112/DJ termasuk Prada Andri Apriyadi mendapat surat perintah dari Danyonif 112/DJ nomor : Sprin/308/IX/2009 tanggal 12 September 2009 untuk mengikuti latihan Pleton Beranting dalam rangka persiapan satuan untuk mengikuti Lomba Yudha Wastu Pramuka Jaya antar satuan Batalyon Infanteri di Kodam IM. Selama melaksanakan latihan di personil Ton Ranting istirahat di barak Tiger Yonif 112/DJ termasuk Prada Andri Apriyadi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 07.30 WIB seluruh anggota Tim Ton Ranting melaksanakan latihan berjalan kaki dari Ma Yonif 112/DJ menuju Ulelee Banda Aceh yang di pimpin oleh Sertu Asnuryadi tetapi Prada Andri Apriyadi tidak ikut latihan karena sakit akibat kecelakaan lalu-lintas pada hari dan tanggal lupa akhir bulan November 2009 yang mana Prada Andri Apriyadi menderita patah tulang hidung dan dirawat di Kesda IM. Pada tanggal 1 Desember 2009 Prada Andri Apriyadi sudah kembali ke Mayonif 112/DJ dan istirahat di barak Tiger. Sebelum berangkat latihan ada beberapa orang anggota Ton Ranting menitipkan Handphone kepada Prada Andri Apriyadi, yang Saksi ketahui Pratu Sariadi menitipkan handphone sebanyak 1 (satu) buah. Tim Ton Ranting selesai latihan dan kembali ke barak Tiger Yonif 112/DJ sekira pukul 17.00 WIB dan Prada Andri Apriyadi tidak ada dibarak. Anggota Ton Ranting yang menitipkan Hanphone maupun anggota Ton Ranting lainnya melakukan pencarian Prada Andri Apriyadi disekitar Mayonif 112/DJ tetapi tidak diketemukan.

Bahwa sekira pukul 20.30 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB seluruh anggota Ton Ranting melaksanakan apel malam dengan menggunakan pakaian preman di depan barak Tiger yang diambil atau dipimpin oleh Danton A.n Lettu Inf. Surya Dharma dan Prada Andri Apriyadi tidak hadir tanpa keterangan (TK), setelah apel malam Sertu Firman bersama anggota Ton Ranting lainnya melakukan pencarian keberadaan Prada Andri Apriyadi tetapi Saksi tidak ikut. Setelah apel malam Saksi ke koperasi Yonif 112/DJ dan sekira pukul 22.00 WIB Saksi istirahat tidur dibarak Tiger. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi dibangunkan oleh Prada Bedi Arwan dan disuruh kumpul di Garasi mobil Kompil A Yonif 112/DJ, setelah bangun Saksi pergi ke garasi dan melihat Prada Andri Apriyadi dengan posisi di kedua tangan memeluk tiang garasi dan kedua tangannya di ikat dengan menggunakan tali ditiang garasi sambil dikerumuni oleh beberapa orang anggota Ton Ranting, yang Saksi ingat yaitu Lettu Inf Syurya Dharma, Sertu Firman, Terdakwa-II, Pratu Muchsinin. Pada saat itu juga Saksi melihat Lettu Inf Syurya Dharma memukul betis kanan Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang warna merah secara berulang kali, saat Lettu Inf Syurya Dharma sedang melakukan pemukulan terhadap Prada Andri Apriyadi, Pratu Muchsinin mengumpulkan Saksi, Prada Muchsin, Prada Sabarrudin, Prada Bedi Arwan, Prada Irfan dan Prada Muhammad Yahya di garasi dan Pratu Muchsinin memarahi Saksi maupun yang lainnya karena Saksi maupun yang lainnya tidak ikut mencari Prada Andri Apriyadi pada saat lari dengan membawa hanphone milik anggota Ton Ranting yang dititipkan, setelah itu Saksi maupun yang lainnya disuruh istirahat atau kembali ke barak masing-masing sehingga Saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya yang dialami oleh Prada Andri Apriyadi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 07.00 WIB seluruh anggota Ton Ranting melaksanakan oraum dan Saksi melihat Prada Andri Apriyadi berada dibarak dengan duduk diatas Velbet. Setelah Saksi melaksanakan oraum dan kembali ke barak Tiger bahwa Prada Andri Apriyadi tidak ada dibarak dan sesuai informasi yang Saksi dapat bahwa Prada Andri Apriyadi diajak pergi oleh Sertu Firman keluar Markas Yonif 112/DJ dengan tujuan mencari handphone milik anggota Ton Ranting yang ditiptkan kepada Prada Andri Apriyadi.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 24.30 WIB Saksi dibangunkan oleh Prada Muchsinin, setelah itu disuruh kumpul dikamar mandi belakang barak, dikamar mandi barak Tiger Saksi melihat Prada Andri Apriyadi dengan posisi kedua tangannya diikat dengan tali warna hijau jenis tidak tahu dan menggantung ke atas di sudut kamar mandi tanpa menggunakan pakaian melainkan hanya menggunakan celana dalam warna biru, selain itu Saksi ketemu dengan Pratu Muksinin, Pratu Sutisna, Pratu Bambang Suseno, Prada Sabarudin, Prada Muksin, Prada M. Yahya, Prada Bedi Arwan dan Prada Irfan, sesampainya dikamar mandi Saksi melihat Pratu Muchsinin memukul paha belakang Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air warna merah secara berulang kali, setelah melihat kejadian tersebut Saksi, Prada Sabarudin, Prada Muksin, Prada Muhammad Yahya, Prada Bedi Arwan dan Prada Irfan di suruh oleh Pratu Bambang Suseno/Terdakwa-II untuk melakukan pemukulan terhadap Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang warna merah dan sebelumnya terlebih dahulu diberi contoh oleh Terdakwa-II cara memukul menggunakan selang yaitu selang dipukulkan kepada dada Prada Irfan, selanjutnya Saksi dkk melakukan pemukulan terhadap Prada Andri Apriyadi secara bergantian dengan urut-urutan yaitu yang pertama Prada Muchsinin memukul betis kiri Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air sebanyak 1 (satu) kali, kedua Prada Bedi Arwan memukul betis kanan Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air sebanyak 1 (satu) kali, ketiga Prada Irfan memukul betis kiri Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air sebanyak 1 (satu) kali, ke empat Prada Sabarudin memukul betis kiri Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air sebanyak 1 (satu) kali, kelima Saksi memukul betis kiri Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air sebanyak 1 (satu) kali dan yang ke enam Prada Muhammad Yahya memukul betis kiri Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air sebanyak 1 (satu) kali.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah Saksi maupun yang lainnya melakukan pemukulan terhadap Prada Andri Apriyadi kemudian di suruh oleh Pratu Muchsin untuk menasehati Prada Andri Apriyadi agar tidak mengulangi perbuatan melarikan handphone milik orang lain, pada saat itu juga Saksi melihat Terdakwa-II juga memukul dada dan punggung Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air secara berulang kali, setelah melakukan pemukulan Terdakwa-II keluar dari kamar mandi sedangkan Saksi, Prada Sabarudin, Prada Muksin, Prada Muhammad Yahya, Prada Bedi Arwan dan Prada Irfan disuruh tetap tinggal dikamar mandi sambil menunggu Prada Andri Apriyadi.

Bahwa Sekira pukul 02.15 WIB Terdakwa-II datang lagi ke kamar mandi dan memukul kembali paha dan punggung Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air secara berulang kali, setelah melakukan pemukulan Terdakwa-II keluar atau pergi dari kamar mandi dan Saksi, Prada Sabarudin, Prada Muksin, Prada Muhammad Yahya) Prada Bedi Arwan dan Prada Irfan disuruh tetap tinggal di kamar mandi sambil menunggu Prada Andri Apriyadi. Pada saat Saksi maupun yang lainnya menunggu Prada Andri Apriyadi Saksi melihat badan Prada Andri Apriyadi sudah lemas, kepala menunduk, muka pucat, kaki tidak berdiri dengan kokoh (lutut agak ketekuk) dan tinggal kekuatan tali yang mengikat kedua tangannya ke atas tetapi Saksi maupun yang lainnya tidak berani untuk menolongnya karena takut di marahi oleh Pratu Muchsin.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa kemudian sekira pukul 02.30 WIB karena cuaca hujan gerimis dan Prada Andri Apriyadi dalam kondisi pingsan bahwa Pratu Muchsinin memerintahkan Saksi, Prada Sabarudin, Prada Muksin, Prada Muhammad Yahya, Prada Bedi Arwan dan Prada Irfan untuk membawa Prada Andri Apriyadi masuk ke barak Tiger, dengan adanya perintah tersebut maka Prada Irfan melepaskan atau membuka tali yang mengikat kedua tangan Prada Andri Apriyadi sambil badan Prada Andri Apriyadi dipegangi agar tidak jatuh dengan posisi yaitu Saksi memeluk pinggang, Prada Sabarudin memegang punggung, Prada Bedi Arwan memegang lutut, Prada Muksin memegang punggung dan tangan, selanjutnya Prada Andri Apriyadi dibawa ke barak Tiger dengan cara dibopong oleh 5 (lima) orang yaitu Saksi membopong bagian paha, Prada Irfan membopong bagian leher dan tengkuk, Prada Sabarudin membopong bagian punggung, Prada Bedi Arwan membopong bagian betis dan Prada Muksin membopong bagian pinggang sedangkan Pratu Muhammad Yahya membawa kursi, sampai dibarak Tiger Prada Andri Apriyadi diletakkan diatas tempat tidur Velbet dengan posisi terlentang dan hanya menggunakan celana dalam warna biru, setelah itu Saksi menutupi badan Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan 1 (satu) buah kain sarung motif kotak-kotak warna ungu dari mulai lutut hingga leher yang sebelumnya kain sarung sudah ada di atas tempat tidurnya, selain itu Saksi mengambil minyak kayu putih yang berada dekat tempat tidur Prada Andri Apriyadi selanjutnya minyak kayu putih Saksi oleskan di dekat lobang hidung atas bibir dan samping kanan kiri pelipis Prada Andri Apriyadi, tetapi sudah tidak ada reaksi dan sudah tidak ada nafas di hidung, kemudian Saksi bersama yang lainnya menjaga Prada Andri Apriyadi dengan cara duduk diatas Velbet yang berada disamping kanan kiri tempat tidur, pada saat menunggu Saks ketiduran sambil duduk.

Bahwa sekira pukul 05.00 WIB Saksi terbangun karena mendengar suara keributan yang mengatakan bahwa Prada Andri Apriyadi telah meninggal dunia, ternyata sudah kaku, dengan diketahuinya Prada Andri Apriyadi telah meninggal dunia maka Prada Sabarudin memberitahukan kepada Terdakwa-I kerumahnya, pada saat itu juga Saksi melihat Pratu Sinta mengecek kondisi Prada Andri Apriyadi dengan cara meraba denyut nadi dan meraba dada dan Prada Andri Apriyadi sudah meninggal dunia. Sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa-I dan Lettu Inf Syurya Dharma datang ke barak Tiger, pada saat itu juga Terdakwa-I mengumpulkan anggota Ton Ranting dibelakang barak Tiger dengan tujuan Terdakwa-I meminta pendapat tentang meninggalnya Prada Andri Apriyadi yaitu dengan kata-kata "meninggalnya Prada Andri Apriyadi mau dihilangkan atau dilaporkan ke komando atas" tetapi anggota Ton Ranting tidak ada yang menjawab, karena tidak ada yang menjawab maka anggota Ton Ranting disuruh bubar dengan tujuan melakukan pembersihan badan dan ganti pakaian dinas guna melaksanakan upacara bendera.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 06.30 WIB Saksi berangkat ke daerah persiapan (DP) tempat upacara di dekat lapangan hitam Mayonif 112/DJ dan tidak mengetahui perkembangan tentang meninggalnya Prada Andri Apriyadi, selesai Upacara Bendera sekira pukul 08.00 WIB anggota Ton Ranting kembali ke barak tiger dan Jenazah Prada Andri Apriyadi tidak ada dibarak serta Saksi tidak tahu dibawa kemana jenazah Prada Andri Apriyadi. Sekira pukul 08.30 WIB setelah upacara bendera Danyonif 112/DJ Letkol Inf Kosasih datang ke barak Tiger dan bertanya kepada anggota Ton Ranting dengan kata-kata "apakah ada yang meninggal dunia" anggota Ton Ranting menjawab "siap tidak ada", selanjutnya Letkol Inf Kosasih bertanya keberadaan Prada Andri Apriyadi, anggota Ton Ranting menjawab "Prada Andri Apriyadi melarikan diri tadi malam", selanjutnya Letkol Inf Kosasih pergi meninggalkan barak Tiger dan anggota Ton Ranting melanjutkan latihan hingga sore hari.

Atas keterangan Saksi- XV tersebut Terdakwa-I membenarkan seluruhnya, sedangkan Terdakwa-II menyangkal sebagian yaitu:

Bahwa tidak benar Terdakwa-II memerintahkan Saksi- XV untuk memukul Korban dan memberi contoh dengan memukul Saksi- XV dengan selang di punggungnya.

Atas sangkalan Terdakwa-II tersebut Saks- XV menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi- XVI : Nama lengkap: SABARUDIN, Pangkat/NRP: Prada/31080291860787, Jabatan: Tabakpan Ru 3 Ton II Kipan E, Kesatuan: Yonif 112/DJ, Tempat Tanggal Lahir: Aceh Besar, 22 Juli 1987, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Asrama Kompi E Aceh Besar

Pada pokoknya Saksi- XVI menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak bulan September tahun 2009 pada saat mengikuti latihan Tonting di Mayonif 112/DJ dan tidak ada hubungan famili serta Saksi kenal dengan Prada Andri Apriyadi sejak tahun 2008 pada saat bersama melaksanakan pendidikan Secata PK TNI AD Gel I TA. 2008 di Rindam IM dan tidak ada hubungan family .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada tanggal 28 November 2009 Prada Andri Apriyadi mengalami kecelakaan lalu lintas dan dirawat di Kesdam IM sampai hari Jum'at tanggal 4 Desember 2009 kembali ke Barak Tiger, pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 Saksi dkk melaksanakan latihan gerak jalan dan setahu Saksi, Serda Boy Hulman menitipkan Hanphone kepada Prada Andri Apriyadi yang pada saat itu masih istirahat penyembuhan di barak, setelah pulang dari latihan sekira pukul 18.30 WIB Prada Andri Apriyadi tidak ada di Barak Tiger kemudian Saksi mencari di sekitar barak namun tidak menemukannya dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi mendapatkan kabar bahwa Prada Andri Apriyadi sudah tertangkap dan dibawa ke garasi barak Tiger serta diikat.

Pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 24.00 WIB Saksi dibangunkan oleh Prada Ari Mulyadi untuk jaga serambi dan bertemu dengan Terdakwa-II dibelakang barak sambil berkata "Bangunkan lesting kamu semua pergi ke kamar mandi" setelah Saksi membangunkan lesting kemudian diperintahkan untuk melihat Prada Andri Apriyadi yang dalam kondisi tangan terikat dengan tali keatas tiang kamar mandi hanya menggunakan celana dalam serta kondisinya sudah agak lemas.

Bahwa pada saat bersamaan Saksi melihat Terdakwa-II memukul Prada Andri Apriyadi dengan selang air pada bagian betis dan punggung beberapa kali selanjutnya Terdakwa-II memerintahkan Saksi dkk untuk melakukan pemukulan dengan selang air terhadap Prada Andri Apriyadi namun Prada Mukhsin, Prada Bedi Arwan, Prada Irfan, Saksi, Prada Dedi Mitro dan yang terakhir Prada Muhammad Yahya, (lesting Prada Andri Apriyadi) tidak mau melakukan pemukulan sehingga diberi contoh oleh Terdakwa-II terhadap Prada Mukhsin, Prada Bedi Arwan, Prada Irfan, Saksi, Prada Dedi Mitro dan yang terakhir Prada Muhammad Yahya dengan cara memukul dengan selang bagian betis, karena Prada Mukhsin, Prada Bedi Arwan, Prada Irfan, Saksi, Prada Dedi Mitro dan yang terakhir Prada Muhammad Yahya merasa takut maka melakukan pemukulan terhadap Prada Andri Apriyadi dengan selang air diawali oleh Prada Mukhsin, Prada Bedi Arwan, Prada Irfan, Saksi, Prada Dedi Mitro dan yang terakhir Prada Muhammad Yahya, Prada Mukhsin, Prada Bedi Arwan, Prada Irfan, Saksi, Prada Dedi Mitro, dan yang terakhir Prada Muhammad Yahya, melakukan pemukulan dengan selang air pada bagian betis masing-masing satu kali selanjutnya Terdakwa-II pergi, sebelumnya Terdakwa-II memerintahkan Pratu Muchsinin dan Prada Mukhsin, Prada Bedi Arwan, Prada Irfan, Saksi, Prada Dedi Mitro dan yang terakhir Prada Muhammad Yahya untuk menjaga Prada Andri Apriyadi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 02.15 WIB Terdakwa-II kembali ke kamar mandi dan memukul Prada Andri Apriyadi dengan selang air pada bagian betis beberapa kali, kemudian sekira pukul 02.30 WIB Prada Mukhsin, Prada Bedi Arwan, Prada Irfan, Saksi, Prada Dedi Mitro dan yang terakhir Prada Muhammad Yahya diperintah oleh Terdakwa-II membawa Prada Andri Apriyadi kebarak setelah dibuka ikatan talinya oleh Prada Irfan kondisi Prada Andri Apriyadi sudah lemas kemudian diangkat dalam posisi terlentang Saksi mengangkat bagian punggung, Prada Irfan bagian kepala, Prada Bedi Arwan bagian kaki, Prada Mukhsin bagian pinggang, Prada Dedi bagian paha selanjutnya Prada Andri Apriyadi dibaringkan di velbed kemudian diselimuti dengan kain sarung agar tidak kedinginan setelah itu Prada Mukhsin, Prada Bedi Arwan, Prada Irfan, Saksi, Prada Dedi Mitro dan yang terakhir Prada Muhammad Yahya istirahat.

Bahwa sekira pukul 05.00 WIB Saksi bangun tidur dan mendapat informasi dari Pratu Supardi bahwa Prada Andri Apriyadi sudah meninggal dunia selanjutnya Saksi diperintahkan oleh Pratu Supardi kerumah Terdakwa-I untuk memberitahukan hal tersebut setelah bertemu Saksi berkata "Bamak si Andri di banguni sudah tidak bangun lagi " dan Terdakwa-I berkata " saya kesana sebentar lagi " dan beberapa saat setelah itu seluruh anggota yang di barak Tiger dikumpulkan oleh Terdakwa-I atas perintah Lettu Inf Surya Dharma, pada saat itu Saksi tidak mendengar penyampaian Terdakwa-I kemudian perintah Lettu Inf Surya Dharma agar seluruh anggota melaksanakan upacara bendera.

Atas keterangan Saksi- XVI tersebut Terdakwa-I membantah sebagian yaitu:

Bahwa tidak benar Saksi- XVI saat mendatangi Terdakwa-I mengatakan "sekarang juga Bamak ke Barak" tetapi yang benar Saksi- XVI mengatakan "Ijin Bamak sekarang juga ke barak sepertinya Prada Andi meninggal"

Atas sangkalan Terdakwa-I tersebut Saks- XV menyatakan tetap pada keterangannya.

Terdakwa-II menyangkal sebagian yaitu:

Bahwa tidak benar Terdakwa-II memerintahkan Saksi- XVI untuk memukul Korban dan memberi contoh dengan memukul Saksi- XV dengan selang di punggungnya.

Atas sangkalan Terdakwa-II tersebut Saks- XVI menyatakan tetap pada keterangannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- XVII : Nama lengkap: MUKHSIN, Pangkat/NRP:  
Prada/31080291450787, Jabatan: Tabakpan Ru 1 Ton III  
Kompi B, Kesatuan: Yonif 112/DJ, Tempat Tanggal Lahir:  
Aceh Besar, 15 Juli 1987, Jenis kelamin: Laki-laki,  
Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat  
tinggal: Asrama militer Kompi B Yonif 112/DJ Lamteba  
Aceh Besar.

Pada pokoknya Saksi XVII menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak bulan September 2009 pada saat mengikuti latihan Ton Ranting di Mayonif 112/DJ dan tidak ada hubungan famili serta Saksi kenal dengan Prada Andri Apriyadi sejak tahun 2008 pada saat bersama melaksanakan pendidikan Secata PK TNI AD Gel I TA. 2008 di Rindam IM dan tidak ada hubungan family .

Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2009 Prada Andri Apriyadi mengalami kecelakaan lalu lintas dan dirawat di Kesdam IM sampai hari Jum'at tanggal 4 Desember 2009 kembali ke Barak Tiger, pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 06.30 WIB Saksi dkk melaksanakan latihan gerak jalan sebelumnya perangangan terlebih dahulu yang dipimpin oleh Danton yaitu Lettu Inf Syurya Dharma dan sebelum berangkat Saksi dan beberapa anggota Tonitng lainnya menitipkan telepon genggam (HP) kepada Prada Andri Apriyadi saat itu jaga barak Tiger tidak ikut latihan masa penyembuhan akibat kecelakaan lalu lintas, sekira pukul 17.00 WIB , kembali dari latihan saat dilihat di dalam barak Tiger Prada Andri Apriyadi sudah tidak ada lagi dengan membawa telepon genggam (HP) yang ditiptkan padanya kemudian Danton memerintahkan untuk mencarinya, saat itu Saksi langsung mencari di daerah Puenih.

Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Saksi kembali ke barak Tiger Prada Andri Apriyadi tidak ditemukan, selanjutnya Saksi istiahat dan melakukan pembersihan badan, sekira pukul 20.30 WIB Saksi bersama anggota Ton Ranting lainnya melaksanakan apel malam yang dipimpin oleh Danton sedangkan Prada Andri Apriyadi tetap tanpa keterangan, setelah apel malam sekira pukul 22.00 WIB Saksi langsung istirahat malam di barak Tiger, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi mendengar suara keributan dari luar barak Tiger selanjutnya dari jendela barak Tiger Saksi melihat ternyata Prada Andri Apriyadi sudah ditemukan dibawa di garasi mobil Kompi A Yonif 112/DJ saat itu yang ada beberapa anggota Ton Ranting, Saksi melihat Prada Andri Apriyadi sedang dipukuli oleh Lettu Inf Syurya Dharma menggunakan selang air plastik sekitar 2 (dua) kali ke arah punggung dan dilanjutkan oleh Terdakwa-I memukul dengan selang air plastik ke punggung sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa-II memukul dengan menggunakan tangan kanan terbuka kearah pipi sebelah kiri Prada Andri Apriyadi sebanyak 2 (dua) kali.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 23.00 WIB Saksi mendengar suara teriak-teriak Prada Andri Apriyadi berkata "siap" berulang-ulang dari arah belakang barak Tiger tepatnya di kamar mandi, sekira pukul 24.00 WIB s.d 01.00 WIB Saksi dibangunkan oleh Prada Sabarudin untuk melaksanakan jaga serambih bersama.

Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 01.30 WIB atas perintahkan Terdakwa-II agar merapat ke kamar mandi barak Tiger saat tiba Saksi melihat Prada Andri Apriyadi kedua tangannya sudah terikat keatas (tergantung) hanya menggunakan celana dalam warna biru selain itu juga Saksi melihat Terdakwa-II dan tidak lama kemudian beberapa leting Saksi diantaranya Prada Bedi Arwan, Prada Dedi Mitro, Prada Sabarudin, Prada Irfan dan Prada Muhammad Yahya selanjutnya di kumpulkan dan diperintahkan oleh Terdakwa-II untuk memukul Prada Andri Apriyadi menggunakan selang air plastik secara bergantian pertama kali Saksi kearah betis kiri sebanyak 1 (satu) kali, Prada Bedi Arwan Arwan sebanyak 1 (satu) kearah betis sebelah kanan, Prada Dedi Mitro sebanyak 1 (satu) kali kearah betis sebelah kanan, Prada Irfan sebanyak 1 (satu) kali kearah betis sebelah kiri, Prada Sabarudin sebanyak 1 (satu) kali kearah betis kiri, Prada Muhammad Yahya sebanyak 1 (satu) kali kearah betis sebelah kiri, karena merasa tidak puas hasil pukulan yang Saksi, Prada Bedi Arwan, Prada Dedi Mitro, Prada Sabarudin, Prada Irfan dan Prada Muhammad Yahya lakukan Terdakwa-II marah dan memberikan contoh memukul dengan keras menggunakan selang air plastik sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada Prada Irfan, kemudian Terdakwa-II pergi tidak tahu kemana sedangkan Saksi, Prada Bedi Arwan, (Prada Dedi Mitro, Prada Sabarudin Prada Irfan) dan Prada Muhammad Yahya diperintahkan untuk menjaga Prada Andri Apriyadi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa-II kembali lagi kamar mandi barak Tiger bersama Prada Andri Ginanjar kemudian Terdakwa-II langsung memukul dengan tangan kanan mengepal kearah punggung sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya memukul dengan menggunakan selang air plastik kearah ujung kaki tepatnya pada jari kaki kiri dan kanan sebanyak 5 (lima) kali sedangkan Prada Andri Ginanjar, Saksi tidak ada melihatnya memukul, kemudian Terdakwa-II keluar dari kamar mandi barak Tiger sekira pukul 03.00 WIB gerimis, lalu Saksi, Prada Bedi Arwan, Prada Dedi Mitro, Prada Sabarudin, Prada Irfan dan Prada Muhammad Yahya diperintahkan untuk mengangkat Prada Andri Apriyadi untuk dimasukan ke dalam barak Tiger, saat itu Prada Irfan langsung membuka ikatan kedua tangan Prada Andri Apriyadi selanjutnya Saksi, Prada Bedi Arwan, Prada Dedi Mitro, Prada Sabarudin, Prada Irfan dan Prada Muhammad Yahya angkat ke dalam barak Tiger dengan membopong posisi masing-masing Saksi memegang bagian pinggang, Prada Bedi Arwan memegang bagian kaki (betis), Prada Dedi Mitro memegang bagian paha, Prada Sabarudin memegang bagian badan (punggung), Prada Irfan memegang bagian kepala sedangkan Prada Muhammad Yahya memindahkan kursi untuk menahan Prada Andri Apriyadi saat mau dilepas ikatannya, saat tiba di dalam barak Tiger Prada Andri Apriyadi langsung diletakan di atas velbed kemudian diselimuti dengan kain sarung agar tidak kedinginan dan diberikan minyak angin di hidung dibawah lubang hidung oleh Prada Dedi Mitro, selanjutnya Saksi langsung istirahat di barak Tiger bagian ujung sebelah kiri.

Bahwa sekira pukul 05.00 WIB Saksi bangun tidur dan langsung kembali ke Kompi D untuk melaksanakan korve sampai dengan jam 06.00 WIB selanjutnya setelah melaksanakan pembersihan badan sekira pukul 06.15 WIB ke gudang senjata Kompi D untuk melaksanakan upacara bendera di lapangan hitam Ma Yonif 112/DJ setelah selesai langsung kembali ke barak Tiger tidak lama kemudian Danyonif datang mengecek ke barak Tiger keterangan apel banyak anggota sakit dan ada 1 (satu) orang anggota yang tanpa keterangan A.n Prada Andri Apriyadi, perintah Danyonif kalau ada yang sakit tidak boleh istirahat di dalam barak Tiger harus di KSA, setelah itu Saksi bersama beberapa anggota Ton Ranting lainnya melaksanakan latihan gerak jalan dari Kompi A menuju Ule-lhee yang dipimpin oleh Lettu Inf Syurya Dharma.

Atas keterangan Saksi- XVII tersebut Terdakwa-I membantah sebagian yaitu:

Bahwa tidak benar Terdakwa-I jam 02.00 masih ada di tempat kejadian di kamar mandi barak, karena Terdakwa-I pada pukul 12.15 sudah pulang.

Atas sangkalan Terdakwa-I tersebut Saks- XVII menyatakan tetap pada keterangannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-II menyangkal sebagian yaitu:  
Bahwa tidak benar Terdakwa-II memerintahkan Saksi-XVII untuk memukul Korban dan memberi contoh dengan memukul Saksi-XVII dengan selang di punggungnya.

Atas sangkalan Terdakwa-II tersebut Saks-XVII menyatakan tetap pada keterangannya

Menimbang : Bahwa para Saksi yang telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun tidak hadir, dan para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya secara tegas dipersidangan menyatakan tidak keberatan BAP dalam penyidikan yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyumpahan sesuai agamanya untuk dibacakan, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU No.31 Th.1997 BAP tersebut dibacakan keterangannya yaitu sebagai berikut:

Saksi- XVIII : Nama lengkap: SUPARDI, Pangkat/NRP: Pratu/ 31071232611285, Jabatan: Tabakpan Regu 2 Pleton 1 Kompi, Kesatuan: Yonif 112/DJ, Tempat tanggal lahir : Takengon 8 Desember 1985, Agama: Islam, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Asrama Kompi E Gle 2 Lamteuba Aceh Besar.

Pada pokoknya Saksi XVIII menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak mengikuti latihan Ton Ranting di Yonif 112/DJ dan Saksi kenal dengan Prada Andri Apriyadi sewaktu masuk di Kompi E pada tahun 2009 dan dalam hubungan Prada Andri Apriyadi adalah junior Saksi langsung di Kompi E namun tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 08.00 WIB melaksanakan aerobik sampai pukul 10.00 WIB dilanjutkan pembersihan, setelah pembersihan personil Ton Ranting yang lain melaksanakan pesiar sementara Saksi tidak ikut pesiar dan tinggal dibarak dan sekira pukul 21.00 WIB Saksi beserta anggota Peleton Ranting lainnya melaksanakan apel malam yang diambil oleh Lettu Inf Syurya Dharma, setelah apel malam selesai Saksi langsung istirahat di barak Tiger untuk persiapan upacara bendera besok harinya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa sekira pukul 05.15 WIB Saksi terbangun dan melihat Prada Andri Apriyadi semula Saksi mengira sedang tidur dan disebelahnya ada Saksi Pratu Andri Ginanjar yang sedang pegang HP kemudian Saksi menyampaikan kepada Pratu Andri Ginanjar "Bang capek kali ni si Andri" kemudian Saksi merasa curiga dan langsung turun dari velbed menghampiri Prada Andri Apriyadi, sewaktu Saksi pegang tangan Prada Andri Apriyadi dalam keadaan kaku dan dingin kemudian Saksi memeriksa denyut jantung dengan cara menempelkan telinga diatas dada Prada Andri Apriyadi dan Saksi tidak mendengar adanya detak jantung selanjutnya Saksi meletakkan jari telunjuk dibawah lubang hidung dan tidak merasakan adanya udara sehingga Saksi berkesimpulan Prada Andri Apriyadi telah meninggal, kemudian atas perintah Pratu Andri Ginanjar, Saksi membangunkan Terdakwa-II serta seluruh personil Ton Ranting yang tidur di barak tiger bagian tengah (koridor).

Bahwa Terdakwa-I sekira pukul 05.30 WIB datang setelah dihubungi oleh anggota Ton Ranting lainnya dan langsung mengecek Prada Andri Apriyadi beberapa saat setelah itu datang Lettu Inf Syurya Dharma lalu memerintahkan Terdakwa-I untuk mengumpulkan seluruh anggota Ton Ranting yang ada di barak Tiger dibelakang barak Tiger sambil bertanya "gimana ni apa kita laporkan ke Batalyon atau kita kubur secara diam-diam kemudian kita kuburkan secara Islam" dan seluruh personil diam dan tidak ada jawaban, kemudian Danton mengatakan "ya sudah kalian persiapan upacara" saat itu juga seluruh anggota Ton ranting bubar dan persiapan upacara bendera dilapangan hitam Yonif 112/DJ.

Bahwa setelah selesai upacara seluruh anggota Ton Ranting kembali ke barak Tiger untuk mengambil perlengkapan dan Ransel tapi sesampainya dibarak Saksi tidak menemukan jenazah Prada Andri Apriyadi dan Saksi tidak tahu keberadaannya kemudian Danyonif 112/DJ Letkol Inf Kosasih datang ke barak Tiger tepatnya didepan barak Danyon mengatakan "Saya dengar ada anggota Ton Ranting yang sakit" dari laporan Lettu Inf Syurya Dharma personil yang sakit yaitu Terdakwa-II sedang anggota yang TK (tanpa keterangan) Prada Andri Apriyadi.

Bahwa beberapa hari kemudian anggota Ton Ranting dikumpulkan oleh Danyon Letkol Inf Kosasih di ruang Yudha dan menanyakan tentang kejadian meninggal di barak Tiger, arahan Danyon pada waktu itu "masalah meninggalnya Prada Andri Apriyadi cukup intern yonif yang mengetahui jangan menyebarkan luaskan, mulai sekarang kalian konsentrasi latihan Ton Ranting".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan persisnya Prada Andri Apriyadi meninggal dunia karena begitu Saksi bangun sekira pukul 05.30 WIB Saksi lihat Prada Andri Apriyadi sudah meninggal dunia dan Saksi tidak tahu penyebabnya.

Atas keterangan Saksi- XVIII tersebut Terdakwa-I membantah sebagian yaitu:

Bahwa tidak benar Terdakwa-I saat menyampaikan kepada para anggota "Prada Andri Apiyandi/Korban bagaimana kalau dihilangkan, kalau dihilangkan biar Bamak yang menghilangkan" anggota diam saja, tetapi yang benar adalah anggota mengatakan "Siap".

Dan Terdakwa-I tidak pernah mengatakan agar Prada Andri apriandi, dikuburkan secara Islam.

Atas sangkalan Terdakwa-I tersebut Saksi- XVII menyatakan tetap pada keterangannya.

Terdakwa-II membenarkan keterangan Saksi- XVII seluruhnya.

Saksi- XIX : Nama lengkap: MAULIDIN, Pekerjaan: Pesuruh SMP 2 Lembah Seulawah, Tempat tanggal lahir: Banda Aceh 2 Juni 1969, Agama: Islam, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat tinggal: Mess SMP 2 Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya Saksi- XIX menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan Prada Andri Apriyadi dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 09.30 WIB Sertu Suhada menelpon Saksi meminta tolong kepada Saksi untuk mencari tempat pemakaman mayat tetapi bukan tempat pemakaman umum melainkan tempat yang aman, dengan permintaan itu Saksi menjawab "Saya takut" tetapi dijawab oleh Sertu Suhada "tidak apa-apa, pokoknya kalau ada apa-apa nama tidak dilibatkan" Saksi menjawab "oke saya laksanakan" kemudian Saksi bertanya lagi "kalau Saksi sendirian tidak mampu, apa boleh cari kawan" Sertu Suhada menjawab "boleh" selanjutnya Sertu Mulyana Ginanjar menghubungi menanyakan "tempat pemakaman sudah ada belum bang" Saksi jawab "Siap sudah".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selanjutnya Saksi langsung pergi menemui Sdr. Din alamat Ds. Tauladan Kec. Lembah Seulawah Aceh Besar dan meminta bantuan kepada Sdr. Din untuk menguburkan mayat, dan Sdr. Din bersedia kemudian sekira pukul 08.30 WIB Saksi bersama Sdr. Din berangkat menuju lokasi tempat pemakaman di perkarangan yang tidak diketahui pemiliknya di Desa Madat Kec. Lembah Seulawah kab. Aceh Besar yang jarak lokasi pemakaman dengan rumah Saksi kurang lebih 2 (dua) kilo meter dan sesampainya di lokasi pemakaman Saksi langsung mencari pinjaman cangkul kepada Sdr. Sabar selanjutnya Saksi bersama Sdr. Din secara bergantian menggali tanah dengan kedalaman lebih 1 (satu) meter.

Bahwa sekira pukul 09.30 WIB Sertu Mulyana Ginanjar datang ketempat pemakaman dan membawa jenazah dengan menggunakan mobil Toyota kijang kapsul warna Silver bersama tiga orang anggota dengan berpakaian preman sesampainya mobil membawa jenazah Saksi bersama yang lainnya langsung memulai memakamkan jenazah dengan cara Saksi Sertu Mulyana Ginanjar memantau di pinggir jalan untuk mengawasi orang yang akan lewat, dua orang yang tidak Saksi kenal berdiri di depan mobil, sedangkan Saksi mengangkat jenazah yang berada di dalam mobil melalui pintu kiri tengah dan langsung dibawa ke liang kubur, setelah dekat liang kubur mayat langsung dimasukan dan langsung ditimbun dengan menggunakan cangkul dengan bergantian dengan Sdr. Din.

Bahwa setelah pemakaman jenazah sekira pukul 09.45 WIB Sertu Mulyana Ginanjar bersama tiga anggota yang lainnya langsung kembali ke kesatuannya sedangkan Saksi langsung mengembalikan cangkul bersama Sdr. Din dan kembali ke rumah masing-masing dan Saksi beserta Sdr. Din tidak ada mendapat imbalan apapun dari Sertu Suhada maupun Sertu Mulyana Ginanjar.

Bahwa ciri- ciri jenazah yang Saksi lihat yaitu badan tinggi, badan kurus, rambut cepak, badan dan kaki mayat ditutup dengan kain sarung kotak-kotak warna lupa dan pada saat diangkat yang kelihatan hanya bagian kepala dan kedua telapak kaki, kondisi badan jenazah saat itu Saksi tidak melihat dan mayat tidak dibungkus dengan kain kafan melainkan dibungkus dengan kain sarung.

Atas keterangan Saksi- XIX tersebut Terdakwa-I dan Terdakwa-II membantah sebagian yaitu:

Bahwa tidak benar kalau Sertu Mulyana Ginanjar pulang bersama-sama dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II, yang benar adalah Sertu Mulyana Ginanjar memerintahkan Terdakwa-I, Terdakwa-II, dan Pratu Iqbal untuk pulang duluan ke Mayon, dan Sertu Mulyana Ginanjar masih tinggal ditempat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi- XX : Nama lengkap : dr. AZWAR, Sp. MK. Sp THT, Pekerjaan : Dosen FK Unsiyah, Tempat tanggal lahir : Langsa tanggal 3 Mei 1966, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Komplek perumahan Dosen Unsiyah Blok F No. 133 Blang Krueng Kec. Baitusalam Kab. Aceh Besar

Pada pokoknya Saksi- XX/Ahli menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa namun kenal dengan Prada Andri Apriyadi Ta Yonif 112/DJ pada saat melakukan pemeriksaan di Rumkit TK III Iskandar muda tanggal 22 Nopember 2009 dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa Prada Andri Apriyadi Ta Yonif 112/DJ telah dirawat di Rumkit TK III Iskandar muda mulai tanggal 22 Nopember 2009 sekira pukul 14.30 WIB sampai dengan tanggal 1 Desember 2009 dengan kondisi badan korban pada saat masuk ke Rumkit TK III Iskandar Muda tanggal 22 Nopember 2009 sekira pukul 14.30 WIB yaitu Korban datang ke UGD dengan kondisi atau menderita luka robek ukuran 3x3 cm diatas alis kanan, bengkak sekitar bola mata kanan, hidung mengalami perubahan bentuk, hidung bengkak dan hidung mengeluarkan darah akibat kecelakaan lalu- lintas.

Bahwa hasil pemeriksaan di UGD tanggal 22 Nopember 2009 Prada Andri Apriyadi sadar, bernafas spontan, tekanan darah normal, denyut nadi normal dan ditemukan Cidera kepala ringan, patah tulang hidung, luka robek pelipis kanan dan tindakan setelah diketemukan bengkak pada kelopak mata kanan, selaput mata kanan bengkak, hidung berubah bentuk dan sekat tulang hidung kiri bengkak yaitu Saksi konsulkan dengan dokter syaraf dan Saksi merencanakan untuk memperbaiki posisi hidung dengan cara di Operasi.

Bahwa hasil konsultasi atau bekerja sama dengan dokter syaraf bahwa untuk mengoperasi hidung Prada Andri Apriyadi yang patah tidak ada masalah atau tidak ada gangguan, Prada Andri Apriyadi di lakukan operasi hidung yaitu pada 24 Nopember 2009 sekira pukul 15.30 WIB sampai dengan 16.00 WIB, setelah dilakukan operasi untuk bentuk hidung Prada Andri Apriyadi kembali normal dan bernafas kembali normal.

Atas keterangan Saksi- XX tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- XXI : Nama lengkap: IRFAN, Pangkat/NRP: Prada/31080296240888, Jabat : Tabakpan Ru 3 Ton III Kipan B, Kesatuan: Yonif 112/DJ, Tempat Tanggal Lahir: Aceh Besar, 10 Agustus 1988, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal: Asrama Kompi B Yonif 112/DJ.

Pada pokoknya Saksi- XXI menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak bulan September tahun 2009 pada saat mengikuti latihan Tonting di Mayonif 112/DJ dan tidak ada hubungan famili serta Saksi kenal dengan Prada Andri Apriyadi sejak tahun 2008 pada saat bersama melaksanakan pendidikan Secata PK TNI AD Gel I TA. 2008 di Rindam IM dan tidak ada hubungan family .

Bahwa pada tanggal 28 November 2009 Prada Andri Apriyadi mengalami kecelakaan lalu lintas dan dirawat di Kesdam IM sampai hari Jum'at tanggal 4 Desember 2009 kembali ke Barak Tiger, pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 kami melaksanakan latihan gerak jalan dan setahu Saksi Serda Boy Hulman menitipkan Hanphone kepada Prada Andri Apriyadi yang pada saat itu masih istirahat penyembuhan di barak, setelah pulang dari latihan sekira pukul 18.30 WIB Prada Andri Apriyadi tidak ada di Barak Tiger kemudian , Saksi mencari di sekitar barak namun tidak menemukannya dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi mendengar kabar dari anggota Tonting yang tidak kenal namanya bahwa Prada Andri Apriyadi sudah tertangkap dan dibawa ke garasi barak Tiger dan Saksi dan anggota lainnya yang berpangkat Prada tidak boleh keluar barak oleh Danton Lettu Inf Syurya Dharma.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 7 Desember 2009 Sekira pukul 24.30 WIB Saksi, Prada Bedi Arwan, Prada Mukhsin, Prada Muhammad Yahya dan Prada Dedi Mitro dibangunkan oleh jaga serambil pukul 24.00 WIB Prada Sabaruddin untuk menjaga Prada Andri Apriyadi yang dalam kondisi tangan terikat dengan tali keatas tiang kamar mandi hanya menggunakan celana dalam warna biru tua dan kakinya menapak/menyentuh tanah dan kondisinya sudah agak lemas, selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa-II memerintahkan Saksi, Prada Bedi Arwan, Prada Mukhsin, Prada Muhammad Yahya dan Prada Dedi Mitro untuk melakukan pemukulan dengan selang air terhadap Prada Andri Apriyadi namun Saksi, Prada Bedi Arwan, Prada Mukhsin, Prada Muhammad Yahya dan Prada Dedi Mitro (lesting Prada Andri Apriyadi) tidak mau melakukan pemukulan sehingga diberi contoh oleh Terdakwa-II terhadap Saksi, Prada Bedi Arwan, Prada Mukhsin, Prada Muhammad Yahya dan Prada Dedi Mitro dengan cara memukul dengan selang bagian betis Saksi, Prada Bedi Arwan, Prada Mukhsin, Prada Muhammad Yahya dan Prada Dedi Mitro, karena Saksi, Prada Bedi Arwan, Prada Mukhsin, Prada Muhammad Yahya dan Prada Dedi Mitro merasa takut akan dipukul kembali oleh Terdakwa-II maka Saksi, Prada Bedi Arwan, Prada Mukhsin, Prada Muhammad Yahya dan Prada Dedi Mitro melakukan pemukulan secara bergantian satu kali dengan menggunakan selang air pada bagian betis Prada Andri Apriyadi diawali oleh Prada Mukhsin, Prada Bedi Arwan, Saksi, Prada Sabaruddin, Prada Dedi Mitro dan yang terakhir Prada M. Yahya, setelah Saksi, Prada Bedi Arwan, Prada Mukhsin, Prada Muhammad Yahya dan Prada Dedi Mitro melakukan pemukulan Terdakwa-II pergi entah kemana dan sebelum pergi Terdakwa-II memerintahkan Pratu Muchsinin dan Saksi dkk (teman seangkatan Prada Andri Apriyadi) untuk menjaga Prada Andri Apriyadi didalam Kamar mandi Barak Tiger.

Bahwa kemudian sekira pukul 02.15 WIB Terdakwa-II bersama Pratu Andri Ginanjar datang ke kamar mandi dan melakukan pememukul secara bergantian terhadap Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air warna merah pada bagian betis beberapa kali, kemudian sekira pukul 02.30 WIB Saksi dkk diperintah oleh Pratu Muchsin membawa Prada Andri Apriyadi kedalam barak, selanjutnya Saksi membuka ikatan tali ditangan Prada Andri Apriyadi dan setelah dibuka/lepas tali tersebut, kondisi Prada Andri Apriyadi sudah lemas dan tidak sanggup untuk berjalan sehingga kami secara bersama-sama mengangkat Prada Andri Apriyadi dalam posisi terlentang dan dibaringkan di velbed Prada Andri Apriyadi dalam Barak Tiger Yonif 112/DJ, kemudian Prada Dedi Mitro menyelimuti dengan kain sarung warna kombinasi hijau ungu agar Prada Andri Apriyadi tidak kedinginan dan setelah itu kami istirahat disekitar tempat tidur Prada Andri Apriyadi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 05.00 WIB Saksi bangun tidur dan mendapat informasi dari Pratu Supardi bahwa Prada Andri Apriyadi sudah meninggal dunia dan memang benar Saksi melihat bahwa Prada Andri Apriyadi sudah meninggal dunia karena matanya hampir tertutup dan tidak berkedip/bergerak, selanjutnya Prada Sabaruddin diperintahkan oleh Pratu Supardi kerumah Terdakwa-I untuk memberitahukan hal tersebut dan beberapa saat setelah itu seluruh anggota yang berada di barak Tiger dikumpulkan oleh Terdakwa-I atas perintah Lettu Inf Syurya Dharma, pada saat itu Terdakwa-I meminta pendapat kepada anggota Tonting yaitu "kalau Prada Andri Apriyadi dikuburkan secara islami atau dilaporkan ke Komando Atas" tetapi angota Tonting diam saja dan akhirnya kami diperintahkan oleh Danton yaitu Lettu Inf Syurya Dharma untuk mengikuti upacara bendera hari senin tanggal 7 Desember 2009 di Mayonif 112/DJ.

Atas keterangan Saksi- XXI tersebut Terdakwa-I membantah sebagian yaitu:

Bahwa tidak benar Terdakwa-I mengatakan "Prada Adri Apriyandi dikuburkan secara Islam" yang benar Terdakwa mengatakan "Biar Bamak yang menguburkan".

Terdakwa-II menyangkal sebagian yaitu;

Bahwa Terdakwa-II tidak pernah memerintahkan Saksi- XXI untuk memukul Korban dan memberi contoh dengan memukul Saksi- XXI, Terdakwa-II tidak pernah melakukan itu..

Saksi- XXII : Nama lengkap: BEDI ARWAN, Pangkat/NRP: Prada/31080290950688, Jabatan: Tabakpan Ru 2 Ton II Kipan B, Kesatuan: Yonif 112/DJ, Tempat Tanggal Lahir: Aceh Tamiang, 18 Juni 1988, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Asrama Kompi B Yonif 112/DJ.

Pada pokoknya Saksi- XXII menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak bulan September tahun 2009 pada saat mengikuti latihan Ton Ranting di Mayonif 112/DJ dan tidak ada hubungan famili serta Saksi kenal dengan Prada Andri Apriyadi sejak tahun 2008 pada saat bersama melaksanakan pendidikan Secata PK TNI AD Gel I TA. 2008 di Rindam IM dan tidak ada hubungan family .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada tanggal 28 November 2009 Prada Andri Apriyadi mengalami kecelakaan lalu lintas dan dirawat di Kesdam IM sampai hari Jum'at tanggal 4 Desember 2009 kembali ke Barak Tiger, pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 kami melaksanakan latihan gerak jalan dan setahu Saksi, Serda Boy Hulman menitipkan Hanphone kepada Prada Andri Apriyadi yang pada saat itu masih istirahat penyembuhan di barak, setelah kami pulang dari latihan sekira pukul 18.30 WIB Prada Andri Apriyadi tidak ada di Barak Tiger kemudian Saksi dkk mencari di sekitar barak namun tidak menemukannya dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi mendengar kabar dari anggota Ton Ranting bahwa Prada Andri Apriyadi sudah tertangkap dan dibawa ke garasi barak Tiger dan Saksi beserta anggota lainnya yang berpangkat Prada tidak boleh keluar barak oleh Danton Lettu Inf Syurya Dharma.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 06.30 WIB Saksi dengan anggota lainnya melaksanakan kegiatan aerobik dilanjutkan pesiar dan kembali ke barak Tiger sekira pukul 17.00 WIB kemudian melakukan pembersihan perlengkapan sampai pukul 19.00 WIB, sekira pukul 21.00 WIB melaksanakan apel malam yang diambil oleh Lettu Inf Syurya Dharma setelah apel malam selesai Saksi langsung istirahat dan tidak mengetahui keberadaan Prada Andri Apriyadi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada tanggal 7 Desember 2009 Sekira pukul 24.30 WIB Saksi, Prada Irfan), Prada Mukhsin), Prada Muhammad Yahya dan Saksi- Prada Dedi Mitro dibangunkan oleh jaga serambil pukul 24.00 WIB Prada Sabaruddin untuk menjaga Prada Andri Apriyadi yang dalam kondisi tangan terikat dengan tali keatas tiang kamar mandi hanya menggunakan celana dalam warna biru tua dan kakinya menapak/ menyentuh tanah dan kondisinya sudah agak lemas, selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa-II memerintahkan Saksi, Prada Irfan, Prada Mukhsin, Prada Muhammad Yahya dan Prada Dedi Mitro untuk melakukan pemukulan dengan selang air terhadap Prada Andri Apriyadi namun Saksi, Prada Irfan, Prada Mukhsin, Prada Muhammad Yahya dan Prada Dedi Mitro (lesting Prada Andri Apriyadi tidak mau melakukan pemukulan sehingga diberi contoh oleh Pratu Bambang Suseno/Terdakwa-II terhadap Saksi dkk dengan cara memukul dengan selang bagian betis, karena Saksi dkk merasa takut akan dipukul kembali oleh Terdakwa-II maka Saksi, Prada Irfan, Prada Mukhsin, Prada Muhammad Yahya dan Prada Dedi Mitro melakukan pemukulan secara bergantian satu kali dengan menggunakan selang air pada bagian betis Prada Andri Apriyadi diawali oleh Prada Mukhsin, Prada Bedi Arwan, Prada Irfan, Prada Sabaruddin, Prada Dedi Mitro dan yang terakhir Prada M. Yahya, setelah Saksi, Prada Irfan, Prada Mukhsin, Prada Muhammad Yahya dan Prada Dedi Mitro melakukan pemukulan Terdakwa-II pergi entah kemana dan sebelum pergi Terdakwa-II memerintahkan Pratu Muchsinin dan Saksi, Prada Irfan, Prada Mukhsin, Prada Muhammad Yahya dan Prada Dedi Mitro (teman seangkatan Prada Andri Apriyadi) untuk menjaga Prada Andri Apriyadi didalam Kamar mandi Barak Tiger.

Bahwa kemudian sekira pukul 02.15 WIB Terdakwa-II bersama Pratu Andri Ginanjar datang ke kamar mandi dan melakukan pememukul secara bergantian terhadap Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang air warna merah pada bagian betis beberapa kali, kemudian sekira pukul 02.30 WIB Saksi, Prada Irfan, Prada Mukhsin, Prada Muhammad Yahya dan Prada Dedi Mitro diperintah oleh Pratu Muchsin membawa Prada Andri Apriyadi kedalam barak, selanjutnya Prada Irfan membuka ikatan tali ditangan Prada Andri Apriyadi dan setelah dibuka/lepas tali tersebut, kondisi Prada Andri Apriyadi sudah lemas dan tidak sanggup untuk berjalan sehingga Saksi, Prada Irfan, Prada Mukhsin, Prada Muhammad Yahya dan Prada Dedi Mitro secara bersama-sama mengangkat Prada Andri Apriyadi dalam posisi terlentang dan dibaringkan di velbed Prada Andri Apriyadi dalam Barak Tiger Yonif 112/DJ, kemudian Prada Dedi Mitro menyelimuti dengan kain sarung warna kombinasi hijau ungu agar Prada Andri Apriyadi tidak kedinginan dan setelah itu Saksi, Prada Irfan, Prada Mukhsin, Prada Muhammad Yahya dan Prada Dedi Mitro istirahat disekitar tempat tidur Prada Andri Apriyadi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-XXII sekitar pukul 05.00 WIB bangun tidur dan mendapat informasi dari Pratu Supardi bahwa Prada Andri Apriyadi sudah meninggal dunia dan memang benar Saksi melihat bahwa Prada Andri Apriyadi sudah meninggal dunia karena matanya hampir tertutup dan tidak berkedip/bergerak, selanjutnya Prada Sabaruddin diperintahkan oleh Pratu Supardi kerumah Terdakwa-I untuk memberitahukan hal tersebut dan beberapa saat setelah itu seluruh anggota yang berada di barak Tiger dikumpulkan oleh Terdakwa-I atas perintah Lettu Inf Syurya Dharma, pada saat itu Terdakwa-I meminta pendapat kepada anggota Ton Ranting yaitu "kalau Prada Andri Apriyadi dikuburkan secara islami atau dilaporkan ke Komando Atas" tetapi anggota Ton Ranting diam saja dan akhirnya kami diperintahkan oleh Danton yaitu Lettu Inf Syurya Dharma untuk mengikuti upacara bendera hari senin tanggal 7 Desember 2009 di Mayonif 112/DJ.

Atas keterangan Saksi-XXII tersebut Terdakwa-I membantah sebagian yaitu:

Bahwa tidak benar Terdakwa-I saat menyampaikan kepada para anggota "Prada Andri Apiyandi/Korban bagaimana kalau dihilangkan, kalau dihilangkan biar Bamak yang menghilangkan" anggota diam saja, tetapi yang benar adalah anggota mengatakan "Siap".

Dan Terdakwa-I tidak pernah mengatakan agar Prada Andri apriandi, dikuburkan secara Islam.

Terdakwa-II menyangkal sebagian yaitu;

Bahwa Terdakwa-II tidak pernah memerintahkan Saksi-XXII untuk memukul Korban dan memberi contoh dengan memukul Saksi-XXI, Terdakwa-II tidak pernah melakukan itu..

Saksi-XXIII : Nama lengkap: MUHAMMAD YAHYA, Pangkat/NRP: Prada/31080290870687, Jabatan: Tabakpan Ru 1 Ton II Kipan A, Kesatuan: Yonif 112/DJ, Tempat Tanggal Lahir: Simpang Sumadam Kuta Cane, 10 Juni 1987, Jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Asrama Kipan A Yonif 112/DJ Japakeh Aceh Besar.

Pada pokoknya Saksi-XXIII menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak bulan September tahun 2009 pada saat mengikuti latihan Ton Ranting di Mayonif 112/DJ dan tidak ada hubungan famili serta Saksi kenal dengan Prada Andri Apriyadi sejak tahun 2008 pada saat bersama melaksanakan pendidikan Secata PK TNI AD Gel I TA. 2008 di Rindam IM dan tidak ada hubungan family .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada tanggal lupa akhir bulan Nopember 2009 Prada Andri Apriyadi mengalami kecelakaan lalu lintas sewaktu melaksanakan pesiar hingga dirawat di Kesdam IM sampai dengan hari Jumat tanggal 4 Desember 2009, pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 setelah kembali melaksanakan sekira pukul 17.00 WIB diketahui Prada Andri Apriyadi meninggalkan barak tanpa seijin yang tertua sambil membawa kabur beberapa unit HP milik anggota Ton Ranting.

Bahwa setelah mengetahui Prada Andri Apriyadi pergi meninggalkan barak tanpa seijin yang tertua selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Lettu Inf Syurya Dharma dan beberapa orang anggota pergi mencari Prada Andri Apriyadi, sekira pukul 22.00 WIB Prada Andri Apriyadi berhasil ditemukan dan dibawa kembali kebarak Tiger oleh Terdakwa-I dengan posisi tangan terikat menggunakan sepeda motor bersama dengan seorang anggota.

Bahwa kemudian Prada Andri Apriyadi dibawa ke garasi mobil yang berjarak  $\pm$  15 meter dari barak Tiger, sewaktu dibawa ke garasi Saksi melihat dari barak Terdakwa-II melakukan penganiayaan terhadap Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan selang, setelah terjadinya penganiayaan di garasi Saksi mendengar beberapa orang membawa Prada Andri Apriyadi kebelakang barak dan tiba-tiba lampu barak dimatikan dan dari arah luar Saksi mendengar teriakan agar penghuni barak untuk tidur sewaktu Prada Andri Apriyadi berada dibelakang barak Saksi mendengar seperti adanya suara orang yang sedang dipukul sampai beberapa kali setelah itu Saksi istirahat.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 06.00 WIB Saksi berangkat ke Kompi D untuk melaksanakan korve, selesai korve sekira pukul 09.00 WIB Saksi kembali ke barak tiger dan melihat Prada Andri Apriyadi sedang duduk diatas velbed dengan posisi tangan diikat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 00.30 WIB Saksi dibangunkan oleh Prada Muksin dan disuruh kekamar mandi, sesampainya dikamar mandi Saksi melihat Prada Andri Apriyadi dalam posisi berdiri dan tangan terikat keatas hanya menggunakan celana dalam disamping Prada Andri Apriyadi Saksi melihat Pratu Muksinin dan Terdakwa-II dan leting Saksi yang lain yaitu Prada Sabaruddin, Prada Irfan, Prada Dedi Mitro dan Prada Bedi Arwan kemudian Terdakwa-II berkata kepada Saksi "Kau, nasehati letingmu itu" selanjutnya Saksi menasehati Prada Andri Apriyadi agar tidak membuat pelanggaran lagi, namun Terdakwa-II berkata "bukan begitu cara kasih tahunya" kemudian Terdakwa-II memukulkan selang air ke bagian betis Saksi, Prada Bedi Arwan), Saksi- XVIII (Prada Dedi Mitro), Saksi- XXI (Prada Sabarudin), Prada Irfan dan Prada Muksin masing- masing sebagai contoh, setelah itu selang tersebut diserahkan kepada Saksi, Prada Bedi Arwan, Prada Dedi Mitro, Prada Sabarudin, Prada Irfan dan Prada Muksin untuk dipukulkan kepada Prada Andri Apriyadi seperti yang telah dicontohkan Pratu Bambang Suseso secara bergiliran diawali oleh Prada Muksin, Prada Bedi Arwan, Prada Irfan, Prada Sabarudin, Prada Dedi Mitro dan Saksi, Prada Bedi Arwan, Prada Dedi Mitro, Prada Sabarudin, Prada Irfan dan Prada Muksin melakukan pemukulan dengan selang air pada bagian betis masing- masing satu kali selanjutnya Terdakwa-II pergi, sebelumnya Terdakwa-II memerintahkan Saksi, Prada Bedi Arwan, Prada Dedi Mitro, Prada Sabarudin, Prada Irfan dan Prada Muksin untuk menjaga Prada Andri Apriyadi.

Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 02.15 WIB Terdakwa-II kembali ke kamar mandi dan memukul Prada Andri Apriyadi dengan selang air pada bagian betis beberapa kali, setelah itu Saksi diperintahkan oleh Pratu Muksinin untuk mengambil kursi di garasi mobil dengan tujuan Prada Andri Apriyadi agar didudukkan, sebelum Prada Andri Apriyadi didudukkan diatas kursi tiba- tiba gerimis sehingga Terdakwa-II memerintahkan melalui Pratu Muchsinin agar membawa Prada Andri Apriyadi masuk barak sekira pukul 02.30 WIB, setelah ikatan tali dilepas oleh Prada Irfan kemudian leting Saksi yang lain mengangkat Prada Andri Apriyadi dengan posisi terlentang sedangkan Saksi mengembalikan kursi ke garasi mobil, setelah didalam barak selanjutnya Prada Andri Apriyadi dibaringkan di velbed kemudian diselimuti dengan kain sarung agar tidak kedinginan setelah itu Saksi, Prada Bedi Arwan, Prada Dedi Mitro, Prada Sabarudin, Prada Irfan dan Prada Muksin istirahat.

Atas keterangan Saksi- XXIII tersebut, Terdakwa-I membenarkan seluruhnya.

Terdakwa-II menyangkal sebagian yaitu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa-II tidak pernah memerintahkan Saksi-XXIII untuk memukul Korban dan memberi contoh dengan memukul Saksi-XXIII. Terdakwa-II tidak pernah melakukan itu.

Terdakwa-II tidak pernah memerintahkan membuka tali ikatan Prada Adri Apriyandi di kamar mandi, karena Terdakwa-II sudah tidak ada ditempat.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

### Terdakwa-I

Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21040270790482 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Jurbaif Di Rindam Jaya setelah lulus pada tahun 2005 ditugaskan di Yonif 112/DJ dan pada tanggal 22 Januari 2011 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0101/Abes dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan jabatan Babinsa koramil 13/Kuta Alam.

Bahwa Terdakwa-I sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.

Bahwa Terdakwa-I belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun pidana.

Bahwa Terdakwa-I beserta anggota yang lain yang seluruhnya berjumlah 104 orang pada tanggal 12 September 2009 menerima perintah dari Danyonif 112/DJ dengan Surat Perintah Nomor: Sprin/308/IX/2009, tanggal 12 September 2009 untuk melaksanakan Latihan Tonting Yudha Wastu Pramuka Jaya, adapun jabatan Terdakwa-I adalah sebagai Pelatih/Pendukung, Pelaksanaan Kegiatan TMT 09 September 2009 s.d. selesai yaitu akhir Desember 2009, dan seluruh anggotanya selama latihan harus berada dalam markas Yonif 112/DJ, dan untuk anggota yang berasal dari Kompi yang kedudukannya di luar markas Batalyon ditampung di Barak Tiger, selama latihan, ada apel pagi, apel siang maupun apel malam, selama pelaksanaan latihan tersebut yang akan keluar kesatrian harus seijin pimpinan.

Bahwa pada tanggal 22 November 2009 Prada Andri Apriyadi /Korban yang termasuk anggota Tonting, mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Prada Andri Apriyadi mengalami patah pada bagian tulang hidung dan dirawat di Kesda IM ± 10 hari, pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2009 Prada Andri Apriyadi lepas rawat dari Kesda IM, dan mendapat istirahat dokter sehingga 2009 Prada Andri Apriyadi belum bisa mengikuti latihan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Sabtu pagi tanggal 5 Desember 2009 anggota Tonting akan melaksanakan latihan luar, dan Prada Andri Apriyadi tidak mengikuti kegiatan Peleton Beranting karena masih menjalani istirahat dari dokter dan perintah Lettu Inf Syurya Dharma sebagai Dantonnya agar stand By di dalam barak, lalu beberapa orang anggota menitipkan HP agar tidak rusak pada saat melaksanakan latihan diantaranya adalah Serda Boy Hulman menitipkan dua buah HP merk Nokia.

Bahwa sekira pukul 16.00 WIB seluruha anggota yang melaksanakan latihan Ton Ranting kembali ke barak Tiger sedangkan Terdakwa-I langsung kembali kerumah, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa-I dihubungi oleh Terdakwa-II melalui Handphone dan memberitahukan bahwa Prada Andri Apriyadi pergi dari barak dengan membawa kabur beberapa unit HP milik anggota peleton beranting dan Terdakwa-I memerintahkan kepada anggota untuk mencarinya di sekitar barak dan Kompi A selanjutnya Terdakwa-I melaporkan kepada Lettu Inf Syurya Dharma perihal kaburnya Prada Andri Apriyadi.

Bahwa Terdakwa-I sekira pukul 19.00 WIB langsung menuju barak Tiger untuk memastikan informasi tersebut, beberapa saat setelah kedatangan Terdakwa-I, Lettu Inf Syurya Dharma juga datang ke barak Tiger, selanjutnya atas perintah Lettu Inf Syurya Dharma Terdakwa-I mengajak Pratu Herman Alamsyah untuk mencari Prada Andri Apriyadi dengan sepeda motor dari barak Tiger Terdakwa-I menuju Kota Banda Aceh melalui desa Batoh, setibanya di daerah Batoh Terdakwa-I dihubungi oleh Terdakwa-II "Bamak, si Andri lari kearah Lingke pake mobil" mendengar informasi tersebut Terdakwa-I menuju Lingke dan bertemu dengan Terdakwa-II bersama Serda Boy Hulman didepan Polda tepatnya disebuah warung kopi sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa-I bertanya kepada Terdakwa-II "Beng lari kemana dia?" dijawab Terdakwa-II "Tadi naik mobil Bamak arah ke simpang mesra, nanti kalau mobilnya balik kita kejar saja", namun setelah ditunggu mobil yang dimaksud tidak ada melintas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa-I dan Pratu Herman Alamsyah menuju Peunayoung sedangkan Serda Boy Hulman dan Terdakwa-II menunggu di warung kopi, sesampainya di Peunayoung Terdakwa-I berupaya mencari tempat yang kemungkinan dikunjungi Prada Andri Apriyadi namun tidak menemukannya, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa-I menghubungi Terdakwa-II "Beng udah ketemu?" dijawab "Belum Bamak, anggota sama Danton mau menjebak dirumah ceweknya" kemudian Pratu Herman Alamsyah berkata kepada Terdakwa-I "Udah Bamak, rumah ceweknya didekat rumah orang tua saya kita kerumah aja dulu" kemudian Terdakwa-I dan Pratu Herman Alamsyah menuju rumah orang tuanya di asrama TNI AD Kuta Alam Banda Aceh, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa-I keluar dari rumah dan bertemu dengan Pratu Andri Ginanjar dibelakang rumah orang tua Pratu Herman Alamsyah dan Terdakwa-I bertanya "Udah ada Dre?" dijawab oleh Pratu Andri Ginanjar "Belum Bamak, lagi dijemput sama cewek dan orang tuanya di mesjid Teuku Umar Setui" kemudian Terdakwa-I kembali kedalam rumah, sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa-I menuju rumah cewek Prada Andri Apriyadi bertemu dengan Lettu Inf Syurya Dharma, Serda Boy Hulman, Pratu Andri Ginanjar, Pratu Bigges Saragih, Terdakwa-II dan sudah menangkap Prada Andri Apriyadi beserta 5 (lima) unit HP didalam sebuah tas, kemudian Terdakwa-I langsung membawa Prada Andri Apriyadi ke barak dengan tangan diikat menggunakan tali plastik, posisi diatas sepeda motor Terdakwa-I sebagai pengendara ditengah Prada Andri Apriyadi dan dibelakang Pratu Herman Alamsyah disusul dibelakang oleh Lettu Inf Syurya Dharma serta anggota yang lain yang ikut menangkap.

Bahwa sesampainya didepan barak Tiger sekira pukul 23.00 WIB Lettu Inf Syurya Dharma memerintahkan Prada Andri Apriyadi diikat ditiang garasi dengan posisi tangan melingkari tiang kebelakang namun Terdakwa-I tidak mengetahui siapa yang mengikat tersebut, sewaktu Terdakwa-I melihat kearah Lettu Inf Syurya Dharma ditangannya sudah terdapat sebuah selang air warna merah sepanjang  $\pm 40$  Cm dan memukul Prada Andri Apriyadi dibagian dada, perut, paha dan kaki  $\pm 10$  kali sambil bertanya "mana sisa HP yang lain" dijawab Prada Andri Apriyadi "Siap, tidak ada" kemudian Lettu Inf Syurya Dharma memerintah Terdakwa-II melepas ikatan serta pakaian Prada Andri Apriyadi sehingga Prada Andri Apriyadi hanya menggunakan celana dalam selanjutnya Terdakwa-II kembali mengikat tangan Prada Andri Apriyadi dengan posisi yang sama, setelah mengikat tangan Prada Andri Apriyadi kemudian Lettu Inf Syurya Dharma kembali memukul menggunakan selang air pada bagian dada, perut dan kaki  $\pm 30$  kali sambil mengajukan pertanyaan yang sama namun Prada Andri Apriyadi tetap tidak mengakuinya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian selang air yang berada di tangan Lettu Inf Syurya Dharma diambil oleh Terdakwa-II lalu memukulkan kepada Prada Andri Apriyadi pada bagian dada, perut dan kaki sesuai perintah Lettu Inf Syurya Dharma ± 15 kali, sambil bertanya kepada Prada Andri Apriyadi "mana HP yang lain, kau ngaku aja" dijawab Prada Andri Apriyadi "siap, tidak tahu bang" kemudian selang yang berada ditangan Terdakwa-II, lalu Terdakwa-I mengambil nya dan memukulkannya pada bagian perut, rusuk sebelah kiri, rusuk sebelah kanan, paha dan kaki ± 15 kali sambil berkata "kau bikin capek bamak aja, bikin susah saja" kemudian selang air yang berada ditangan Terdakwa-I diambil oleh Lettu Inf Syurya Dharma dan Terdakwa-I menuju garasi untuk mengambil sepeda motor, sewaktu sepeda motor Terdakwa-I bawa kedepan barak Terdakwa-I melihat Pratu Bigges Saragih sedang memukul Prada Andri Apriyadi menggunakan selang air dan Terdakwa-I berkata kepada Saksi-I Lettu Inf Syurya Dharma "Ijin Danton saya pulang dulu" dijawab Danton "Ya, Bamak" kemudian Terdakwa-I langsung menuju kerumah sekira pukul 24.00 WIB dan istirahat.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa-I menuju barak Tiger, sebagian besar anggota peleton beranting sudah berangkat latihan fisik jogging ke Mata le namun Terdakwa-I bertemu dengan Terdakwa-II bersama Prada Andri Apriyadi didalam barak tidak ikut kegiatan jogging, kemudian Terdakwa-II berkata kepada Terdakwa-I "Ijin Bamak ini si Andri sudah ngaku katanya HP ada sama pacar seniornya di daerah Ulee lheu, trus HP Danton (Letda Inf Ardiansyah) ada sama orang Kesdam" kemudian Terdakwa-I memastikan kepada Prada Andri Apriyadi "Benar itu Ndri" dijawab Prada Andri Apriyadi "Benar Bamak, ayo sekarang kita ambil Bamak" kemudian Terdakwa-I pergi ke Kompi D meminjam mobil ambulan kepada Lettu Inf Sarman setelah itu kembali ke barak Tiger bersama salah seorang anggota Kompi D sebagai pengemudinya, sesampainya dibarak Tiger sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa-I, Terdakwa-II, Pratu Andri Ginanjar, Prada Andri Apriyadi dan sopir berangkat menuju Ule leu atas seijin Danton Kompi E Lettu Inf Armal dan Lettu Inf Syurya Dharma.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa kemudian Andri Apriyadi tersebut menunjukkan rumah pacarnya yang menurut pengakuan Prada Andri Apriyadi tempat ditiptkan HP, sesampainya di rumah pacarnya tersebut sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa-II, Pratu Andri Ginanjar, Prada Andri Apriyadi langsung menemui pacarnya dan mendapatkan 1 (satu) unit HP milik Serda Boy Hulman, kemudian Prada Andri Apriyadi mengajak ke Kesdam IM karena menurut pengakuannya HP yang lain ditiptkan kepada salah seorang mahasiswa Akper Kesdam IM yang namanya saya sudah lupa, sesampainya di Kesdam IM sekira pukul 10.30 WIB dan mencari nama yang disebutkan oleh Prada Andri Apriyadi namun informasi yang didapatkan tidak ada mahasiswa Akper Kesdam IM yang mempunyai nama tersebut, kemudian Prada Andri Apriyadi menghubungi seseorang dan meminta orang tersebut untuk datang dan bertemu di Kesdam IM, setelah pukul 11.30 WIB orang yang dihubungi Prada Andri Apriyadi tidak kunjung datang dan Terdakwa-I meminta Prada Andri Apriyadi menunjukkan rumah orang dimaksud yang menurut pengakuan Prada Andri Apriyadi tinggal di daerah Lampineung Banda Aceh, sesampainya di rumah yang dituju para anggota menemui seseorang pemilik rumah sedangkan Terdakwa-I menunggu di mobil, setelah menunggu selama  $\pm 15$  menit para anggota tidak kembali ke mobil kemudian Terdakwa-I menyusul dan Terdakwa-I bertanya kepada Terdakwa-II "Gimana Beng, dapat Hpnya" dijawab "Tidak ada bang, dia ini cuma menuduh orang itu telah mengambil HP" karena Terdakwa-I merasa malu dengan orang yang dituduh telah menerima HP dari Prada Andri Apriyadi tersebut selanjutnya Terdakwa-I memukul dengan tangan kanan terbuka pada bagian pipi sebelah kanan dan kiri Prada Andri Apriyadi beberapa kali dan menyuruhnya kedalam mobil.

Bahwa selanjutnya anggota kembali ke Kesdam IM sekira pukul 12.30 WIB karena menurut pengakuan Prada Andri Apriyadi orang yang ditiptkan HP telah menunggu di Kesdam IM namun setelah menunggu  $\pm 30$  menit orang yang dimaksud tidak datang dan Terdakwa-I mengajak para anggota makan siang di Jl. Tgk. Cik Ditiro, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa-I bersama anggota kembali ke Kesdam IM karena orang yang menerima titipan HP sudah menunggu di Kesdam IM setelah menunggu  $\pm 45$  menit namun orang tersebut tidak datang dan saya bersama anggota kembali barak Tiger sekira pukul 16.00 WIB, sesampainya di barak Tiger saya kembali kerumah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa-I dihubungi oleh Terdakwa-II yang menyampaikan bahwa "Ijin Bamak, ini si Andri sudah ngaku katanya HP milik Danton (Letda Inf Ardiansyah) disimpan di belakang rumah ceweknya di asrama Kuta Alam" saya jawab "Ya udah Bamak langsung kesana", sekira pukul 18.10 WIB Terdakwa-I menghubungi pengemudi mobil ambulan KOMPI D dan memerintahkannya ke barak Tiger, sesampainya di barak Tiger Terdakwa-I, Terdakwa-II, Pratu Andri Ginanjar, Serda Boy Hulman dan Prada Andri Apriyadi menuju asrama Kuta Alam, sekira pukul 18.45 WIB anggota sampai di rumah cewek Prada Andri Apriyadi, beberapa saat setelah itu Pratu Bigges Saragih dan Pratu Mangatur Siadari datang ketempat tersebut, selanjutnya Terdakwa-II, Pratu Bigges Saragih, Pratu Andri Ginanjar, Serda Boy Hulman dan Prada Andri Apriyadi menuju belakang rumah cewek Prada Andri Apriyadi sedangkan Terdakwa-I menunggu di mobil ambulan, beberapa saat setelah itu Terdakwa-II mendatangi Terdakwa-I dan melaporkan bahwa HP tidak ada ditempat tersebut melainkan sudah dijual di sekitar Mesjid Raya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan anggota menuju ke Mesjid Raya, sesampainya di Mesjid Raya Prada Andri Apriyadi berdalih bahwa HP Danton dititipkan ditempat kawannya di Darusalam, selanjutnya anggota ke Darussalam sesampainya ditempat yang dituju sekira pukul 20.30 WIB ternyata orang yang dimaksud sudah pindah rumah sejak 3 bulan sebelumnya dan Prada Andri Apriyadi kembali beralasan bahwa HP Danton ada ditempat kawan yang menjemputnya kebarak pada hari Sabtu (pada saat pergi tanpa ijin) di gang kelinci Jl. Hasan Dek Banda Aceh, sesampainya ditempat para anggota turun dan menanyakan keberadaan HP kepada seseorang, ternyata orang tersebut hanya dituduh oleh Prada Andri Apriyadi menerima HP sehingga Terdakwa-I merasa kesal berulang kali dibohongi dan memukul Prada Andri Apriyadi dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dibagian dahi/jidat sambil berkata "Kau bohong aja, udah jujur aja dimana kau simpan HP Danton itu" setelah itu Prada Andri Apriyadi ditarik kedalam mobil oleh Terdakwa-II, setelah didalam mobil Terdakwa-II berkata " Ijin Bamak HP di titipkan sama pamannya intel Polda " kemudian Terdakwa-I menuju ke sebuah kedai kopi yang ditunjuk oleh Prada Andri Apriyadi, kemudian para anggota menuju kedai tersebut untuk menunggu paman Prada Andri Apriyadi mengantarkan HP setelah menunggu  $\pm$  15 menit tidak ada hasil Terdakwa-I menyusul ke kedai tersebut, ternyata paman Prada Andri Apriyadi sudah ada dikedai dan Terdakwa-I bertanya kepada paman Prada Andri Apriyadi "Maaf pak, mana HP yang dititipkan Andri" paman Prada Andri Apriyadi tidak menjawab melainkan bertanya kepada Prada Andri Apriyadi "HP apa ndri?" Prada Andri Apriyadi tidak menjawab dan pamannya berkata tidak ada Prada Andri Apriyadi menitipkan HP kepadanya kemudian Terdakwa-I bersama anggota kembali ke barak Tiger dan mampir di Keutapang membeli nasi goreng, sewaktu dalam perjalanan Prada Andri Apriyadi mengakui bahwa HP milik Danton disimpang dibelakang barak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa-I sekira pukul 23.30 WIB bersama anggota tiba di barak Tiger dan Terdakwa-I makan dibarak tengah barak Tiger sedangkan anggota yang lain mencari HP yang menurut pengakuan Prada Andri Apriyadi disimpan dibelakang barak, tiba-tiba Terdakwa-I mendengar teriakan "Andri lari, Andri Lari" mendengar teriakan tersebut Terdakwa-I berlari kebelakang barak dan melihat Prada Andri Apriyadi sudah ditangkap oleh Serda Boy Hulman ditengah sawah, Terdakwa-I tidak dapat melihat jelas karena situasi gelap tetapi Terdakwa-I mendengar adanya suara pemukulan yang dilakukan oleh Serda Boy Hulman dengan menggunakan gagang sapu terhadap Prada Andri Apriyadi, sewaktu Serda Boy Hulman berjalan menuju ke barak saya berteriak "Ikat saja dia itu ntar kabur lagi" kemudian Terdakwa-I kembali kebarak menghabiskan sisa makanan, sewaktu kebelakang Terdakwa-I melihat Prada Andri Apriyadi diikat di samping kamar mandi dengan posisi tangan diatas tidak menggunakan baju hanya menggunakan celana dalam dan melihat Terdakwa-II memukul Prada Andri Apriyadi dengan selang air beberapa kali pada bagian kaki.

Bahwa Terdakwa-I sudah masuk hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 00.15 WIB mendekati Prada Andri Apriyadi lalu berkata "kau kenapa bohong terus ndri, kalau kamu sudah ngaku kamu sudah bisa pulang ke kompi E sana karena namamu sudah kucoret di daftar Ton Ranting" dijawab oleh Prada Andri Apriyadi "Iya Bamak, setan dalam tubuh saya ini yang mengendalikan saya, tolonglah Bamak keluarin" kemudian Terdakwa-I memegang dahi dan memukul dengan menggunakan selang air pada bagian punggung Prada Andri Apriyadi sebanyak 3 kali hingga dia menjerit kesakitan, setelah itu Terdakwa-I memukul pada bagian rusuk sebelah kiri dan kanan  $\pm$  15 kali, selanjutnya Terdakwa-I berkata kepada Terdakwa-II "Beng, ini anak orang pegangannya sudah Bamak cabut jangan sampai mati Beng, Bamak mau pulang dulu" dijawab Terdakwa-II "Siap Bamak" kemudian Terdakwa-I langsung menuju kerumah dan istirahat .-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa kemudian sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa-I dihubungi oleh salah seorang anggota Ton dan menyampaikan bahwa Prada Andri Apriyadi sudah meninggal, kemudian Terdakwa-I menuju barak Tiger dan mengecek kebenaran berita, ternyata Prada Andri Apriyadi tubuhnya sudah kaku terbaring di velbed dan Terdakwa-I, kemudian Terdakwa-I memerintahkan seorang anggota kerumah Lettu Inf Syurya Dharma untuk memberitahukan kejadian tersebut, setelah menunggu beberapa saat namun Lettu Inf Syurya Dharma tidak datang maka Terdakwa-I menjemput langsung, sewaktu bertemu Lettu Inf Syurya Dharma, Terdakwa-I melaporkan perihal meninggalnya Prada Andri Apriyadi, kemudian bersama-sama mendatangi barak, setelah dibarak tengah Lettu Inf Syurya Dharma meyakinkan meninggalnya Prada Andri Apriyadi dengan memeriksa denyut nadinya, Lettu Surya Dharma meminta pendapat Terdakwa-I "Bagaimana ini Bamak" Terdakwa-I jawab "terserah Danton, mau dilaporkan atau dihilangkan".

Bahwa kemudian Lettu Inf Syurya Dharma memerintahkan Terdakwa-I mengumpulkan anggota dan Terdakwa-I menyampaikan pertanyaan "Bagaimana dengan Prada Andri Apriyadi mau dihilangkan atau dilaporkan" tetapi anggota tidak menjawab dan Terdakwa-I bertanya kembali " Bagaimana kalau kita laporkan " para anggota diam dan Terdakwa-I bertanya kembali "Kalau kita hilangkan setuju nggak, tapi kalian harus diam semua tidak ada yang buka mulut perihal meninggalnya si Andri, setuju nggak, dan kalau dihilangkan saya yang akan mengubur " dijawab para anggota "setuju" setelah itu Terdakwa-I melaporkan kepada Lettu Inf Syurya Dharma "Ijin Danton, maunya anggota Andri dihilangkan" dijawab Lettu Inf Syurya Dharma "ya, sudah pokoknya tanggung jawab kita sama-sama"

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa-I kemudian bertanya kepada anggota apakah ada teman yang bisa dipinjam mobil dan beberapa orang anggota berangkat mencari mobil, setelah itu Terdakwa-I menuju rumah Sertu Suhada dan berkata "Da, si Andri meninggal, kamu ada nggak orang yang bisa menguburkan si Andri" dijawab oleh Sertu Suhada "Iya, udah coba nanti saya cari" setelah itu Terdakwa-I pulang kerumah mengganti baju preman, kemudian Sertu Suhada dan Sertu Mulyana Ginanjar datang ke rumah Terdakwa-I, kemudian dengan Terdakwa-I bersama-sama menuju barak Tiger, beberapa saat kemudian Pratu Bigges Saragih, Pratu Andri Ginanjar, Terdakwa-II dan Pratu Iqbal sebagai pengemudi datang kebarak dengan menggunakan mobil Kijang kapsul warna silver, kemudian Pratu Bigges Saragih, Pratu Andri Ginanjar, Terdakwa-II dan Pratu Iqbal mengangkat Prada Andri Apriyadi kedalam mobil dan meletakkannya di bangku tengah kemudian Pratu Iqbal, Terdakwa-II dan Pratu Andri Ginanjar berangkat, selanjutnya Terdakwa-I dengan Sertu Mulyana Ginanjar menyusul dan menghentikan mobil tersebut, Terdakwa-I dan Sertu Mulyana Ginanjar naik ke mobil sedangkan Pratu Andri Ginanjar oleh Terdakwa-I diperintahkan kembali ke barak karena para anggota tersebut tidak mengetahui tempat Prada Andri Apriyadi dikuburkan.

Bahwa sekira pukul 10.30 WIB anggota sampai di sebuah tempat jauh dari pemukiman penduduk di daerah Lembah Seulawah dan sudah menunggu 2 (dua) orang sipil yang tidak Terdakwa-I kenal kemudian Sertu Mulyana Ginanjar berkomunikasi dengan kedua orang tersebut beberapa saat kemudian Pratu Iqbal, Terdakwa-II dan kedua orang sipil tersebut mengeluarkan dan mengangkat jenazah Prada Andri Apriyadi dari dalam mobil, sebelum jenazah diangkat Terdakwa-I menghubungi Lettu Inf Syurya Dharma "Ijin Danton, ini anggota sudah sampai dikuburan, petunjuk" dijawab Lettu Inf Syurya Dharma "Ya udah kuburkan saja" kemudian Pratu Mulyana berkata kepada Terdakwa-I "Ya udah, kamu balik kanan dulu aja, biar saya tinggal disini" selanjutnya Terdakwa-I menghubungi Lettu Inf Syurya Dharma "Ijin Danton Si Andri sudah dikubur, petunjuk" dijawab Lettu Inf Syurya Dharma "OK, balik kanan", kemudian Terdakwa-I, Pratu Iqbal dan Terdakwa-II kembali ke barak Tiger.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2009 sekira pukul 13.00 WIB seluruh anggota anggota peleton beranting dikumpulkan oleh para Pasi di lapangan hitam, setelah berkumpul kemudian Lettu Inf Syurya Dharma, Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Pratu Iqbal dipukul oleh para Pasi, selanjutnya Pasi Log melaporkan kepada Danyonif 112/DJ bahwa kebenaran tentang meninggalnya Prada Andri Apriyadi, kemudian perintah Danyonif 112/DJ agar seluruh anggota peleton beranting berkumpul di ruang Yudha adapun penekanan Danyonif 112/DJ pada saat itu yaitu masalah ini cukup kita saja yang tahu (intern Yonif 112/DJ) kalau ada yang menanyakan perihal Prada Andri Apriyadi jawab saja yang bersangkutan sudah THTI, kemudian seluruh anggota Ton Ranting dibubarkan sedangkan Lettu Inf Syurya Dharma, Terdakwa-I, Pratu Iqbal dan Terdakwa-II tetap tinggal ditempat, setelah itu Pasi 1/Lidik Lettu Inf Army mengajak Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Pratu Iqbal untuk menunjukkan tempat dikuburkannya Prada Andri Apriyadi dan setelah sampai dikuburan difoto oleh Pasi 1/Lidik selanjutnya dilaporkan kepada Danyon.

Bahwa Sekira pukul 21.00 WIB Saksi-I Lettu Inf Syurya Dharma, Terdakwa-I, Terdakwa-II Pratu Iqbal diperintahkan oleh Danyonif 112/DJ untuk masuk sel sampai dengan tanggal 4 Januari 2010, pada tanggal 29 Januari 2010 Terdakwa-I dan Terdakwa-II di BP kan ke Kodim 0101/Abes dan pada tanggal 22 Januari 2011 saya resmi menjadi organik Kodim 0101/Abes berdasarkan Sprin Danyonif 112/DJ nomor Sprin/23/I/2011 tanggal 22 Januari 2011.

Bahwa kemudian Terdakwa-I pada tanggal 1 Pebruari 2011, diserahkan ke Pomdam IM, dan Terdakwa-I langsung ditahan.

Bahwa Terdakwa-I melakukan perbuatan-perbuatan terhadap Prada Andri Apriyadi yaitu :

Pada hari Sabtu pagi tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa-I memukul dengan selang air warna merah sepanjang  $\pm$  40 Cm Prada Andri Apriyadi pada bagian perut, rusuk sebelah kiri, rusuk sebelah kanan, paha dan kaki sebanyak 15 kali sambil berkata "kau bikin capek bamak aja, bikin susah saja";

Pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 11.30 WIB didaerah Lampineung Banda Aceh, Terdakwa-I memukul dengan tangan kanan terbuka pada bagian pipi sebelah kanan dan kiri Prada Andri Apriyadi sebanyak 4 kali dan menyuruhnya masuk ke dalam kedalam mobil.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masih hari Minggu tanggal 6 Desember 2009, pada sekira pukul 20.30 WIB di gang kelinci Jl. Hasan Dek Banda Aceh, Terdakwa-I memukul Prada Andri Apriyadi dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dibagian dahi/jidat sambil berkata "Kau bohong aja, udah jujur aja dimana kau simpan HP Danton itu"

Pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 00.15 WIB, di Kamar Mandi Barak Tiger Yonif 112, Mata Ie, Terdakwa-I memegang dahi dan memukulnya dengan tangan kanan kepada Prada Andri Apriyadi sebanyak 3 kali hingga dia menjerit kesakitan, setelah itu Terdakwa-I memukul dengan selang pada bagian rusuk sebelah kiri dan kanan sebanyak 15 kali, selanjutnya Terdakwa-I berkata kepada Terdakwa-II "Beng, ini anak orang pegangannya sudah Bamak cabut jangan sampai mati Beng".

Pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa-I menuju barak Tiger dan mengecek Prada Andri Apriyadi ternyata sudah meninggal dan tubuhnya sudah kaku terbaring di velbed dan Terdakwa-I, kemudian Terdakwa-I bersama Danton dan anggota lain sepakat jenazahnya untuk dihilangkan, kemudian Terdakwa-I menyuruh Sertu Suhada untuk menyiapkan tempat penguburan Prada Andri Apriyadi.

Pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 07.30 setelah mobil sewaan datang kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II bersama dengan Sertu Mulyana Ginanjar Pratu Bigges Saragih, Pratu Iqbal membawa jenazah Prada Andri Apriyadi untuk dikuburkan di di daerah Lembah Seulawah dan pukul 10.30, selesai dikuburkan.

Bahwa Terdakwa-I melakukan perbuatan-perbuatan tersebut disamping karena Terdakwa-I ingin membuat Korban jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, juga karena Terdakwa-I kesal dan jengkel atas perbuatan Korban, dan ingin Hp segera ketemu, tetapi malah dibohongi oleh Korban, sehingga membuat Terdakwa-I kecewa dan capek, sehingga emosi Terdakwa-I dan tidak dapat terkendali.

Bahwa Terdakwa-I mengubur jenazah Prada Andri Apriyadi karena Terdakwa-I setelah Korban meninggal dunia menjadi bingung dan takut ketahuan Danyon, sehingga Korban dikuburkan secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh Danyon, dan juga oleh orang tuanya dan masyarakat.

Bahwa Terdakwa-I menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, Terdakwa-I sama sekali tidak ingin Prada Andri Apriyadi sampai meninggal dunia, sehingga Terdakwa-I merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa-I pernah memberikan santunan yang dikoordinir di satuan kepada Saksi- XIII yang merupakan Ibu kandung Korban sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

### Terdakwa- II

Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050551430184 setelah lulus ditugaskan di Denrudal 001 Lhokseumawe kemudian pada tahun 2006 dipindahtugaskan ke Yonif 112/DJ dan pada bulan Pebruari 2011 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0101/Abes dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan jabatan Ajudan Dandim 0101/Abes

Bahwa Terdakwa-II sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AD.

Bahwa Terdakwa-II belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun pidana.

Bahwa Terdakwa-II pernah diperiksa oleh Penyidik di Pomdam IM dan keterangannya yang telah disampaikan adalah benar dan tidak ada yang dicabut.

Bahwa berdasarkan surat perintah Danyonif 112/DJ nomor dan tanggalnya Terdakwa-II lupa bulan Nopember 2009, Terdakwa-II, Serda Selamat Hariadi, Pratu Herman, Pratu Asmaidi, Pratu Tomi, Pratu Supardi, Pratu Sinta, Prada Sabarudin dan Prada Andri Apriadi dari Kipan E diperintahkan untuk mengikuti latihan Ton Ranting YWPJ Yonif 112/DJ, selanjutnya Terdakwa-II, Serda Selamat Hariadi, Pratu Herman, Pratu Asmaidi, Pratu Tomi, Pratu Supardi, Pratu Sinta, Prada Sabarudin dan Prada Andri Apriadi bergabung dengan anggota kipan di jajaran Yonif 112/DJ sekitar 65 orang anggota, kemudian Terdakwa-II, Serda Selamat Hariadi, Pratu Herman, Pratu Asmaidi, Pratu Tomi, Pratu Supardi, Pratu Sinta, Prada Sabarudin dan Prada Andri Apriadi ditampung/tinggal di Barak Tiger dan sebagaian lagi ada yang tinggal di Barak Kipan A Yonif 112/DJ dan yang tertua (Danton) saat itu adalah Lettu Inf Syurya Dharma.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 22 November 2009 Prada Andri Apriadi mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Prada Andri Apriadi patah pada bagian tulang hidung dan dirawat di KesdaM IM ± 10 hari dan pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2009 Prada Andri Apriadi mulai rawat jalan sehingga pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 Prada Andri Apriadi tidak mengikuti latihan Ton Ranting karena masih menjalani istirahat dari dokter dan perintah Lettu Inf Syurya Dharma agar istirahat di barak, karena Prada Andri Apriyadi tidak mengikuti latihan maka beberapa orang anggota Ton Ranting menitipkan Handphonnya kepada Prada Andri dengan tujuan agar tidak rusak pada saat melaksanakan latihan, diantaranya yang Terdakwa-II ketahui menitipkan Handphone adalah Serda Boy Hulman, Pratu Biges, Pratu Sariadi dan Prada Muksin, selanjutnya Ton Ranting melaksanakan latihan hingga pukul 17.00 WIB.

Bahwa setelah selesai latihan sekira pukul 17.00 WIB Tim Ton Ranting yang kembali ke Barak Tiger dan pada saat kembali ke Barak ternyata Prada Andri Apriadi tidak ada dibarak selanjutnya anggota yang menitipkan Handphone melakukan pencarian disekitar dapur dan Koperasi Ki-A Yonif 112/DJ dan hasilnya nihil, selanjutnya Terdakwa-II melaporkan kepada Terdakwa-I Via Hanphone bahwa Prada Andri tidak berada di Barak dan Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-II dan anggota lainnya melakukan pencarian ditempat-tempat yang sering dikunjungi Prada Andri Apriadi.

Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa-II bersama Serda Boy Hulman dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah pacarnya Prada Andri di Kuta Alam Banda Aceh yang sebelumnya Terdakwa-II pernah bertemu pada saat membesuk Prada Andri di KesdaM IM, setelah sampai di Kuta Alam sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa-II menghubungi Hanphone pacarnya Prada Andri dan mengatakan "Saya Bambang temannya Prada Andri, ingin kerumah adik tetapi saya tidak tahu jalanya" dan pacarnya Prada Andri mengatakan "tidak usah kerumah bang dan Saya saja yang menemui abang", kemudian Terdakwa-II beritahukan posisi Terdakwa-II saat itu dan tidak lama kemudian pacarnya Prada Andri keluar dari dalam rumah dan datang menemui Saksi dan menanyakan "ada apa Bang ?" Terdakwa-II jawab "Apa ada Andri dirumah kamu" dan dijawab "tidak ada bang, memangnya ada apa ?" dan Terdakwa-II jawab "Andri tidak ada dibarak" selanjutnya dijawab "memang tadi sore Prada Andri menelpon Saksi dan mengatakan dia mendapat ijin bermalam (IB) dan minta untuk dijemput tetapi tidak Saya jemput", selanjutnya Terdakwa-II sampaikan "nanti kalau ada Prada Andri datang kerumah tolong diberitahukan kepada Saya" dan dijawab "iya bang" dan setelah itu pacarnya Prada Andri pulang kerumahnya, selanjutnya Terdakwa-II bersama Serda Boy Hulman melakukan pencarian disekitar daerah Kuta Alam tetapi Prada Andri tidak diketemukan juga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa-II di SMS oleh Pacarnya Prada Andri yang isinya "Andri sudah di Kesdam" selanjutnya Terdakwa-II bersama Serda Boy Hulman melakukan pencarian didalam Kesdam IM tetapi tidak ditemukan juga, tidak lama kemudian Terdakwa-II mendapat SMS dari Prada Andri yang isinya "Bang tolong jemput Saya di Kantor Koni Banda Aceh" selanjutnya Terdakwa-II menuju kantor Koni Banda Aceh dan setelah sampai di Kantor Koni ternyata Prada Andri tidak ada kemudian Terdakwa-II coba hubungi Handphonenya tetapi tidak diangkat/diterima, selanjutnya Terdakwa-II SMS yang isinya "Kamu dimana Andre saya udah di Kantor Koni" tetapi tidak ada jawaban dari Prada Andri.

Bahwa Karena Prada Andri tidak ditemukan maka sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa-II dan Boy Hulman pulang dan saat dalam diperjalanan kembali ke Yonif 112/DJ, pacaranya Prada Andri mengirim SMS kepada Terdakwa-II bahwa Prada Andri Apriyadi ada di rumahnya dan setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa-II dan Serda Boy Hulman langsung menuju rumah pacarnya Prada Andri di Kuta Alam dan setelah sampai Terdakwa-II diajak ngobrol/berbincang oleh kedua orang tua pacarnya Prada Andri diteras rumahnya, sedangkan Prada Andri bersama pacarnya berada dalam rumah dan tidak lama kemudian pacarnya Prada Andri keluar dari dalam rumah dan menyampaikan kepada bapaknya bahwa Andri melarikan diri dari belakang, selanjutnya Terdakwa-II bersama Serda Boy Hulman langsung melakukan pencarian dibelakang rumah tetapi tidak ditemukan dan Terdakwa-II bertanya kepada seorang laki-laki pemilik warung apakah bapak ada melihat orang lari dari belakang rumah ini dan orang tersebut menjawab ada pak tadi ada orang laki-laki lari dari belakang rumah tersebut dan naik mobil Kijang menuju Lingke dan akhirnya Terdakwa-II memberitahukan melalui Handphone kepada Danton Lettu Inf Syurya Dharma dan Terdakwa-I bahwa Terdakwa-II bersama Serda Boy Hulman akan menuju Lingke karena Prada Andri melarikan diri kearah Lingke dengan menggunakan mobil kijang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian, sekira pukul 22.00 WIB Lettu Inf Syurya Dharma mendapat SMS dari pacarnya Prada Andri yang isinya bahwa Prada Andri berada di Masjid Tengku Umar setui Banda Aceh, kemudian Terdakwa-II, Serda Boy Hulman, Lettu Inf Surya Dharma dan Terdakwa-I bersama-sama menuju rumahnya pacar Prada Andri di Kuta Alam, selanjutnya Pacar Prada Andri bersama ibunya dengan menggunakan sepeda motor menuju Masjid Tengku Umar Setui dan Terdakwa-II dibonceng oleh Danton mengikuti dari belakang dan setelah sampai didepan Masjid Tengku Umar Terdakwa-II, Serda Boy Hulman, Lettu Inf Surya Dharma dan Terdakwa-I melihat pacarnya Prada Andri menghentikan sepeda motornya dan tidak lama kemudian Terdakwa-II melihat Prada Andri naik keatas sepeda motor dan mengendarainya sambil membonceng 2 (dua) orang dibelakang dan sesampainya didepan terminal lama Setui sepeda motor yang dikendarai Prada Andri berbelok/berbalik arah menuju Kota Banda Aceh dan setelah sampai disamping Masjid Raya Kota Banda Aceh pacarnya Prada Andri membeli Nasi dan setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju rumah pacarnya Prada Andri di Kuta Alam, setelah sampai di rumah pacarnya Prada Andri dan pacarnya langsung masuk kedalam rumah.

Bahwa sekira pukul 22.30 WIB kemudian Lettu Inf Syurya Dharma, Serda Boy Hulman, Pratu Biges dan Terdakwa-II sendiri masuk kedalam rumah dan melihat Prada Andri sedang duduk bersama pacarnya kemudian Terdakwa-II langsung menangkap Prada Andri dan membawanya keluar rumah dan pada saat dilakukan penangkapan ada ditemukan beberapa unit Handphone didalam tas milik Prada Andri yang diserahkan Pratu Biges kepada Terdakwa-I, setelah dilakukan penangkapan kedua tangan Prada Andri diikat kedepan dengan menggunakan tali rafia warna hitam dan setelah itu sekira pukul 23.00 WIB anggota pulang ke Barak Tiger dengan menggunakan sepeda motor yaitu Prada Andri ditengah, Terdakwa-I mengapit dari belakang dan yang membonceng adalah Pratu Herman, sedangkan Terdakwa-II dibonceng oleh Danton dan begitu juga dengan angota lainnya berboncengan dengan sepeda motor masing-masing.

Bahwa sesampainya di barak sekira pukul 23.15 WIB Danton Lettu Inf Syurya Dharma, Terdakwa-I dan Terdakwa-II mengintrogasi Prada Andri tentang keberadaan Hanphone milik Letda inf Ardiansyah dan Handphone milik anggota Ton Ranting lainnya yang belum diketemukan, tetapi Prada Andri mengatakan tidak tahu dan akhirnya Lettu Inf Syurya Dharma melakukan pemukulan dengan menggunkan selang air warna merah yang berukuran panjang sekitar 40 Cm dibagian betis kedua kaki, punggung, dada dan lengan kanan dan kiri Prada Andri secara berulang kali dan setelah itu Lettu Inf Syurya Dharma memerintahkan anggota untuk membawa Prada Andri ke Garasi Mobil Kipan A dan pada saat Prada Andri dibawa ke Garasi oleh anggota Ton Ranting lainnya yang tidak tahu namanya Terdakwa-II langsung ke barak Tiger untuk ganti baju karena basah.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa-II menuju Garasi mobil Kipan A dan Terdakwa-II melihat Prada Andri dengan posisi kedua tangan memeluk tiang garasi dan di ikat dengan menggunakan tali rafia warna hitam dan saat itu Terdakwa-II lihat Danton Lettu Inf Syurya Dharma sambil mengintrogasi Prada Andri melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air berulang kali dibagian punggung, betis/paha belakang dan setelah itu Lettu Inf Syurya Dharma memerintahkan Terdakwa-II untuk membuka ikatan tali ditangan dan pakaian Prada Andri, selanjutnya Terdakwa-II membuka tali dan pakaian Prada Andri dan setelah itu Prada Andri Apriadi hanya menggunakan celana dalam kembali Terdakwa-II diikat di tiang garasi seperti semula, setelah Prada Andri terikat di tiang garasi Kipan A, Terdakwa-II mengambil selang dari tangan Lettu Inf Syurya Dharma dan melakukan pemukulan secara berulang kali dibagian punggung, lengan kanan/ kiri dan paha/betis belakang Prada Andri, selanjutnya Terdakwa-I juga melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air yang sama berulang kali dibagian punggung, lengan kanan/kiri dan betis/paha belakang Prada Andri Apriadi dan setelah itu Terdakwa-I ijin kepada Danton Lettu Inf Syurya Dharma untuk pulang kerumahnya. Kemudian Serda Boy Hulman, Serda Firman Girsang, Pratu Biges juga melakukan pemukulan secara bergantian dengan menggunakan selang air di dibagian punggung, lengan kanan/kiri dan paha/betis belakang Prada Andri Apriadi dan akhirnya Prada Andri mengakui bahwa Handphone milik anggota Ton Ranting disimpannya di Punge Ulee Lhee Banda Aceh dan Hanphone milik Letda Inf Ardiansyah disimpannya di belakang rumah pacarnya di Kuta Alam, setelah Prada Andri mengakui perbuatannya telah mengambil Handphone anggota Ton Ranting dan Letda Inf Ardiansyah maka sekira pukul 24.30 WIB Terdakwa-II juga masuk kedalam barak Tiger untuk istirahat dan yang tinggal di Garasi Ki- A tersebut adalah Danton Lettu Inf Syurya Dharma, Pratu Biges, Pratu Kusnandar, Pratu Andri Ginanjar, Pratu Andi Matopani dan masih ada anggota Ton Ranting lainnya yang Saksi tidak tahu namanya.

Bahwa Terdakwa-II pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 02.00 WIB bangun dari tidur dan mau buang air kecil ke kamar Mandi barak Tiger dan melihat Pratu Kusnadar dibelakang barak depan kamar mandi sedang melakukan pemukulan dengan tangan mengepal dibagian perut Prada Andri secara berulang kali dan saat itu posisi Prada Andri dalam sikap sempurna berdiri menyandar ditembok/dinding barak dan saat itu Terdakwa-II lihat Pratu Usnul Mubarak melarang pratu Kusnandar agar tidak melakukan pemukulan lagi karena Prada Andri sudah mengakui kesalahannya, tetapi Pratu Kusnadar masih tetap melakukan pemukulan terhadap Prada Andri dan akhirnya Terdakwa-II bersama Pratu Usnul Mubarak masuk barak dan Terdakwa-II langsung tidur dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya di belakang barak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa-II sekira pukul 07.00 WIB pada saat makan melihat Prada Rudini Habiahan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan mengepal dibagian perut berulang kali dan saat kejadian posisinya Prada Andri dan Prada Rudini sama-sama berdiri, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa-I datang ke barak dan Terdakwa-II melaporkan "Ijin Bamak, Prada Andri sudah mengaku katanya Handphone anggota Ton Ranting disimpan di rumah pacar seniorinya didaerah Pungge Ulee Lhee, sedangkan Handphone milik Letda Inf Ardiansah ada dengan temannya mahasiswa Akper Kesdam IM" kemudian Terdakwa-I menanyakan langsung kepada Prada Andri "Benar ini Ndri" dan dijawab oleh Prada Andri "Benar bamak dan ayo sekarang kita ambil Bamak", selanjutnya Terdakwa-I pergi meminjam mobil Ambulance di Kipan D Yonif 112/DJ.

Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa-I, Terdakwa-II, Pratu Andri Ginanjar, Prada Sariadi dan Prada Andri Apriadi menuju daerah Pungge Ulee Lhee Banda Aceh dan setelah sampai di daerah pungge Ulee Lhee sekira pukul 10.00 WIB Prada Sariadi masuk kedalam rumah pacarnya dan Terdakwa-II tidak mengetahui apakah ada Handphone ditemukan dalam rumah tersebut karena Terdakwa-II berada dalam mobil dan tidak turun, kemudian setelah Pratu Sariadi keluar dari dalam rumah pacarnya dan masuk kedalam mobil, Pratu Sariadi dalam posisi duduk berhadap-hadapan dengan Prada Andri Apriadi langsung melakukan pemukulan dengan tangan kanan kanan mengepal dibagian perut Prada Andri Apriadi secara berulang kali, selanjutnya Prada Andri Apriyadi mengajak anggota ke Kesdam IM karena menurut pengakuannya Handphone yang lain dititipkan kepada salah seorang mahasiswa Akper Kesdam IM yang namanya dia sudah lupa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa sesampainya di Kesdam IM sekira pukul 10.30 WIB dan mencari nama yang disebutkan oleh Prada Andri namun informasi yang didapatkan tidak ada mahasiswa Akper Kesdam IM yang mempunyai nama tersebut, kemudian Prada Andri menghubungi seseorang dan meminta orang tersebut untuk datang dan bertemu di Kesdam IM, setelah pukul 11.00 WIB orang yang dihubungi Prada Andri Apriyadi tidak kunjung datang dan Terdakwa-I meminta Prada Andri menunjukkan rumah orang dimaksud yang menurut pengakuan Prada Andri Apriyadi tinggal di daerah Lampineung Banda Aceh, sesampainya di rumah yang dituju sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa-II, Pratu Andri Ginanjar bersama Prada Andri menemui pemilik rumah tersebut dan ternyata orang yang ditunjukan oleh Prada Andri merasa tidak pernah dititipkan Handphone oleh Prada Andri dan tidak lama kemudian Terdakwa-I turun dari dalam mobil dan menemui Terdakwa-II sambil menanyakan "Gimana Beng, dapat Hpnya" dan Terdakwa-II jawab "Tidak ada bang, dia ini cuma menuduh orang itu telah mengambil HP" selanjutnya Terdakwa-I melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan terbuka pada bagian pipi sebelah kanan dan kiri Prada Andri Apriyadi sebanyak 4 kali dan menyuruhnya Prada Andri masuk kedalam mobil.

Bahwa kemudian anggota kembali ke Kesdam IM karena menurut pengakuan Prada Andri orang yang dititipkan Handphone telah menunggu di Kesdam IM namun setelah menunggu  $\pm$  35 menit orang yang dimaksud tidak datang dan sekira pukul 14.00 WIB anggota kembali ke Kesdam IM karena menurut keterangan Prada Andri orang yang menerima titipan Handphone sudah menunggu di Kesdam IM dan setelah menunggu  $\pm$  40 menit namun orang tersebut tidak kunjung datang dan akhirnya Terdakwa-I memutuskan untuk kembali ke barak Tiger sekira pukul 15.00 WIB, dan pada saat dalam mobil menuju pulang Pratu Andri Ginanjar melakukan pemukulan dalam posisi duduk berhadap-hadapan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal dibagian perut Prada Andri Apriadi secara berulang kali dan sesampainya di barak Tiger Terdakwa-II, Pratu Andri Ginanjar, Prada Sariadi dan Prada Andri Apriadi istirahat di barak, sedangkan Terdakwa-I dan Pratu Siswo pulang kerumahnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Prada Andri memberitahukan kepada Terdakwa-II bahwa "Handphone Letda Inf Ardiansyah disimpan dibelakang rumah pacarnya di Kuta Alam Banda Aceh" setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa-II menghubungi Terdakwa-I dan menyampaikan bahwa "Ijin Bamak, ini si Andri sudah ngaku katanya Handphon milik Letda Inf Ardiansyah disimpan di belakang rumah ceweknya di Asrama Kuta Alam" dan Terdakwa-I jawab "Ya udah sebentar lagi Saksi datang ke Barak", kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa-II, Pratu Andri Ginanjar, Serda Boy Hulman dan Prada Andri Apriyadi berangkat menuju Asrama Kuta Alam, sekira pukul 19.00 WIB anggota sampai dirumah cewek Prada Andri Apriyadi dan melihat Pratu Bigges Saragih dan Pratu Mangatur Siadari datang ketempat tersebut, selanjutnya Terdakwa-II, Pratu Bigges Saragih, Pratu Andri Ginanjar, Serda Boy Hulman dan Prada Andri Apriyadi menuju kebelakang rumah cewek Prada Andri Apriyadi sedangkan Terdakwa-I menunggu didalam mobil ambulance, setelah dilakukan pencarian ternyata Handphone tersebut tidak ditemukan dan akhirnya Prada Andri mengaku bahwa Handphone sudah dijual di Toko Handphon samping Masjid Raya Kota Banda Aceh.

Bahwa setelah sampai di Toko Handphone samping Masjid Raya Prada Andri mengatakan bahwa dia sudah lupa nama dan tempat Toko Handphone tersebut dan akhirnya Prada Andri Apriyadi berdalih kembali bahwa Handphone Letda Inf Ardiansyah ditiptkan ditempat kawannya di daerah Darusalam, selanjutnya anggota menuju daerah Darussalam dan sesampainya ditempat yang dituju sekira pukul 20.30 WIB ternyata orang yang dimaksud sudah pindah rumah sejak 3 bulan sebelumnya dan Prada Andri Apriyadi kembali beralasan bahwa Handphone Letda Inf Ardiansyah ada ditempat kawan yang menjemputnya kebarak pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 dan membawanya ke Gang kelinci Jl. Hasan Dek Banda Aceh, sesampainya ditempat para anggota turun dan menanyakan keberadaan Handphone kepada seseorang, ternyata setelah ditanya orang tersebut hanya dituduh oleh Prada Andri Apriyadi telah menerima Handphone sehingga Terdakwa-I merasa jengkel karena sudah berulang kali dibohongi dan memukul Prada Andri Apriyadi dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dahi sambil berkata "Kau bohong aja, udah jujur aja dimana kau simpan HP Danton itu" setelah itu Prada Andri Apriyadi Terdakwa-II tarik masuk kedalam mobil, Ambulance dan saat masuk dalam mobil Prada Andri memberitahukan kepada Terdakwa-II kalau Handphone Letda Inf Ardiansyah ditiptkan kepada pamannya yang berdinis di intel Polda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selanjutnya anggota menuju ke sebuah kedai kopi yang ditunjuk oleh Prada Andri Apriadi didepan Polda NAD dan paman Prada Andri Apriyadi sudah ada kedai tersebut dan Terdakwa-I bertanya kepada paman Prada Andri Apriyadi "Maaf pak, mana Handphone yang dititipkan Andri" paman Prada Andri Apriyadi tidak menjawab melainkan bertanya kepada Prada Andri Apriyadi "Handphone apa Ndiri?" Prada Andri tidak menjawab/diam saja, kemudian pamannya menjelaskan kepada anggota bahwa tidak ada Prada Andri Apriyadi menitipkan Handphone kepadanya kemudian anggota kembali ke Barak Tiger, kemudian saat dalam perjalanan Prada Andri memberitahukan kepada anggota bahwa handphone milik Letda Inf Ardiansyah disimpan ditempat sampah belakang Barak Tiger Kipan A Yonif 112/DJ.

Bahwa setelah sampai didepan barak Tiger Kipan A Yonif 112/DJ sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa-II bersama anggota Ton Ranting lainnya langsung menuju belakang Barak Tiger untuk mencari Handphone sesuai petunjuk Prada Andri sebelumnya dan pada saat melakukan pencarian Handphone tiba-tiba Prada Andri melarikan diri kedaerah persawahan dan akhirnya anggota melakukan pengejaran dan ditangkap dan dibawa oleh Serda Boy Hulman dan anggota Ton Ranting lainnya kebelakang barak Tiger. Setelah sampai dibelakang barak Tiger mendengar suara Terdakwa-I dari dalam barak memerintahkan "Ikat saja si Andri itu dari pada lari lagi", kemudian pada saat Prada Andri masuk ke kamar mandi Saksi melihat Serda Boy Hulman melakukan pemukulan satu kali dengan menggunakan gagang sapu lidi dibagian paha belakang Prada Andri Apriadi, selanjutnya melakukan pemukulan berulang kali dibagian paha dan betis kedua kaki Prada Andri Apriadi dengan menggunakan alat bantu berupa selang warna merah yang berukuran panjang  $\pm$  40 cm dan setelah itu Prada Andri dibawa masuk kedalam kamar mandi oleh Serda Boy Hulman dan anggota Ton Ranting lainnya, sedangkan Terdakwa-II langsung masuk barak dan mengganti baju karena baju Terdakwa-II sudah basah karena saat melakukan pengejaran terhadap Prada Andri Saksi terjatuh hingga pakaian Terdakwa-II penuh dengan lumpur.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa-II menuju kamar mandi di belakang Barak Tiger dan melihat Prada Andri Apriyadi hanya menggunakan celana dalam dan kedua tangannya diatas diikat dikayu kamar mandi dan kedua telapak kakinya masih menapak/menyentuh lantai kamar mandi dan Prada Andri Apriyadi membelakangi sudut kamar mandi sambil dipukuli oleh Terdakwa-I dibagian punggung, perut, paha dan betis kaki dengan selang air warna merah yang berukuran panjang sekitar 40 Cm beberapa kali, selanjutnya Terdakwa-II mengambil selang air tersebut dari tangan Terdakwa-I dan memukul Prada Andri Apriyadi dibagian punggung dan betis kedua kaki Prada Andri Apriyadi beberapa kali sambil saya nasehati "Kenapa kamu menipu anggota terus Ndri ?" dan dijawab "Saya tidak menipu Bang", selanjutnya Terdakwa-II melihat Pratu Andi Matopani melakukan pemukulan dengan sandal jepit dibagian pipi kanan/kiri secara berulang kali dan setelah itu Pratu Andri Ginanjar memukul Prada Andri Apriyadi dengan selang air dibagian punggung, kaki dan dada beberapa kali, setelah itu Prada Ari Muliadi juga memukul dengan selang air dibagian punggung dan kaki Prada Andri Apriyadi beberapa kali,

Bahwa sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa-I berkata kepada Terdakwa-II "Beng, ini anak orang pegangannya sudah Bamak cabut tadi jangan sampai mati Beng, Bamak mau pulang dulu" dan Terdakwa-II jawab "Siap Bamak" kemudian Terdakwa-I pulang kerumahnya, sekira pukul 01.00 WIB Prada Andri Apriyadi memberitahukan kepada Terdakwa-II bahwa "Bang, Handphone milik Letda Inf Ardiansyah saya titipkan ditempat teman saya di Ajendam IM" kemudian Terdakwa-II tanya kembali "Benar ini Ndri jangan kau tipu saya lagi" dan dijawab "benar bang kalau tidak percaya coba di telpon", selanjutnya Terdakwa-II mengambil Handphone Terdakwa-II dibarak dan Prada Andri Apriyadi memberitahukan nomornya kepada Terdakwa-II, selanjutnya Handphone tersebut Terdakwa-II keraskan suaranya dengan tujuan agar anggota bisa mendengar pembicaraan Prada Andri Apriyadi dengan temannya, selanjutnya Prada Andri Apriyadi bertanya kepada temannya "Handphone yang kemaren itu apa masih ada ?" dan dijawab oleh temannya "Handphone yang E-90 masih ada" dan dijawab lagi sama si Prada Andri Apriyadi "Ini ada kawanku mau melihat Handphone tersebut" dan dijawab "silahkan saja datang karena saat ini saya lagi piket di Ajendam IM".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa-II memerintahkan Pratu Muksinin agar menjaga Prada Andri Apriyadi di kamar mandi barak Tiger dan tidak pernah memerintahkan Pratu Muksinin maupun anggota lainnya memukul Prada Andri Apriyadi, selanjutnya Terdakwa-II bersama Pratu Andri Ginanjar dengan sepeda motor menuju Ajendam IM sekira pukul 01.20 WIB, setelah sampai di Ajendam IM anggota bertemu dengan temanya Prada Andri Apriyadi yang ditelepon sebelumnya, selanjutnya saya menyampaikan “apakah Prada Andri Apriyadi ada menitipkan Handphone kepada kamu” dan dijawab “Tidak ada bang” kemudian saya tanya kembali “Tadi kamu bilang ada Handphone jenis E-90 kepada Prada Andri Apriyadi” dan dijawab “Betul bang ada tetapi Handphone tersebut saya beli sendiri dan waktu itu Prada Andri Apriyadi katanya mau membelinya sehingga saya mengatakan ada dan kalau abang tidak percara ini Handphonenya beserta kotak dan surat garansi pembeliannya” dan akhirnya saya percaya bahwa Handphone tersebut bukan milik Letda Inf Ardiansyah, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa-II dan Pratu Andri Ginanjar pulang ke Barak Tiger.

Bahwa sekira pukul 02.20 WIB anggota sampai di barak Tiger langsung menuju kamar mandi dan melihat Prada Andri Apriyadi masih dalam posisi semula, selanjutnya saya mengatakan “Kenapa kau bohongi abangmu lagi Ndiri?” dan di jawab “Tidak bohong saya bang” dan akhirnya saya emosi dan memukul dengan tangan mengepal dibagian perut Prada Andri Apriyadi beberapa kali setelah itu Terdakwa-II melihat Pratu Andri Ginanjar memukul dengan tangan kanan mengepal dibagian perut Prada Andri Apriyadi beberapa kali, sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa-II masuk barak untuk istirahat dan yang tinggal di kamar mandi adalah Pratu Andri Ginanjar dan teman letingnya Prada Andri Apriyadi sekitar 4 (empat) orang, dan Pratu Muksinin yang sedang duduk dipintu barak belakang sedang main Handphone, selanjutnya Terdakwa-II sampaikan kepada Pratu Muchsinin “Jaga si Andri Apriyadi Sin” dan dijawab “iya bang”,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sekira, pukul 05.30 WIB Terdakwa-II dibangun oleh Prada Sabarudin dan mengatakan "Bang-bang, ijin lihat si Andri Apriyadi saya banguni tidak bangun lagi" selanjutnya Terdakwa-II bangun dan menuju tempat tidurnya Prada Andri Apriyadi dan Terdakwa-II lihat ternyata benar Prada Andri Apriyadi sudah meninggal dunia karena Terdakwa-II lihat kedua matanya tetap terbuka/ tidak berkedip selanjutnya Terdakwa-II menghubungi Terdakwa-I "Bamak, Prada Andri Apriyadi sudah meninggal dunia", tidak lama kemudian Terdakwa-I datang ke barak dan memeriksa denyut nadi Prada Andri Apriyadi setelah itu Terdakwa-I melaporkan kejadian tersebut kepada Lettu Inf Syurya Dharma Via Handphone dan tidak lama kemudian Lettu Inf Syurya Dharma datang dan memeriksa denyut nadi Prada Andri Apriyadi dan mengatakan bahwa Prada Andri Apriyadi sudah meninggal dunia, kemudian Lettu Inf Syurya Dharma mengatakan "bagaimana ini Bamak" dan Terdakwa-I menjawab "terserah Danton, mau dilaporkan atau dihilangkan"

Bahwa kemudian Saksi-I Lettu Inf Syurya Dharma memerintahkan Terdakwa-I mengumpulkan anggota yang tinggal di barak Tiger dan menyampaikan pertanyaan "Bagaimana dengan Prada Andri Apriyadi mau kita hilangkan atau kita laporkan ?" tetapi para anggota tidak menjawab dan Terdakwa-I bertanya kembali "Bagaimana kalau kita laporkan" para anggota diam juga dan Terdakwa-I bertanya kembali "Kalau kita hilangkan setuju nggak, tapi kalian harus diam semua tidak ada yang buka mulut perihal meninggalnya si Andri Apriyadi, setuju nggak" dijawab para anggota "setuju" setelah itu Terdakwa-I melaporkan kepada Lettu Inf Syurya Dharma "Ijin Danton, maunya anggota Andri Apriyadi dihilangkan" Lettu Inf Syurya Dharma "Ya, sudah pokoknya tanggung jawab kita sama-sama" kemudian Terdakwa-I bertanya kepada anggota apakah ada teman yang bisa dipinjam mobil dan Pratu Bigges Saragih menjawab "saya ada teman orang rental mobil", selanjutnya Terdakwa-I memerintahkan Pratu Bigges Saragih, Pratu Andri Ginanjar, Pratu Iqbal dan Terdakwa-II untuk mencari mobil, sekira pukul 07.00 WIB anggota dengan menggunakan dua sepeda motor menuju rental mobil di Kampung Mulia Kota Banda Aceh, setelah sampai di rental mobil Pratu Bigges Saragih langsung masuk dan meminjam mobil jenis Kijang Kapsul warna, selanjutnya Pratu Bigges Saragih dengan menggunakan uang pribadi membayar uang sewa mobil sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah setelah itu anggota kembali ke Barak Tiger Yonif 112/DJ dan yang mengemudikan mobil adalah Pratu Iqbal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa sesampainya di barak Tiger sekira pukul 08.00 WIB, selanjutnya Terdakwa-II melihat Terdakwa-I, Sertu Suhada dan Sertu Mulyana Ginanjar sedang duduk disekitar jenazah Prada Andri Apriyadi, kemudian Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-II, Pratu Bigges Saragih dan Pratu Andri Ginanjar mengangkat jenazah Prada Andri Apriyadi kedalam mobil (bangku tengah) dan Terdakwa-II bersama Pratu Andri Ginanjar duduk dibangku belakang dan sesampainya di simpang kiban Yonif 112/DJ Pratu Andi Ginanjar turun dari mobil dan Terdakwa-I naik dan duduk bersama Terdakwa-II dibelakang, sedangkan Sertu Mulyana Ginanjar naik ke mobil dan duduk didepan bersama Pratu Iqbal sebagai pengemudi, sekira pukul 08.15 WIB anggota langsung berangkat lewat Kiban Yonif 112/DJ menuju Seulimum dan setelah sampai di Seulimum (tempat yang dituju untuk memakamkan Prada Andri Apriyadi) sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa-II melihat sudah ada 2 (dua) orang sipil menunggu, selanjutnya Tewrdakwa-II bersama 2 (dua) orang sipil yang tidak dikenal namanya menurunkan jenazah Prada Andri Apriyadi dari dalam mobil dan dibawa dan dimasukan ke lubang yang telah disiapkan sebelumnya oleh kedua orang tersebut, setelah jenazah Prada Andri Apriyadi dimasukkan ke lubang makam Terdakwa-II kembali ke mobil, kemudian Terdakwa-II bersama Terdakwa-I, dan Pratu Iqbal kembali ke Kesatuan, sedangkan Sertu Mulyana Ginanjar tinggal bersama kedua orang sipil tersebut di tempat pemakaman Prada Andri Apriyadi.

Bahwa sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa-I, Terdakwa-II, dan Pratu Iqbal tiba di Kiban Yonif 112/DJ, selanjutnya Terdakwa-I turun dari mobil dan masuk kedalam rumahnya sedangkan Terdakwa-II bersama Pratu Iqbal mengembalikan mobil tersebut ke rental, setelah sampai di rental langsung Pratu Iqbal menyerahkan mobil kepada pemilik rental, kemudian Terdakwa-II dan Pratu Iqbal berboncengan dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya dititipkan dirental menuju barak Tiger Yonif 112/DJ, kemudian istirahat karena anggota Ton Ranting lainnya sudah berangkat latihan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2009 sekira pukul 13.00 WIB seluruh anggota Ton Ranting dikumpulkan oleh Pasi Ops Kapten Inf Dedi Bermansoza di lapangan hitam, setelah berkumpul anggota diperintahkan berbaris dan Pasi Ops bertanya kepada masing-masing anggota Ton Ranting tentang keberadaan Prada Andri Apriyadi tetapi semua anggota Ton Ranting tidak ada yang mengaku sehingga Pasi Ops melakukan pemukulan dengan menggunakan HT dibagian perut anggota dan setelah itu Serda Boy Hulman dipanggil oleh Pasi Ops keruangan Staf-1 Yonif 112/DJ dan tidak tahu apa yang dibicarakan didalam ruangan Staf-1 dan tidak lama kemudian Pasi Ops keluar dan mengatakan kepada anggota bahwa Serda Boy Hulman telah mengaku bahwa Prada Andri Apriyadi telah meninggal dunia " tetapi anggota masih belum mengaku dan tidak lama kemudian Serda Boy Hulman diperintahkan keluar dari dalam ruangan Staf-1 dan Pasi Ops bertanya kepada Serda Boy Hulman "Boy apakah benar Prada Andri Apriyadi telah meninggal dunia ?" dan dijawab "benar Pasi" dan akhirnya anggota semua mengakui bahwa benar Prada Andri Apriyadi telah meninggal dunia dan Pasi Ops kembali melakukan pemukulan terhadap anggota semua dengan menggunakan tangan dan kaki, setelah itu Pasi Ops melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif 112/DJ Letkol Inf Kosasih.

Bahwa kemudian Pasi Ops memerintahkan anggota semua masuk kedalam ruangan Yudha setelah itu Danyon datang dan memberikan penekanan yaitu "masalah ini cukup kita saja yang tahu / intern Yonif 112/DJ, kalau ada yang menanyakan perihal keberadaan Prada Andri Apriyadi jawab saja yang bersangkutan sudah THTI", kemudian seluruh anggota Ton Ranting dibubarkan sedangkan Lettu Inf Syurya Dharma, Terdakwa-I, Pratu Iqbal dan Terdakwa-II tinggal ditempat, selanjutnya Danyonif 112/DJ menanyakan tentang kapan dan dimana Prada Andri Apriyadi, selanjutnya Danyon memerintahkan untuk menunjukkan tempat dimakamkannya Prada Andri Apriyadi kepada Pgs Pasi 1/Lidik Lettu Inf Army, sekira pukul 16.00 WIB Pgs. Pasi-1, Terdakwa-I, Sertu Bambang Dwinarko, Pratu Iqbal dan Terdakwa-II berangkat dengan menggunakan mobil menuju tempat pemakaman Prada Andri Apriyadi, setelah sampai ditempat pemakaman Prada Andri Apriyadi, anggota semua turun dari mobil dan menunjukkan tempat pemakaman Prada Andri Apriyadi, selanjutnya Lettu Inf Army mengambil foto tempat pemakaman Prada Andri Apriyadi setelah itu kembali ke Mayonif 112/DJ, setelah sampai di Yonif 112/DJ sekira pukul 20.00 WIB anggota yang terlibat menghadap Danyon di rumahnya, selanjutnya Danyonif menyampaikan agar anggota bertobat dan banyak mengirimkan doa kepada Prada Andri Apriyadi, sekira pukul 21.00 WIB Lettu Inf Syurya Dharma, Terdakwa-I, Pratu Iqbal dan Terdakwa-II diperintahkan oleh Danyonif 112/DJ untuk masuk sel di Mayonif 112/DJ.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada tanggal 4 Januari 2010 para anggota yang terlibat dikeluarkan dari sel Mayonif 112/DJ, selanjutnya Danyonif memerintahkan Terdakwa-I, Pratu Iqbal dan Terdakwa-II tinggal dan tidur di Masjid Mayonif 112/DJ guna melakukan ibadah dan mohon ampunan atas kesalahan yang telah diperbuat. Pada tanggal 29 Januari 2010 Terdakwa-I, Pratu Iqbal dan saya di BP-kan ke Kodim 0101/Abes dan pada tanggal 19 Januari 2011 Terdakwa-II dan Terdakwa-I resmi menjadi organik Kodim 0101/Abes berdasarkan Sprin Danyonif 112/DJ nomor Sprin/23/I/2011 tanggal 22 Januari 2011.

Bahwa Prada Andri Apriyadi sejak meninggal dunia pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 dilaporkan adalah THTI di buku absensi.

Bahwa Terdakwa-II melakukan perbuatan-perbuatan terhadap Prada Andri Apriyadi yaitu :

Pada hari Sabtu pagi tanggal 5 Desember 2009 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa-II memukul dengan selang air warna merah sepanjang  $\pm$  40 Cm Prada Andri Apriyadi secara berulang kali dibagian punggung, lengan kanan/ kiri dan paha/betis belakang Prada Andri, kesemuanya sebanyak 15 kali.

Pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa-II Prada Andri Terdakwa-II memukul Prada Andri Apriyadi dalam keadaan hanya menggunakan celana dalam dan kedua tangannya diatas diikat dikayu kamar mandi dan kedua telapak kakinya masih menapak/menyentuh lantai kamar mandi dibagian punggung dan betis kedua kaki Prada Andri Apriyadi beberapa kali sambil saya nasehati "Kenapa kamu menipu anggota terus Ndri ?"

Pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 02.20 WIB sepulang dari Ajendam IM Terdakwa-II mengatakan "Kenapa kau bohongi abangmu lagi Ndri?" dan di jawab "Tidak bohong saya bang" dan akhirnya Terdakwa-II emosi, lalu memukul dengan tangan mengepal dibagian perut Prada Andri Apriyadi beberapa kali .

Bahwa Terdakwa-II melakukan perbuatan-perbuatan tersebut disamping karena Terdakwa-I ingin membuat Korban jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa-II malu karena Prada Apriyadi sama-sama berasal dari Kompi E, juga karena Terdakwa-II kesal dan jengkel atas perbuatan Korban, dan ingin Hp segera ketemu, tetapi malah dibohongi oleh Korban, sehingga membuat Terdakwa-I kecewa dan capek, sehingga emosi Terdakwa-I dan tidak dapat terkendali.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa-II mengubur jenazah Prada Andri Apriyandi karena Terdakwa-II setelah Korban meninggal dunia menjadi bingung dan takut ketahuan Danyon, sehingga Korban dikuburkan secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh Danyon, dan juga oleh orang tuanya dan masyarakat

Bahwa Terdakwa-II menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, Terdakwa-II sama sekali tidak tidak ada niat Prada Andri Apriyandi sampai meninggal dunia, sehingga Terdakwa-I merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Bahwa Terdakwa-II pernah memberikan santunan yang dikoordinir di satuan kepada Saksi- XIII yang merupakan Ibu kandung Korban sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang- barang :

- 1) 1 (satu) buah kain sarung motif kotak- kotak warna kombinasi hijau ungu, adalah kain yang dipakai untuk membungkus jenazah korban .
- 2) 1 (satu) buah kain sarung motif kotak- kotak warna kombinasi biru kuning, adalah kain yang dipakai untuk membungkus korban.
- 3) 1 (satu) buah Kain Velbed motif loreng khas militer , adalah kain velbet yang dipakai untuk membungkus jenazah korban.
- 4) 1 (satu) buah celana dalam warna biru, adalah celana dalam yang dipakai korban saat Korban dianiaya sampai dikuburkan.,

Surat- surat :

- 1) 4 (empat) lembar foto copy Surat Perintah Danyonif 112/DJ Nomor : Sprin/308/IX/2009 tanggal 12 September 2009 tentang latihan Ton Ranting YWPJ Yonif 112/DJ;
- 2) 10 (sepuluh) lembar Foto copy foto penggalan mayat dan pemeriksaan mayat;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy foto kain Velbed motif loreng;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy foto celana dalam warna biru tua;
- 5) 1 (satu) lembar foto copy foto kain sarung motif kotak- kotak warna kombinasi hijau ungu;
- 6) 1 (satu) lembar foto copy foto kain sarung motif kotak- kotak warna kombinasi biru kuning;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7) 4 (empat) lembar foto copy Visum Et Repertum yang telah dilegalisir No.VER : 667/VER/SK-43/II/2011, No.RM : 56/372/II-MR/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 An. Prada Andri Apriyandi Ta Kipan E Yonif 112/DJ, yang menerangkan telah diperiksa sosok jenazah Andri Apriyadi dengan identifikasi tulang: retakan tulang dahi kanan, dengan panjang 4 cm, daerah berwarna kehitaman di daerah dada bagian depan, lengan kiri, pada anggota gerak bawa kiri dan kanan, dengan kesimpulan terdapat tanda-tanda kekerasan ruda paksa tumpul pada daerah-daerah tersebut .

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang

Bahwa Majekis Hakim perlu mendapatkan bukti petunjuk tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mendasari keterangan para Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan adanya barang bukti, yang akan diuraikan sebagai berikut:

Keterangan para Terdakwa:

Terdakwa-I menerangkan:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira Terdakwa-I sekira pukul 23.30 WIB sepulang dari mencari HP bersama Korban, karena Korban melarikan diri dan setelah tertangkap, lalu Terdakwa-I memerintahkan Terdakwa-II untuk mengikat Korban di Kamar Mandi agar tidak lari, kemudian Terdakwa-I sudah masuk hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 00.15 WIB dating dan mendekati Korban lalu berkata "kau kenapa bohong terus ndri, kalau kamu sudah ngaku kamu sudah bisa pulang ke kompi E sana karena namamu sudah kucoret di daftar Ton Ranting" dijawab oleh Korban "Iya Bamak, setan dalam tubuh saya ini yang mengendalikan saya, tolonglah Bamak keluarin" kemudian Terdakwa-I membaca alfatehkah lalu memukul Korban dengan tangan kanan menggengam 3 kali di punggung, lalu memukul 3 kali di dahi, lalu karena Terdakwa-I masih emosi memukul dengan menggunakan selang air pada bagian punggung sebanyak 3 kali hingga dia menjerit kesakitan, setelah itu Terdakwa-I memukul pada bagian rusuk sebelah kiri dan kanan sebanyak 15 kali dengan selang air.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa-I dihubungi oleh salah seorang anggota Tonting menyampaikan Korban sudah meninggal, kemudian Terdakwa-I menuju barak Tiger dan mengecek kebenaran berita, ternyata Korban sudah meninggal dan tubuhnya sudah kaku terbaring di velbed, kemudian Terdakwa-I bersama-sama dengan Terdakwa-II, Saksi-IX dan Saksi-XI membawa Korban ke Lembah Selawah untuk dikuburkan, secara sembunyi-sembunyi.

Terdakwa-II menerangkan:

Bahwa Terdakwa-II pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa-II saat Korban melarikan diri kedaerah persawahan dan akhirnya anggota melakukan pengejaran dan ditangkap dan dibawa oleh Saksi-II, Saksi-II langsung memukul Korban dengan gagang sapu 1 kali hingga gagang sapu patah, lalu memukul menggunakan selang sebanyak 5 kali pada bagian pinggang kanan dan kiri, lalu Terdakwa-I memerintahkan agar Korban diikat, kemudian sudah hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa-II menuju kamar mandi melihat Korban dipukuli oleh Terdakwa-I dibagian punggung, perut, paha dan betis kaki dengan selang air warna merah yang berukuran panjang sekitar 40 Cm beberapa kali, selanjutnya Terdakwa-II memukul menggunakan kepada Korban dibagian punggung dan betis kedua kaki Prada Andri Apriyadi beberapa kali sambil saya nasehati "Kenapa kamu menipu anggota terus Ndri?" dan dijawab "Saya tidak menipu Bang", selanjutnya Terdakwa-II melihat Saksi-VIII melakukan pemukulan dengan sandal jepit dibagian pipi kanan/kiri secara berulang kali, dan setelah itu Saksi-IV memukul Korban menggunakan selang air dibagian punggung, kaki dan dada beberapa kali, setelah itu Prada Ari Muliadi juga memukul dengan selang air dibagian punggung dan kaki Korban beberapa kali,

Bahwa kemudian Terdakwa-II bersama Saksi-IV pergi ke Ajendam IM sekira pukul 01.20 WIB untuk mencari HP, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa-II dan Saksi-IV kembali pulang ke Barak Tiger, kemudian sekira pukul 02.20 WIB langsung menuju kamar mandi dan melihat Korban masih dalam posisi semula, selanjutnya Terdakwa-II berkata "Kenapa kau bohongi abangmu lagi Ndri?" dan di jawab "Tidak bohong saya bang", Terdakwa-II emosi dan memukul Korban dengan tangan mengepal dibagian perut beberapa kali, Saksi-IV juga memukul Korban.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa-II dibangunkan oleh Prada Sabarudin dan mengatakan "Bang-bang, ijin lihat si Andri Apriyadi saya banguni tidak bangun lagi", dan ternyata Korban sudah meninggal dunia, kemudian Terdakwa-II bersama-sama dengan Terdakwa-I, Saksi-IX dan Saksi-XI membawa Korban ke Lembah Selawah untuk dikuburkan, secara sembunyi-sembunyi.

Keterangan para Saksi :

Saksi- II menerangkan:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 23.30 WIB sepulang dari cari HP dan sesampainya di depan barak Tiger Saksi- II bersama para Terdakwa lainnya langsung menuju belakang barak Tiger untuk mencari Handphone sesuai petunjuk Korban, tetapi tiba-tiba Korban melarikan diri, lalu Saksi- II dkk melakukan pengejaran selanjutnya Korban terjatuh sehingga Terdakwa-II langsung menangkap serta memukul Korban dengan tangan mengepal 3 (tiga) kali di bagian punggung, setelah itu Terdakwa-II merangkul lehernya Korban, Saksi juga merasa emosi atas kelakuan Korban lalu Saksi- II mengambil gagang sapu lidi kemudian memukul di bagian paha satu kali hingga gagang sapu tersebut patah, setelah itu Saksi- II masih emosi sehingga mengambil selang warna merah yang ada didekat kamar mandi dan memukulkan dibagian lengan dan kedua betis kaki Korban sebanyak 5 (lima) kali, selanjutnya Terdakwa-II membawa Korban kedalam kamar mandi barak Tiger dan pada saat Saksi- II membersihkan/mencuci kaki didalam kamar mandi Terdakwa-II memukul dengan selang dibagian punggung Korban beberapa kali, setelah itu Saksi langsung masuk barak.

Bahwa Saksi- II pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 06.00 WIB bangun tidur Korban meninggal dunia,

Saksi- IV menerangkan:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2009 sekira pukul 23.30 WIB sepulang dari cari HP dan sesampainya di depan barak Tiger Saksi-IV bersama para Terdakwa dan Saksi- II langsung menuju belakang Barak Tiger untuk mencari Handphone sesuai petunjuk Korban dan pada saat melakukan pencarian Handphone tiba-tiba Korban melarikan diri ke daerah persawahan dan Saks-IV, Terdakwa-II serta Saksi- II mengejar, setelah tertangkap Terdakwa-II memukul pada bagian kepala dan punggung dengan tangan mengepal beberapa kali, setelah itu Terdakwa-II merangkul leher Prada Andri Apriyadi menuju belakang barak tiger dan sebelum sampai dibelakang barak tiger, Saksi- II mengambil sapu lidi kemudian memukul dibagian paha Prada Andri Apriyadi satu kali hingga gagang sapu tersebut patah dan memukulkan dibagian lengan dan kedua betis kaki Prada Andri Apriyadi beberapa kali dengan selang air, selanjutnya Terdakwa-II membawa Korban kedalam kamar mandi Barak Tiger, lalu Terdakwa-II memukul dengan selang air dibagian punggung Prada Andri Apriyadi berulang kali dalam posisi tangan terikat keatas, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa-I memukul dengan tangan kanan terbuka bagian dahi beberapa kali serta bagian punggung dan rusuk kiri serta kanan beberapa kali, lalu Saksi- IV memukul Korban pada bagian betis dan punggung beberapa kali.

Pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 02.00 WIB Saksi-IV diajak oleh Terdakwa-II ke Ajendam IM untuk mencari HP, ternyata di Ajendam tidak didapatkan, lalu kembali di Barak Tiger, sesampainya di barak Tiger Terdakwa-II menemui Korban yang masih dalam kondisi terikat, lalu Terdakwa-II memukul Korban pada bagian perut beberapa kali serta memukul pada bagian punggung dan betis beberapa kali dengan besi velbed, setelah itu Saksi-IV ikut memukul dengan besi velbed pada bagian betis dan punggung beberapa kali, kemudian Terdakwa-II kembali memukul lagi Korban dengan besi Velbed kepada Korban beberapa kali mengenai punggung, perut dan betis.

Bahwa Saksi-IV sekira pukul 05.00 WIB diberitahu oleh Saksi- XVIII bahwa Korban telah meninggal dunia.

Saksi- VII, Saksi- XIV, Saksi- XV, Saksi- XVI, Saksi- XVII, Saksi- XXI, Saksi- XXII, Saksi- XXIII menerangkan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pokoknya para Saksi tersebut diperintahkan oleh Terdakwa-II untuk memukul Korban, dan Terdakwa-II memberi contoh kepada para saksi tersebut dengan cara memukul dengan keras menggunakan selang air terhadap para Saksi masing-masing satu kali, kemudian setelah para Saksi masing-masing mendapat pukulan satu kali dari Terdakwa-II, lalu para saksi tersebut kemudian memukul Korban dengan selang air masing-masing sebanyak satu kali secara bergiliran, bahwa kemudian kemudian sekira pukul 02.30 WIB para Saksi tersebut melepas ikatan Korban lalu membawa ke dalam barak dalam keadaan sudah pingsan, lalu ditinggalkan di atas Velbed.

Bahwa kemudian saat para Saksi bangun tidur mendapati Korban telah meninggal dunia dan badan sudah kaku.

Barang bukti berupa surat:

- 4 (empat) lembar foto copy Visum Et Repertum yang telah dilegalisir No.VER : 667/VER/SK-43/II/2011, No.RM : 56/372/II- MR/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 An. Prada Andri Apriyandi Ta Kipan E Yonif 112/DJ, yang menerangkan telah diperiksa sosok jenazah Andri Apriyadi dengan identifikasi tulang: retakan tulang dahi kanan, dengan panjang 4 cm, daerah berwarna kehitaman di daerah dada bagian depan, lengan kiri, pada anggota gerak bawa kiri dan kanan, dengan kesimpulan terdapat tanda-tanda kekerasan ruda paksa tumpul pada daerah-daerah tersebut.

Atas dasar tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan keyakinan bahwa bahwa kematian Korab, adalah akibat dari perbuatan para Terdakwa, Saksi- II, Saksi- IV, dan Saksi- VII, Saksi- XIV, Saksi- XV, Saksi- XVI, Saksi- XVII, Saksi- XXI, Saksi- XXII, Saksi- XXIII yang melakukan pemukulan terhadap Korban.

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan keterangan- keterangan saksi- saksi yang disangkal oleh para Terdakwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan tanggapan sebagai berikut:

Keterangan- keterangan yang disangkal oleh Terdakwa- I :

Sangkalan terhadap Saksi- I :

Atas keterangan Saksi- I tersebut Terdakwa- I membantah sebagian yaitu:

Bahwa tidak benar Terdakwa- I meminta kepada Saksi- I untuk menghilangkan Korban, tetapi Terdakwa- I hanya memberi saran dengan dua alternatif, yaitu perkara ini dilaporkan atau Korban dihilangkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa-I tersebut Saks-I membenarkan sangkalannya..

Bahwa karena Sangkalan Terdakwa-I tersebut dibenarkan oleh Saksi-I, maka Majelis Hakim berpendapat maka sangkalan Terdakwa-I tersebut dapat diterima.

Sangkalan terhadap Saksi- XVI:

Atas keterangan Saksi- XVI tersebut Terdakwa-I membantah sebagian yaitu:

Bahwa tidak benar Saksi- XVI saat mendatangi Terdakwa-I mengatakan "sekarang juga Bamak ke Barak" tetapi yang benar Saksi- XVI mengatakan "Ijin Bamak sekarang juga ke barak sepertinya Prada Andi meninggal"

Atas sangkalan Terdakwa-I tersebut Saks- XVI menyatakan tetap pada keterangannya

Bahwa karena Saksi- XVI menyatakan tetap pada keterangannya yang telah diberikan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat maka sangkalan Terdakwa-I tersebut ditolak.

Sangkalan terhadap Saksi- XVII:

Atas keterangan Saksi- XVII tersebut Terdakwa-I membantah sebagian yaitu:

Bahwa tidak benar Terdakwa-I jam 02.00 masih ada di tempat kejadian di kamar mandi barak, karena Terdakwa-I pada pukul 12.15 sudah pulang.

Atas sangkalan Terdakwa-I tersebut Saks- XVII menyatakan tetap pada keterangannya.

Bahwa karena Saksi- XVII menyatakan tetap pada keterangannya yang telah diberikan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat maka sangkalan Terdakwa-I tersebut ditolak.

Sangkalan terhadap Saksi- XVIII:

Atas keterangan Saksi- XVIII tersebut Terdakwa-I membantah sebagian yaitu:

Bahwa tidak benar Terdakwa-I saat menyampaikan kepada para anggota "Prada Andri Apiyandi/Korban bagaimana kalau dihilangkan, kalau dihilangkan biar Bamak yang menghilangkan" anggota diam saja, tetapi yang benar adalah anggota mengatakan "Siap".

Dan Terdakwa-I tidak pernah mengatakan agar Prada Andri apriandi, dikuburkan secara Islam.

Atas sangkalan Terdakwa-I tersebut Saks- XVIII menyatakan tetap pada keterangannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena sangkalan Terdakwa-I didukung oleh Saksi lain dan keterangan inipun tidak berpengaruh terhadap pembuktian unsure tindak pidananya, maka Majelis Hakim berpendapat maka sangkalan Terdakwa-I tersebut dapat diterima.

Sangkalan terhadap Saksi- XIX:

Atas keterangan Saksi- XIX tersebut Terdakwa-I membantah sebagian yaitu:

Bahwa tidak benar kalau Sertu Mulyana Ginanjar pulang bersama-sama dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II, yang benar adalah Sertu Mulyana Ginanjar memerintahkan Terdakwa-I, Terdakwa-II, dan Pratu Iqbal untuk pulang duluan ke Mayon, dan Sertu Mulyana Ginanjar masih tinggal ditempat

Bahwa karena sangkalan Terdakwa-I didukung oleh Saksi Sertu Mulyana Ginanjar, maka Majelis Hakim berpendapat maka sangkalan Terdakwa-I tersebut dapat diterima.

Sangkalan terhadap Saksi- XXI:

Atas keterangan Saksi- XXI tersebut Terdakwa-I membantah sebagian yaitu:

Bahwa tidak benar Terdakwa-I mengatakan "Prada Adri Apriyandi dikuburkan secara Islam" yang benar Terdakwa mengatakan "Biar Bamak yang menguburkan".

Bahwa karena sangkalan Terdakwa-I didukung oleh Saksi lain dan keterangan inipun tidak berpengaruh terhadap pembuktian unsur tindak pidananya, maka Majelis Hakim berpendapat maka sangkalan Terdakwa-I tersebut dapat diterima.

Sangkalan terhadap Saksi- XXII:

Atas keterangan Saksi- XXII tersebut Terdakwa-I membantah sebagian yaitu:

Bahwa tidak benar Terdakwa-I saat menyampaikan kepada para anggota "Prada Andri Apiyandi/Korban bagaimana kalau dihilangkan, kalau dihilangkan biar Bamak yang menghilangkan" anggota diam saja, tetapi yang benar aadalah anggota mengatakan "Siap".

Dan Terdakwa-I tidak pernah mengatakan agar Prada Andri apriandi, dikuburkan secara Islam.

Bahwa karena sangkalan Terdakwa-I didukung oleh Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat maka sangkalan Terdakwa-I tersebut dapat diterima.

Keterangan-keterangan yang disangkal oleh Terdakwa-II :

Sangkalan terhadap Saksi- II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan Saksi- II tersebut Terdakwa- II  
menyangkal sebagian yaitu:

Bahwa tidak benar Terdakwa- II memukul Korban waktu  
Korban tertangkap di belakang Barak Tiger pada  
tanggal 6 Desember 2009;

Atas sangkalan Terdakwa- II tersebut Saks- II  
menyatakan tetap pada keterangannya.

Bahwa karena Saksi- II menyatakan tetap pada  
keterangannya yang telah diberikan di bawah sumpah,  
maka Majelis Hakim berpendapat maka sangkalan Terdakwa-  
I tersebut ditolak.

Sangkalan terhadap Saksi- IV:

Atas keterangan Saksi- IV tersebut Terdakwa- II  
menyangkal sebagian yaitu:

Bahwa tidak benar Terdakwa- II yang paling  
menentukan Korban meninggal dunia.

Bahwa tidak benar Terdakwa- II memukul Korban saat  
dalam mobil waktu mencari HP baik di depan Polda  
Aceh maupun di Simpang Mesra Darussalam.

Bahwa Terdakwa- II pulang ke barak lebih dulu dari  
pada Saksi- IV.

Atas sangkalan Terdakwa- II tersebut Saks- IV  
menyatakan tetap pada keterangannya.

Bahwa karena Saksi- IV menyatakan tetap pada  
keterangannya yang telah diberikan di bawah sumpah,  
maka Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa- II  
tersebut ditolak.

Sangkalan Terdakwa terhadap Saksi- VII, Saksi- XIV,  
Saksi- XV, Saksi- XVI, Saksi- XVII, Saksi- XXI, Saksi-  
XXII, Saksi- XXIII yaitu :

Bahwa tidak benar Terdakwa- II memerintahkan para  
saksi tersebut untuk memukul Korban dan memberi  
contoh dengan memukul para saksi dengan selang di  
punggungnya.

Atas sangkalan Terdakwa- II tersebut para Saksi  
menyatakan tetap pada keterangannya.

Bahwa karena para saksi tersebut menyatakan  
tetap pada keterangannya yang telah diberikan di bawah  
sumpah, dan keterangan para saksi tersebut saling  
bersesuaian satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim  
berpendapat maka sangkalan Terdakwa- II terhadap para  
saksi tersebut tersebut ditolak.

Sangkalan terhadap Saksi- XVII:

Atas keterangan Saksi- XVII tersebut Terdakwa- I  
membantah sebagian yaitu:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar Terdakwa-I jam 02.00 masih ada di tempat kejadian di kamar mandi barak, karena Terdakwa-I pada pukul 12.15 sudah pulang.

Atas sangkalan Terdakwa-I tersebut Saks- XVII menyatakan tetap pada keterangannya.

Bahwa karena Saksi- XVII menyatakan tetap pada keterangannya yang telah diberikan di bawah sumpah, dan juga masih bersesuaian dengan Saksi yang lain maka Majelis Hakim berpendapat maka sangkalan Terdakwa-II tersebut ditolak.

Sangkalan terhadap Saksi- XIX :

Atas keterangan Saksi- XIX tersebut Terdakwa-II membantah sebagian yaitu:

Bahwa tidak benar kalau Sertu Mulyana Ginanjar pulang bersama-sama dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II, yang benar adalah Sertu Mulyana Ginanjar memerintahkan Terdakwa-I, Terdakwa-II, dan Pratu Iqbal untuk pulang duluan ke Mayon, dan Sertu Mulyana Ginanjar masih tinggal ditempat

Bahwa karena sangkalan Terdakwa-I didukung oleh Saksi Sertu Mulyana Ginanjar, maka Majelis Hakim berpendapat maka sangkalan Terdakwa-I tersebut dapat diterima.

Sangkalan terhadap Saksi- XIX :

Atas keterangan Saksi- XXIII tersebut, Terdakwa-II membantah sebagian yaitu:

Terdakwa-II tidak pernah memerintahkan membuka tali ikatan Prada Adri Apriyandi di kamar mandi, karena Terdakwa-II sudah tidak ada ditempat

Bahwa karena sangkalan Terdakwa-II bersesuaian dengan Saksi yang lain, maka Majelis Hakim berpendapat maka sangkalan Terdakwa-II tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Terdakwa dan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan para Terdakwa sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21040270790482 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Jurbaif Di Rindam Jaya setelah lulus pada tahun 2005 ditugaskan di Yonif 112/DJ dan pada tanggal 22 Januari 2011 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0101/Abes dengan jabatan sebagai Babinsa koramil 13/Kuta Alam. dan sampai dengan sekarang masih berdinast sebagai Bintara Kodim 0101/ BS.

Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050551430184 setelah lulus ditugaskan di Denrudal 001 Lhokseumawe kemudian pada tahun 2006 dipindahtugaskan ke Yonif 112/DJ dan pada bulan Pebruari 2011 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0101/Abes dengan jabatan Ajudan Dandim 0101/Abes , dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif sebagai Tamtama Kodim 0101/ BS.

Bahwa benar para Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasny sebagai anggota TNI AD.

Bahwa benar para Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun pidana.

Bahwa benar Terdakwa-I adalah berpangkat Sertu, Terdakwa-II adalah Pratu yang sebelumnya telah kenal dengan Korban yaitu Prada Andri Apriyadi karena satu Kesatuan di Yonif 112/DJ yang sekarang Yonif 112/Raider, Terdakwa-I maupun Terdakwa-II adalah mengetahui bahwa Korban Prada Andri Apriyadi adalah bawahan para Terdakwa karena pangkat Korban lebih rendah dari para Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar para Terdakwa, Saksi- I (Sebagai Terdakwa dalam berkas lain), Saksi- II (Sebagai Terdakwa dalam berkas lain), Saksi- III (Sebagai Terdakwa dalam berkas lain), Saksi- IV (Sebagai Terdakwa dalam berkas lain), Saksi- V (Sebagai Terdakwa dalam berkas lain), Saksi- VI (Sebagai Terdakwa dalam berkas lain), Saksi- VII (Sebagai Terdakwa dalam berkas lain), Saksi- VIII (Sebagai Terdakwa dalam berkas lain), Saksi- XI (Sebagai Terdakwa dalam berkas lain), Saksi- XIV, Saksi- XV, Saksi- XVI, Saksi- XVII, Saksi- XXI, Saksi- XXII, Saksi- XXIII, dan Prada Andri Apriyadi (Korban), beserta anggota yang lain yang seluruhnya berjumlah 104 orang pada tanggal 12 September 2009 menerima perintah dari Danyonif 112/DJ dengan Surat Perintah Nomor: Sprin/308/IX/2009, tanggal 12 September 2009 untuk melaksanakan Latihan Tonting Yudha Wastu Pramuka Jaya, adapun jabatan Terdakwa-I adalah sebagai Pelatih/Pendukung, dan Terdakwa-II sebagai Pelaku, Pelaksanaan Kegiatan TMT 09 September 2009 s.d. selesai yaitu akhir Desember 2009, dan seluruh anggotanya selama latihan harus berada dalam markas Yonif 112/DJ, dan untuk anggota yang berasal dari Kompi yang kedudukannya di luar markas Batalyon ditampung di Barak Tiger, selama latihan ada apel pagi, apel siang maupun apel malam, dan selama pelaksanaan latihan tersebut yang akan keluar kesatrian harus seijin pimpinan.

Bahwa benar pada tanggal 22 November 2009 Prada Andri Apriyadi /Korban yang termasuk anggota Tonting, mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Prada Andri Apriyadi mengalami patah pada bagian tulang hidung dan dirawat oleh Saksi- XX/Ahli di Kesda IM ± 10 hari, dan oleh Saksi- XX/Ahli telah dilakukan operasi untuk bentuk hidung Prada Andri Apriyadi kembali normal dan bernafas kembali normal, dan Saksi- XX/Ahli dinyatakan bahwa penyakit yang diderita oleh Prada Andri Apriyadi tidak menyebabkan kematian karena penyakit yang dideritanya hanya cedera kepala ringan dan patah tulang hidung, kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2009 Prada Andri Apriyadi lepas rawat dari Kesda IM, dan mendapat istirahat dokter sehingga 2009 Prada Andri Apriyadi belum bisa mengikuti latihan.

Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu pagi tanggal 5 Desember 2009 anggota Tonting akan melaksanakan latihan luar, dan Korban tidak mengikuti kegiatan latihan Peleton Beranting karena masih menjalani istirahat dari dokter dan perintah Lettu Inf Syurya Dharma sebagai Dantonnya agar stand By di dalam barak, lalu beberapa orang anggota menitipkan HP agar tidak rusak pada saat melaksanakan latihan diantaranya adalah Saksi- II menitipkan dua buah HP merk Nokia, Saksi- III menitipkan satu buah HP, dan Pratu Suriadi menitipkan satu buah HP, yang semuanya berjumlah 4 buah HP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB seluruhnya anggota yang melaksanakan latihan Ton Ranting kembali ke barak Tiger sedangkan Terdakwa-I langsung kembali kerumah, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa-I dihubungi oleh Terdakwa-II melalui Handphone dan memberitahukan bahwa Korban pergi dari barak dengan membawa kabur 4 unit HP milik anggota peleton beranting dan Terdakwa-I memerintahkan kepada anggota untuk mencarinya di sekitar barak dan Kompi A selanjutnya Terdakwa-I melaporkan kepada Saksi-I perihal kaburnya Korban.

Bahwa benar Terdakwa-I sekira pukul 19.00 WIB langsung menuju barak Tiger untuk memastikan informasi tersebut, beberapa saat setelah kedatangan Terdakwa-I, Saksi-I juga datang ke barak Tiger, selanjutnya atas perintah Saksi-I, Terdakwa-I mengajak Pratu Herman Alamsyah untuk mencari Korban dengan sepeda motor dari barak Tiger Terdakwa-I menuju Kota Banda Aceh melalui desa Batoh, setibanya di daerah Batoh Terdakwa-I dihubungi oleh Terdakwa-II "Bamak, si Andri lari kearah Lingke pake mobil" mendengar informasi tersebut Terdakwa-I menuju Lingke dan bertemu dengan Terdakwa-II bersama Saksi-II didepan Polda tepatnya disebuah warung kopi sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa-I bertanya kepada Terdakwa-II "Beng lari kemana dia?" dijawab Terdakwa-II "Tadi naik mobil Bamak arah ke simpang mesra, nanti kalau mobilnya balik kita kejar saja", namun setelah ditunggu mobil yang dimaksud tidak ada melintas.

Bahwa benar Terdakwa-I dan Pratu Herman Alamsyah kemudian sekira pukul 20.30 WIB menuju Peunayoung sedangkan Saksi-II dan Terdakwa-II menunggu di warung kopi, sesampainya di Peunayoung Terdakwa-I berupaya mencari ditempat yang kemungkinan dikunjungi oleh Korban namun tidak menemukannya, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa-I menghubungi Terdakwa-II "Beng udah ketemu?" dijawab "Belum Bamak, anggota sama Danton mau menjebak dirumah ceweknya" kemudian Pratu Herman Alamsyah berkata kepada Terdakwa-I "Udah Bamak, rumah ceweknya didekat rumah orang tua saya kita kerumah aja dulu" kemudian Terdakwa-I dan Pratu Herman Alamsyah menuju rumah orang tuanya di asrama TNI AD Kuta Alam Banda Aceh, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa-I keluar dari rumah Pratu Herman Alamsyah dan bertemu dengan Saksi-IV dibelakang rumah orang tua Pratu Herman Alamsyah dan Terdakwa-I bertanya "Udah ada Dre?" dijawab oleh Saksi-IV "Belum Bamak, lagi dijemput sama cewek dan orang tuanya di mesjid Teuku Umar Setui" kemudian Terdakwa-I kembali kedalam rumah Pratu Herman Alamsyah, sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa-I menuju rumah cewek Prada Andri Apriyadi bertemu dengan Saksi-I, Saksi-II, Saksi-IV, Saksi-III, Terdakwa-II dan sudah menangkap Korban beserta 5 (lima) unit HP didalam sebuah tas, kemudian Terdakwa-I langsung membawa Prada Andri Apriyadi ke barak dengan tangan diikat menggunakan tali plastik, posisi diatas sepeda motor Terdakwa-I sebagai pengendara ditengah Korban dan dibelakang Pratu Herman Alamsyah disusul dibelakang oleh Saksi-I serta anggota yang lain yang ikut menangkap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar sesampainya didepan barak Tiger sekira pukul 23.00 WIB, kemudian Korban diinterogasi oleh Saksi-I, Terdakwa-I, dan Terdakwa-II, kemudian datang Pratu Bambang Legiono mendekati dan bertanya kepada Korban "ada tidak kau ambil Hp itu", Korban jawab "siap tidak", lalu Pratu Bambang Legiono memukul Korban dengan tangan kanan mengepal yang mengenai pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan Saksi-VIII juga bertanya kepada Korban "kanapa kau ngelakuin kaya gitu ndri" Korban tidak menjawab, kemudian Saksi-VIII tanya lagi "kau nyuri HP tidak" Korban jawab "siap tidak", karena tidak mengaku maka Saksi-VIII langsung memukul Korban dengan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali pada pipi kiri, lalu Terdakwa-II memukul Korban dengan tangan kanan mengepal 1 (satu) kali pada pipi kiri setelah, lalu Terdakwa-I memukul Korban dengan tangan kanan mengepal 1 (satu) kali pada bagian perut, lalu Saksi-I memukul Korban dengan selang air warna merah di paha kanan bagian depan 2 (dua) kali.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi-I memerintahkan kepada Terdakwa-II agar Korban dibawa ke Garasi dan diikat di tiang garasi dengan posisi tangan melingkari tiang ke belakang, dan setelah diikat, lalu Saksi-I memukul Korban dengan sebuah selang air warna merah sepanjang  $\pm$  40 Cm dibagian dada, perut, paha dan kaki  $\pm$  10 kali sambil bertanya "mana sisa HP yang lain" dijawab Korban "Siap, tidak ada" kemudian Saksi-I memerintah Terdakwa-II melepas ikatan dan supaya Korban dibuka pakaiannya, kemudian setelah pakaian Korban dilepas dan tinggal hanya pakai celana dalam lalu Korban diikat seperti semula oleh Terdakwa-II, kemudian Saksi-I kembali memukul Korban menggunakan selang air pada bagian dada, perut dan kaki sebanyak 30 kali sambil mengajukan pertanyaan yang sama namun Korban tetap tidak mengakuinya, kemudian selang air oleh Saksi-I diserahkan Terdakwa-II, lalu Terdakwa memukulkan kepada Korban pada bagian dada, perut dan kaki sesuai perintah Saksi-I sebanyak 15 kali, sambil bertanya kepada Korban "mana HP yang lain, kau ngaku aja" dijawab Korban "siap, tidak tahu bang" kemudian selang diberikan kepada Terdakwa-I lalu memukulkannya kepada Korban pada bagian perut, rusuk sebelah kiri, rusuk sebelah kanan, paha dan sebanyak 15 kali sambil berkata "kau bikin capek bamak aja, bikin susah saja" kemudian selang air yang berada ditangan Terdakwa-I diambil oleh Saksi-I, kemudian selang diserahkan oleh Saksi-I kepada Saksi-II, lalu Saksi-II memukul dengan selang air tersebut dibagian lengan dan kaki Korban sebanyak 5 (lima) kali, kemudian Saksi-III memukul dengan tangan kanan terbuka mengenai pipi kiri Korban, dan Saksi-VI juga ikut menampar Korban dengan tangan kanan pada bagian pipi kiri, selanjutnya Saksi-I memberi nasehat kepada Korban agar tidak mengulangi perbuatannya lalu sekira pukul 02.00 WIB (sudah masuk hari Minggu tanggal 6 Desember 2009), selanjutnya Saksi-I memerintahkan kepada para anggota agar Korban dibawa masuk ke Barak dan Saksi melarang anggota untuk memberikan tindakan kembali kepada Korban.

Bahwa benar kemudian Korban dibawa masuk ke dalam Barak, dalam keadaan kedua tangannya diikat, untuk istirahat di Velbednya, kemudian sekira pukul 01.45 Pratu Kusnandar Darmansyah (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) mendatangi Korban, lalu menampar pipi kirinya, dan menyambuk dengan selang sebanyak 5 kali di bagian punggungnya, lalu pukul 07.00 WIB Pratu Mangatur Siadari (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) mendatangi Korban dan mencambuk dengan selang sebanyak 4 kali pada bagian punggungnya, lalu sekira pukul 07.30 WIB Pratu Rudini Habeahan (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) mendatangi Korban lalu mencambuk Korban dengan selang sebanyak 5 kali pada bagian kaki.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa-I datang ke barak, lalu Terdakwa-II melaporkan "Ijin Bamak, Prada Andri sudah mengaku katanya Handphone anggota Ton Ranting disimpan dirumah pacar seniornya didaerah Pungge Ulee Lhee, sedangkan Handphone milik Letda Inf Ardiansah ada dengan temannya mahasiswa Akper Kesdam IM" kemudian Terdakwa-I menanyakan langsung kepada Korban "Benar ini Ndri" dan dijawab oleh Korban "Benar bamak dan ayo sekarang kita ambil Bamak", selanjutnya Terdakwa-I pergi meminjam mobil Ambulance di Kipan D Yonif 112/DJ.

Bahwa benar sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi- IV, Prada Sariadi dan Korban menuju daerah Pungge Ulee Lhee Banda Aceh dan setelah sampai di daerah pungge Ulee Lhee sekira pukul 10.00 WIB Prada Sariadi masuk kedalam rumah pacarnya dan Terdakwa-II berada dalam mobil dan tidak turun, kemudian setelah Pratu Sariadi keluar dari dalam rumah pacarnya dan masuk kedalam mobil, Pratu Sariadi dalam posisi duduk berhadap-hadapan dengan Korban langsung melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal dibagian perut Prada Andri Apriadi secara berulang kali, selanjutnya Korban mengajak ke Kesdam IM karena menurut pengakuannya Handphone yang lain dititipkan kepada salah seorang mahasiswa Akper Kesdam IM.

Bahwa benar sesampainya di Kesdam IM sekira pukul 10.30 WIB dan mencari nama yang disebutkan oleh Korban namun informasi yang didapatkan tidak ada mahasiswa Akper Kesdam IM yang mempunyai nama tersebut, kemudian Korban menghubungi seseorang dan meminta orang tersebut untuk datang dan bertemu di Kesdam IM, setelah pukul 11.00 WIB orang yang dihubungi Korban tidak kunjung datang dan Terdakwa-I meminta Korban menunjukkan rumah orang dimaksud yang menurut pengakuan Korban tinggal didaerah Lampineung Banda Aceh, sesampainya dirumah yang dituju sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa-II, Saksi- IV bersama Korban menemui pemilik rumah tersebut dan ternyata orang yang ditunjukan oleh Prada Andri merasa tidak pernah dititipkan Handphone oleh Korban dan tidak lama kemudian Terdakwa-I turun dari dalam mobil dan menemui Terdakwa-II sambil menanyakan "Gimana Beng, dapat Hp- nya" dan Terdakwa-II jawab "Tidak ada bang, dia ini cuma menuduh orang itu telah mengambil HP" selanjutnya Terdakwa-I melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan terbuka pada bagian pipi sebelah kanan dan kiri Korban sebanyak 4 kali dan menyuruhnya Korban masuk kedalam mobil.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian Para Terdakwa dkk sekira pukul 14.00 WIB kembali ke Kesdam IM karena menurut keterangan Korban orang yang menerima titipan Handphone sudah menunggu di Kesdam IM dan setelah menunggu ± 40 menit namun orang tersebut tidak kunjung datang dan akhirnya Terdakwa-I memutuskan untuk kembali ke barak Tiger sekira pukul 15.00 WIB, dan pada saat dalam mobil menuju pulang Saksi-IV melakukan pemukulan dalam posisi duduk berhadap-hadapan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal dibagian perut Korban secara berulang kali sebanyak 5 kali dan sesampainya di barak Tiger Terdakwa-II, Saksi-IV, Prada Sariadi dan Korban istirahat di barak.

Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB Korban memberitahukan kepada Terdakwa-II bahwa "Handphone Letda Inf Ardiansyah disimpan dibelakang rumah pacarnya di Kuta Alam Banda Aceh" setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa-II menghubungi Terdakwa-I dan menyampaikan bahwa "Ijin Bamak, ini si Andri sudah ngaku katanya Handphon milik Letda Inf Ardiansyah disimpan di belakang rumah ceweknya di Asrama Kuta Alam" dan Terdakwa-I jawab "Ya udah sebentar lagi saya datang ke Barak", kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa-II, Saksi-IV, Saksi-II dan Korban berangkat menuju Asrama Kuta Alam, sekira pukul 19.00 WIB anggota sampai di rumah cewek Korban dan ternyata Saksi-III dan Pratu Mangatur Siadari datang ketempat tersebut, selanjutnya Terdakwa-II, Saksi-III, Saksi-IV, Saksi-II dan Korban menuju kebelakang rumah cewek Korban sedangkan Terdakwa-I menunggu didalam mobil ambulance, setelah dilakukan pencarian ternyata Handphone tersebut tidak ditemukan dan akhirnya Korban mengaku bahwa Handphone sudah dijual di Toko Handphon samping Masjid Raya Kota Banda Aceh, kemudian para Terdakwa dkk menuju Toko Handphon samping Masjid Raya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar setelah sampai di Toko Handphone samping Masjid Raya Korban mengatakan bahwa dia sudah lupa nama dan tempat Toko Handphone tersebut dan akhirnya Korban berdalih kembali bahwa Handphone Letda Inf Ardiansyah dititipkan ditempat kawannya di daerah Darusalam, selanjutnya para Terdakwa dkk menuju daerah Darussalam dan sesampainya ditempat yang dituju sekira pukul 20.30 WIB ternyata orang yang dimaksud sudah pindah rumah sejak 3 bulan sebelumnya dan Korban kembali beralasan bahwa Handphone Letda Inf Ardiansyah ada ditempat kawan yang menjemputnya kebarak pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 dan membawanya ke Gang kelinci Jl. Hasan Dek Banda Aceh, sesampainya ditempat para anggota turun dan menanyakan keberadaan Handphone kepada seseorang, ternyata setelah ditanya orang tersebut hanya dituduh oleh Korban telah menerima Handphone, sehingga Terdakwa-I merasa jengkel karena sudah berulang kali dibohongi, lalu memukul Korban dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dahi sambil berkata "Kau bohong aja, udah jujur aja dimana kau simpan HP Danton itu" setelah itu Korban ditarik oleh Terdakwa-II masuk kedalam mobil Ambulance dan saat masuk dalam mobil, Korban memberitahukan kepada Terdakwa-II kalau Handphone Letda Inf Ardiansyah dititipkan kepada pamannya yang berdinis di intel Polda.

Bahwa benar selanjutnya anggota menuju ke sebuah kedai kopi yang ditunjuk oleh Korban didepan Polda NAD dan paman Prada Andri Apriyadi sudah ada kedai tersebut dan Terdakwa-I bertanya kepada paman Korban "Maaf pak, mana Handphone yang dititipkan Andri" paman Korban tidak menjawab melainkan bertanya kepada Korban "Handphone apa Ndri?" Korban tidak menjawab dan diam saja, kemudian pamannya menjelaskan kepada para Terdakwa dkk bahwa tidak ada Korban menitipkan Handphone kepadanya kemudian para Terdakwa dkk ke Barak Tiger, kemudian saat dalam perjalanan Korban memberitahukan kepada para Terdakwa bahwa handphone milik Letda Inf Ardiansyah disimpan ditempat sampah belakang Barak Tiger Kipan A Yonif 112/DJ.

Bahwa Saksi-I sekira pukul 20.30 WIB sewaktu memimpin apel malam anggota Peleton Beranting dan melakukan pengecekan kelengkapan anggota bertempat teras Mesjid Yonif 112/DJ, sewaktu dilakukan pengecekan Korban dan Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-IV belum kembali dari mencari handphone yang telah dicuri dan dijual oleh Korban, setelah apel malam sekira pukul 21.00 WIB Saksi-I menghubungi Terdakwa-I menggunakan handphone dengan tujuan menanyakan keberadaannya, sewaktu itu Terdakwa-I menjawab masih diluar dan masih mencari pelaku pembelinya, dengan adanya jawaban tersebut Saksi-I memerintahkan agar Korban segera dibawa kembali ke Kesatuan untuk istirahat, setelah itu Saksi-I istirahat dan tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh paraTerdakwa selanjutnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah sampai didepan barak Tiger Kipan A Yonif 112/DJ sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa-II, Saksi-II, Saksi-IV, Prada Ari Muliadi (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) dan masih ada anggota Ton Ranting lainnya langsung menuju belakang Barak Tiger untuk mencari Handphone sesuai petunjuk Korban sebelumnya dan pada saat melakukan pencarian Handphone tiba-tiba Korban melarikan diri kedaerah persawahan dan akhirnya anggota melakukan pengejaran dan ditangkap dan dibawa oleh Saksi-II, Terdakwa-II, Saksi-IV dan Prada Ari Muliadi, kemudian Saksi-II memukul Korban dengan menggunakan Gagang sapu lidi hingga patah, lalu Saksi-II memukul lagi Korban dengan selang sebanyak 5 kali pada bagian paha dan kaki kanan kiri, lalu Prada Ari Muliadi memukul Korban dengan selang sebanyak 5 kali pada bagian betis.

Bahwa benar kemudian Terdakwa-I dari dalam barak memerintahkan agar Korban diikat biar tidak lari, kemudian Terdakwa-II dan Saksi-II, Saksi-IV membawa Korban ke kamar mandi, lalu Korban diikat di dalam kamar mandi kedua tangannya di atas badan tergantung dan posisi kaki masih menginjak lantai dan Korban hanya memakai celana dalam warna biru.

Bahwa benar kemudian Terdakwa-I sudah masuk hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 00.15 WIB mendekati Korban lalu berkata "kau kenapa bohong terus ndri, kalau kamu sudah ngaku kamu sudah bisa pulang ke kompi E sana karena namamu sudah kucoret di daftar Ton Ranting" dijawab oleh Korban "Iya Bamak, setan dalam tubuh saya ini yang mengendalikan saya, tolonglah Bamak keluarin" kemudian Terdakwa-I membaca alfatehkah lalu memukul Korban dengan tangan kanan menggengam 3 kali di punggung, lalu memukul 3 kali di dahi, lalu karena Terdakwa-I masih emosi memukul dengan menggunakan selang air pada bagian punggung sebanyak 3 kali hingga dia menjerit kesakitan, setelah itu Terdakwa-I memukul pada bagian rusuk sebelah kiri dan kanan sebanyak 15 kali dengan selang, selanjutnya Terdakwa-I berkata kepada Terdakwa-II "Beng, ini anak orang pegangannya sudah Bamak cabut jangan sampai mati Beng, Bamak mau pulang dulu" dijawab Terdakwa-II "Siap Bamak", kemudian Terdakwa-II mengambil selang air tersebut dari tangan Terdakwa-I dan memukul Korban dibagian punggung dan betis kedua kaki Korban sebanyak 15 kali sambil saya nasehati "Kenapa kamu menipu anggota terus Ndri ?" dan dijawab Korban "Saya tidak menipu Bang", lalu Saksi-VIII melakukan pemukulan dengan sandal jepit dibagian pipi kanan/kiri secara berulang 2 kali, lalu Saksi-IV memukul Korban dengan selang air dibagian punggung, kaki dan dada sebanyak 5 kali, setelah itu Prada Ari Muliadi juga memukul dengan selang air dibagian punggung dan kaki Korban sebanyak 5 kali.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar kemudian Terdakwa-II sekira pukul 00.30 WIB memerintahkan Saksi- XVI dengan berkata "Bangunkan lesting kamu semua pergi ke kamar mandi" setelah Saksi- XVI membangunkan lestingnya kemudian diperintahkan untuk melihat Korban yang dalam kondisi tangan terikat dengan tali keatas tiang kamar mandi hanya menggunakan celana dalam serta kondisinya sudah agak lemas.

Bahwa benar kemudian Terdakwa-II masih memukul Korban dengan selang air pada bagian betis dan punggung beberapa kali selanjutnya Terdakwa-II memerintahkan Saksi- XV, Saksi- XVI, Saksi- XVII, Saksi- XXI, Saksi- XXII, dan Saksi- XXIII, untuk melakukan pemukulan dengan selang air kepada Korban, karena tidak mau, maka Terdakwa-II memberi contoh dan memukul dengan melakukan pemukulan dengan keras menggunakan selang air kepada Saksi- XV, Saksi- XVI, Saksi- XVII, Saksi- XXI, Saksi- XXII, dan Saksi- XXIII, karena mereka ketakutan kepada Terdakwa-II, maka kemudian Saksi- XV, Saksi- XVI, Saksi- XVII, Saksi- XXI, Saksi- XXII, dan Saksi- XXIII melakukan pemukulan dengan keras menggunakan selang kepada Korban pada bagian betis masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, secara bergantian.

Bahwa benar kemudian sekira pukul 01.00 WIB Korban memberitahukan kepada Terdakwa-II bahwa "Bang, Handphone milik Letda Inf Ardiansyah saya titipkan ditempat teman saya di Ajendam IM" kemudian Terdakwa-II tanya kembali "Benar ini Ndri jangan kau tipu saya lagi" dan dijawab "benar bang kalau tidak percaya coba di telpon", selanjutnya Terdakwa-II mengambil Handphone Terdakwa-II dibarak dan Korban memberitahukan nomornya kepada Terdakwa-II, selanjutnya Handphone tersebut Terdakwa-II keraskan suaranya dengan tujuan agar anggota bisa mendengar pembicaraan Korban dengan temannya, selanjutnya Korban bertanya kepada temannya "Handphone yang kemaren itu apa masih ada ?" dan dijawab oleh temannya "Handphone yang E-90 masih ada" dan dijawab lagi sama Korban "Ini ada kawanku mau melihat Handphone tersebut" dan dijawab "silahkan saja datang karena saat ini saya lagi piket di Ajendam IM".

Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa-II memerintahkan Pratu Muksinin / Saksi- VII, Saksi- XVII, Saksi- XXII, Saksi- XXI, Saksi- XVI, Saksi- XV dan Saksi- XXIII, untuk menjaga Korban yang masih terikat di Kamar Mandi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-II bersama Saksi-IV dengan sepeda motor menuju Ajendam IM sekira pukul 01.20 WIB, setelah sampai di Ajendam IM anggota bertemu dengan temanya Korban yang ditelepon sebelumnya, selanjutnya Terdakwa-II menyampaikan "apakah Prada Andri Apriyadi ada menitipkan Handphone kepada kamu" dan dijawab "Tidak ada bang" kemudian Terdakwa-II tanya kembali "Tadi kamu bilang ada Handphone jenis E-90 kepada Prada Andri Apriyadi" dan dijawab "Betul bang ada tetapi Handphone tersebut saya beli sendiri dan waktu itu Prada Andri Apriyadi katanya mau membelinya sehingga saya mengatakan ada dan kalau abang tidak percara ini Handphonenya beserta kotak dan surat garansi pembeliannya" dan akhirnya Terdakwa-II percaya bahwa Handphone tersebut bukan milik Letda Inf Ardiansyah, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa-II dan Saksi-IV pulang ke Barak Tiger.

Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-IV sekira pukul 02.20 WIB sesampainya di barak Tiger langsung menuju kamar mandi menemui Korban dalam posisi semula, selanjutnya Terdakwa-II berkata kepada Korban "Kenapa kau bohongi abangmu lagi Ndri?" dan di jawab "Tidak bohong saya bang" dan akhirnya Terdakwa-II emosi dan memukul Korban dengan besi penyangga Velbed sepanjang 50 cm sebanyak 5 kali pada betis punggung, dan perut, kemudian Saksi-IV juga karena emosi memukul dengan besi Velbed sebanyak 5 kali pada bagian betis dan punggung, kemudian Terdakwa-II menggunakan besi penyangga Velbed memukul lagi Korban pada bagian punggung beberapa kali, dada beberapa kali, dan betis beberapa kali, setelah melakukan pemukulan Terdakwa-II keluar dari kamar mandi sedangkan Saksi-VII, Saksi-XVII, Saksi-XXII, Saksi-XXI, Saksi-XVI, Saksi-XV dan Saksi-XXIII, tetap tinggal dikamar mandi sambil menunggu Korban.

Bahwa benar Sekira pukul 02.15 WIB keadaan Korban sudah terkulai lemas, kepala menunduk, muka pucat, kaki tidak berdiri dengan kokoh (lutut agak ketekuk) dan tinggal kekuatan tali yang mengikat kedua tangannya ke atas tetapi Saksi-VII, Saksi-XVII, Saksi-XXII, Saksi-XXI, Saksi-XVI, Saksi-XV dan Saksi-XXIII kawan selichtingnya tidak ada yang berani menolong karena takut dengan Pratu Muchsinin/Saksi-VII, yang juga masih disitu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar kemudian sekira pukul 02.30 WIB karena cuaca hujan gerimis dan Korban dalam kondisi pingsan, Pratu Muchsinin/Saksi- VII memerintahkan, Saksi- XVII, Saksi- XXII, Saksi- XXI, Saksi- XVI, Saksi- XV dan Saksi- XXIII melepaskan atau membuka tali yang mengikat kedua tangan Korban, kemudian Saksi- XV sambil memegang badan Korban agar tidak jatuh dengan posisi yaitu Saksi- XV memeluk pinggang, Saksi- XVI memegang punggung, Saksi- XXII memegang lutut, Saksi- XVII memegang punggung dan tangan, selanjutnya Korban dibawa ke barak Tiger, lalu diletakkan diatas tempat tidur Velbet dengan posisi terlentang dan hanya menggunakan celana dalam warna biru, setelah itu Saksi- XV menutupi badan Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kain sarung motif kotak-kotak warna ungu dari mulai lutut hingga leher yang sebelumnya kain sarung sudah ada di atas tempat tidurnya, selain itu Saksi- XV mengambil minyak kayu putih yang berada dekat tempat tidur Korban, selanjutnya minyak kayu putih Saksi- XV oleskan di dekat lobang hidung atas bibir dan samping kanan kiri pelipis Korba, tetapi sudah tidak ada reaksi dan sudah tidak ada nafas di hidung, tetapi Saksi- XV diam saja karena merasa takut kemudian Saksi- XV bersama yang lainnya menjaga Prada Andri Apriyadi dengan cara duduk diatas Velbet yang berada disamping kanan kiri tempat tidur, tetapi ternyata ketiduran semua.

Bahwa benar sekira pukul 05.30 WIB Saksi- XVI terbangun duluan lalu melihat Korban ternyata sudah meninggal dunia dalam keadaan sudah kaku, lalu Saksi- XVI membangunkan Terdakwa-II, dan menyampaikan Korban telah meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa-II bangun dan menuju tempat tidurnya Korban dan Terdakwa-II lihat ternyata benar Prada Andri Apriyadi/Korban sudah meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa-II menghubungi Terdakwa-I, menyampaikan Korban telah meninggal dunia, tidak lama kemudian Terdakwa-I datang ke barak, lalu Terdakwa-I melaporkan kepada Saksi- I Korban telah meninggal, tetapi Terdakwa-I tidak melaporkan kepada Saksi- I jika malam itu Korban masih ditindak dengan pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa dkk, dan tidak lama kemudian Saksi- I datang dan memeriksa Korban dan betul telah meninggal dunia, lalu Saksi- I berkata kepada Terdakwa-I "bagaimana ini Bamak" dan Terdakwa-I menjawab "terserah Danton, mau dilaporkan atau dihilangkan".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian Saksi- I memerintahkan Terdakwa- I mengumpulkan anggota yang tinggal di barak Tiger kemudian Terdakwa- I menyampaikan pertanyaan “Bagaimana dengan Prada Andri Apriyadi mau kita hilangkan atau kita laporkan ?” tetapi para anggota tidak menjawab dan Terdakwa- I bertanya kembali “Bagaimana kalau kita laporkan” para anggota diam juga dan Terdakwa- I bertanya kembali “Kalau kita hilangkan setuju nggak, tapi kalian harus diam semua tidak ada yang buka mulut perihal meninggalnya si Andri Apriyadi, setuju nggak” dijawab para anggota “setuju” setelah itu Terdakwa- I melaporkan kepada Saksi- I “Ijin Danton, maunya anggota Andri Apriyadi dihilangkan”, lalu Saksi- I mengatakan “Ya, sudah pokoknya tanggung jawab kita sama-sama” kemudian Terdakwa- I bertanya kepada anggota apakah ada teman yang bisa dipinjam mobil , lalu Saksi- III menjawab “saya ada teman orang rental mobil”, selanjutnya Terdakwa- I memerintahkan Saksi- III, Saksi- IV, Saksi- XI, dan Terdakwa- II untuk mencari mobil, lalu sekira pukul 07.00 WIB dengan menggunakan dua sepeda motor menuju rental mobil di Kampung Mulia Kota Banda Aceh.

Bahwa benar kemudian Terdakwa- I menuju rumah Saksi- X berkata “Da, si Andri meninggal, kamu ada nggak orang yang bisa menguburkan si Andri” dijawab oleh Saksi- X “Iya, udah coba nanti saya cari”, kemudian Saksi- X menghubungi temannya yaitu Saksi- XIX yang beralamat di Desa Teladan Seulimum Aceh Besar dengan menggunakan telepon genggam (Hp) minta dicarikan tempat/lokasi dan menggali lubang kuburan untuk Korban dan Saksi- XIX menyanggupi, kemudian Saksi- XIX dengan dibantu Sdr. Din menggali lubang kubur sedalam 1 m di Desa Madat, kec. Lembah Selawah, Kab. Aceh Besar.

Bahwa benar kemudian Saksi- X menghubungi Saksi- IX minta tolong agar menunjukan jalan ke tempat penguburan, karena yang tahu jalannya dan kenal dengan Saksi- XIX yang menggali lubang kubur, selanjutnya Saksi- X bersama Saksi- IX pergi kerumah Terdakwa- I di asrama Kiban Yonif 112/DJ dengan menggunakan spm Saksi Suzuki Shogun SP warna hitam abu-abu BL 5454 Y.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar beberapa saat kemudian Saksi- III , Saksi- IV , Saksi- XI , dan Terdakwa-II datang dengan menggunakan mobil rental Kijang kapsul warna silver , kemudian Terdakwa-I memerintahkan Saksi- III , Saksi- IV Terdakwa-II dan Saksi- XI untuk mengangkat Korban kedalam mobil dan meletakkannya di jok tengah, setelah Jenazah Korban dimasukkan ke dalam mobil, Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi- IX, dan Saksi- XI sekira pukul 08.15 WIB berangkat membawa Korban untuk dikubur ke tempat yang sudah disiapkan oleh Saksi- XIX dan Sdr. Din di di Desa Madat, kec. Lembah Selawah, Kab. Aceh Besar sekira pukul 10.30 WIB, sampai di tempat yang dituju, kemudian Saksi- XII, Terdakwa-II, Saksi- XIX dan Sdr. Din mengeluarkan dan mengangkat jenazah Korban dari dalam mobil, kemudian Terdakwa-I menghubungi Saksi- I selaku Dantonnya "Ijin Danton, ini anggota sudah sampai dikuburan, petunjuk" dijawab Saksi- I "Ya udah kuburkan saja" kemudian Saksi- IX berkata kepada Terdakwa-I "Ya udah, kamu balik kanan dulu aja, biar saya tinggal disini" selanjutnya Terdakwa-I menghubungi Saksi- I "Ijin Danton Si Andri sudah dikubur, petunjuk" dijawab Saksi- I "OK, balik kanan", kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II, dan Saksi- XI kembali ke barak Tiger di Yonif 112/DJ.

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2009 sekira pukul 13.00 WIB anggota semua masuk kedalam ruangan Yudha setelah itu Danyon datang dan memberikan penekanan yaitu "masalah ini cukup kita saja yang tahu / intern Yonif 112/DJ, kalau ada yang menanyakan perihal keberadaan Prada Andri Apriyadi jawab saja yang bersangkutan sudah THTI".

Bahwa benar kemudian perbuatan para Terdakwa pada awal tahun 2011 terbongkar dan kemudian para Terdakwa pada tanggal 1 Pebruari 2011 diserahkan ke Pomdam IM, dan para Terdakwa ditahan.

Bahwa benar kemudian dilaksanakan penggalian mayat Prada Andri Apriyadi pada tanggal 11 Pebruari 2011 di tempat penguburan mayat Korban di Desa Madat, Kecamatan Lembah Selawah, Kab. Aceh Besar, yang ditemukan kerangka manusia yang masih terbungkus dengan dua buah kain sarung, dan kain Velbed, kemudian jenazah tersebut lalu dikirim ke RSUD Dr. Zainal Abidin untuk divisum, kemudian selesai divisum jenazah Korban diserahkan kepada Saksi- XIII selaku orang tuanya, kemudian jenazah dimakamkan di Pemakaman Ds. Paya Bujuk Seuleumak, Kec. Langsa Barat, Kota Langsa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar hasil pemeriksaan Jenazah Korban dari RSUD DR. Abidin Banda Aceh dituangkan Visum Et Repertum No.VER: 667/VER/SK-43/II/2011, No.RM: 56/372/II- MR/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 An. Prada Andri Apriyandi Ta Kipan E Yonif 112/DJ, yang menerangkan telah diperiksa sosok jenazah Andri Apriyadi dengan identifikasi tulang: retakan tulang dahi kanan, dengan panjang 4 cm, daerah berwarna kehitaman di daerah dada bagian depan, lengan kiri, pada anggota gerak bawa kiri dan kanan, dengan kesimpulan terdapat tanda-tanda kekerasan ruda paksa tumpul pada daerah-daerah tersebut.

Bahwa benar Terdakwa-I melakukan perbuatan-perbuatan tersebut disamping karena Terdakwa-I ingin membuat Korban jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, juga karena Terdakwa kesal dan jengkel atas perbuatan Korban, dan ingin Hp segera ketemu, tetapi malah dibohongi oleh Korban, sehingga membuat Terdakwa-I kecewa dan capek, sehingga emosi Terdakwa-I tidak dapat terkendali.

Bahwa benar Terdakwa-II melakukan perbuatan-perbuatan tersebut disamping karena Terdakwa-I ingin membuat Korban jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa-II malu karena Korban/Prada Apriyadi sama-sama berasal dari Kompi E, juga karena Terdakwa-II kesal dan jengkel atas perbuatan Korban, dan ingin Hp segera ketemu, tetapi malah dibohongi oleh Korban, sehingga membuat Terdakwa-I kecewa dan capek, sehingga emosi Terdakwa-I tidak dapat terkendali.

Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa-II mengubur jenazah Prada Andri Apriyandi karena Terdakwa-I dan Terdakwa-II serta Saksi-I selaku Dantonnya setelah Korban meninggal dunia menjadi bingung dan takut ketahuan Danyon, sehingga Korban dikuburkan secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh Danyon, dan juga oleh orang tuanya dan masyarakat

Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa-II menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, Terdakwa-I dan Terdakwa-II sama sekali tidak ingin Prada Andri Apriyandi sampai meninggal dunia, sehingga Terdakwa-I dan Terdakwa-II merasa menyesal atas perbuatannya.

Bahwa benar Terdakwa-I, dan Terdakwa-II pernah memberikan santunan yang dikoordinir di satuan kepada Saksi- XIII yang merupakan Ibu kandung Korban masing-masing Ssebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu primair, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer yang masih menguraikan tentang pembuktian dakwaan kesatu subsidair, mengenai pembuktian dalam Dakwaan Kedua Majelis Hakim telah sependapat, namun demikian Majelis Hakim masih akan membuktikannya sendiri.

Bahwa mengenai permohonan tuntutan pidananya majelis Hakim tidak sependapat dan mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan setelah mempertimbangkan sifat hakekat serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya.

Bahwa mengenai status barang bukti dan biaya perkara yang dibebankan kepada para Terdakwa Majelis Hakim telah sependapat.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pledooi) dan Dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya, yang pada pokoknya Penasehat Hukum tidak menyangkal tentang terbuktinya para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya, namun para Terdakwa masih patut untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan TNI AD.

Bahwa Majelis Hakim atas Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat hukum tersebut akan mempertimbangkan di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan kombinasi Kumulatif Subsidairitas mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :  
Primair :

Unsur ke-1 : "Militer Yang dalam dinas"

Unsur ke-2 : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan"

Unsur ke-3 : "Mengakibatkan mati"

Subsidair :

Unsur ke-1 : "Militer Yang dalam dinas"

Unsur ke-2 : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dakwaan Kedua :

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Unsur ke-2 : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Unsur ke-3 : "Mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahirannya"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan yang disusun secara kumulatif tersebut dikombinasikan dengan dakwaan Subsidairitas, sesuai dengan tertib hukum acara Majelis Hakim akan membuktikan secara berurutan dari dakwaan kesatu terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Kumulatif Subsidairitas tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

Primair :

Unsur ke-1 : "Militer Yang dalam dinas"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, ialah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan perang menurut pasal 45 KHUPM, adalah:

Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, termasuk juga personil Cadangannya.

Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, termasuk juga personil cadangannya.

Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, termasuk cadangannya.

Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa yang dimaksud dengan "dalam dinas" bagi militer pada umumnya adalah sedang dan selama melakukan suatu fungsi militer atau melakukan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seseorang militer.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21040270790482 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Jurbaif Di Rindam Jaya setelah lulus pada tahun 2005 ditugaskan di Yonif 112/DJ dan pada tanggal 22 Januari 2011 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0101/Abes dengan jabatan sebagai Babinsa koramil 13/Kuta Alam. dan sampai dengan sekarang masih berdinast sebagai Bintara Kodim 0101/ BS.

Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050551430184 setelah lulus ditugaskan di Denrudal 001 Lhokseumawe kemudian pada tahun 2006 dipindahtugaskan ke Yonif 112/DJ dan pada bulan Pebruari 2011 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0101/Abes dengan jabatan Ajudan Dandim 0101/Abes , dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif sebagai Tamtama Kodim 0101/ BS.

Bahwa benar para Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasny sebagai anggota TNI AD.

Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera Nomor Kep/133Pera/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sertu Firman Fachrudin NRP 2104027079482 dan Pratu Bambang Suseno NRP 31050551430184, dan para Terdakwalah orangnya.

Bahwa benar para Terdakwa, Saksi- I (Sebagai Terdakwa dalam berkas lain), Saksi- II (Sebagai Terdakwa dalam berkas lain), Saksi- III (Sebagai Terdakwa dalam berkas lain), Saksi- IV (Sebagai Terdakwa dalam berkas lain), Saksi- V (Sebagai Terdakwa dalam berkas lain), Saksi- VI (Sebagai Terdakwa dalam berkas lain), Saksi- VII (Sebagai Terdakwa dalam berkas lain), Saksi- VIII (Sebagai Terdakwa dalam berkas lain), Saksi- XI (Sebagai Terdakwa dalam berkas lain), Saksi- XIV, Saksi- XV, Saksi- XVI, Saksi- XVII, Saksi- XXI, Saksi- XXII, Saksi XXIII, dan Prada Andri Apriyadi (Korban), beserta anggota yang lain yang seluruhnya berjumlah 104 orang pada tanggal 12 September 2009 menerima perintah dari Danyonif 112/DJ dengan Surat Perintah Nomor: Sprin/308/IX/2009, tanggal 12 September 2009 untuk melaksanakan Latihan Tonting Yudha Wastu Pramuka Jaya, adapun jabatan Terdakwa-I adalah sebagai Pelatih/Pendukung, dan Terdakwa-II sebagai Pelaku, Pelaksanaan Kegiatan TMT 09 September 2009 s.d. selesai yaitu akhir Desember 2009, dan seluruh anggotanya selama latihan harus berada dalam markas Yonif 112/DJ, dan untuk anggota yang berasal dari Kompi yang kedudukannya di luar markas Batalyon ditampung di Barak Tiger, selama latihan ada apel pagi, apel siang maupun apel malam, dan selama pelaksanaan latihan tersebut yang akan keluar kesatrian harus seijin pimpinan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1 “Militer yang dalam dinas” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan”

Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Sehingga secara bersama-sama, pelaku tindak pidana harus lebih dari satu orang, yaitu yang melakukan (pleger), dan orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) atau yang turut serta melakukan (medepleger).

Diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan secara sendiri-sendiri adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan langsung dari perbuatan pelaku.

Bahwa dalam unsur ke-2 ini adalah terdiri dari beberapa alternatif yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu sengaja memukul atau menumbuk, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, sehingga cukup jika salah satu alternatif saja telah terpenuhi, adapun yang dimaksud dengan istilah “sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan ‘kesengajaan’ sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan bawahan sesuai ketentuan Pasal 53 KUHPM adalah didasarkan pada ketinggian pangkat militer; dan dalam hal pangkatnya sama didasarkan pada lamanya dalam pangkat itu, termasuk umur, akan tetapi hanya sepanjang yang berhubungan dengan kedinasan saja, dengan demikian yang dimaksud dengan “bawahan” dalam unsur ini adalah militer yang pangkatnya lebih rendah dari yang lain atau para Terdakwa.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21040270790482 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Jurbaif Di Rindam Jaya setelah lulus pada tahun 2005 ditugaskan di Yonif 112/DJ dan pada tanggal 22 Januari 2011 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0101/Abes dengan jabatan sebagai Babinsa koramil 13/Kuta Alam. dan sampai dengan sekarang masih berdinast sebagai Bintara Kodim 0101/BS, dengan pangkat Sertu.

Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050551430184 setelah lulus ditugaskan di Denrudal 001 Lhokseumawe kemudian pada tahun 2006 dipindahtugaskan ke Yonif 112/DJ dan pada bulan Pebruari 2011 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0101/Abes dengan jabatan Ajudan Dandim 0101/Abes , dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif sebagai Tamtama Kodim 0101/BS, dengan pangkat Pratu.

Bahwa benar Terdakwa-I adalah berpangkat Sertu, Terdakwa-II adalah Pratu yang sebelumnya telah kenal dengan Korban yaitu Prada Andri Apriyadi karena satu Kesatuan di Yonif 112/DJ yang sekarang Yonif 112/Raider, Terdakwa-I maupun Terdakwa-II adalah mengetahui bahwa Korban Prada Andri Apriyadi adalah bawahan para Terdakwa karena pangkat Korban lebih rendah dari para Terdakwa.

Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu pagi tanggal 5 Desember 2009 anggota Tonting akan melaksanakan latihan luar, dan Korban tidak mengikuti kegiatan latihan Peleton Beranting karena masih menjalani istirahat dari dokter dan perintah Lettu Inf Syurya Dharma sebagai Dantonnya agar stand By di dalam barak, lalu beberapa orang anggota menitipkan HP agar tidak rusak pada saat melaksanakan latihan diantaranya adalah Saksi- II menitipkan dua buah HP merk Nokia, Saksi-III menitipkan satu buah HP, dan Pratu Suriadi menitipkan satu buah HP, yang semuanya berjumlah 4 buah HP.

Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIB seluruh anggota yang melaksanakan latihan Ton Ranting kembali ke barak Tiger sedangkan Terdakwa-I langsung kembali kerumah, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa-I dihubungi oleh Terdakwa-II melalui Handphone dan memberitahukan bahwa Korban pergi dari barak dengan membawa kabur 4 unit HP milik anggota peleton beranting dan Terdakwa-I memerintahkan kepada anggota untuk mencarinya di sekitar barak dan Kompi A selanjutnya Terdakwa-I melaporkan kepada Saksi- I perihal kaburnya Korban.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar Terdakwa-I sekira pukul 19.00 WIB langsung menuju barak Tiger untuk memastikan informasi tersebut, beberapa saat setelah kedatangan Terdakwa-I, Saksi-I juga datang ke barak Tiger, selanjutnya atas perintah Saksi-I, Terdakwa-I mengajak Pratu Herman Alamsyah untuk mencari Korban dengan sepeda motor dari barak Tiger. Terdakwa-I menuju Kota Banda Aceh melalui desa Batoh, setibanya di daerah Batoh Terdakwa-I dihubungi oleh Terdakwa-II "Bamak, si Andri lari kearah Lingke pake mobil" mendengar informasi tersebut Terdakwa-I menuju Lingke dan bertemu dengan Terdakwa-II bersama Saksi-II didepan Polda tepatnya disebuah warung kopi sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa-I bertanya kepada Terdakwa-II "Beng lari kemana dia?" dijawab Terdakwa-II "Tadi naik mobil Bamak arah ke simpang mesra, nanti kalau mobilnya balik kita kejar saja", namun setelah ditunggu mobil yang dimaksud tidak ada melintas.

Bahwa benar Terdakwa-I dan Pratu Herman Alamsyah kemudian sekira pukul 20.30 WIB menuju Peunayoung sedangkan Saksi-II dan Terdakwa-II menunggu di warung kopi, sesampainya di Peunayoung Terdakwa-I berupaya mencari ditempat yang kemungkinan dikunjungi oleh Korban namun tidak menemukannya, sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa-I menghubungi Terdakwa-II "Beng udah ketemu?" dijawab "Belum Bamak, anggota sama Danton mau menjebak dirumah ceweknya" kemudian Pratu Herman Alamsyah berkata kepada Terdakwa-I "Udah Bamak, rumah ceweknya didekat rumah orang tua saya kita kerumah aja dulu" kemudian Terdakwa-I dan Pratu Herman Alamsyah menuju rumah orang tuanya di asrama TNI AD Kuta Alam Banda Aceh, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa-I keluar dari rumah Pratu Herman Alamsyah dan bertemu dengan Saksi-IV dibelakang rumah orang tua Pratu Herman Alamsyah dan Terdakwa-I bertanya "Udah ada Dre?" dijawab oleh Saksi-IV "Belum Bamak, lagi dijemput sama cewek dan orang tuanya di mesjid Teuku Umar Setui" kemudian Terdakwa-I kembali kedalam rumah Pratu Herman Alamsyah, sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa-I menuju rumah cewek Prada Andri Apriyadi bertemu dengan Saksi-I, Saksi-II, Saksi-IV, Saksi-III, Terdakwa-II dan sudah menangkap Korban beserta 5 (lima) unit HP didalam sebuah tas, kemudian Terdakwa-I langsung membawa Prada Andri Apriyadi ke barak dengan tangan diikat menggunakan tali plastik, posisi diatas sepeda motor Terdakwa-I sebagai pengendara ditengah Korban dan dibelakang Pratu Herman Alamsyah disusul dibelakang oleh Saksi-I serta anggota yang lain yang ikut menangkap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar sesampainya didepan barak Tiger sekira pukul 23.00 WIB, kemudian Korban diinterogasi oleh Saksi- I, Terdakwa-I, dan Terdakwa-II, kemudian datang Pratu Bambang Legiono mendekati dan bertanya kepada Korban "ada tidak kau ambil Hp itu", Korban jawab "siap tidak", lalu Pratu Bambang Legiono memukul Korban dengan tangan kanan mengepal yang mengenai pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan Saksi- VIII juga bertanya kepada Korban "kanapa kau ngelakuin kaya gitu ndri" Korban tidak menjawab, kemudian Saksi- VIII tanya lagi "kau nyuri HP tidak" Korban jawab "siap tidak", karena tidak mengaku maka Saksi- VIII langsung memukul Korban dengan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali pada pipi kiri, lalu Terdakwa-II memukul Korban dengan tangan kanan mengepal 1 (satu) kali pada pipi kiri setelah, lalu Terdakwa-I memukul Korban dengan tangan kanan mengepal 1 (satu) kali pada bagian perut, lalu Saksi- I memukul Korban dengan selang air warna merah di paha kanan bagian depan 2 (dua) kali.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi-I memerintahkan kepada Terdakwa-II agar Korban dibawa ke Garasi dan diikat di tiang garasi dengan posisi tangan melingkari tiang ke belakang, dan setelah diikat, lalu Saksi-I memukul Korban dengan sebuah selang air warna merah sepanjang  $\pm 40$  Cm dibagian dada, perut, paha dan kaki  $\pm 10$  kali sambil bertanya "mana sisa HP yang lain" dijawab Korban "Siap, tidak ada" kemudian Saksi-I memerintah Terdakwa-II melepas ikatan dan supaya Korban dibuka pakaiannya, kemudian setelah pakaian Korban dilepas dan tinggal hanya pakai celana dalam lalu Korban diikat seperti semula oleh Terdakwa-II, kemudian Saksi-I kembali memukul Korban menggunakan selang air pada bagian dada, perut dan kaki sebanyak 30 kali sambil mengajukan pertanyaan yang sama namun Korban tetap tidak mengakuinya, kemudian selang air oleh Saksi-I diserahkan Terdakwa-II, lalu Terdakwa memukulkan kepada Korban pada bagian dada, perut dan kaki sesuai perintah Saksi-I sebanyak 15 kali, sambil bertanya kepada Korban "mana HP yang lain, kau ngaku aja" dijawab Korban "siap, tidak tahu bang" kemudian selang diberikan kepada Terdakwa-I lalu memukulkannya kepada Korban pada bagian perut, rusuk sebelah kiri, rusuk sebelah kanan, paha dan sebanyak 15 kali sambil berkata "kau bikin capek bamak aja, bikin susah saja" kemudian selang air yang berada ditangan Terdakwa-I diambil oleh Saksi-I, kemudian selang diserahkan oleh Saksi-I kepada Saksi-II, lalu Saksi-II memukul dengan selang air tersebut dibagian lengan dan kaki Korban sebanyak 5 (lima) kali, kemudian Saksi-III memukul dengan tangan kanan terbuka mengenai pipi kiri Korban, dan Saksi-VI juga ikut menampar Korban dengan tangan kanan pada bagian pipi kiri, selanjutnya Saksi-I memberi nasehat kepada Korban agar tidak mengulangi perbuatannya lalu sekira pukul 02.00 WIB (sudah masuk hari Minggu tanggal 6 Desember 2009), selanjutnya Saksi-I memerintahkan kepada para anggota agar Korban dibawa masuk ke Barak dan Saksi melarang anggota untuk memberikan tindakan kembali kepada Korban.

Bahwa benar kemudian Korban dibawa masuk ke dalam Barak, dalam keadaan kedua tangannya diikat, untuk istirahat di Velbednya, kemudian sekira pukul 01.45 Pratu Kusnandar Darmansyah (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) mendatangi Korban, lalu menampar pipi kirinya, dan menyambuk dengan selang sebanyak 5 kali di bagian punggungnya, lalu pukul 07.00 WIB Pratu Mangatur Siadari (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) mendatangi Korban dan mencambuk dengan selang sebanyak 4 kali pada bagian punggungnya, lalu sekira pukul 07.30 WIB Pratu Rudini Habeahan (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) mendatangi Korban lalu mencambuk Korban dengan selang sebanyak 5 kali pada bagian kaki.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa-I datang ke barak, lalu Terdakwa-II melaporkan "Ijin Bamak, Prada Andri sudah mengaku katanya Handphone anggota Ton Ranting disimpan di rumah pacar seniornya di daerah Pungge Ulee Lhee, sedangkan Handphone milik Letda Inf Ardiansah ada dengan temannya mahasiswa Akper Kesdam IM" kemudian Terdakwa-I menanyakan langsung kepada Korban "Benar ini Ndri" dan dijawab oleh Korban "Benar bamak dan ayo sekarang kita ambil Bamak", selanjutnya Terdakwa-I pergi meminjam mobil Ambulance di Kipan D Yonif 112/DJ.

Bahwa benar sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-IV, Prada Sariadi dan Korban menuju daerah Pungge Ulee Lhee Banda Aceh dan setelah sampai di daerah Pungge Ulee Lhee sekira pukul 10.00 WIB Prada Sariadi masuk kedalam rumah pacarnya dan Terdakwa-II berada dalam mobil dan tidak turun, kemudian setelah Pratu Sariadi keluar dari dalam rumah pacarnya dan masuk kedalam mobil, Pratu Sariadi dalam posisi duduk berhadapan dengan Korban langsung melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal dibagian perut Prada Andri Apriadi secara berulang kali, selanjutnya Korban mengajak ke Kesdam IM karena menurut pengakuannya Handphone yang lain dititipkan kepada salah seorang mahasiswa Akper Kesdam IM.

Bahwa benar sesampainya di Kesdam IM sekira pukul 10.30 WIB dan mencari nama yang disebutkan oleh Korban namun informasi yang didapatkan tidak ada mahasiswa Akper Kesdam IM yang mempunyai nama tersebut, kemudian Korban menghubungi seseorang dan meminta orang tersebut untuk datang dan bertemu di Kesdam IM, setelah pukul 11.00 WIB orang yang dihubungi Korban tidak kunjung datang dan Terdakwa-I meminta Korban menunjukkan rumah orang dimaksud yang menurut pengakuan Korban tinggal di daerah Lampineung Banda Aceh, sesampainya di rumah yang dituju sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa-II, Saksi-IV bersama Korban menemui pemilik rumah tersebut dan ternyata orang yang ditunjukan oleh Prada Andri merasa tidak pernah dititipkan Handphone oleh Korban dan tidak lama kemudian Terdakwa-I turun dari dalam mobil dan menemui Terdakwa-II sambil menanyakan "Gimana Beng, dapat Hp-nya" dan Terdakwa-II jawab "Tidak ada bang, dia ini cuma menuduh orang itu telah mengambil HP" selanjutnya Terdakwa-I melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan terbuka pada bagian pipi sebelah kanan dan kiri Korban sebanyak 4 kali dan menyuruhnya Korban masuk kedalam mobil.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian Para Terdakwa dkk sekira pukul 14.00 WIB kembali ke Kesdam IM karena menurut keterangan Korban orang yang menerima titipan Handphone sudah menunggu di Kesdam IM dan setelah menunggu  $\pm$  40 menit namun orang tersebut tidak kunjung datang dan akhirnya Terdakwa-I memutuskan untuk kembali ke barak Tiger sekira pukul 15.00 WIB, dan pada saat dalam mobil menuju pulang Saksi-IV melakukan pemukulan dalam posisi duduk berhadap-hadapan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal dibagian perut Korban secara berulang kali sebanyak 5 kali dan sesampainya di barak Tiger Terdakwa-II, Saksi-IV, Prada Sariadi dan Korban istirahat di barak.

Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB Korban memberitahukan kepada Terdakwa-II bahwa "Handphone Letda Inf Ardiansyah disimpan dibelakang rumah pacarnya di Kuta Alam Banda Aceh" setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa-II menghubungi Terdakwa-I dan menyampaikan bahwa "Ijin Bamak, ini si Andri sudah ngaku katanya Handphon milik Letda Inf Ardiansyah disimpan di belakang rumah ceweknya di Asrama Kuta Alam" dan Terdakwa-I jawab "Ya udah sebentar lagi saya datang ke Barak", kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa-II, Saksi-IV, Saksi-II dan Korban berangkat menuju Asrama Kuta Alam, sekira pukul 19.00 WIB anggota sampai di rumah cewek Korban dan ternyata Saksi-III dan Pratu Mangatur Siadari datang ketempat tersebut, selanjutnya Terdakwa-II, Saksi-III, Saksi-IV, Saksi-II dan Korban menuju kebelakang rumah cewek Korban sedangkan Terdakwa-I menunggu didalam mobil ambulance, setelah dilakukan pencarian ternyata Handphone tersebut tidak ditemukan dan akhirnya Korban mengaku bahwa Handphone sudah dijual di Toko Handphon samping Masjid Raya Kota Banda Aceh, kemudian para Terdakwa dkk menuju Toko Handphon samping Masjid Raya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar setelah sampai di Toko Handphone samping Masjid Raya Korban mengatakan bahwa dia sudah lupa nama dan tempat Toko Handphone tersebut dan akhirnya Korban berdalih kembali bahwa Handphone Letda Inf Ardiansyah dititipkan ditempat kawannya di daerah Darusalam, selanjutnya para Terdakwa dkk menuju daerah Darussalam dan sesampainya ditempat yang dituju sekira pukul 20.30 WIB ternyata orang yang dimaksud sudah pindah rumah sejak 3 bulan sebelumnya dan Korban kembali beralasan bahwa Handphone Letda Inf Ardiansyah ada ditempat kawan yang menjemputnya kebarak pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2009 dan membawanya ke Gang kelinci Jl. Hasan Dek Banda Aceh, sesampainya ditempat para anggota turun dan menanyakan keberadaan Handphone kepada seseorang, ternyata setelah ditanya orang tersebut hanya dituduh oleh Korban telah menerima Handphone, sehingga Terdakwa-I merasa jengkel karena sudah berulang kali dibohongi, lalu memukul Korban dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dahi sambil berkata "Kau bohong aja, udah jujur aja dimana kau simpan HP Danton itu" setelah itu Korban ditarik oleh Terdakwa-II masuk kedalam mobil Ambulance dan saat masuk dalam mobil, Korban memberitahukan kepada Terdakwa-II kalau Handphone Letda Inf Ardiansyah dititipkan kepada pamannya yang berdinis di intel Polda.

Bahwa benar selanjutnya anggota menuju ke sebuah kedai kopi yang ditunjuk oleh Korban didepan Polda NAD dan paman Prada Andri Apriyadi sudah ada kedai tersebut dan Terdakwa-I bertanya kepada paman Korban "Maaf pak, mana Handphone yang dititipkan Andri" paman Korban tidak menjawab melainkan bertanya kepada Korban "Handphone apa Ndri?" Korban tidak menjawab dan diam saja, kemudian pamannya menjelaskan kepada para Terdakwa dkk bahwa tidak ada Korban menitipkan Handphone kepadanya kemudian para Terdakwa dkk ke Barak Tiger, kemudian saat dalam perjalanan Korban memberitahukan kepada para Terdakwa bahwa handphone milik Letda Inf Ardiansyah disimpan ditempat sampah belakang Barak Tiger Kipan A Yonif 112/DJ.

Bahwa Saksi-I sekira pukul 20.30 WIB sewaktu memimpin apel malam anggota Peleton Beranting dan melakukan pengecekan kelengkapan anggota bertempat teras Mesjid Yonif 112/DJ, sewaktu dilakukan pengecekan Korban dan Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi-IV belum kembali dari mencari handphone yang telah dicuri dan dijual oleh Korban, setelah apel malam sekira pukul 21.00 WIB Saksi-I menghubungi Terdakwa-I menggunakan handphone dengan tujuan menanyakan keberadaannya, sewaktu itu Terdakwa-I menjawab masih diluar dan masih mencari pelaku pembelinya, dengan adanya jawaban tersebut Saksi-I memerintahkan agar Korban segera dibawa kembali ke Kesatuan untuk istirahat, setelah itu Saksi-I istirahat dan tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh paraTerdakwa selanjutnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah sampai didepan barak Tiger Kipan A Yonif 112/DJ sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa-II, Saksi-II, Saksi-IV, Prada Ari Muliadi (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) dan masih ada anggota Ton Ranting lainnya langsung menuju belakang Barak Tiger untuk mencari Handphone sesuai petunjuk Korban sebelumnya dan pada saat melakukan pencarian Handphone tiba-tiba Korban melarikan diri kedaerah persawahan dan akhirnya anggota melakukan pengejaran dan ditangkap dan dibawa oleh Saksi-II, Terdakwa-II, Saksi-IV dan Prada Ari Muliadi, kemudian Saksi-II memukul Korban dengan menggunakan Gagang sapu lidi hingga patah, lalu Saksi-II memukul lagi Korban dengan selang sebanyak 5 kali pada bagian paha dan kaki kanan kiri, lalu Prada Ari Muliadi memukul Korban dengan selang sebanyak 5 kali pada bagian betis.

Bahwa benar kemudian Terdakwa-I dari dalam barak memerintahkan agar Korban diikat biar tidak lari, kemudian Terdakwa-II dan Saksi-II, Saksi-IV membawa Korban ke kamar mandi, lalu Korban diikat di dalam kamar mandi kedua tangannya di atas badan tergantung dan posisi kaki masih menginjak lantai dan Korban hanya memakai celana dalam warna biru.

Bahwa benar kemudian Terdakwa-I sudah masuk hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 00.15 WIB mendekati Korban lalu berkata "kau kenapa bohong terus ndri, kalau kamu sudah ngaku kamu sudah bisa pulang ke kompi E sana karena namamu sudah kucoret di daftar Ton Ranting" dijawab oleh Korban "Iya Bamak, setan dalam tubuh saya ini yang mengendalikan saya, tolonglah Bamak keluarin" kemudian Terdakwa-I membaca alfatehkah lalu memukul Korban dengan tangan kanan menggengam 3 kali di punggung, lalu memukul 3 kali di dahi, lalu karena Terdakwa-I masih emosi memukul dengan menggunakan selang air pada bagian punggung sebanyak 3 kali hingga dia menjerit kesakitan, setelah itu Terdakwa-I memukul pada bagian rusuk sebelah kiri dan kanan sebanyak 15 kali dengan selang, selanjutnya Terdakwa-I berkata kepada Terdakwa-II "Beng, ini anak orang pegangannya sudah Bamak cabut jangan sampai mati Beng, Bamak mau pulang dulu" dijawab Terdakwa-II "Siap Bamak", kemudian Terdakwa-II mengambil selang air tersebut dari tangan Terdakwa-I dan memukul Korban dibagian punggung dan betis kedua kaki Korban sebanyak 15 kali sambil saya nasehati "Kenapa kamu menipu anggota terus Ndri ?" dan dijawab Korban "Saya tidak menipu Bang", lalu Saksi-VIII melakukan pemukulan dengan sandal jepit dibagian pipi kanan/kiri secara berulang 2 kali, lalu Saksi-IV memukul Korban dengan selang air dibagian punggung, kaki dan dada sebanyak 5 kali, setelah itu Prada Ari Muliadi juga memukul dengan selang air dibagian punggung dan kaki Korban sebanyak 5 kali.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar kemudian Terdakwa-II sekira pukul 00.30 WIB memerintahkan Saksi- XVI dengan berkata "Bangunkan lesting kamu semua pergi ke kamar mandi" setelah Saksi- XVI membangunkan lestingnya kemudian diperintahkan untuk melihat Korban yang dalam kondisi tangan terikat dengan tali keatas tiang kamar mandi hanya menggunakan celana dalam serta kondisinya sudah agak lemas.

Bahwa benar kemudian Terdakwa-II masih memukul Korban dengan selang air pada bagian betis dan punggung beberapa kali selanjutnya Terdakwa-II memerintahkan Saksi- XV, Saksi- XVI, Saksi- XVII, Saksi- XXI, Saksi- XXII, dan Saksi- XXIII, untuk melakukan pemukulan dengan selang air kepada Korban, karena tidak mau, maka Terdakwa-II memberi contoh dan memukul dengan melakukan pemukulan dengan keras menggunakan selang air kepada Saksi- XV, Saksi- XVI, Saksi- XVII, Saksi- XXI, Saksi- XXII, dan Saksi- XXIII, karena mereka ketakutan kepada Terdakwa-II, maka kemudian Saksi- XV, Saksi- XVI, Saksi- XVII, Saksi- XXI, Saksi- XXII, dan Saksi- XXIII melakukan pemukulan dengan keras menggunakan selang kepada Korban pada bagian betis masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, secara bergantian.

Bahwa benar kemudian sekira pukul 01.00 WIB Korban memberitahukan kepada Terdakwa-II bahwa "Bang, Handphone milik Letda Inf Ardiansyah saya titipkan ditempat teman saya di Ajendam IM" kemudian Terdakwa-II tanya kembali "Benar ini Ndri jangan kau tipu saya lagi" dan dijawab "benar bang kalau tidak percaya coba di telpon", selanjutnya Terdakwa-II mengambil Handphone Terdakwa-II dibarak dan Korban memberitahukan nomornya kepada Terdakwa-II, selanjutnya Handphone tersebut Terdakwa-II keraskan suaranya dengan tujuan agar anggota bisa mendengar pembicaraan Korban dengan temannya, selanjutnya Korban bertanya kepada temannya "Handphone yang kemaren itu apa masih ada ?" dan dijawab oleh temannya "Handphone yang E-90 masih ada" dan dijawab lagi sama Korban "Ini ada kawanku mau melihat Handphone tersebut" dan dijawab "silahkan saja datang karena saat ini saya lagi piket di Ajendam IM".

Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa-II memerintahkan Pratu Muksinin / Saksi- VII, Saksi- XVII, Saksi- XXII, Saksi- XXI, Saksi- XVI, Saksi- XV dan Saksi- XXIII, untuk menjaga Korban yang masih terikat di Kamar Mandi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-II bersama Saksi-IV dengan sepeda motor menuju Ajendam IM sekira pukul 01.20 WIB, setelah sampai di Ajendam IM anggota bertemu dengan temanya Korban yang ditelepon sebelumnya, selanjutnya Terdakwa-II menyampaikan "apakah Prada Andri Apriyadi ada menitipkan Handphone kepada kamu" dan dijawab "Tidak ada bang" kemudian Terdakwa-II tanya kembali "Tadi kamu bilang ada Handphone jenis E-90 kepada Prada Andri Apriyadi" dan dijawab "Betul bang ada tetapi Handphone tersebut saya beli sendiri dan waktu itu Prada Andri Apriyadi katanya mau membelinya sehingga saya mengatakan ada dan kalau abang tidak percara ini Handphonenya beserta kotak dan surat garansi pembeliannya" dan akhirnya Terdakwa-II percaya bahwa Handphone tersebut bukan milik Letda Inf Ardiansyah, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa-II dan Saksi-IV pulang ke Barak Tiger.

Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-IV sekira pukul 02.20 WIB sesampainya di barak Tiger langsung menuju kamar mandi menemui Korban dalam posisi semula, selanjutnya Terdakwa-II berkata kepada Korban "Kenapa kau bohongi abangmu lagi Ndri?" dan di jawab "Tidak bohong saya bang" dan akhirnya Terdakwa-II emosi dan memukul Korban dengan besi penyangga Velbed sepanjang 50 cm sebanyak 5 kali pada betis punggung, dan perut, kemudian Saksi-IV juga karena emosi memukul dengan besi Velbed sebanyak 5 kali pada bagian betis dan punggung, kemudian Terdakwa-II menggunakan besi penyangga Velbed memukul lagi Korban pada bagian punggung beberapa kali, dada beberapa kali, dan betis beberapa kali, setelah melakukan pemukulan Terdakwa-II keluar dari kamar mandi sedangkan Saksi- VII , Saksi- XVII, Saksi- XXII, Saksi- XXI, Saksi- XVI, Saksi- XV dan Saksi- XXIII, tetap tinggal dikamar mandi sambil menunggu Korban.

Bahwa benar Sekira pukul 02.15 WIB keadaan Korban sudah terkulai lemas, kepala menunduk, muka pucat, kaki tidak berdiri dengan kokoh (lutut agak ketekuk) dan tinggal kekuatan tali yang mengikat kedua tangannya ke atas tetapi Saksi- VII , Saksi- XVII, Saksi- XXII, Saksi- XXI, Saksi- XVI, Saksi- XV dan Saksi- XXIII kawan selichtingnya tidak ada yang berani menolong karena takut dengan Pratu Muchsinin/Saksi- VII, yang juga masih disitu.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian sekira pukul 02.30 WIB karena cuaca hujan gerimis dan Korban dalam kondisi pingsan, Pratu Muchsinin/Saksi- VII memerintahkan, Saksi- XVII, Saksi- XXII, Saksi- XXI, Saksi- XVI, Saksi- XV dan Saksi- XXIII melepaskan atau membuka tali yang mengikat kedua tangan Korban, kemudian Saksi- XV sambil memegang badan Korban agar tidak jatuh dengan posisi yaitu Saksi- XV memeluk pinggang, Saksi- XVI memegang punggung, Saksi- XXII memegang lutut, Saksi- XVII memegang punggung dan tangan, selanjutnya Korban dibawa ke barak Tiger, lalu diletakkan diatas tempat tidur Velbet dengan posisi terlentang dan hanya menggunakan celana dalam warna biru, setelah itu Saksi- XV menutupi badan Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kain sarung motif kotak-kotak warna ungu dari mulai lutut hingga leher yang sebelumnya kain sarung sudah ada di atas tempat tidurnya, selain itu Saksi- XV mengambil minyak kayu putih yang berada dekat tempat tidur Korban, selanjutnya minyak kayu putih Saksi- XV oleskan di dekat lobang hidung atas bibir dan samping kanan kiri pelipis Korba, tetapi sudah tidak ada reaksi dan sudah tidak ada nafas di hidung, tetapi Saksi- XV diam saja karena merasa takut kemudian Saksi- XV bersama yang lainnya menjaga Prada Andri Apriyadi dengan cara duduk diatas Velbet yang berada disamping kanan kiri tempat tidur, tetapi ternyata ketiduran semua.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-2 "Secara bersama-sama dengan sengaja memukul seorang bawahan" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Mengakibatkan mati".

Bahwa yang diartikan "mati atau meninggal dunia" adalah sudah hilang/ melayang nyawa, dan tidak hidup lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Minggu tanggal 6 Desember 2009), sekira pukul 23.30 WIB sepulang dari mencari HP anggota Tonting yang ditipkan kepada Korban, kemudian Terdakwa-II, Saksi-II, Saksi-IV, Prada Ari Muliadi (sebagai Terdakwa dalam berkas lain) dan masih ada anggota Ton Ranting lainnya langsung menuju belakang Barak Tiger untuk mencari Handphone sesuai petunjuk Korban sebelumnya dan pada saat melakukan pencarian Handphone tiba-tiba Korban melarikan diri ke daerah persawahan dan akhirnya anggota melakukan pengejaran dan ditangkap dan dibawa oleh Saksi-II, Terdakwa-II, Saksi-IV dan Prada Ari Muliadi, kemudian Saksi-II memukul Korban dengan menggunakan Gagang sapu lidi hingga patah, lalu Saksi-II memukul lagi Korban dengan selang sebanyak 5 kali pada bagian paha dan kaki kanan kiri, lalu Prada Ari Muliadi memukul Korban dengan selang sebanyak 5 kali pada bagian betis.

Bahwa benar kemudian Terdakwa-I dari dalam barak memerintahkan agar Korban diikat biar tidak lari, kemudian Terdakwa-II dan Saksi-II, Saksi-IV membawa Korban ke kamar mandi, lalu Korban diikat di dalam kamar mandi kedua tangannya di atas badan tergantung dan posisi kaki masih menginjak lantai dan Korban hanya memakai celana dalam warna biru.

Bahwa benar kemudian Terdakwa-I sudah masuk hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira pukul 00.15 WIB mendekati Korban lalu berkata "kau kenapa bohong terus ndri, kalau kamu sudah ngaku kamu sudah bisa pulang ke kompi E sana karena namamu sudah kucoret di daftar Ton Ranting" dijawab oleh Korban "Iya Bamak, setan dalam tubuh saya ini yang mengendalikan saya, tolonglah Bamak keluarin" kemudian Terdakwa-I membaca alfatehkah lalu memukul Korban dengan tangan kanan menggengam 3 kali di punggung, lalu memukul 3 kali di dahi, lalu karena Terdakwa-I masih emosi memukul dengan menggunakan selang air pada bagian punggung sebanyak 3 kali hingga dia menjerit kesakitan, setelah itu Terdakwa-I memukul pada bagian rusuk sebelah kiri dan kanan sebanyak 15 kali dengan selang, selanjutnya Terdakwa-I berkata kepada Terdakwa-II "Beng, ini anak orang pegangannya sudah Bamak cabut jangan sampai mati Beng, Bamak mau pulang dulu" dijawab Terdakwa-II "Siap Bamak", kemudian Terdakwa-II mengambil selang air tersebut dari tangan Terdakwa-I dan memukul Korban dibagian punggung dan betis kedua kaki Korban sebanyak 15 kali sambil saya nasehati "Kenapa kamu menipu anggota terus Ndri ?" dan dijawab Korban "Saya tidak menipu Bang", lalu Saksi-VIII melakukan pemukulan dengan sandal jepit dibagian pipi kanan/kiri secara berulang 2 kali, lalu Saksi-IV memukul Korban dengan selang air dibagian punggung, kaki dan dada sebanyak 5 kali, setelah itu Prada Ari Muliadi juga memukul dengan selang air dibagian punggung dan kaki Korban sebanyak 5 kali.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar kemudian Terdakwa-II sekira pukul 00.30 WIB memerintahkan Saksi- XVI dengan berkata "Bangunkan lesting kamu semua pergi ke kamar mandi" setelah Saksi- XVI membangunkan lestingnya kemudian diperintahkan untuk melihat Korban yang dalam kondisi tangan terikat dengan tali keatas tiang kamar mandi hanya menggunakan celana dalam serta kondisinya sudah agak lemas.

Bahwa benar kemudian Terdakwa-II masih memukul Korban dengan selang air pada bagian betis dan punggung beberapa kali selanjutnya Terdakwa-II memerintahkan Saksi- XV, Saksi- XVI, Saksi- XVII, Saksi- XXI, Saksi- XXII, dan Saksi- XXIII, untuk melakukan pemukulan dengan selang air kepada Korban, karena tidak mau, maka Terdakwa-II memberi contoh dan memukul dengan melakukan pemukulan dengan keras menggunakan selang air kepada Saksi- XV, Saksi- XVI, Saksi- XVII, Saksi- XXI, Saksi- XXII, dan Saksi- XXIII, karena mereka ketakutan kepada Terdakwa-II, maka kemudian Saksi- XV, Saksi- XVI, Saksi- XVII, Saksi- XXI, Saksi- XXII, dan Saksi- XXIII melakukan pemukulan dengan keras menggunakan selang kepada Korban pada bagian betis masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, secara bergantian.

Bahwa benar kemudian sekira pukul 01.00 WIB Korban memberitahukan kepada Terdakwa-II bahwa "Bang, Handphone milik Letda Inf Ardiansyah saya titipkan ditempat teman saya di Ajendam IM" kemudian Terdakwa-II tanya kembali "Benar ini Ndri jangan kau tipu saya lagi" dan dijawab "benar bang kalau tidak percaya coba di telpon", selanjutnya Terdakwa-II mengambil Handphone Terdakwa-II dibarak dan Korban memberitahukan nomornya kepada Terdakwa-II, selanjutnya Handphone tersebut Terdakwa-II keraskan suaranya dengan tujuan agar anggota bisa mendengar pembicaraan Korban dengan temannya, selanjutnya Korban bertanya kepada temannya "Handphone yang kemaren itu apa masih ada ?" dan dijawab oleh temannya "Handphone yang E-90 masih ada" dan dijawab lagi sama Korban "Ini ada kawanku mau melihat Handphone tersebut" dan dijawab "silahkan saja datang karena saat ini saya lagi piket di Ajendam IM".

Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut Terdakwa-II memerintahkan Pratu Muksinin / Saksi- VII, Saksi- XVII, Saksi- XXII, Saksi- XXI, Saksi- XVI, Saksi- XV dan Saksi- XXIII, untuk menjaga Korban yang masih terikat di Kamar Mandi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-II bersama Saksi-IV dengan sepeda motor menuju Ajendam IM sekira pukul 01.20 WIB, setelah sampai di Ajendam IM anggota bertemu dengan temanya Korban yang ditelepon sebelumnya, selanjutnya Terdakwa-II menyampaikan “apakah Prada Andri Apriyadi ada menitipkan Handphone kepada kamu” dan dijawab “Tidak ada bang” kemudian Terdakwa-II tanya kembali “Tadi kamu bilang ada Handphone jenis E-90 kepada Prada Andri Apriyadi” dan dijawab “Betul bang ada tetapi Handphone tersebut saya beli sendiri dan waktu itu Prada Andri Apriyadi katanya mau membelinya sehingga saya mengatakan ada dan kalau abang tidak percara ini Handphonenya beserta kotak dan surat garansi pembeliannya” dan akhirnya Terdakwa-II percaya bahwa Handphone tersebut bukan milik Letda Inf Ardiansyah, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa-II dan Saksi-IV pulang ke Barak Tiger.

Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-IV sekira pukul 02.20 WIB sesampainya di barak Tiger langsung menuju kamar mandi menemui Korban dalam posisi semula, selanjutnya Terdakwa-II berkata kepada Korban “Kenapa kau bohongi abangmu lagi Ndri?” dan di jawab “Tidak bohong saya bang” dan akhirnya Terdakwa-II emosi dan memukul Korban dengan besi penyangga Velbed sepanjang 50 cm sebanyak 5 kali pada betis punggung, dan perut, kemudian Saksi-IV juga karena emosi memukul dengan besi Velbed sebanyak 5 kali pada bagian betis dan punggung, kemudian Terdakwa-II menggunakan besi penyangga Velbed memukul lagi Korban pada bagian punggung beberapa kali, dada beberapa kali, dan betis beberapa kali, setelah melakukan pemukulan Terdakwa-II keluar dari kamar mandi sedangkan Saksi- VII , Saksi- XVII, Saksi- XXII, Saksi- XXI, Saksi- XVI, Saksi- XV dan Saksi- XXIII, tetap tinggal dikamar mandi sambil menunggu Korban.

Bahwa benar Sekira pukul 02.15 WIB keadaan Korban sudah terkulai lemas, kepala menunduk, muka pucat, kaki tidak berdiri dengan kokoh (lutut agak ketekuk) dan tinggal kekuatan tali yang mengikat kedua tangannya ke atas tetapi Saksi- VII , Saksi- XVII, Saksi- XXII, Saksi- XXI, Saksi- XVI, Saksi- XV dan Saksi- XXIII kawan selichtingnya tidak ada yang berani menolong karena takut dengan Pratu Muchsinin/Saksi- VII, yang juga masih disitu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar kemudian sekira pukul 02.30 WIB karena cuaca hujan gerimis dan Korban dalam kondisi pingsan, Pratu Muchsinin/Saksi- VII memerintahkan, Saksi- XVII, Saksi- XXII, Saksi- XXI, Saksi- XVI, Saksi- XV dan Saksi- XXIII melepaskan atau membuka tali yang mengikat kedua tangan Korban, kemudian Saksi- XV sambil memegang badan Korban agar tidak jatuh dengan posisi yaitu Saksi- XV memeluk pinggang, Saksi- XVI memegang punggung, Saksi- XXII memegang lutut, Saksi- XVII memegang punggung dan tangan, selanjutnya Korban dibawa ke barak Tiger, lalu diletakkan diatas tempat tidur Velbet dengan posisi terlentang dan hanya menggunakan celana dalam warna biru, setelah itu Saksi- XV menutupi badan Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kain sarung motif kotak-kotak warna ungu dari mulai lutut hingga leher yang sebelumnya kain sarung sudah ada di atas tempat tidurnya, selain itu Saksi- XV mengambil minyak kayu putih yang berada dekat tempat tidur Korban, selanjutnya minyak kayu putih Saksi- XV oleskan di dekat lobang hidung atas bibir dan samping kanan kiri pelipis Korba, tetapi sudah tidak ada reaksi dan sudah tidak ada nafas di hidung, tetapi Saksi- XV diam saja karena merasa takut kemudian Saksi- XV bersama yang lainnya menjaga Prada Andri Apriyadi dengan cara duduk diatas Velbet yang berada disamping kanan kiri tempat tidur, tetapi ternyata ketiduran semua.

Bahwa benar sekira pukul 05.30 WIB Saksi- XVI terbangun duluan lalu melihat Korban ternyata sudah meninggal dunia dalam keadaan sudah kaku, lalu Saksi- XVI membangunkan Terdakwa-II, dan menyampaikan Korban telah meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa-II bangun dan menuju tempat tidurnya Korban dan Terdakwa-II lihat ternyata benar Prada Andri Apriyadi /Korban sudah meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa-II menghubungi Terdakwa-I, menyampaikan Korban telah meninggal dunia, tidak lama kemudian Terdakwa-I datang ke barak, lalu Terdakwa-I melaporkan kepada Saksi- I Korban telah meninggal, tetapi Terdakwa-I tidak melaporkan kepada Saksi- I jika malam itu Korban masih ditindak dengan pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa dkk, dan tidak lama kemudian Saksi- I datang dan memeriksa Korban dan betul telah meninggal dunia, lalu Saksi- I berkata kepada Terdakwa-I "bagaimana ini Bamak" dan Terdakwa-I menjawab "terserah Danton, mau dilaporkan atau dihilangkan".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian Saksi-I memerintahkan Terdakwa-I mengumpulkan anggota yang tinggal di barak Tiger kemudian Terdakwa-I menyampaikan pertanyaan "Bagaimana dengan Prada Andri Apriyadi mau kita hilangkan atau kita laporkan?" tetapi para anggota tidak menjawab dan Terdakwa-I bertanya kembali "Bagaimana kalau kita laporkan" para anggota diam juga dan Terdakwa-I bertanya kembali "Kalau kita hilangkan setuju nggak, tapi kalian harus diam semua tidak ada yang buka mulut perihal meninggalnya si Andri Apriyadi, setuju nggak" dijawab para anggota "setuju" setelah itu Terdakwa-I melaporkan kepada Saksi-I "Ijin Danton, maunya anggota Andri Apriyadi dihilangkan", lalu Saksi-I mengatakan "Ya, sudah pokoknya tanggung jawab kita sama-sama" kemudian Terdakwa-I bertanya kepada anggota apakah ada teman yang bisa dipinjam mobil, lalu Saksi-III menjawab "saya ada teman orang rental mobil", selanjutnya Terdakwa-I memerintahkan Saksi-III, Saksi-IV, Saksi-XI, dan Terdakwa-II untuk mencari mobil, lalu sekira pukul 07.00 WIB dengan menggunakan dua sepeda motor menuju rental mobil di Kampung Mulia Kota Banda Aceh.

Bahwa benar kemudian Terdakwa-I menuju rumah Saksi-X berkata "Da, si Andri meninggal, kamu ada nggak orang yang bisa menguburkan si Andri" dijawab oleh Saksi-X "Iya, udah coba nanti saya cari", kemudian Saksi-X menghubungi temannya yaitu Saksi-XIX yang beralamat di Desa Teladan Seulimum Aceh Besar dengan menggunakan telepon genggam (Hp) minta dicarikan tempat/lokasi dan menggali lubang kuburan untuk Korban dan Saksi-XIX menyanggupi, kemudian Saksi-XIX dengan dibantu Sdr. Din menggali lubang kubur sedalam 1 m di Desa Madat, kec. Lembah Selawah, Kab. Aceh Besar.

Bahwa benar kemudian Saksi-X menghubungi Saksi-IX minta tolong agar menunjukan jalan ke tempat penguburan, karena yang tahu jalannya dan kenal dengan Saksi-XIX yang menggali lubang kubur, selanjutnya Saksi-X bersama Saksi-IX pergi kerumah Terdakwa-I di asrama Kiban Yonif 112/DJ dengan menggunakan spm Saksi Suzuki Shogun SP warna hitam abu-abu BL 5454 Y.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar beberapa saat kemudian Saksi- III , Saksi- IV , Saksi- XI , dan Terdakwa-II datang dengan menggunakan mobil rental Kijang kapsul warna silver , kemudian Terdakwa-I memerintahkan Saksi- III , Saksi- IV Terdakwa-II dan Saksi- XI untuk mengangkat Korban kedalam mobil dan meletakkannya di jok tengah, setelah Jenazah Korban dimasukkan ke dalam mobil, Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi- IX, dan Saksi- XI sekira pukul 08.15 WIB berangkat membawa Korban untuk dikubur ke tempat yang sudah disiapkan oleh Saksi- XIX dan Sdr. Din di di Desa Madat, kec. Lembah Selawah, Kab. Aceh Besar sekira pukul 10.30 WIB, sampai di tempat yang dituju, kemudian Saksi- XII, Terdakwa-II, Saksi- XIX dan Sdr. Din mengeluarkan dan mengangkat jenazah Korban dari dalam mobil, kemudian Terdakwa-I menghubungi Saksi- I selaku Dantonnya "Ijin Danton, ini anggota sudah sampai dikuburan, petunjuk" dijawab Saksi- I "Ya udah kuburkan saja" kemudian Saksi- IX berkata kepada Terdakwa-I "Ya udah, kamu balik kanan dulu aja, biar saya tinggal disini" selanjutnya Terdakwa-I menghubungi Saksi- I "Ijin Danton Si Andri sudah dikubur, petunjuk" dijawab Saksi- I "OK, balik kanan", kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II, dan Saksi- XI kembali ke barak Tiger di Yonif 112/DJ.

Bahwa benar kemudian perbuatan para Terdakwa pada awal tahun 2011 terbongkar dan kemudian para Terdakwa pada tanggal 1 Pebruari 2011 diserahkan ke Pomdam IM, dan para Terdakwa ditahan.

Bahwa benar kemudian dilaksanakan penggalian mayat Prada Andri Apriyadi/Korban pada tanggal 11 Pebruari 2011 di tempat penguburan mayat Korban di Desa Madat, Kecamatan Lembah Selawah, Kab. Aceh Besar, yang ditemukan kerangka manusia yang masih terbungkus dengan dua buah kain sarung, dan kain Velbed, kemudian jenazah tersebut lalu dikirim ke RSUD Dr. Zainal Abidin untuk divisum.

Bahwa benar hasil pemeriksaan Jenazah Korban dari RSUD DR. Abidin Banda Aceh dituangkan Visum Et Repertum No.VER: 667/VER/SK- 43/II/2011, No.RM: 56/372/II- MR/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 An. Prada Andri Apriyadi Ta Kipan E Yonif 112/DJ, yang menerangkan telah diperiksa sosok jenazah Andri Apriyadi dengan identifikasi tulang: retakan tulang dahi kanan, dengan panjang 4 cm, daerah berwarna kehitaman di daerah dada bagian depan, lengan kiri, pada anggota gerak bawa kiri dan kanan, dengan kesimpulan terdapat tanda-tanda kekerasan ruda paksa tumpul pada daerah-daerah tersebut.

Bahwa benar kemudian selesai divisum janazah Korban diserahkan kepada Saksi- XIII selaku orang tuanya, kemudian jenazah dimakamkan di Pemakaman Ds. Paya Bujuk Seuleumak, Kec. Langsa Barat, Kota Langsa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim putusan.mahkamahagung.go.id berpendapat bahwa Unsur ke-3 "Mengakibatkan mati" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dalam dinas secara bersama-sama dengan sengaja memukul seorang bawahan mengakibatkan mati", dengan demikian maka permohonan Oditur Militer agar Majelis Hakim menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Kesatu Subsidair "Militer yang dalam dinas secara bersama-sama dengan sengaja memukul seorang bawahan", harus dikesampingkan dan tidak perlu diperhatikan lagi, karena tidak sesuai dengan tertib hukum acara.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kesatu subsidair tidak perlu diperhatikan lagi, dan selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapat dakwaan berikutnya yaitu:

Dakwaan kedua :

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Bahwa mendasari ketentuan perundang-undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba PK TNI AD di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21040270790482 kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan Jurbaif Di Rindam Jaya setelah lulus pada tahun 2005 ditugaskan di Yonif 112/DJ dan pada tanggal 22 Januari 2011 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0101/Abes dengan jabatan sebagai Babinsa koramil 13/Kuta Alam. dan sampai dengan sekarang masih berdinis sebagai Bintara Kodim 0101/BS.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050551430184 setelah lulus ditugaskan di Denrudal 001 Lhokseumawe kemudian pada tahun 2006 dipindahtugaskan ke Yonif 112/DJ dan pada bulan Pebruari 2011 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0101/Abes dengan jabatan Ajudan Dandim 0101/Abes, dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif sebagai Tamtama Kodim 0101/BS.

Bahwa benar para Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasny sebagai anggota TNI AD.

Bahwa benar dipersidangan para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.

Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.

Bahwa menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang para Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1 "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahirannya"

Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Sehingga secara bersama-sama, pelaku tindak pidana harus lebih dari satu orang, yaitu yang melakukan (pleger), dan orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) atau yang turut serta melakukan (medepleger).

Diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan pelaku.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa yang dimaksud dengan secara sendiri-sendiri adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan langsung dari perbuatan pelaku.

Bahwa yang dimaksud "Mengubur" adalah memasukan kedalam lubang dalam tanah dan kemudian menimbunnya, sehingga tidak dapat dilihat lagi.

Bahwa yang dimaksud "menyembunyikan", adalah menyimpan disuatu tempat agar tidak dapat diketahui oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud "membawa lari", adalah membawa dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga tidak dapat diketahui oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan "Mayat" adalah badan orang yang sudah mati dan masih utuh atau meskipun tinggal sebagian, bagian itu harus bagian terbesar, sehingga masih merupakan badan orang.

Bahwa yang diartikan "kematian" adalah sudah hilang/ melayang nyawa, dan tidak hidup lagi pada seseorang, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar hari Senin tanggal 7 Desember 2009 sekira keadaan Korban setelah dipukuli oleh para Terdakwa, Saksi- IV, Saksi- II, Prada Ari Muliadi, Saksi- XV, Saksi- XVI, Saksi- XVII, Saksi- XXI, Saksi- XXII, dan Saksi- XXIII, dari sejak pukul 23.30 WIB sampai dengan pukul pukul 02.15 WIB sudah terkulai lemas, kepala menunduk, muka pucat, kaki tidak berdiri dengan kokoh (lutut agak ketekuk) dan tinggal kekuatan tali yang mengikat kedua tangannya ke atas tetapi Saksi- VII, Saksi- XVII, Saksi- XXII, Saksi- XXI, Saksi- XVI, Saksi- XV dan Saksi- XXIII kawan selichtingnya tidak ada yang berani menolong karena takut dengan Pratu Muchsinin/Saksi- VII, yang juga masih disitu.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar kemudian sekira pukul 02.30 WIB karena cuaca hujan gerimis dan Korban dalam kondisi pingsan, Pratu Muchsinin/Saksi- VII memerintahkan, Saksi- XVII, Saksi- XXII, Saksi- XXI, Saksi- XVI, Saksi- XV dan Saksi- XXIII melepaskan atau membuka tali yang mengikat kedua tangan Korban, kemudian Saksi- XV sambil memegang badan Korban agar tidak jatuh dengan posisi yaitu Saksi- XV memeluk pinggang, SaksiXVI memegang punggung, Saksi- XXII memegang lutut, Saksi- XVII memegang punggung dan tangan, selanjutnya Korban dibawa ke barak Tiger, lalu diletakkan diatas tempat tidur Velbet dengan posisi terlentang dan hanya menggunakan celana dalam warna biru, setelah itu Saksi- XV menutupi badan Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah kain sarung motif kotak-kotak warna ungu dari mulai lutut hingga leher yang sebelumnya kain sarung sudah ada di atas tempat tidurnya, selain itu Saks-XV mengambil minyak kayu putih yang berada dekat tempat tidur Korban, selanjutnya minyak kayu putih Saksi- XV oleskan di dekat lobang hidung atas bibir dan samping kanan kiri pelipis Korba, tetapi sudah tidak ada reaksi dan sudah tidak ada nafas di hidung, tetapi Saksi- XV diam saja karena merasa takut kemudian Saksi- XV bersama yang lainnya menjaga Prada Andri Apriyadi dengan cara duduk diatas Velbet yang berada disamping kanan kiri tempat tidur, tetapi ternyata ketiduran semua.

Bahwa benar sekira pukul 05.30 WIB Saksi- XVI terbangun duluan lalu melihat Korban ternyata sudah meninggal dunia dalam keadaan sudah kaku, lalu Saksi- XVI membangunkan Terdakwa-II, dan menyampaikan Korban telah meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa-II bangun dan menuju tempat tidurnya Korban dan Terdakwa-II lihat ternyata benar Prada Andri Apriyadi /Korban sudah meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa-II menghubungi Terdakwa-I, menyampaikan Korban telah meninggal dunia, tidak lama kemudian Terdakwa-I datang ke barak, lalu Terdakwa-I melaporkan kepada Saksi- I Korban telah meninggal, tetapi Terdakwa-I tidak melaporkan kepada Saksi- I jika malam itu Korban masih ditindak dengan pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa dkk, dan tidak lama kemudian Saksi- I datang dan memeriksa Korban dan betul telah meninggal dunia, lalu Saksi- I berkata kepada Terdakwa-I “bagaimana ini Bamak” dan Terdakwa-I menjawab “terserah Danton, mau dilaporkan atau dihilangkan”.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian Saksi- I memerintahkan Terdakwa- I mengumpulkan anggota yang tinggal di barak Tiger kemudian Terdakwa- I menyampaikan pertanyaan “Bagaimana dengan Prada Andri Apriyadi mau kita hilangkan atau kita laporkan ?” tetapi para anggota tidak menjawab dan Terdakwa- I bertanya kembali “Bagaimana kalau kita laporkan” para anggota diam juga dan Terdakwa- I bertanya kembali “Kalau kita hilangkan setuju nggak, tapi kalian harus diam semua tidak ada yang buka mulut perihal meninggalnya si Andri Apriyadi, setuju nggak” dijawab para anggota “setuju” setelah itu Terdakwa- I melaporkan kepada Saksi- I “Ijin Danton, maunya anggota Andri Apriyadi dihilangkan”, lalu Saksi- I mengatakan “Ya, sudah pokoknya tanggung jawab kita sama-sama” kemudian Terdakwa- I bertanya kepada anggota apakah ada teman yang bisa dipinjam mobil , lalu Saksi- III menjawab “saya ada teman orang rental mobil”, selanjutnya Terdakwa- I memerintahkan Saksi- III, Saksi- IV, Saksi- XI, dan Terdakwa- II untuk mencari mobil, lalu sekira pukul 07.00 WIB dengan menggunakan dua sepeda motor menuju rental mobil di Kampung Mulia Kota Banda Aceh.

Bahwa benar kemudian Terdakwa- I menuju rumah Saksi- X berkata “Da, si Andri meninggal, kamu ada nggak orang yang bisa menguburkan si Andri” dijawab oleh Saksi- X “Iya, udah coba nanti saya cari”, kemudian Saksi- X menghubungi temannya yaitu Saksi- XIX yang beralamat di Desa Teladan Seulimum Aceh Besar dengan menggunakan telepon genggam (Hp) minta dicarikan tempat/lokasi dan menggali lubang kuburan untuk Korban dan Saksi- XIX menyanggupi, kemudian Saksi- XIX dengan dibantu Sdr. Din menggali lubang kubur sedalam 1 m di Desa Madat, kec. Lembah Selawah, Kab. Aceh Besar.

Bahwa benar kemudian Saksi- X menghubungi Saksi- IX minta tolong agar menunjukan jalan ke tempat penguburan, karena yang tahu jalannya dan kenal dengan Saksi- XIX yang menggali lubang kubur, selanjutnya Saksi- X bersama Saksi- IX pergi kerumah Terdakwa- I di asrama Kiban Yonif 112/DJ dengan menggunakan spm Saksi Suzuki Shogun SP warna hitam abu-abu BL 5454 Y.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar beberapa saat kemudian Saksi- III , Saksi- IV , Saksi- XI , dan Terdakwa-II datang dengan menggunakan mobil rental Kijang kapsul warna silver , kemudian Terdakwa-I memerintahkan Saksi- III , Saksi- IV Terdakwa-II dan Saksi- XI untuk mengangkat Korban kedalam mobil dan meletakkannya di jok tengah, setelah Jenazah Korban dimasukkan ke dalam mobil, Terdakwa-I, Terdakwa-II, Saksi- IX, dan Saksi- XI sekira pukul 08.15 WIB berangkat membawa Korban untuk dikubur ke tempat yang sudah disiapkan oleh Saksi- XIX dan Sdr. Din di di Desa Madat, kec. Lembah Selawah, Kab. Aceh Besar sekira pukul 10.30 WIB, sampai di tempat yang dituju, kemudian Saksi- XII, Terdakwa-II, Saksi- XIX dan Sdr. Din mengeluarkan dan mengangkat jenazah Korban dari dalam mobil, kemudian Terdakwa-I menghubungi Saksi- I selaku Dantonnya "Ijin Danton, ini anggota sudah sampai dikuburan, petunjuk" dijawab Saksi- I "Ya udah kuburkan saja" kemudian Saksi- IX berkata kepada Terdakwa-I "Ya udah, kamu balik kanan dulu aja, biar saya tinggal disini" selanjutnya Terdakwa-I menghubungi Saksi- I "Ijin Danton Si Andri sudah dikubur, petunjuk" dijawab Saksi- I "OK, balik kanan", kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II, dan Saksi- XI kembali ke barak Tiger di Yonif 112/DJ.

Bahwa benar kemudian perbuatan para Terdakwa pada awal tahun 2011 terbongkar dan kemudian para Terdakwa pada tanggal 1 Pebruari 2011 diserahkan ke Pomdam IM, dan para Terdakwa ditahan.

Bahwa benar kemudian dilaksanakan penggalian mayat Prada Andri Apriyadi/Korban pada tanggal 11 Pebruari 2011 di tempat penguburan mayat Korban di Desa Madat, Kecamatan Lembah Selawah, Kab. Aceh Besar, yang ditemukan kerangka manusia yang masih terbungkus dengan dua buah kain sarung, dan kain Velbed, kemudian jenazah tersebut lalu dikirim ke RSUD Dr. Zainal Abidin untuk divisum.

Bahwa benar hasil pemeriksaan Jenazah Korban dari RSUD DR. Abidin Banda Aceh dituangkan Visum Et Repertum No.VER: 667/VER/SK- 43/II/2011, No.RM: 56/372/II- MR/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 An. Prada Andri Apriyadi Ta Kipan E Yonif 112/DJ, yang menerangkan telah diperiksa sosok jenazah Andri Apriyadi dengan identifikasi tulang: retakan tulang dahi kanan, dengan panjang 4 cm, daerah berwarna kehitaman di daerah dada bagian depan, lengan kiri, pada anggota gerak bawa kiri dan kanan, dengan kesimpulan terdapat tanda-tanda kekerasan ruda paksa tumpul pada daerah-daerah tersebut.

Bahwa benar kemudian selesai divisum janazah Korban diserahkan kepada Saksi- XIII selaku orang tuanya, kemudian jenazah dimakamkan di Pemakaman Ds. Paya Bujuk Seuleumak, Kec. Langsa Barat, Kota Langsa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa-II mengubur jenazah Prada Andri Apriyandi karena Terdakwa-I dan Terdakwa-II serta Saksi-I selaku Dantonnya setelah Korban meninggal dunia menjadi bingung dan takut ketahuan Danyon, sehingga Korban dikuburkan secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh Danyon, dan juga oleh orang tuanya dan masyarakat

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-2 "Secara bersama-sama mengubur dan menyembunyikan kematian" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa secara bersama-sama mengubur dan menyembunyikan kematian"

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu Primer:

"Militer yang dalam dinas secara bersama-sama dengan sengaja memukul seorang bawahan mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 ayat (1) jo ayat (3) KUHPM jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua

"Barang siapa secara bersama-sama mengubur dan menyembunyikan kematian" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 181 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan mendorong prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa-I melakukan tindak pidana tersebut disamping karena Terdakwa-I ingin membuat Korban jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, juga karena Terdakwa kesal dan jengkel atas perbuatan Korban, dan agar Hp segera ketemu, tetapi ternyata malah dibohongi oleh Korban, sehingga membuat Terdakwa-I kecewa dan capek, sehingga emosi Terdakwa-I tidak dapat terkendali.

Bahwa Bahwa Terdakwa-II melakukan tindak pidana tersebut disamping karena Terdakwa-I ingin membuat Korban jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa-II malu karena Prada Apriyadi sama-sama berasal dari Kompi E, juga karena Terdakwa-II kesal dan jengkel atas perbuatan Korban, dan ingin Hp segera ketemu, tetapi malah dibohongi oleh Korban, sehingga membuat Terdakwa-II kecewa dan capek, sehingga emosi Terdakwa-II tidak dapat terkendali.

Bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa-II mengubur jenazah Prada Andri Apriyadi karena setelah Korban meninggal dunia menjadi bingung dan takut ketahuan Danyon, sehingga Korban dikuburkan secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh Danyon, dan juga oleh orang tuanya dan masyarakat

Bahwa para Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, para Terdakwa sama sekali tidak ingin Prada Andri Apriyadi sampai meninggal dunia, sehingga para Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Bahwa para Terdakwa pernah memberikan santunan yang dikoordinir di satuan kepada Saksi-XIII/Ibu Sumiati yang merupakan Ibu kandung Korban masing-masing sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa Ibu Kandung Korban Ny. Sumiati telah memaafkan para Terdakwa.

Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Prada Andri Apriyadi meninggal dunia sehingga kedua orang tuanya dan keluarganya menjadi sedih, disamping merugikan kepentingan satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Para Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini.

Ibu Korban Sdri. Sumiati telah maafkan para Terdakwa.

### Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan sumpah Prajurit.

Perbuatan para Terdakwa merugikan kepentingan dinas di kesatuannya.

Perbuatan para terdakwa membawa kesedihan yang mendalam bagi keluarganya.

Menimbang : Bahwa untuk menilai layak tidaknya para Terdakwa tetap berada dalam dinas militer, Majelis Hakim setelah melihat kesalahan Terdakwa, memperhatikan tujuan pemidanaan, menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, kemudian memperhatikan pula Pledoi yang menyatakan bahwa para Terdakwa masih layak dan dapat dibina untuk tetap berdinas sebagai TNI AD, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena kematian Korban bukan semata-mata hanya tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa, tetapi akibat dari komulasi perbuatan yang dilakukan oleh anggota Tonting yang lainnya yang jumlahnya mencapai 16 orang yang juga telah diperiksa sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah, dan 6 orang lagi tidak pernah diproses sebagai Tersangka/Terdakwa, dan para Terdakwa juga tidak menitipkan HP kepada Korban, sehingga para Terdakwa tidak mempunyai kepentingan pribadi terhadap Korban, selain hanya tanggung jawab sebagai senior untuk membina agar Korban tidak mengulangi perbuatannya, walaupun akibat dari perbuatan tersebut Korban meninggal dunia.

Bahwa Ibu Kandung Korban Ny. Sumiati dalam persidangan secara tegas telah menyatakan telah menerima akan kenyataan itu dan telah memaafkan kepada para Terdakwa.

Bahwa dari uraian tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa para Terdakwa masih dapat dibina dan masih layak dipertahankan dalam kedinasannya melalui TNI, sehingga tuntutan pidana agar para Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD, ditolak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah kain sarung motif kotak-kotak warna kombinasi hijau ungu, adalah kain yang dipakai untuk membungkus jenazah korban;
- 1 (satu) buah kain sarung motif kotak-kotak warna kombinasi biru kuning, adalah kain yang dipakai untuk membungkus korban;
- 1 (satu) buah Kain Velbed motif loreng khas militer, adalah kain velbet yang dipakai untuk membungkus jenazah korban;
- 4) 1 (satu) buah celana dalam warna biru, adalah celana dalam yang dipakai korban saat Korban dianiaya sampai dikuburkan;

Barang-barang tersebut masing-masing berkaitan erat dengan perkara ini, akan tetapi masih diperlukan untuk pemeriksaan perkara lain, sehingga harus ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Oditor Militer untuk pemeriksaan perkara lain

Surat-surat :

- 1) 4 (empat) lembar foto copy Surat Perintah Danyonif 112/DJ Nomor : Sprin/308/IX/2009 tanggal 12 September 2009 tentang latihan Ton Ranting YWPJ Yonif 112/DJ;
- 2) 10 (sepuluh) lembar Foto copy foto penggalian mayat dan pemeriksaan mayat;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy foto kain Velbed motif loreng;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy foto celana dalam warna biru tua;
- 5) 1 (satu) lembar foto copy foto kain sarung motif kotak-kotak warna kombinasi hijau ungu;
- 6) 1 (satu) lembar foto copy foto kain sarung motif kotak-kotak warna kombinasi biru kuning;
- 7) 4 (empat) lembar foto copy Visum Et Repertum yang telah dilegalisir No.VER : 667/VER/SK-43/II/2011, No.RM : 56/372/II-MR/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 An. Prada Andri Apriyandi Ta Kipan E Yonif 112/DJ, yang menerangkan telah diperiksa sosok jenazah Andri Apriyadi dengan identifikasi tulang: retakan tulang dahi kanan, dengan panjang 4 cm, daerah berwarna kehitaman di daerah dada bagian depan, lengan kiri, pada anggota gerak bawa kiri dan kanan, dengan kesimpulan terdapat tanda-tanda kekerasan ruda paksa tumpul pada daerah-daerah tersebut.

Oleh karena surat-surat diatas nyata berkaitan erat dengan perkara ini sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mengingat : Pasal 131, Ayat (1) jo Ayat (3) KUHPM jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 181 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas, yaitu : Terdakwa-I FIRMAN FACHRUDIN, Sertu NRP 21040270790482 dan Terdakwa-II BAMBANG SUSENO, Pratu NRP 31050551430184, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu Primer : "Dalam dinas secara bersama-sama menganiaya seorang bawahan mengakibatkan mati"

Kedua : "Secara bersama-sama mengubur dan menyembunyikan kematian"

2. Memidana Terdakwa-I dan Terdakwa-II oleh karena itu masing-masing dengan :

Pidana Penjara : selama 2 (dua) tahun, menetapkan selama Terdakwa-I dan Terdakwa-II berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah kain sarung motif kotak-kotak warna kombinasi hijau ungu;
- 2) 1 (satu) buah kain sarung motif kotak-kotak warna kombinasi biru kuning;
- 3) 1 (satu) buah Kain Velbed motif loreng khas militer ;
- 4) 1 (satu) buah celana dalam warna biru ;

Barang-barang tersebut masing-masing dikembalikan kepada Oditur Militer untuk pemeriksaan perkara lain.

Surat-surat :

- 1) 4 (empat) lembar foto copy Surat Perintah Danyonif 112/DJ Nomor : Sprin/308/IX/2009 tanggal 12 September 2009;
- 2) 10 (sepuluh) lembar Foto copy foto penggalan mayat dan pemeriksaan mayat;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy foto kain Velbed motif loreng;
- 4) 1 (satu) lembar foto copy foto celana dalam warna biru tua;
- 5) 1 (satu) lembar foto copy foto kain sarung motif kotak-kotak warna kombinasi hijau ungu;
- 6) 1 (satu) lembar foto copy foto kain sarung motif kotak-kotak warna kombinasi biru kuning;
- 7) 4 (empat) lembar foto copy Visum Et Repertum yang telah dilegalisir No.VER : 667/VER/SK-43/II/2011, No.RM : 56/372/II-MR/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 An. Prada Andri Apriyandi Ta Kipan E Yonif 112/DJ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar :

Terdakwa- I : Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa-II : Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Mirtusin, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 520881 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Kapten Chk NRP 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Yusdiharto, S.H., Kapten Chk NRP.636566, Penasihat Hukum Beni Kurniawan, S.H., Kapten Chk NRP.11030005581176, Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP 2920086530168, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.  
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II

Mirtusin, S.H., M.H.  
Kapten

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.  
Mayor Sus NRP 520881  
Chk NRP 11990019321274

Panitera

Agus Handaka, S.H.  
Kapten Chk NRP 2920086530168

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)